

Dr. H. Kasno, M.Ag



Relasi Antarumat Beragama

Studi Tentang Makna Keberadaan Gereja di
Perumahan Non-Dinas TNI AL Driyorejo-Gresik

Penerbit **alpha**

RELASI ANTARUMAT BERAGAMA

Studi Tentang Makna Keberadaan Gereja di
Perumahan Non-Dinas TNI AL Driyorejo-Gresik

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Hak penerbitan pada penerbit **alPnha**
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit **alPnha**

Isi diluar tanggung jawab percetakan

KUTIPAN

tentang


Ketentuan pidana pasal 72 UU no 19 tahun 2002

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan /atau dengan paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan barang hasil pelanggaran HAK CIPTA atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,000,- (lima ratus milyar rupiah)

Dr. H. Kasno, M.Ag

RELASI ANTARUMAT BERAGAMA

Studi Tentang Makna Keberadaan Gereja di Perumahan
Non-Dinas TNI AL Driyorejo-Gresik

Penerbit  alpha

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Kasno

Relasi Antarumat Beragama : Studi tentang makna keberagamaan gereja di perumahan non dinas TNI AL Driyorejo-Gresik/Kasno -- Surabaya : Alpha, 2018

xii + 212 hlm; 16 x 24,5 cm

Bibliografi : hlm. 197

ISBN 978-979-3710-26-3

*Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa
izin tertulis dari penerbit*

Cetakan ke 1, September 2019

Judul :


RELASI ANTARUMAT BERAGAMA


Studi Tentang Makna Keberagamaan Gereja di Perumahan
Non Dinas TNI AL Driyorejo - Gresik

Penulis :

Dr. H. Kasno, M.Ag


Lay Out : Fika Damayanti

Design Cover : Tim 

Dicetak : 

Telp. 031 532 7639, 081 5501 3123

E-mail : alpha_sby@yahoo.com

Penerbit : 

anggota IKAPI Jawa Timur

No. 174/JTI/2016

Jl. Keputran V - 23 Surabaya

Telp. 031 532 7639, 081 5501 3123

E-mail : alpha_sby@yahoo.com

Isi diluar tanggungjawab Percetakan

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang diterapkan dalam disertasi ini mengacu pada pedoman yang diberikan Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Arab
ا	‘	ط	t}
ب	b	ظ	z}
ت	t	ث	‘
ث	th	ع	gh
ج	j	ف	f
ح	h}	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	s}	ي	y
د	d}		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), ditransliterasikan dengan cara menuliskan coretan horisontal (*macron*) di atas huruf seperti a>, i>, dan u>. Bunyi hidup double (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf ay dan aw, seperti *layyi>nah*, *lawwa>mah*. Kata yang berakhiran *ta> marbu>ta}h* dan berfungsi sebagai *s}ifah* (*modifier*) atau *mud}a>f ilayh* ditransliterasikan dengan *ah*, sedangkan yang berfungsi *mud}a>f* ditransliterasikan dengan *at*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas curahan rahmat dan limpahan karunia-Nya sehingga proses penulisan disertasi ini dapat terselesaikan. Peneliti menyadari penyusunan disertasi ini menghabiskan waktu yang cukup panjang, karena harus berbagi dengan berbagai kewajiban di Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, kegiatan sosial dan urusan keluarga.

Namun karena bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan program doktor ini. Dengan tulus dari lubuk hati yang paling dalam peneliti menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada: Prof. Drs. H. Achmad Jainuri, MA., Ph.D, sebagai promotor yang di tengah berbagai tugas dan kesibukan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai Guru Besar Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau berkenan meluangkan waktu untuk membimbing dan mengoreksi naskah disertasi ini dengan penuh kesabaran dan jiwa keabakan.

Prof. Drs. Masdar Hilmy, MA. Ph.D., selaku promotor kedua yang di tengah berbagai amanat yang harus dilaksanakan, sebagai Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan penuh perhatian, sabar, teliti dan tidak bosan-bosan memberikan alternatif-alternatif pemecahan atas permasalahan yang menjadi kendala dalam penulisan disertasi ini.

Prof. Dr. H. Abd A'la, M.Ag., selaku Rektor UIN Sunan Ampel beserta para pembantu Rektor, Prof. Dr. H. Nursyam, M.Si, mantan Rektor UIN Sunan Ampel yang telah memberikan kesempatan pada peneliti untuk mengikuti pendidikan program doktor di UIN Sunan Ampel. Pada masa kepemimpinan beliau-beliau peneliti menempuh pendidikan doktor ini.

Prof. Dr. H. Husein Azis, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel, dan Prof. Drs. H. Masdar Hilmy, M.A., Ph.D. selaku Wakil Direktur Pascasarjana, sekali lagi peneliti sampaikan terima kasih semoga semuanya menjadi amal baik yang diterima oleh Allah SWT.

Dr. Muhid, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, juga Prof. Dr. H. Ma'shum, M.Ag selaku mantan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, yang telah memberikan kesempatan dukungan moril kepada penulis untuk menempuh dan menyelesaikan program doktor ini.

Peneliti menyampaikan terimakasih juga kepada para dosen Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya antara lain: Prof. Dr. H. Abd. A'la, M.Ag., Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si., Prof. Dr. H. Ali Mufrodi, M.A., Prof. H. Syafiq A. Mughni, M.A., Ph.D., Prof. H. M. Amin Abdullah, M.A., Ph.D., Prof. Drs. H. Ahmad Jainuri, MA. Ph.D., Prof. Dr. Shonhaji Sholeh, MA yang telah menempea peneliti dalam berbagai bidang keilmuan.

Kawan sejawat yang tak pernah henti memberikan dukungan dan bantuan pemikiran dan tenaga lahir dan batin yaitu Drs. Loekisno Choiril Warsito M.Ag., dosen tetap dan mantan Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel yang saat ini beliau menjabat sekretaris Program Studi Filsafat Agama Pascasarjana UIN Sunan Ampel yang sangat perhatian dengan kelangsungan studi peneliti. Juga Saudara Dr. Mukhammad Zamzami, M.Fil.I yang dengan tekun membantu penulis dalam penyelesaian disertasi ini. Kepada teman-teman seperjuangan saat kuliah S3, Drs. Tasmuji, M.Ag, dan kawan-kawan dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, serta teman dosen lain yang selalu memberi motivasai kepada peneliti, Dr. Kunawi Bashir, M.Ag mantan Wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin dan kawan-kawan yang lainnya yang selalu rajin mengingatkan, agar peneliti segera menyelesaikan penulisan disertasi di tengah berbagai kesibukan sosial dan keagamaan.

Ucapan terima kasih juga tak lupa peneliti sampaikan kepada Para Pejabat Pemerintahan Kabupaten Gresik mulai Bupati dan Wakil Bupati Gresik Dr. H. Moh. Qosim, M.Si, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gresik, Bapak Camat Driyorejo, Kepala Kepolisian Sektor Driyorejo,

Danramil Driyorejo, Camat Driyorejo, Kepala Desa Mulung, Ketua FKUB Kabupaten Gresik Bapak K.H. Afif Maksum, Pengurus PCNU Kabupaten Gresik, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik, serta Bapak Yarham dan Bapak In'am beliau berdua juga sebagai Pengurus FKUB Gresik yang dengan ikhlas dan tekun membantu penulis melakukan penelitian untuk penyelesaian disertasi ini. Juga kepada Bapak Ketua RW Lingkungan Perumahan Bapak H. Eko Sarupo, tokoh-tokoh Agama dan masyarakat. Jasa besar yang tak terlupakan kami persembahkan kepada Dr. Muhammad Toha, M.Ag yang membantu memberikan dukungan, mengingatkan, membantu pengumpulan data dan selalu menanyakan serta mendorong penulis agar segera menyelesaikan penulisan disertasinya.

Ucapan terima kasih juga kepada para informan lapangan dari Pengurus Gereja Kristen Jawi Wetan Bapak Irfan dan Ibu Pendeta Ari Mustiorini serta perwakilan pengguna gereja Kristen Jawi Wetan bapak Sutiono, Gereja Bethany Bapak Tawarik Panggabean, Gereja Katolik Santo Gabriel Bapak Martinus Rande, Bapak Paulus Adi Pranoto, dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu nama dan jasanya, yang telah dengan ketulusan dan keterbukaannya memberikan informasi penting berkaitan dengan keberadaan Gereja di Perumahan Non-Dinas TNI AL Driyorejo-Gresik.

Demikian juga terima kasih diucapkan kepada Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama Masjid Nasional al-Akbar (MAS) Bapak Drs. H. Endro Siswanto, M.Si dan Bapak Ir. M. Djailani, MM yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dan selalu rajin menanyakan "...sudah selesai..?". Pertanyaan beliau sangat memotivasi peneliti untuk bisa meluangkan waktu dalam menyelesaikan disertasi ini. Demikian juga kepada para direksi yang lain dan karyawan MAS semoga semuanya menjadi amal yang bermanfaat.

Tidak lupa kami haturkan terima kasih kepada Almarhum H. Thariq Afandi, SH, MM, mantan Kepala Biro Administrasi Kemasyarakatan Setda Provinsi Jawa Timur yang telah mengajak dan memberi kesempatan kepada peneliti untuk mengabdikan diri di berbagai lembaga antara lain Badan Amil Zakat

(BAZNAS) Jawa Timur, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Timur, Masjid Nasional al-Akbar Surabaya, sehingga memudahkan peneliti menempuh dan menyelesaikan studi dan pekerjaannya.

Ucapan yang sama disampaikan kepada bapak dan ibu kandung peneliti, Haji Astro Setu, dan Karning, serta bapak dan ibu mertua, Bapak Kayat (almarhum) Ibu Hj. Mumtahirah (almarhumah). Begitu juga kepada istri tercinta, Dra. Hj. Anik Hartini dan ketiga anak kandung peneliti, Penalar Arif Budiman, ST, Itsna Arifah Rahmawati dan Nur Izzatul Muthi'ah serta saudara-saudara peneliti yang dengan sabar dan pengertian menemani dan memberikan dukungan selama studi ini dilaksanakan.

Akhirnya, semoga semua pihak yang peneliti sebutkan di atas baik secara langsung maupun tidak langsung, atas jasa dan kebaikannya mendapat kemuliaan dan kebajikan, bagi yang Muslim semoga mendapatkan kemuliaan dan pahala, serta selalu dalam bimbingan dan lindungan Allah SWT. Amin.

Surabaya, Agustus 2016

KASNO

DAFTAR ISI

TRANSLITERASI	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	15
C. Penelitian terdahulu	16
BAB II KAJIAN TEORETIK RELASI ANTARUMAT BERAGAMA	29
A. Pluralisme Dan Hubungan Antar Umat Beragama	30
B. Teori Interaksionisme-Simbolik Dan Relasi Antar Umat Beragama	57
1. Teori Interaksionisme Simbolik	57
2. Perspektif Teori Interaksionisme Simbolik Terhadap Relasi Antar-umat Beragama	62
C. Teori Sosiologi Fenomenologi dan Relasi Antar Umat Beragama	63
1. Teori Sosiologi Fenomenologi	63
2. Perspektif Sosiologi Fenomenologi terhadap Relasi antar umat beragama	71
BAB III KABUPATEN GRESIK SEBAGAI <i>SETTING</i> PENELITIAN	73
A. Latar Belakang Kabupaten Gresik	73
1. Nama Kabupaten Gresik	73
2. Latar Belakang Sejarah Kabupaten Gresik	75
3. Geografi dan Demografi	81
4. Kebudayaan dan Etnografi	83
B. Demografi dan Penduduk Kabupaten Gresik	87
C. Citra Gresik sebagai Kota Santri	89
D. Gresik sebagai Kota Bandar / Dagang	91
E. Gresik Kota Wisata Religi/Wali	94

F. Gresik Kota Modern	99
G. Driyorejo Dalam Konteks Pengembangan Wilayah Kabupaten Gresik	102
1. Pengembangan Wilayah Kota	102
2. Driyorejo Sebagai Kota Mandiri	104
3. Kondisi Sosial dan Budaya	106
4. Kondisi Keberagamaan	109
BAB IV RELASI ANTARUMAT BERAGAMA DAN MAKNA PEN- DIRIAN GEREJA DI DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK	113
A. Relasi Antarumat Beragama Driyorejo Gresik	113
B. Pendirian Gereja Dan Problematikanya	132
C. Makna Pendirian Gereja Bagi umat Islam dan Nasrani (Katolik-Kristen) di Perumahan Non- Dinas TNI Driyorejo Gresik	160
1. Makna pendirian Gereja-gereja bagi Umat Islam	161
2. Makna pendirian Gereja-gereja bagi Umat Kristen (Katolik-Kristen)	177
D. Temuan Makna Pendirian Rumah Ibadat (Gereja) dalam Konteks Relasi Antarumat Beragama di Gresik	186
BAB V PENUTUP	189
A. Kesimpulan	189
B. Implikasi Teoretik	192
C. Keterbatasan Penelitian	195
D. Rekomendasi	196
DAFTAR PUSTAKA	197
Biodata Penulis	211

-----ooo0000oo-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Realitas keberagaman dalam ruang peradaban manusia merupakan sebuah keniscayaan, khususnya di Indonesia. Secara historis, kepulauan Nusantara yang sekarang bernama "Indonesia" ini memang sudah menjadi tempat hijrah manusia dari berbagai penjuru bumi sejak dahulu kala. Perkumpulan bermacam ras manusia inilah yang kemudian mewarnai bumi Nusantara dengan berbagai aspek peradaban yang mengikutinya, baik itu budaya maupun agama. Meskipun terdapat berbagai ragam budaya dan agama, namun negara Indonesia hanya mengakui keberadaan enam agama besar yang disahkan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, yakni agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu.¹

Keragaman latar belakang sosial, budaya dan agama di Indonesia ini tentu merupakan aset bangsa yang tak ternilai. Keragaman ini selain memiliki nilai positif terutama jika dikaitkan dengan potensi

¹ Proses munculnya pluralitas agama di Indonesia dapat diamati secara empiris-historis. Secara kronologis dapat disebutkan bahwa dalam wilayah kepulauan nusantara, hanya agama Hindu dan Budha yang dahulu dipeluk oleh masyarakat, terutama di pulau Jawa. Candi Prambanan dan Borobudur adalah saksi sejarah paling otentik. Kenyataan tidak menafikan tumbuh berkembangnya budaya animisme dan dinamisme, baik di pulau Jawa maupun luar Jawa. Ketika penyebaran agama Islam lewat jalur perdagangan sampai di kepulauan Nusantara, maka proses perubahan pemeluk (konversi) agama secara bertahap berlangsung. Proses penyebaran dan pemeluk agama Islam di Kepulauan Nusantara yang berlangsung secara masif dan dengan jalan damai tersebut sempat dicatat oleh Marshall Hodgson sebagai prestasi sejarah dan budaya yang sangat mengagumkan. Lihat M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas ?* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. Ke-5, 2011), 5.

kepariwisataan bangsa, juga dapat membantu meningkatkan pengembangan budaya yang ada pada tingkat nasional, terutama untuk memperkaya dan memperkuat identitas nasional bangsa. Dengan kuatnya identitas nasional ini pada gilirannya akan tertanamnya sikap untuk saling menghormati dan menghargai antar suku yang berbeda. Kondisi ini diharapkan akan memunculkan kesadaran untuk melakukan kerjasama antar daerah dan antar budaya dalam bingkai kesadaran nasional.

Meskipun demikian aset bangsa ini harus dapat dikelola dengan baik dan tepat. Sebab, kondisi pluralitas bangsa seperti ini jika tidak terkelola dengan baik dan tepat tidak menutup kemungkinan akan memunculkan potensi konflik. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat perbedaan ras dan agama dapat memperlebar jurang permusuhan antar bangsa. Perbedaan suku dan ras ditambah dengan perbedaan agama menjadi penyebab lebih kuat untuk menimbulkan perpecahan antar kelompok dalam masyarakat. Selain itu, agama sebagai bagian dari budaya bangsa manusia pada kenyataannya membuktikan bahwa perbedaan budaya berbagai bangsa di dunia tidak sama.

Secara sederhana dapat dibedakan dua kategori budaya dalam masyarakat, yakni budaya tradisional dan budaya modern.² Tempat-tempat terjadinya konflik antar kelompok masyarakat agama Islam-Kristen beberapa waktu yang lalu, nampak perbedaan antara dua kelompok yang konflik itu. Kelompok masyarakat setempat memiliki budaya yang sederhana atau tradisional : sedangkan kaum pendatang memiliki budaya yang lebih maju atau modern. Karena itu bentuk rumah gereja lebih berwajah budaya Barat yang mewah. Perbedaan budaya dalam kelompok masyarakat yang berbeda agama di suatu tempat atau daerah ternyata sebagai faktor pendorong yang ikut mempengaruhi terciptanya konflik antar kelompok agama di Indonesia.

Belum lagi kondisi perbedaan seperti itu dipicu lagi persoalan jumlah penduduk masyarakat yang bersifat mayoritas-minoritas. Di berbagai tempat terjadinya konflik, massa yang

² Marshall Battani, John R. Hall, Mary Jo Neitz, *Sociology On Culture* (NewYork: Routledge, 2004), 70-71.

mengamuk sering berasal dari kelompok mayoritas; sedangkan kelompok yang ditekan dan mengalami kerugian fisik dan mental adalah kelompok minoritas.³ Sehingga nampak kelompok mayoritas merasa berkuasa atas daerah yang didiami lebih dari kelompok minoritas. Karena itu, di beberapa tempat kelompok minoritas sering mengalami kerugian fisik, seperti : pengrusakan dan pembakaran tempat-tempat ibadat.

Walaupun tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan, konflik, dan penguasaan terhadap mereka yang berbeda secara paksa, namun tidak bisa dipungkiri bahwa agama sering "dikesankan" dengan wajah kekerasan. Keterlibatan agama sebagai pemicu terjadinya konflik tentu saja menjadi tanda tanya besar. Sebab, diturunkannya agama ke muka bumi justru membawa pesan ketuhanan dan kemanusiaan yang sama, meskipun jenis agamanya berbeda. Salah satu pesan yang ditekankan oleh agama adalah pentingnya penciptaan perdamaian berdasarkan prinsip persamaan dan kesatuan manusia. Pesan dasar ini tampaknya belum menjadi rujukan kolektif semua pemeluk agama, karena kompleksitas persoalan teologis, historis, dan sosiologis yang melekat pada semua pemeluk agama. Dalam kaitannya dengan potensi kekerasan yang dimainkan oleh agama, Charles Kimball menyatakan paling tidak ada lima hal yang menyebabkan terjadinya kekerasan agama, yakni:

1. Klaim kebenaran (*Absolute Truth Claims*)

Adanya klaim ini pada gilirannya mendegradasi pemahaman umat beragama terhadap ke-Segala- Maha-an Tuhan. Biasanya hal ini disebabkan pemeluk agama meyakini bahwa kitab suci mereka memang mengajarkan kebenaran monolitik (tunggal). Penafsiran kitab suci, dengan demikian berperan penting dalam mewarnai sikap umat beragama.⁴

2. Ketaatan buta terhadap pemimpin agama (*Blind Obedience*)

Munculnya gerakan-gerakan keagamaan radikal, seperti People Temple pimpinan Jim Jones di Guyana, atau Aum Shinrikyo di bawah pimpinan David Koresh di Texas, tak elak dari ketaatan buta ini.

³ Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur* (Jakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005), 112.

⁴ Charles Kimball, *Kala Agama Jadi Bencana*, terj. Nurhadi (Bandung: Mizan, 2003), 84-119.

Darinya lahir keberagaman yang membabi buta dan fanatisme berlebihan.⁵

3. Upaya-upaya membangun zaman ideal (*Establishing the Ideal Times*)

Dalam hal ini dijelaskan bahwa jika visi agama tentang zaman ideal itu diwujudkan dan para pemeluknya meyakini sebagai kehendak Tuhan sendiri, maka agama sebenarnya telah terkorup, dan karenanya jahat. Di Afghanistan, dapat disaksikan bagaimana rezim Taliban berbuat kekejaman terhadap warganya sendiri dengan dalih ketaatan terhadap syariat Islam.⁶

4. Tujuan menghalalkan segala cara (*The End Justifies Any Means*)

Tanda ini biasanya terjadi pada komponen-komponen agama, baik berkaitan identitas maupun institusi agama. Ambisi menunjukkan identitas agama Kristen, misalnya, telah mengakibatkan pembantaian orang Yahudi pada masa Nazi.⁷

5. Perang Suci (*Declaring Holy War*)

Puncak dari keempat tanda di atas adalah merebaknya ide perang suci (*holy war* atau jihad). Di sepanjang sejarah, ide inilah yang melandasi terjadinya kekerasan dan konflik agama. Ini juga yang tampak pada peristiwa terjadinya pengeboman gedung WTC di Amerika, bom Bali dan aksi-aksi terorisme lainnya, juga berada dalam kerangka menegakkan perintah suci Tuhan yang dianggap pelakunya sebagai jalan suci.⁸

Kecenderungan potensial agama sebagaimana diungkapkan oleh Charles Kimball ini tentunya dapat diredam dengan menempatkan agama sebagai faktor integratif. Faktor integratif ini pada dasarnya merupakan rekayasa sosial untuk memoderasi potensi konflik agama menjadi basis kerjasama (*cooperation*) dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, atau politik. Oleh karena itu negara harus hadir menjadi katalisator aktif untuk merekatkan silaturahmi yang sejuk dalam kehidupan antar dan inter umat beragama. Keterlibatan negara ini dapat berwujud tata aturan perundangan (*regulasi*), bisa

⁵ Ibid., 125-157.

⁶ Ibid.,164-191.

⁷ Ibid.,197-228.

⁸ Ibid.,234-263.

juga berwujud advokasi atau memfasilitasi pendirian forum-forum kerukunan hidup antarumat beragama dalam masyarakat.

Namun demikian, untuk mewujudkan kerukunan hidup antarumat beragama yang sejati tentunya diperlukan tatanan hidup bernegara yang mengikat semua anggota kelompok sosial yang berbeda agama maupun budaya agar terhindar dari konflik. Dengan cara demikian, kerukunan hidup antarumat beragama tetap dapat dikelola dan dijaga dengan baik sehingga keragaman agama tetap menjadi bagian dari kekayaan peradaban bangsa yang harmonis. Dengan situasi yang harmonis seperti itu maka kegiatan hidup ditengah-tengah masyarakat menjadi aman dan tentram. Masyarakat minoritas dapat menikmati hidup dengan tenang, baik dari segi kenyamanan beribadat, ekonomi, sosial, dan budaya, bersama umat mayoritas (Islam) tanpa adanya pertentangan, perselisihan atau konflik.

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia memberikan konsep yang ideal untuk menciptakan kerukunan hidup antarumat beragama. Hal ini juga dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang di amendemen pada Pasal 29 ayat 2 bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.⁹ Dalam konteks ini pemerintah wajib melindungi setiap penduduk untuk melaksanakan ajaran agama dan ibadat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

⁹ Beberapa kebijakan nasional yang mendasar dan konstruktif bagi pembangunan dan jaminan kebebasan beragama tercermin pada tiga regulasi dasar yaitu UU No. 9 Tahun 1999 tentang HAM yang menegaskan kembali kemerdekaan memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan; UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memasukan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan secara luas dan sistematis kepada sebuah kelompok atau asosiasi yang salah satunya berdasarkan identitas agama tertentu bisa digolongkan sebagai pelanggaran HAM berat; dan Perubahan kedua UUD 45 (tahun 2000) yang menegaskan kembali kebebasan untuk memeluk dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan (pasal 28 E ayat 1 dan pasal 28 I ayat 1). Selanjutnya pada tahun 2005 Indonesia juga mempertegas posisinya dalam bidang kebijakan keagamaan dengan meratifikasi International Covenant in Social and Political Right (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005. Dengan meratifikasi aturan ini, berarti negara sepakat untuk menghargai, melindungi dan memenuhi kebebasan beragama warganya.

Salah satu hambatan serius kebebasan beragama di Indonesia adalah maraknya tindakan kekerasan yang bernuansa agama. Bentuk kekerasan tersebut dapat berupa perusakan, penutupan bahkan sampai pada pembakaran tempat ibadah. Fenomena tersebut dapat di lihat dari data yang di laporkan Komnas HAM bahwa tindak pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang terhimpun baik melalui pemantauan maupun pengaduan masyarakat baik oleh korban maupun oleh kelompok-kelompok pemantau dan pendamping mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Apabila pada tahun 2013, jumlah pengaduan yang diterima Komnas HAM berjumlah 39 berkas, maka pada tahun 2014 ini naik menjadi 67 berkas.

Dari kasus-kasus yang diadakan pada tahun 2014 ini, dapat disimpulkan tiga kategori tema pengaduan kebebasan beragama/berkeyakinan : Pertama, tindakan penyegelan, perusakan atau penghalangan pendirian rumah ibadah 30 berkas. Kedua, diskriminasi, pengancaman, dan kekerasan terhadap pemeluk agama dan keyakinan tertentu 22 berkas. Ketiga, penghalangan terhadap ritual pelaksanaan ibadah 15 berkas.¹⁰

Catatan The Wahid Institute menyebutkan bahwa masih ditemukan intoleransi di 18 provinsi di Indonesia. Sebagaimana dilaporkan Direktur The Wahid Institute Zannuba Arifah Chafsoh Wahid atau Yenny Wahid, pihaknya merekam peristiwa-peristiwa yang terkait KBB selama 2014. Sebagian temuan merupakan kasus lama atau menahun yang tidak terselesaikan. Sebanyak 18 wilayah yang menjadi cakupan Wahid Institute meliputi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, DI Jogjakarta, Jawa Timur, Maluku Utara, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, dan Papua. Total temuan pelanggaran KBB sepanjang 2014 adalah 158 kasus. Dari sisi pelaku, negara sebagai aktor pelanggaran KBB tercatat di 80 kasus, dan 78 kasus lainnya dilakukan aktor non-negara. Keterlibatan negara muncul karena pemerintah setempat atau aparat keamanan

¹⁰ Laporan akhir tahun 2014, tentang Kebebasan Beragama Berkeyakinan yang disampaikan oleh Komnas Ham RI 2014 Disampaikan Pada Tanggal 23 Desember 2014.

ikut mengambil keputusan saat pelaku intoleran melaporkan kelompok minoritas yang dinilai mengganggu lingkungannya.¹¹

Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM) mencatat dari 7 provinsi terdapat 26 peristiwa, sedangkan untuk tahun 2014 ELSAM mencatat dari 11 provinsi terdapat 52 peristiwa. Menurut Deputi Direktur Pembela HAM untuk Keadilan dari Lembaga Study & Advokasi Masyarakat (ELSAM), yakni Wahyu Wagiman, SH hal ini mengalami penurunan. Catatan ELSAM ini lebih berfokus pada kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang masuk ke pengadilan.¹²

Sementara itu hasil pantauan Setara Institut pada akhir tahun 2014 mencatat 134 peristiwa dengan 177 bentuk tindakan yang tersebar pada 26 Provinsi. Pada bulan Mei terdapat 20 peristiwa, Desember 19 peristiwa, Januari 13 peristiwa, Februari 11 peristiwa, September 12 Peristiwa, Oktober 11 peristiwa, Nopember 9 peristiwa, Maret dan April masing-masing 9 peristiwa, Agustus 8 peristiwa, bulan Juli dan Nopember masing-masing 5 peristiwa.¹³

Terjadinya konflik yang bernuansa suku agama dan ras di sejumlah daerah di Indonesia nampaknya masih menjadi potensi laten. Hal ini didukung oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak asasi manusia, sentimen keagamaan. Perbedaan agama yang ada sering menjadi konflik antar umat beragama. Sulitnya menerima perbedaan ini mendorong terjadinya aksi kekerasan dan penganiayaan terhadap orang lain yang berbeda agama. Sejatinya, perbedaan itu mutlak ada dan merupakan hak bagi bangsa Indonesia dan dijamin dalam pasal 29 Undang-Undang Negara RI 1945.¹⁴

Beberapa peristiwa yang memicu terjadinya konflik muncul berkaitan dengan pembangunan sarana ibadah yang merupakan

¹¹ Laporan Akhir Tahun 2014 "The Wahid Institut", yang disampaikan oleh Yenny Wahid dalam keterangan pers di kantor The Wahid Institute, Jakarta, Senin, 29-12- 2014.

¹² *Press Room, ELSAM Tentang Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan "Catatan Akhir Tahun Kebebasan Beragama /Berkeyakinan 2014"*, disampaikan pada : Selasa, 30 Desember 2014

¹³ Halili dan Bonar Tigor Naipospos., *Dari Stagnasi Menjemput Harapan Baru, Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2014.*, Ismail Hasan & Suryadi A. Radjab (ed.) (Jakarta:Pustaka Masyarakat Setara, Pebruari, 2015), 30.

¹⁴ UUD RI Tahun 1945 pasal 29 ayat (2).. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

bagian dari hak asasi manusia dalam mengungkapkan haknya dalam beragama. Munculnya bangunan-bangunan yang bernuansa agama (terutama agama minoritas) memunculkan ancaman yang begitu besar. Setiap kali pembangunan rumah ibadah, sekolah agama, rumah sakit/klinik, panti asuhan, dan panti jompo milik agama minoritas, maka yang terlintas di benaknya adalah adanya bahaya. Kalau yang mayoritas adalah Muslim, maka Muslim akan terancam dengan munculnya bangunan bernuansa agama lain tersebut. Kalau Kristen yang mayoritas seperti di Papua, maka mereka akan terancam dengan bangunan ibadah agama lain, misalnya : Pendirian Kasus Masjid Al-Muhajirin Komplek Brimob Abepura, Masjid Kuba ini terletak di Jalan Trans Papua Kampung Koya Koso Distrik Abepura Kota Jayapura, Kasus Pendirian Masjid Al-Mawaddah Rt. 01/IX Jl. Feliyau II Hawaii Sentani Kab. Jayapura. Permasalahannya adalah rasa sentimen dan ketidaksukaan warga mayoritas terhadap pendirian Rumah Ibadat minoritas.¹⁵

Demikian hal yang sama terjadi di Bali, jika ada pendirian masjid atau mushalla, maka masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu akan merasa terancam. Sebagai contoh adalah pembangunan Mushalla At-Taqwa yang berada di bawah Yayasan Budi Santosa, terletak di Jalan Bidadari II D, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali juga mendapat penolakan dari warga non-Muslim sekitar mushalla karena dianggap tidak mempunyai IMB dan pendiriannya dianggap tidak memenuhi persyaratan jumlah warga Muslim yang tinggal sekitar mushalla. Penolakan yang sama juga terjadi pada pendirian Mushalla Nurul Hikmah di Perumahan Dalung Indah, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara. Serta Yayasan al-Hikmah di Perumahan Dalung Permai, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara.¹⁶

¹⁵ Ibnu Hasan Muchtar., "Perselisihan terkait Pendirian, Penertiban dan Penutupan Rumah Ibadat di Kota/Kabupaten Jayapura Provinsi Papua" dalam dalam "Hubungan Umat Beragama : Studi Kasus Penutupan/Perselisihan Rumah ibadat, Haidlor Ali Ahmad (ed). Jakarta:Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI) 2012, cet.I , 306-360

¹⁶ Bashori A. Hakim., "Studi Kasus Perselisihan tentang Pendirian, Penertiban dan Penutupan Rumah Ibadat di Kabupaten Badung, Bali, dalam *Hubungan Umat Beragama : Studi Kasus Penutupan/Perselisihan Rumah ibadat*", Haidlor Ali Ahmad (ed). Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI) 2012, cet.I, 195-202.

Konflik yang disebabkan persoalan rumah ibadah merupakan persoalan yang pelik dan cukup sensitif. Oleh karenanya masalah ini harus dilihat dari beberapa kerangka, antara lain : pertama, posisi negara. Negara sebagai komunitas bayangan yang merangkum aneka kepentingan masyarakat itu didirikan atas kontrak semua kelompok dan elemen masyarakat. Hal ini merupakan gagasan etis modern tentang negara. Negara dengan sendirinya menjadi tempat kelompok-kelompok yang bisa melakukan transformasi menuju cita-cita yang diidealkan.¹⁷

Gagasan ini dapat diartikan bahwa negara menjadi tempat dan mekanisme transformasi yang disepakati, dengan sendirinya wilayah negara melahirkan entitas negara dan entitas warga. Warga adalah pemberi mandat dan negara adalah yang diberi mandat. Dalam konteks negara yang didirikan oleh banyak kelompok, maka negara harus menjamin kebebasan keyakinan dan keberagaman masing-masing kelompok, bukan memberi hak luas kepada satu kelompok dan mendiskreditkan kelompok lain. Oleh karenanya dalam hal ini negara harus memiliki seperangkat aturan hukum yang bisa menjadi patokan lalu lintas bernegara, dan tentunya aturan hukum tersebut bukan untuk mengawasi dan mengintimidasi warga negara atau mendiskriminasi kelompok agama lain.

Kerangka kedua adalah konflik sosial. Tidak dapat dipungkri bahwa persoalan pendirian rumah ibadah seringkali berujung pada konflik sosial. Konflik terjadi ketika persaingan dan kompetisi untuk mencapai sebuah tujuan tidak memperoleh kanalisasi yang semestinya, sehingga akan melahirkan ketidakpuasan sebagai kondisi awal konflik.¹⁸ Konflik sosial senantiasa melibatkan dua kelompok sosial atau lebih, kelompok agama dalam hal ini juga merupakan kelompok sosial.¹⁹ Berbagai kelompok sosial dalam masyarakat di suatu wilayah memiliki posisi sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lainnya. Karena kelompok sosial memiliki posisi maka ia juga memiliki otoritas. Otoritas tersebut secara mendasar ditentukan oleh posisi

¹⁷ Lihat gagasan tentang negara dalam Benedict Anderson, *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang* (Yogyakarta : Insist-Pustaka Pelajar, 2001), 35-37.

¹⁸ Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik* (Yogyakarta : LKiS, 2005), 254.

¹⁹ Lihat teori konflik Ralf Dahendrof dalam Goerge Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 143-153.

basis sosial mereka dan kekuatan yang dimiliki dalam masyarakat untuk dapat melakukan hegemoni.

Adanya perbedaan agama yang disertai memuncaknya sensitivitas kecurigaan yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya kerentanan sosial. Jika yang dimenangkan adalah kelompok mayoritas, maka yang terjadi adalah ketimpangan. Tentu saja agama minoritas yang memiliki kerentanan yang paling tinggi ketika hidup di komunitas masyarakat yang beragama mayoritas.²⁰ Oleh karenanya kesadaran akan hak asasi manusia bagi komunitas beragama sangatlah urgen, mengingat bahwa seringkali absolutisme yang berbentuk dominasi dan hegemoni komunitas beragama mayoritas membuat komunitas minoritas merasa kesulitan bahkan ada keterbatasan untuk mengekspresikan dan menjalankan ritual keagamaannya.

Beberapa peristiwa konflik sosial yang disebabkan oleh persoalan rumah ibadat masih terus terulang dan belum ada model penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak. Sederet peristiwa konflik karena persoalan rumah ibadat masih mewarnai kehidupan umat beragama di Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, penulis ingin menelusuri problematika penolakan warga dan penutupan serta pemberhentian pembangunan rumah ibadat (gereja) di Driyorejo, Gresik.²¹

Secara sosiologis, kondisi sosio-religius masyarakat Gresik sangat stabil dan bahkan Gresik dikenal sebagai kota 'Santri'²² yang berarti kondisi sosialnya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual. Begitu kentalnya istilah tersebut, hampir-hampir seluruh gerak nafas kehidupan dalam masyarakat menggambarkan kesan

²⁰ <http://www.lakpesdam.or.id/publikasi/348/pluralisme-dan-kerentanan-sosial-dalam-hubungan-antaragama>

²¹ Konstelasi penganut agama turut memengaruhi konstelasi politik lokal yang masih didominasi politik aliran. Kabupaten Gresik merupakan daerah campuran budaya Arek dengan Madura. Kedua budaya sangat lekat dengan tipe budaya Islam tradisional yang sangat kuat memiliki patron-client. Pola aliran ini sangat terasa pada dua hal [1] konstelasi politik lokal dan [2] jenis, tipe, model perluasan konflik yang muncul antara perusahaan dengan masyarakat atau perusahaan dengan pemerintahan lokal.

²² Sebutan Kota Santri dikalangan masyarakat Jawa Timur karena nuansa religious sangat kental di kota ini dan dalam sejarahnya kota ini menjadi pusat penyiaran Islam di Pulau Jawa. Ada tiga wali dari Sembilan wali dimakamkan di kota ini antara lain Sunan Giri, Sunan Bonang dan Sunan Drajat.

sebagai masyarakat yang religius. Akan tetapi dalam proses pengembangan wilayah ekonomi dan sosial-budaya, pemerintah telah mengembangkan Gresik bagian selatan yang berdekatan dengan kota Surabaya, sebagai kawasan industri dan *real-estate*, yang sudah barang tentu sangat memerlukan kebutuhan infrastruktur seperti sekolah, tempat-tempat ibadat, sarana olahraga maupun sarana kesehatan. Salah satu kebutuhan infrastruktur tersebut adalah kebutuhan tempat ibadat, yaitu pendirian gereja dikawasan perumahan.

Salah satu wilayah perumahan yang berupaya memenuhi kebutuhan infrastruktur tersebut adalah Perumnas Kota Baru Driyorejo, yang merupakan kompleks perumahan yang diadakan oleh Komando Armada RI Kawasan Timur Pangkalan Utama TNI AL V yang merupakan perumahan non-dinas, jadi untuk masyarakat umum dan khususnya keluarga Besar TNI AL. Kebutuhan akan adanya rumah Ibadat di kompleks Perumahan tersebut merupakan kebutuhan mutlak dan hak warga Negara yang harus dipenuhi. Dengan alasan untuk pembinaan masyarakat khususnya keluarga besar AL, maka Komandan Pangkalan Utama TNI AL V mengeluarkan surat izin pendirian 4 (empat) Gereja : [1] Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW), [2] Gereja Kristen Bethany Indonesia (GBI), [3] Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) dan [4] Gereja Katolik Santo Gabriel.²³ Izin pendirian gereja-gereja tersebut ditindak lanjuti dengan pembangunan gedung dan fasilitas serta kegiatan peribadatan. Keberadaan gereja-gereja tersebut ternyata, kemudian menimbulkan protes dan penolakan oleh masyarakat sekitar dan timbul aksi-demo sebagai wujud ketidaksetujuan mereka.

Melalui Surat dengan nomor 460/777/437.108/2010, tertanggal 28 Desember 2010 yang ditujukan kepada Pengurus Gereja Kristen Bethany Indonesia dan Gereja Katolik Santo Gabriel, pemerintah Kabupaten Gresik menghentikan seluruh kegiatan pembangunan, melepas segala simbol dan label dan menghentikan segala bentuk kegiatan, peribadatan/kebaktian pada kedua gereja tersebut. Keputusan Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut dilakukan setelah

²³ Surat izin tertanggal 12 Nopember 2009 ditujukan kepada keempat Ketua Pembangunan Gereja tersebut dengan nomor surat: 163-20/03/14/lant V untuk Gereja Kristen Jawi Wetan, dan nomor: 165-20/03/14/lant V untuk Gereja Kristen Bethany

meneliti dan mempertimbangkan 14 dokumen yang berisi Peraturan Pemerintah dan surat-surat, berkesimpulan bahwa kedua Gereja tersebut tidak memenuhi ketentuan dan peraturan perundangan yang ada.²⁴

Sebenarnya, pemerintah RI sudah memberikan aturan dalam hal pendirian rumah ibadah, yakni dengan diterbitkan kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 1/Ber/MDN-MAG/ 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya.²⁵ Akan tetapi, keberadaan SKB tersebut oleh sebagian pemeluk agama terutama umat Kristen-Katolik yang memiliki banyak sekte, masih dirasa sangat membatasi kebebasan dalam mengekspresikan keberagamaannya. Tentu saja bagi umat Islam yang kebetulan menjadi minoritas di sebuah wilayah tertentu juga terkena dampak yang sama bagi implementasi dari SKB ini. Dengan alasan bahwa umat Kristen dianggap yang paling dirugikan dengan diberlakukannya SKB ini, maka melalui Persekutuan Gereja Indonesia, dilontarkan usulan akan perlunya pemerintah mencabut SKB tersebut.

Menurut Kustini, dalam praktik di lapangan, masyarakat menilai pemberlakuan SKB tersebut menemui berbagai kendala. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain bahwa dalam SKB tersebut masih terdapat kalimat multitafsir sehingga tidak ada kejelasan mengenai siapa yang disebut sebagai pemerintah daerah, siapa yang disebut sebagai pejabat pemerintah di bawahnya yang

²⁴ Surat Penghentian kegiatan Pembangunan kedua gereja tersebut ditanda-tangani oleh Wakil Bupati Gresik Drs. H. MOH. QOSIM, M.Si dengan tembusan kepada semua instansi terkait mulai Ketua DPRD Gresik, Muspimda Gresik, Dan Iantamal V sampai Kepala Desa Mulung

²⁵ Lahirnya SKB ini menurut Rumadi tidak muncul secara tiba-tiba. Ada konteks sosio-religius yang mendorong diterbitkannya SKB ini. SKB tersebut tidak terlepas dari kontestasi kelompok Islam dan Kristen. Isu kristenisasi saat itu menjadi momok yang menakutkan dikalangan orang Islam. Ketegangan-ketegangan sosial akibat tempat ibadah sudah muncul saat itu. Pada tahun 1967, terjadi kasus penolakan pendirian gereja di Meulaboh, kalangan Muslim ber argumentasi bahwa mereka tidak mentolelir pendirian gereja karena di Meulaboh dihuni oleh mayoritas Muslim. Sementara pihak Kristen merasa bahwa mendirikan gereja merupakan bagian dari kebebasan beragama. Lihat Rumadi, "Mengawal Pluralisme di Tengah Kegamangan Negara"(prolog) dalam Ahmad Suaedy, Politisasi Agama dan Konflik Komunal : Beberapa Isu Penting di Indonesia (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), 10-11.

dikuasakan untuk itu, dan siapa yang disebut sebagai organisasi keagamaan dan ulama atau rohaniawan setempat.²⁶

Pro dan kontra di masyarakat terkait keberadaan SKB Nomor 1 Tahun 1969 timbul kembali antara tahun 2004-2005. Sebagian pemuka agama mengusulkan SKB tersebut dicabut, sementara sebagian pemuka agama lainnya mengusulkan untuk tetap dipertahankan. Untuk merespons permasalahan ini, pemerintah (Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri) pada awal Oktober 2005 mengundang para wakil dari masing-masing majelis agama antara lain : Konferensi Gereja-gereja Indonesia (KWI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDI), dan Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI) untuk merevisi Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya.²⁷

Pertemuan para pimpinan Majelis Agama dan Pemerintah tersebut kemudian melahirkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, selanjutnya biasa disebut PBM 2006.²⁸

Berbagai model konflik dan penyelesaiannya terkait dengan pendirian rumah ibadat di Indonesia telah dapat dilaporkan misalnya : GKI Yasmin di Bogor, yang sampai saat ini belum terselesaikan. Konflik yang terjadi berkaitan dengan GKI Yasmin

²⁶ Kustini, Efektivitas Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Nomor. 9 dan 8 Tahun 2006 (Jakarta: Balitbang Departemen Agama RI, 2009), 2.

²⁷ Presiden Susilo Bambang Yudoyono memerintahkan untuk mengkaji kembali SKB tersebut dan melalui rapat-rapat serta pertemuan sebanyak 11 kali, akhirnya disepakati suatu draf revisi terhadap SKB tersebut dan konon draft yang disusun oleh Menteri Agama dan dan Menteri Dalam Negeri tersebut berubah sampai lebih 80 % atas masukan, saran dan pendapat para pimpinan Majelis-Majelis Agama. Lihat: Sosialisasi PBM & Tanya Jawabnya, Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011,

²⁸ Abdurrahman Mas'ud (ed.), *Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: t.tp., 2011), 31-32.

adalah penolakan masyarakat terhadap keberadaan Gereja tersebut karena didirikan ditengah-tengah mayoritas Muslim, ada tuduhan pemalsuan tanda tangan dukungan dan izinnya sudah dibatalkan oleh Walikota Bogor. Walikota sudah menawarkan lahan pengganti, tetapi ditolak oleh pihak Gereja. Pihak GKI Yasmin telah mengajukan gugatan ke PTUN dan menang, tetapi pihak Pemerintah tetap pada pendiriannya membatalkan perizinan tempat ibadat tersebut, sehingga sampai saat permasalahannya juga tidak terselesaikan dengan tuntas.²⁹

Demikian juga pada kasus Gereja HKPB Filadelfia di Desa Jejalen, Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, masyarakat Batak di wilayah ini pada awalnya melakukan kegiatan kebaktian dari rumah ke rumah. Tetapi setelah berdiri tujuh tahun, yakni pada tanggal 15 Juni 2007 pihak HKBP Filadelfia membeli sebidang tanah yang telah disetujui peruntukannya bagi pembangunan gereja HKBP Filadelfia di Tambun Utara. Kegiatan peribadatan di tempat tersebut ditolak oleh warga setempat karena dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Meskipun usaha untuk memenuhi persyaratan sudah dilakukan oleh pihak gereja HKBP Filadelfia tetapi pihak warga dan Pemerintah setempat tetap menolaknya sehingga sampai saat ini pembangunan gereja tersebut tidak mendapatkan persetujuan. Bahkan ketika jemaat memaksa ingin melakukan kebaktian natal di tempat tersebut, masyarakat di sekitar tempat tersebut melarang dan menyegel tempat tersebut. Sampai saat ini permasalahan Gereja HKBP Filadelfia juga belum jelas penyelesaiannya dan tetap menjadi masalah yang belum tuntas.³⁰

Berbagai kasus yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadat, masih terus terjadi dan yang paling menarik adalah pelanggaran terhadap peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri RI nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama,

²⁹ Suhadi Cholil, Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia 2012 Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2013),42-43.

³⁰ Ibid., 40.

Pemberdayaan Forum Kerukuan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. Surat Komandan Pangkalan Utama TNI AL V Nomor : B/163-20/03/14/lant V, tertanggal 12 November 2009³¹ yang ditujukan kepada Panitia Pembangunan Gereja di fasilitas umum perumahan Non Dinas TNI AL Driyorejo Gresik, yang isinya memberikan izin pembangunan Gereja Kristen di Perumahan non-Dinas TNI AL Driyorejo, merupakan suatu pelanggaran, karena hak pemberian izin pendirian Rumah Ibadat adalah pada Pemerintah Daerah setempat setelah melalui beberapa persyaratan dan prosedur.

Menyadari bahwa persoalan pendirian rumah ibadah menjadi salah satu pemicu konflik, maka penelitian ini akan menyoroti persoalan pendirian rumah ibadah dilihat dari perspektif sosiologis, lebih-lebih kaitannya dengan antarumat beragama yang semakin individualis. Di samping itu peneliti akan memotret dinamika hubungan antarumat beragama yang disebabkan oleh persoalan pendirian rumah ibadah, sehingga dapat diketahui akar permasalahan yang sesungguhnya, apakah disebabkan persoalan regulasi dalam hal ini keberlakuan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 yang menjadi rujukan prosedur pendirian rumah ibadah dianggap masih memberatkan komunitas umat beragama minoritas, ataukah faktor psikologis hubungan mayoritas dan minoritas yang berlainan keyakinan atau bahkan faktor lain yang belum terungkap.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang terkait dengan hubungan antar-umat beragama dalam berbagai hal memang dapat menjadi pemicu konflik, misalnya, kesalahfahaman, permasalahan politik, sosial dan ekonomi bahkan sentimen pribadi antar-pemeluk agama. Namun dalam kasus penelitian ini yang menjadi pemicu konflik antar-pemeluk agama di Komplek Perumahan Non-Dinas Angkatan Laut Driyorejo Gresik adalah pendirian rumah ibadah (gereja).

Namun demikian, meski pendirian gereja ini dapat dilihat dari aspek konfliktualnya karena menyangkut pelanggaran terhadap

³¹ Surat Komandan LANTAMAL V tersebut didasari atas permohonan dari Panitia Pembangunan Gereja Bethani, Gereja Pantekosta di Indonesia dan Gereja Katolik dan Gereja Kristen Jawi Wetan, untuk pendirian Gereja di tempat lokasi fasum di Perumahan tersebut.

peraturan yang berlaku (PBM No. 9 dan No. 8 Tahun 2006), namun kasus ini juga dapat dilihat dari aspek fungsionalnya, yakni dapat dilihat dari berfungsi atau bermaknanya pendirian gereja itu.

Hal ini wajar mengingat setiap pendirian rumah ibadat selalu memiliki aspek-aspek motivasional atau simbolis. Rumah ibadat merupakan proyeksi dan simbol dari keyakinan atau keimanan bagi penganutnya. Oleh karena itu wajar jika rumah ibadat selalu memiliki makna yang dalam bagi pemeluknya. Penelitian ini akan difokuskan pada aspek makna pendirian Gereja di Komplek Perumahan Non-Dinas Angkatan Laut Driyorejo Gresik. Secara operasional, fokus ini akan mempertanyakan : bagaimanakah sebenarnya makna pendirian gereja tersebut baik bagi umat Islam maupun penganut Kristen ? Permasalahan inilah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Fokus ini menarik untuk dikaji karena akan mendeskripsikan persoalan pendirian rumah ibadat (gereja) baik ditinjau dari tindakan eksternal maupun internal pemahaman masing-masing umat dalam menyikapi pendirian rumah ibadat tersebut.

C. Penelitian Terdahulu

Dalam konteks kajian kepustakaan ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan terkait hubungan antar umat beragama, di antaranya :

1. Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Hamzah Tualeka ZN dalam dalam "Konflik dan Integrasi Sosial Bernuansa Agama : Studi tentang Pola Penyelesaian Konflik Ambon-Lease dalam Perspektif Masyarakat". Temuan penelitian ini antara lain : *pertama*, peristiwa konflik sosial bernuansa agama di Ambon Lease itu adalah konflik horizontal bernuansa vertikal. *Kedua*, akar-akar masalahnya teridentifikasi pada dua hal pokok, ekonomi dan politik. *Ketiga*, "pela-gandong" sebagai pola penyelesaian konflik tetap eksis dan efektif, namun tidak maksimal fungsinya akibat konflik multi-dimensi dari modernitas. Temuan penelitian ini berimplikasi secara teoretik terhadap konsep konflik dan integrasi Lewis A. Coser dan dialektika Karl Marx, yakni terdapat benang merah antara konsep pela-gandong dengan keduanya. Hal ini kemudian dapat dijadikan sumber inspirasi untuk kemudian diintrodusir sebagai pendekatan analisis terhadap pemikiran Coser,

Marx dan pela-gandong, sekaligus dapat dijadikan kerangka teoretik tentang konflik multidimensional³².

2. Penelitian disertasi Zainuddin, *”Relasi Islam-Kristen : Konstruksi Elit Agama tentang Pluralisme dan Dialog Antarumat Beragama di Malang”*. Penelitian itu menegaskan bahwa ada beberapa pola relasional antarumat beragama. Muslim fundamentalis cenderung membentuk relasi yang normatif-eksklusif dan ko-eksistensi. Sedangkan Muslim moderat cenderung berinteraksi dengan corak yang inklusif dan pro-eksistensi. Sementara itu, orientasi dialog antar-umat beragama yang dibangun oleh elit agamawan di Malang (baik Kristen maupun Islam) pada umumnya berorientasi kemasyarakatan (*society based on dialogue*), kecuali kalangan Muslim fundamentalis yang selalu mendekatinya dengan prinsip normatif-teologis.³³
3. Penelitian Isnatin Ulfa, tentang *”Perspektif al-Qur’an tentang Pluralisme Agama: Telaah Komparatif terhadap Pluralisme Agama dalam Tafsir al-Bayan dan Tafsir al-Mizan”*. Dalam penelitian tesis tersebut, ia menemukan secara normatif-historis bahwa Islam mengakui pluralitas pemikiran sebagai sebuah keniscayaan dan bahkan secara positif menyikapinya. Bukti konkrit yang tersebut dalam al-Qur’an, misalnya, pada al-Qur’an surah al-Baqarah [2] : 148, yang menyebutkan bahwa masing-masing umat mempunyai kiblatnya sebagai simbolisasi dan wujud penghambaan mereka kepada Tuhan. Kemudian ditegaskan pada al-Qur’an surah al-Maidah [5] : 48, bahwa masing-masing agama mempunyai praktik keagamaan tersendiri. Bukti lain yang tercover dalam tesis tersebut adalah sebetuk pengakuan ahl al-Kitab sebagai komunitas sosio-religius yang juga memiliki kitab suci.³⁴
4. Penelitian Muhammad Kholil tentang *”Pluralisme Agama : Telaah Kritis atas Pemikiran Nurcholis Madjid”*. Di antara temuan penelitian tersebut bahwa fenomena pluralitas pemikiran keagamaan

³² Hamzah Tualeka ZN, *”Konflik dan Integrasi Sosial Bernuansa Agama: Studi Tentang Pola Penyelesaian Konflik Ambon-Lease Dalam Perspektif Masyarakat”* (Disertasi-IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008), 246-247.

³³ Zainuddin, *”Relasi Islam-Kristen : Konstruksi Elit Agama tentang Pluralisme dan Dialog Antarumat Beragama di Malang”* (Disertasi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008).

³⁴ Isnatin Ulfa, *”Perspektif al-Qur’an tentang Pluralisme Agama : Telaah Komparatif terhadap Pluralisme Agama dalam Tafsir al-Bayan dan Tafsir al-Mizan”* (Tesis-Surabaya: PPs IAIN Sunan Ampel, 2003), iv.

disikapi secara beragam oleh para elit agama. Kategori pemahaman tersebut kemudian masuk ke dalam varian perspektif, antara lain: eksklusivisme, inklusivisme, pluralisme, dan multikulturalisme. Penelitian yang menggunakan pendekatan content analysis, hermenutik, dan analisa historis akhirnya menemukan: *pertama*, pluralisme agama versi Nurcholis Madjid adalah fenomena teologi parrenial sebagai desain Tuhan. *Kedua*, gagasan pluralisme Nurcholis Madjid di dasarkan kepada 1] fenomena kemajemukan yang tidak didasari dengan sikap inklusif, 2] masih maraknya keberagaman dengan citra yang eksklusif, skriptural, dan strukturalistik, 3] perlu dikembangsuburkan komunikasi internal dan eksternal antaragama, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang pluralis.³⁵

5. Penelitian yang dimuat dalam jurnal, misalnya penelitian yang dilakukan oleh M. Khusna Amal, "*Komitmen Agama Merajut Kerukunan Otentik di Perkotaan*". Penelitian ini menghasilkan, *pertama*, kerukunan sosial dalam masyarakat urban di Jember terlihat seperti kategori masyarakat yang harmonis. Namun demikian, apabila dicermati lebih mendalam, realitas itu masih menyisakan problematika pelik karena, ternyata, proses-proses sosial yang berlangsung seringkali diwarnai dengan kekerasan. *Kedua*, sejauh ini peran agama tampak signifikan dalam rangka mengontrol atau menstimulir pola kerukunan antarumat beragama. Hanya saja, tidak ada formulasi yang konkret dalam bentuk kerukunan sosial yang religius, humanis, inklusif, dan penuh toleransi. *Ketiga*, mengingat problem agama yang begitu kompleks, maka diperlukan formulasi pemikiran yang ditawarkan agama hendaknya lebih bersifat pluralistik, di antaranya : bahwa agama harus berperan menjadi ideologi kritis sekaligus bisa intensif melakukan pencerahan kognitif, membangun kesadaran akal budi dan pemahaman keagamaan umat. *Keempat*, harus ada pendekatan strategis antara lain ada pendekatan proses, pendekatan kultural, pendekatan dialogis, pendekatan formal/institusional yang dikemas secara kolaboratif dan rekonstruktif. *Kelima*, aksi

³⁵ Muhammad Kholil, "Pluralisme Agama: Telaah Kritis atas Pemikiran Nurcholis Madjid" Tesis-IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008), v.

sosial keagamaan secara transformatif dapat dilakukan dalam aktivitas praksis, antara lain : revitalisasi universalitas ajaran agama dan kearifan lokal, mengintensifkan dialog agama melalui pendidikan multikultural, revitalisasi institusi dan pemberdayaan *civil society* publik kota, memperkuat kemitraan strategis antar-umat beragama dengan melibatkan berbagai institusi sosial, politik, swasta, pers, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya³⁶.

6. Syamsul Arifin, et. al, "*Pluralisme Keagamaan di Pedesaan : Studi Pola Interaksi Sosial Tiga Kelompok Agama (Islam, Kristen, dan Budha)*". Penelitian ini menemukan bahwa pola interaksi sosial di desa tersebut tidak menemukan kendala berarti. Hal ini dikarenakan, *pertama*, masyarakat Mojorejo sudah mampu memilah keberagamaannya yang masuk pada ruang privat dan upaya pengakuan agama lain. *Kedua*, penyatuan kultur dan kebudayaan yang mengikat solidaritas antarpemeluk agama. Dan *ketiga*, kepemimpinan yang selama ini mangakomodir perbedaan yang ada³⁷.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Titik Suwariyati, dengan judul "*Studi Kasus Pembangunan Gereja Kristen Bethany Indonesia dan Gereja Katolik Santo Gabriel di Perumnas Kota Baru Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik*".³⁸ Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa konflik antara panitia pembangunan Gereja dengan pemerintah dan masyarakat Gresik karena panitia merasa sudah mendapat izin dari Danlantamal TNI AL, sementara pemerintah dan masyarakat menganggap bahwa persyaratan pendirian gereja belum memenuhi persyaratan sebagaimana dalam PBM Tahun 2006 yaitu adanya pengguna 90 orang dan 60 orang. Sejak awal kasus ini muncul, keterlibatan pemerintah Kabupaten Gresik sangat tinggi dan aktif sebagai regulator, fasilitator maupun dinamisator. FKUB Kabupaten Gresik mempunyai kontribusi yang

³⁶ M. Khusna Amal, "Komitmen Agama Merajut Kerukunan Otentik di Perkotaan" dalam Dialog Jurnal Penelitian dan Kegamaan, No. 65, Th. XXXI, Juli, 2008, 125-126.

³⁷ Syamsul Arifin, et. al, "*Pluralisme Keagamaan di Pedesaan : Studi Pola Interaksi Sosial Tiga Kelompok Agama (Islam, Kristen, dan Budha)*" (Jakarta: Seri Penerbitan Ditjen BAG AIS Kemenag, 2004), 30.

³⁸ Titik Suwariyati, *Studi Kasus Pembangunan Gereja Kristen Bethany Indonesia dan Gereja Katolik Santo Gabriel di Perumnas Kota Baru Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik* Haidlor Ali Ahmad (ed.) (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI, 2012), 128.

cukup signifikan karena selalu diminta pendapatnya oleh pemerintah daerah dan memberikan pandangan yang cukup berarti. Sampai akhir penelitian didapatkan kondisi masyarakat Driyorejo cukup panas dan Pemerintah Kabupaten Gresik belum menyelesaikan secara tuntas kasus tersebut.³⁹

8. Penelitian terhadap beberapa tempat ibadat yang mendapat penolakan masyarakat antara lain: *Pembangunan Gereja Katolik Santo Albertus Harapan Indah Bekasi dan GPIB Galilea Villa Galaxi*. Sementara itu Pembangunan Rumah ibadat yang tidak mendapat penolakan warga adalah Vihara Tridharma Pondok Gede dan gereja Masehi Injili Indonesia (GEMINDO) Kampung Cerewet. Hasil penelitian antara lain : Untuk rumah ibadat yang mendapat penolakan masyarakat adalah karena a] Rencana lokasi dianggap tidak tepat karena pengguna tempat ibadat sebagian besar tidak bermukim di wilayah dimana tempat ibadat itu dibangun, b] Proses pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan PBM Tahun 2006 maupun Peraturan Walikota No. 16 Tahun 2006, c] Tidak adanya komunikasi antara panitia pembangunan dengan masyarakat sekitar, d] Pembangunan rumah ibadat tersebut tidak berdasarkan keperluan nyata dan sungguh-sungguh dari masyarakat, e] Adanya ketidakjujuran dari panitia dalam pencantuman nama pengguna rumah ibadat, f] Pemda tidak konsisten dengan peraturannya sendiri sebagai persyaratan pengeluaran rekomendasi, dan g] Adanya kecenderungan arogansi dari panitia pembangunan yang tidak mau berkoordinasi dengan perwakilan agama tertentu yang ada di pemerintah setempat.

Sedangkan pendirian rumah ibadat yang tidak mendapat penolakan adalah karena, panitia pembangunan dan calon pengguna rumah ibadat sudah berkoordinasi dengan masyarakat sekitar, dan telah dilakukan melalui prosedur yang sesuai dengan PBM Tahun 2006 maupun peraturan pemerintah daerah, adanya kerjasama dengan warga sekitar dan pemerintah daerah serta betul-betul berdasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh.⁴⁰ Sementara itu pemerintah setempat telah berperan

³⁹ Ibid., 169-170.

⁴⁰ Ibid., 110.

dalam penyelesaian konflik yang ada antara lain : a) Koordinasi dengan instansi terkait, b) Mempertemukan antara panitia pembangunan dan berbagai unsur terkait, dan c) memberikan rekomendasi melalui Kementerian agama sesuai keberadaan kelompok agama tersebut berada.

9. Penelitian Ahmad Khalikin dengan judul "Pendirian Rumah Ibadat dalam Perspektif PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 : Studi Kasus Pencabutan IMB Gereja HKBP Pangkalan Jati Gandul, Kecamatan Limo Kota Depok". Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dasar pertimbangan pencabutan IMB pembanguna Gereja HKBP Pangkalan Jati Gandul, mengetahui kaitan pencabutan IMB gereja HKBP tersebut dengan peraturan perundangan yang ada dan PBM untuk mengetahui bagaimana rekomendasi FKUB dan Kemenag Kota Depok tentang pencabutan izin tersebut. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut antara lain : Bahwa pencabutan izin gereja HKBP Pangkalan Jati Gandul dengan pertimbangan bahwa rekomendasi Kemenag dan FKUB Kota Depok yang berdasarkan reaksi dan penolakan warga masyarakat baik lesan maupun tertulis. Di samping itu juga berkenaan izin peruntukan lahan pendirian rumah ibadat, dan kewenangan Bupati/Walikota membatalkan IMB sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pendirian gereja HKBP tersebut cukup lama hingga memperoleh IMB, namun setelah mendapat IMB ditolak oleh warga dengan alasan IMB tidak mendapat persetujuan dengan masyarakat sekitarnya. Permasalahannya, dari segi administrasi, kewenangan menentukan pemukiman lokasi rumah ibadat di lingkungan pengembangan perumahan tidak jelas, dan surat keterangan dari jajaran aparat tingkat bawah tidak akurat dan tidak sesuai dengan PBM.⁴¹
10. Penelitian lain dari M. Yusuf Asry yang berjudul "Studi Kasus Perselisihan Pendirian Rumah Ibadat di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten". Kasus-kasus yang dipotret dalam penelitian ini adalah Pembangunan Gereja Bethel Indonesia "Kunir" Pamulang; Rumah Tinggal sebagai tempat ibadat Komunitas gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Efata

⁴¹ Ahsanul Kalikin, *Pendirian Rumah Ibadat dalam Perspektif PBM : Kasus Pencabutan IMB Gereja HKBP Pangkalan Jati Gandul Kecamatan Limo Kota Depok*, Haidlor Ali Ahmad (ed.) (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan KeagamaanKementerian Agama RI, 2012), 190-210.

Komplek Perum Puri Pamulang; dan Vihara Siripada, Serpong.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini antara lain bahwa perselisihan seputar pendirian rumah ibadat di Tangerang Selatan sangat rumit dan kompleks. Baik pendirian Rumah Ibadat Baru maupun pengurusan IMB dan fasilitas sosial untuk rumah ibadat. Sebab utama perselisihan tersebut ada tiga hal, antara lain: identitas diri umat beragama, merasa terancam dengan perkembangan agama satu terhadap lainnya dan kepentingan ekonomi. Adapun penyebab yang mengemuka adalah masalah regulasi, yaitu ketidaksesuaian dengan PBM 2006, relasi antarumat beragama yang terbatas dan tidak lancar, pendirian tempat ibadat bukan merupakan kebutuhan nyata, spirit misi/dakwah yang berlebihan yang tidak dikehendaki dan dikhawatirkan terjadi pemurtadan. Peran pemerintah kurang intensif, Kementerian Agama kurang proaktif dan hanya sejumlah kecil pengurus FKUB yang berperan aktif. Denominasi pemeluk Kristen yang tinggi sehingga pengguna tempat ibadah sulit terpenuhi. Mediasi pemerintah rendah.⁴²

11. Penelitian Akmal Salim Ruhana tentang "Studi Kasus Perselisihan terkait Pendirian, Penertiban, dan Penutupan Rumah Ibadat di Kota dan Kabupaten Bogor Jawa Barat". Objek pokok penelitian ini adalah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin dan Gereja Santo Joanne Baptista (SJB) Parung, Bogor.

Hasil penelitian dikemukakan bahwa, untuk permasalahan GKI Yasmin mempunyai permasalahan segitiga yaitu Pemerintah Kota, GKI Yasmin dan Warga. Dijelaskan bahwa terbitnya IMB gereja ini cacat hukum, selain itu adanya keterbatasan dan bias informasi tentang pendirian rumah ibadat. Selain itu terjadi adanya *pseudo-intoleransi* disebabkan praktek penyiaran agama yang tidak sewajarnya. Peran pemerintah cukup baik berupa mediasi, komunikasi dan fasilitasi, sedangkan peran FKUB tidak cukup dominan. Respons warga mendua: GKI Yasmin memprotes kebijakan pemerintah Kota dalam penyelesaian kasus, sementara warga lebih searah dengan kebijakan pemerintah kota, sebagian masyarakat yang lain khususnya LSM penekan pemerintah Kota dan menekan pihak pemerintah kota

⁴² M. Yusuf Asry, *Studi Kasus tentang Perselisihan, Pendirian Rumah Ibadat di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten*, Haidlor Ali Ahmad (ed.) (Jakarta : Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), 1-56.

dan menggelembungkan isu ini ke tingkat internasional.⁴³

Sedangkan kasus gereja Santo Joannes Baptista (SJB), penolakan pembangunan gereja ini karena tidak terpenuhinya persyaratan pendirian rumat ibadat sesuai PBM 2006, tidak terpenuhinya persyaratan tersebut adalah terkait adanya *pseudo-intoleransi* karena praktek penyiaran agama yang tidak sewajarnya, yang boleh jadi karena kasus impor dari wilayah lain. Peran pemerintah telah cukup memadai dengan upaya korespondensi, mediasi dan dialog fasilitasi. Kebijakan pemerintah dinilai kurang menguntungkan, peran FKUB dalam penyelesaian kasus ini, masyarakat mendukung penyelesaian kasus ini, sementara dari pihak SJB merasa tidak puas⁴⁴

12. Penelitian berjudul "Studi Kasus Perselisihan tentang Pendirian, Penertiban, dan Pentupan rumah Ibadat di Kabupaten Badung-Bali".

Objek penelitian ini adalah Kasus Mushalla Attaqwa, Mushalla Nurul Hikmah dan Rencana pendirian Mushalla Al Hikmah. Hasil penelitian disimpulkan bahwa perselisihan ini terkait regulasi yaitu IMB, dan kemudian dapat diselesaikan berdasarkan musyawarah. Sedangkan pemerintah daerah dan FKUB tidak sampai aktif terlibat karena bersifat lokal dan sudah bisa diselesaikan diantara mereka yang berselisih sendiri. Kurang adanya sosialisasi PBM 2006 dan adanya tumpang tindih aturan antara PBM dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2003.⁴⁵

13. Penelitian Mursyid Ali tentang "Studi Kasus Rumah Ibadat di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah". Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan penyalahgunaan rumah tinggal sebagai rumah ibadat, pemanfaatan fasilitas publik hotel, restoran Dian Wisata Palangkaraya sebagai rumah ibadat dan pembangunan Mushalla di Komplek Perumahan di Kecamatan Jehan Raya.

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian adalah, bahwa kasus

⁴³ Akmal Salim Ruhana, *Studi Kasus Perselisihan terkait Pendirian, Penertiban, dan Penutupan Rumah Ibadat di Kota dan Kabupaten Bogor Jawa Barat*, Haidlor Ali Ahmad (ed.) (Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), 58-118.

⁴⁴ Ibid., 119.

⁴⁵ Bashori A. Hakim, "Studi Kasus Perselisihan tentang Pendirian, Penertiban, dan Pentupan Rumah Ibadat di Kabupaten Badung-Bali", Haidlor Ali Ahmad (ed.) (Jakarta : Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012) 175-209.

penyalahgunaan rumah tinggal, hotel, dan restoran sebagai rumah ibadat dapat diselesaikan dengan musyawarah yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat, pejabat kelurahan dan tokoh masyarakat atas dasar kerelaan. Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dan Aparat, belajar dari kasus Dayak-Madura, telah berkomitmen agar tidak ada perilaku dan tindak kekerasan serta anarkisme, dengan senantiasa meningkatkan kerukunan, kedamaian, harmonisasi dan toleransi serta sinergitas dalam kehidupan masyarakat, dan memberikan dukungan politik dan fasilitas terhadap keberadaan FKUB. Dalam kasus sosial pemerintah dianggap kurang sigap, FKUB kurang optimal, karena kurangnya dukungan pemerintah. Dominasi kelompok keagamaan berdampak pada kelompok minoritas. Penanganan masalah kerukunan dan konflik umat beragama memerlukan pendekatan komprehensif sementara ketua FKUB dari tokoh agama. Secara umum FKUB banyak tergantung kepada pemerintah terutama karena dana dan fasilitas sehingga dapat mengurangi kemandirian dalam kinerja.⁴⁶

14. Penelitian dilakukan oleh Haidlor Ahmad di NTT dengan judul "Studi Kasus Perselisihan terkait Pendirian, Penertiban dan Penutupan Rumah Ibadat di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur". Fokus penelitian pada tiga objek yaitu : "Pembangunan Masjid Baiturrahman di Batuplat Kecamatan Alak, Pendirian Masjid Al Ikhwan di Jalan Bajawa dan Pendirian Mushala Al-Faidah". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pihak panitia sudah berusaha menyesuaikan dengan PBM tetapi tetap mengalami kesulitan karena mushalla tidak diatur dalam PBM. Peran pemerintah dalam penyelesaian perselisihan belum maksimal, karena masih banyak aparat pemerintah yang belum bisa melepas baju kelompok keagamaannya dan menjadi aparat yang mampu mengayomi seluruh penganut agama. Peranan FKUB penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadah juga belum bisa maksimal, karena proses perizinan sudah dihambat pada tingkat bawah RT, RW dan kelurahan. Respons masyarakat terhadap pembangunan rumah ibadat tampak ada yang meng-

⁴⁶ Mursyid Ali tentang, *Studi Kasus Rumah Ibadat di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah*, Haidlor Ali Ahmad (ed.) (Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), 212-243.

gerakkan maupun yang menakut-nakuti, di samping mereka juga masih belum mengetahui urgensinya pembangunan rumah ibadat bagi umat lain.⁴⁷

15. Selanjutnya penelitian Ibnu Hasan Muchtar tentang pendirian masjid di Jayapura dengan judul : "Studi Kasus terkait Perselisihan, Penertiban, dan Penutupan Rumah Ibadat di Kota penelitian di Kota Jayapura". Penelitian ini difokuskan pada tiga rumah ibadat Islam, yaitu Masjid Al-Muhajirin Komplek Brimob, Jln. Raya Abepura, Distrik Jayapura Selatan. Kabupaten Jayapura, Masjid Kuba, Jln. Trans Papua, Sowakarsa, Koya Barat Distrik Muaratami dan Masjid Al-Mawaddah Rt. 01/IX Jln. Feliyau II Hawaii Sentani Kabupaten Jayapura. Hasil penelitian di kedua wilayah penelitian adalah terdapat penolakan sebagian warga terhadap pembangunan rumah ibadat (masjid); FKUB di kedua wilayah penelitian sudah terbentuk pada awal-awal setelah ditandatangani PBM Tahun 2006 namun sampai sekarang belum efektif. Penolakan terhadap pembangunan Masjid Al-Muhajirin oleh sebagian anggota yang beragama Kristen di Komplek Satuan Brimob Papua, bukan disebabkan karena tidak sesuai dengan yang diatur oleh PBM karena PBM itu sendiri belum efektif berjalan. Dengan demikian lebih disebabkan oleh pengaruh eksternal seperti hasutan dari pihak luar, rasa cemburu dan pengaruh media massa. Pemerintah dalam hal ini institusi Polri melalui Polda Papua telah mengambil langkah tegas dengan memerintahkan untuk menghentikan pembangunan Masjid Al-Muhajirin yang telah dilaksanakan, sedangkan untuk kegiatan beribadatnya tetap berjalan sebagaimana biasa. Tidak berperannya FKUB dan majelis agama dalam kasus Masjid Al-Muhajirin disebabkan karena lokasi pembangunan itu sendiri terletak di dalam instansi pemerintah dan sudah ditangani secara baik oleh institusi yang bersangkutan⁴⁸ Kasus Masjid Kuba Kampung Koya Barat Abepura, sempat terhentinya pembangunan masjid ini

⁴⁷ Haidlor Ahmad, *Studi Kasus Perselisihan terkait Pendirian, Penertiban dan Penutupan Rumah Ibadat di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur*, Haidlor Ali Ahmad (ed.) (Jakarta : Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), 246-302.

bukan disebabkan penolakan masyarakat setempat karena tidak sesuai dengan PBM tahun 2006 atau karena sentimen agama, akan tetapi lebih disebabkan oleh persoalan adat, yaitu setiap pembelian sebidang tanah harus ada surat tanda pelepasan dari ketua adat setempat (ondoafi).

Untuk Kasus Masjid Al-Mawaddah, menurut peraturan perundangan, pembangunan masjid tersebut sudah sesuai dengan PBM tahun 2006, namun masih terjadi penolakan, lebih disebabkan oleh dendam pribadi. Tidak berperannya pemerintah, FKUB dan majelis agama karena tidak mendapatkan laporan dan informasi adanya penolakan dari salah satu warga sekitar masjid tersebut.⁴⁹

Dari beberapa penelitian terdahulu sebagaimana dipaparkan tersebut, ada beberapa objek yang mempunyai kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan antara lain : Penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti Kementerian Agama RI terkait kasus GKI Yasmin yang mempunyai permasalahan segitiga yaitu Pemerintah Kota, dan Warga. Yaitu adanya penolakan karena persyaratan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada serta adanya *pseudo-intoleransi* disebabkan praktek penyiaran agama yang tidak sewajarnya, dan gereja Santo Joannes Baptista (SJB), juga sama permasalahannya, yaitu terkait dengan persyaratan yang tidak sesuai dengan PBM dan penyiaran agama yang tidak sewajarnya. Demikian juga penelitian Titik Suwaiyati, "Kasus Pembangunan Gereja Kristen Bethany Indonesia dan Gereja Katolik Santo Gabriel di Perumnas Kota Baru Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik". Penelitian ini memotret tentang peran Pemerintah Daerah dan Peran FKUB, tidak sejauh mencari makna penolakan waraga masyarakat maupun pemerintah daerah.

Penelitian lain yang ada kemiripan objek tapi beda wilayah permasalahan, yaitu Penolakan terhadap pembangunan Masjid Al-Muhajirin oleh sebagian anggota yang beragama Kristen di Komplek

⁴⁸ Ibnu Hasan Muchtar, *Studi Kasus terkait Perselisihan, Penertiban, dan Penutupan Rumah Ibadat di Kota penelitian di Kota Jayapura*, Haidlor Ali Ahmad (ed.) (Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012).

⁴⁹ Ibid., 259-260

Satuan Brimob Papua. Penelitian ini terkait dengan peran pemerintah yaitu pimpinan Satuan Brimob yang berperan memberikan izin. Lokasi pembangunan itu sendiri terletak di dalam instansi pemerintah dan sudah ditangani secara baik oleh institusi yang bersangkutan. Juga "Kasus Perselisihan terkait Pendirian, Penertiban dan Penutupan Rumah Ibadat di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur", usaha panitia pendirian sudah maksimal tetapi masih tetap ada penolakan karena masyarakat tidak paham akan urgensi tempat ibadah tersebut.

Beberapa kasus yang dikemukakan di depan menggambarkan bahwa ada beberapa faktor yang mengakibatkan adanya gesekan dan konflik terkait pendirian rumah ibadah dan hubungan antar umat beragama. Faktor pelanggaran atau ketidak tahuan terhadap aturan pendirian rumah ibadah menjadi dominan, disamping itu adanya peran aparat yang kurang maksimal ditambah masih adanya faktor lain seperti ekonomi, politik dan sentimen personal. Beberapa kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah faktor regulasi dan faktor pseudo sosial, serta perbedaan objek yaitu di sisi lain masjid dan sekitarnya dan lainnya antara gereja dan masyarakat sekitarnya. Peran aparat pendukung yaitu yang Jayapura pihak Brimob sedangkan di Driyoreja TNI AL.

Dengan memperhatikan hasil studi atau penelitian yang terdahulu tentang pendirian rumah ibadah serta konflik yang menyertainya, maka disertasi ini memiliki karakteristik tersendiri, baik dari sudut tinjau (*angle*) maupun fokusnya. Disertasi ini pada dasarnya meneliti persoalan pendirian rumah ibadah yang melibatkan berbagai faktor yang menyertainya diantaranya terlibatnya kekuasaan (oknum aparat TNI AL), adanya pemikiran *a priori* yang berkembang dalam masyarakat terkait dengan misi Kristen, Ikon atau citra masyarakat Gresik sebagai Kota Santri yang menunjukkan nilai-nilai budaya simbolik Islamis sehingga munculnya gereja-gereja di wilayah Gresik dianggap menodai eksistensi kota Gresik yang Islamis, dan faktor pelanggaran terhadap PBM Menag dan Mendagri RI No. 8 dan No. 9 Tahun 2006. Fokus penelitian tentang Pendirian rumah ibadah dan konflik yang melibatkan berbagai faktor terutama sentiment religiusitas subjektif yang bersifat simbolis inilah yang belum dilakukan dalam penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu lebih banyak meneliti fokus pelanggaran terhadap PBM Menag dan Mendagri

No. 9 dan No. 8 Tahun 2006, Sedangkan dalam penelitian ini meskipun penolakan masyarakat terhadap pendirian rumah ibadat di Gresik pada awalnya berkaitan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-perundangan yakni PBM No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 tetapi dalam perkembangan terkemudian ternyata alasan tersebut bukan satu- satunya. [α]

-----ooo0α0ooo-----

BAB II

KAJIAN TEORITIK RELASI ANTAR UMAT BERAGAMA

Penelitian ini bersifat kualitatif dan akan difokuskan pada pendalaman makna relasi sosial antarumat beragama khususnya berkaitan dengan bagaimana pemeluk agama (Muslim dan Kristiani) di Gresik memaknai pendirian gereja yang ada di perumahan non-dinas TNI AL Driyorejo Gresik. Dalam upaya mengungkap permasalahan tersebut, terlebih dahulu akan dipaparkan kajian teoritik baik sebagai landasan pijakan penelitian maupun sebagai kerangka analisis.

Sebagaimana dipahami bahwa hubungan atau relasi sosial antarumat beragama mengasumsikan adanya kemajemukan baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif institusi keagamaan. Interaksi sosial antarumat beragama pada gilirannya akan dipengaruhi secara signifikan oleh keberadaan bermacam-macam agama dengan berbagai latar belakang dan dinamika sosialnya. Variabel kepercayaan, pemahaman serta pengamalan keagamaan di ruang sosial memberikan karakteristik bagi pola dan model interaksi antarumat beragama dalam suatu komunitas atau masyarakat tertentu. Fakta sosial ini memerlukan pendekatan teoritik pluralisme dan interaksionisme-simbolik.

Mengingat hubungan antarumat beragama selalu melibatkan peran subjektif dalam memahami dan mengerti keberadaan umat lain yang satu dengannya lainnya yang berbeda, maka penyingkapan makna antar individu dalam terjalannya interaksi antarumat beragama harus juga diungkap secara objektif tanpa reduksi dan intervensi dalam penelitian ini. Untuk kepentingan itu maka peneliti juga menggunakan teori sosiologi fenomenologi. Teori ini akan diper-

gunakan sebagai pisau analisis untuk memahami makna dari masing-masing individu yang terlibat dalam penolakan pendirian rumah ibadat di (gereja) yang ada di wilayah Driyorejo Gresik sebagai lokus penelitian.

A. Pluralisme Dan Hubungan Antar Umat Beragama

1. Pluralisme

Kata pluralisme semula merupakan terminologi filsafat yang berkembang di dunia Barat. Istilah ini muncul dari pertanyaan ontologis tentang "yang ada" (*what is being ?*). Jawaban atas pertanyaan tersebut kemudian muncul empat aliran yaitu : monisme, dualisme, pluralisme, dan agnostisisme. Monisme beranggapan bahwa "yang ada" itu hanya satu, yang serba spirit, serba roh, dan serba ideal. Aliran ini dipelopori oleh Plato. Dualisme beranggapan bahwa "yang ada" itu terdiri dari dua hakikat, yang berupa materi dan roh. Aliran ini dipelopori oleh Rene Descartes. Pluralisme beranggapan, "yang ada" itu tidak hanya terdiri dari materi dan roh atau ide, melainkan dari banyak unsur. Sedang agnostisisme mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat materi maupun rohani termasuk juga yang mutlak dan transenden.¹

Selanjutnya pluralisme merupakan pandangan filsafat yang beranggapan bahwa kebenaran tidak hanya datang dari sumber yang satu, yang serba ideal, melainkan juga berasal dari sumber lainnya, yang bersifat plural. Tokoh-tokoh yang berpandangan demikian adalah Gottfried Wilhelm von Leibniz (w. 1716) dan Bertrand Russell (w. 1970). Di Inggris pandangan pluralisme semakin populer pada awal abad kedua puluh melalui para tokoh seperti F. Maitland, S. G. Hobson, Harold Laski, R. H. Tawney, dan G. D. H. Coley.² Sebenarnya pemikiran pluralisme tersebut digulirkan untuk menetralsir kontroversi antara Gereja Anglikan dan Gereja Katolik serta munculnya denominasi (sekte-sekte) yang ada dalam Protestan. Dari sinilah kemudian para filsuf itu menggagas perlunya kebebasan beragama, tanpa ada dominasi kelompok mayoritas Katolik terhadap

¹ M. Zaenuddin, *Filsafat Ilmu : Perspektif Pemikiran Islam* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2006), 25-26.

² Muhyar Fanani, "Mewujudkan Dunia Damai : Studi atas Sejarah Ide Pluralisme Agama dan Nasionalisme di Barat" dalam *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam* (Salatiga : P3M STAIN Salatiga, 2003), 19.

minoritas Protestan di Prancis abad ketujuh belas.³ Sejak itu istilah pluralisme ini lebih dekat dikaitkan dengan realitas kehidupan beragama, dengan istilah pluralisme agama.

Berbagai pendekatan dan teori tentang pluralisme agama telah dilakukan oleh berbagai akademisi dengan berbagai latar keilmuan. Kajian dan penelitian tentang pluralisme agama yang dilakukan oleh para ilmuwan ini tentunya memiliki tujuan dan capaian yang sesuai dengan latar belakang keilmuan yang bersangkutan. Dalam perspektif sosiologis, kajian tentang pluralisme agama diharapkan dapat memberikan informasi tentang relasi sosial antar-kelompok dan aliran keberagamaan yang dominatif dan hegemonis, dan menegaskan pemusatan kekuatan sosial pada satu kelompok sosial. Sedangkan dalam perspektif budaya, kajian pluralisme ini akan memberikan informasi tentang adanya satu aliran yang dilenyapkan oleh aliran keagamaan arus utama (*mainstream of organization*) yang hegemonis, dan di sisi lain juga memberikan informasi tentang arogansi aliran keagamaan arus utama yang seringkali tergoda atau secara historis-empiris melakukan pelecehan dan penindasan aliran atau agama lain. Adapun dalam perspektif politik, ia dapat menjadi dasar bagi jaminan kebebasan, memiliki keyakinan, dan mengekspresikannya tanpa rasa takut ancaman kekerasan, karena tersedia lembaga pengelola konflik kepentingan antar-aliran keagamaan⁴.

Apabila dilacak dalam sejarah, pluralisme agama muncul pada masa yang disebut Abad Pencerahan (*Enlightenment*) Eropa, tepatnya pada abad kedelapan belas Masehi, masa yang sering disebut sebagai titik permulaan bangkitnya gerakan pemikiran modern. Zaman ini diwarnai dengan wacana-wacana baru pergolakan pemikiran manusia yang berorientasi pada superioritas akal dan pembebasan akal dari kungkungan ajaran agama. Sebagai konsekuensi logis dari adanya konflik yang terjadi antara gereja dan kehidupan di luar gereja, maka lahir paham yang dikenal dengan "liberalisme", yang kandungan utamanya adalah kebebasan, toleransi, persamaan,

³ Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat, Jilid 2* (Jakarta: Kanisius, 1980), 36.

⁴ Lihat lebih lanjut dalam : M. M. Billah, "Pluralitas Agama: Memilih Kerangka Pemahaman atas Keberadaan Aliran Keagamaan dari Perspektif Teologi dan HAM", Makalah (Malang : UIN Malang, 2007), 7.

dan keragaman atau pluralisme. Oleh karena liberalisme pada awalnya muncul dalam mazhab sosial-politis, maka wacana pluralism, termasuk pluralisme agama, muncul dan hadir dalam kemasan pluralisme politik.

Mengingat demikian beragamnya pengertian pluralisme agama, para ilmuwan memetakan berbagai tipologi pluralisme agama, dalam berbagai model. Kasuke Koyama, misalnya, memilah pluralisme dalam dua bentuk, yaitu pluralisme ekstrem dan moderat.⁵ Pluralisme ekstrem (*hard pluralism*) berpandangan bahwa hakikat kebenaran tidak hanya satu, melainkan banyak. Sedang pluralisme moderat (*soft pluralism*) bahwa hanya ada satu hakikat kebenaran yang muncul dalam banyak bentuk.

Pluralisme dalam tataran sosial lebih dari sekadar mengakui keragaman dan perbedaan, melainkan merangkai keragaman untuk tujuan kebersamaan. Pluralisme, secara nyata memberikan pesan penting, bahwa yang direkomendasikan oleh pluralisme adalah model toleransi aktif.⁶ Yaitu toleransi yang tidak sekadar mengakui perbedaan dan keragaman, tetapi lebih dari itu juga menjadikan perbedaan sebagai potensi untuk kerjasama dan dialog untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia. Pluralisme hakikatnya bukan hanya sekadar memahami keragaman, melainkan meningkatkan asimilasi dan partisipasi aktif di semua level masyarakat.

Kedua, pluralisme lebih dari sekadar toleransi. Dalam toleransi akan lahir sebuah kesadaran tentang pentingnya menghargai orang lain. Tapi pluralisme ingin melampaui capaian tersebut, yaitu menjadi sebuah upaya memahami yang lain melalui sebuah pemahaman yang konstruktif. Artinya, karena perbedaan dan keragaman merupakan hal yang nyata, maka yang diperlukan adanya pemahaman yang baik dan lengkap tentang hal lain. Harus diakui bahwa entitas dalam masyarakat selalu mempunyai perbedaan dan persamaan.⁷ Karena itu, setiap entitas tersebut harus

⁵ Kasuke Koyama, "A Theological Reflection on Religious Pluralism", dalam http://www.findarticles.com/cf_0/m2065/2_51/56063939/print.jhtml, (8 Februari 2003)

⁶ Ahmad Shawqi al-Fanjari, *Kayfa Nahkum bi al-Islam fi Dawlah 'Asriyah* (Kairo: al-Hay'ah al-Misriyah al-'Ammah li al-Kitab, 1999), 59-62.

⁷ Zaki al-Milad, *al-Fikr al-Islami: Qira'at wa Muraja'at*, Cet. Ke-1, Kairo: al-Intishar al-'Arabi, 1999), 21-32.

memahami dengan baik dan tepat tentang perbedaan dan persamaan tersebut. Pluralisme mempunyai konsern untuk melandasi toleransi pada pemahaman yang menyeluruh tentang yang lain. Pada hakikatnya, setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi toleran terhadap kelompok yang lain.

Ketiga, pluralisme bukanlah relativisme. Pluralisme adalah upaya menemukan komitmen bersama di antara berbagai komimen. Setiap agama dan ideologi mempunyai komitmen masing-masing. Namun, dari sekian komitmen yang beragam tersebut dicarikan komitmen bersama untuk memfokuskan perhatian pada upaya kepentingan bersama, yaitu kemanusiaan.

Di sini, keberagaman dan pluralisme tetap dipertahankan, tidak dihilangkan. Pluralisme mencari komitmen bersama untuk kemanusiaan.⁸ Sedangkan relativisme berada pada posisi menghilangkan posisi, bahkan menghilangkan kebenaran itu sendiri. Pluralisme pada hakikatnya memerlukan inklusivisme sebagai sebuah tangga penting untuk menaiki level pluralisme. Pemahaman tentang adanya kesamaan di tengah perbedaan menjadi sebuah keniscayaan yang harus dipenuhi sebelum memasuki ruang pluralisme.

Sementara itu Kuntowijoyo membuat tipologi dengan istilah pluralisme negatif dan pluralisme positif.⁹ Istilah pluralisme negatif menunjuk pada sikap keberagamaan seseorang yang sangat ekstrem dengan mengatakan bahwa beragama itu seperti memakai baju sehingga ia dapat menggantinya kapan saja dikehendaki. Jadi terdapat pengakuan bahwa ada banyak agama dan pandangan ini menganggap perpindahan agama adalah sesuatu yang wajar semudah orang mengganti baju. Pandangan ini disebut negatif jika mengarah pada bahwa orang tidak perlu memegang teguh keyakinan agamanya. Agama itu ibarat baju, karena iman terwujud dalam keimanan dalam dada. Sementara, pluralisme positif merupakan sikap keberagamaan yang sangat mengedepankan penghormatan dan penghargaan terhadap pendapat, pilihan hidup, dan keyakinan keagamaan. Menurut Kuntowijoyo, Amerika yang sangat plural memberi peluang berkembangnya pluralisme positif.¹⁰

⁸ Ibid., 94.

⁹ Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid: Esai-esai Agama dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental* (Bandung: Mizan, 2001), 287.

¹⁰ Ibid., 289

Diana L. Eck membagi pluralisme agama dalam empat karakteristik. *Pertama*, pluralisme dibedakan dengan diversitas, tapi merupakan keterlibatan yang energetis dengan keragaman (*the energetic engagement with diversity*). Diversitas agama adalah sesuatu bersifat pemerian sementara pluralisme agama merupakan suatu capaian yang harus senantiasa diusahakan secara aktif. *Kedua*, pluralisme tidak hanya bermakna toleransi, tetapi merupakan pencarian secara aktif guna memahami aneka perbedaan (*active seeking of understanding across line of difference*). *Ketiga*, pluralisme tidak sama dengan relativisme, tetapi merupakan usaha untuk menemukan komitmen bersama (*the encounter of commitment*). *Keempat*, pluralisme selalu berbasis pada dialog. Dialog berarti keterlibatan dua orang atau lebih untuk berbicara dan mendengar. Keduanya berproses untuk membuka pikiran mengenai persamaan pemahaman dan realitas perbedaan.¹¹ Yang terpenting adalah adanya komitmen dan kesediaan untuk selalu *sharing*, mengkritik, dan mau dikritik.

Mukti Ali, seorang ilmuwan yang juga bapak perbandingan agama di Indonesia mengajukan beberapa tipe pluralisme keagamaan. Pluralisme menurut Ali merupakan realitas yang jelas kelihatan. Di Indonesia pun terdapat banyak agama, dan setiap agama mengajarkan ajaran hidup yang berbeda-beda sebagai ekspresi dari pemeluknya dalam memahami ajaran Tuhan. Karena itu Bangsa Indonesia hidup dalam suasana masyarakat serba jamak (*plural society*), maka dibutuhkan jalan untuk mencapai kerukunan dalam kehidupan keagamaan.

Mukti Ali juga mengemukakan beberapa pilihan yang diajukan para ahli untuk menumbuhkan nilai-nilai pluralisme. *Pertama*, pendapat yang menyatakan bahwa semua agama sama, tipe ini disebut sinkretisme. Di Indonesia, sinkretisme menjadi ajaran utama bagi kelompok kebatinan. *Kedua*, *reconception*. Sebuah pendapat yang berarti menyelami dan meninjau kembali agama sendiri dalam konfrontasi dengan agama-agama. Pola ini menghendaki agar disusun agama universal yang memenuhi kebutuhan

¹¹ Diana L. Eck, "What is Pluralism", *Nieman Reports God in the Newsroom Issue*, Vol. XLVII, No. 2, Summer (1993), 1.

semua orang dan bangsa dalam bentuk rekonsepsi, di mana setiap individu penganut agama harus memasukkan unsur-unsur dari agama lain. *Ketiga*, pola sintesis. Pendapat ini berarti menciptakan suatu agama baru yang elemen-elemennya diambil dari berbagai agama. Cara ini dilakukan agar setiap pemeluk agama merasa bahwa sebagian dari ajaran agamanya telah diambil dalam agama sintesis itu. Dengan cara ini setiap pemeluk agama berharap dapat menemukan kehidupan yang rukun dan damai. *Keempat*, disebut pergantian, yang berarti mengakui bahwa agama sendiri itulah yang benar sedangkan agama orang lain adalah salah. Dengan demikian akan ada usaha untuk memasukkan pemeluk agama lain ke dalam agamanya. Ia tidak rela ada orang lain memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda karena itu agama-agama lain yang ada harus diganti dengan agama yang ia peluk agar tercipta kerukunan hidup dalam beragama. *Kelima*, disebut *to agree in disagreement*. Pola ini mengajarkan bahwa agama yang dipeluk itulah agama yang paling baik dan mempersilahkan orang lain mempercayai bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik. Tipologi ini juga mengajarkan bahwa setiap agama memiliki perbedaan dan persamaan, maka sikap yang perlu dikembangkan dalam kaitan ini adalah saling menghargai antar-pemeluk agama.¹²

Sementara itu Abdul Azis Sachedina menyatakan pluralisme merupakan satu kata yang paling ringkas untuk menyebut suatu tatanan dunia baru di mana perbedaan budaya, sistem kepercayaan, dan nilai-nilai perlu disadari agar warga Negara terpanggil untuk hidup berdamai dalam perbedaan.¹³ Pernyataan ini menunjuk fakta bahwa keragaman kultur akan melahirkan konflik yang berkepanjangan. Sejarah hubungan antar-umat beragama menjadi bukti betapa keragaman agama dan keyakinan dapat menimbulkan konflik abadi yang melibatkan umat Islam dan umat Kristen.

Sachedina menyatakan pluralisme agama bisa mengandung nilai positif. Ia menegaskan bahwa pluralisme agama dalam

¹² A. Mukti Ali, "Ilmu Perbandingan Agama: Dialog, Dakwah dan Misi", dalam Burhanuddin Daja dan Herman Leonard Beck (ed.), *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia dan Belanda* (Jakarta: INIS, 1992), 227-229.

¹³ Abdul Azis Sachedina, *Kesetaraan Kaum Beriman: Akar Pluralisme Demokratis dalam Islam*, terj. Satrio Wahono (Jakarta: Serambi, 2002), 48.

suatu komunitas umat beragama menjanjikan dikedepankannya prinsip inklusif : sebuah prinsip di mana kondisi yang lebih mengakomodir berbagai klaim kebenaran agama dalam masyarakat yang heterogen baik secara kultural dan religius. Sikap inklusif bermuara pada tumbuhnya kepekaan terhadap berbagai kemungkinan unik yang dapat memperkaya usaha manusia dalam mencari kesejahteraan spiritual dan moral.¹⁴

Dalam tradisinya, lanjut Sachedina, Islam mengakui dan menilai agama-agama lain secara kritis. Islam juga tidak pernah menolak dan menganggapnya salah. Bahkan dalam al-Qur'an ditegaskan bahwa manusia adalah satu umat dan Tuhan menyimpan kekuatan untuk menyatukan manusia menjadi satu umat. Seperti dalam QS. al-Baqarah [2] : 213 :

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۗ وَأَنْزَلَ
مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اختلفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اختلفَ
فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ ۗ فَهَدَى اللَّهُ
الَّذِينَ آمَنُوا اختلفُوا فِيهِ مِنْ أَمْرٍ بِالْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkannya itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.

¹⁴ Ibid., 4.9

Menurut Sachedina, ayat tersebut memunculkan tiga fakta, yaitu: kesatuan umat manusia di bawah satu Tuhan, kekhususan agama-agama yang dibawa oleh para nabi, dan peranan wahyu (Kitab Suci) dalam mendamaikan perbedaan di antara umat beragama. Ketiga hal ini disebut sebagai fondasi al-Qur'an mengenai pluralisme agama.

Di satu sisi, konsep al-Qur'an tidak mengingkari kekhususan berbagai agama berkaitan dengan praktik dan kepercayaan yang benar, sementara di sisi lain, konsep al-Qur'an menekankan kebutuhan untuk mengakui kesatuan manusia dalam penciptaan dan kebutuhan untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih baik antar-umat beragama. Dijelaskan pula bahwa argumentasi utama pluralisme agama dalam al-Qur'an didasarkan pada hubungan antara keimanan privat (pribadi) dan proyeksi publiknya dalam masyarakat Islam. Berkaitan dengan keimanan privat, al-Qur'an bersikap non-intervensionis, yang berarti bahwa segala bentuk otoritas manusia tidak boleh mengganggu ketenangan batin seseorang. Sementara berkaitan dengan proyeksi publik keimanan, sikap al-Qur'an didasarkan pada prinsip koeksistensi. Artinya, kesediaan dari umat dominan untuk memberikan kebebasan bagi umat beragama lain dengan aturan mereka sendiri dalam menjalankan urusan mereka dan untuk hidup berdampingan dengan kaum Muslim.¹⁵

Islam sebagai agama universal telah juga memberikan arahan kepada umatnya berkaitan dengan fenomena pluralitas kehidupan umat manusia. Dalam al-Qur'an banyak sekali ayat al-Qur'an yang menyinggung masalah hubungan antar-umat manusia yang berbeda agama, antara lain : Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga hubungan baik dengan pemeluk agama lain khususnya ahli Kitab, yakni sebagaimana tertuang dalam QS. al-'Ankabut [29] : 46 ;

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ الْإِبْرَاطِي هِي أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ
وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَالْهُنَا وَالْهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ
لَهُ مُسْلِمُونَ

¹⁵ Ibid., 51.

Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah : "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah diri"

Kemudian larangan memaksakan agama sebagaimana tertuang dalam QS. al-Baqarah [2] : 256 ;

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Demikian juga dalam QS. Yunus [10] : 99 ;

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۖ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya

Sementara dalam QS. Ali Imran [3] : 64, umat Islam dan umat agama lain dihimbau untuk mencari titik temu (*kalimat sawa'*) dalam agama masing-masing dalam ber-Tuhan :

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نُبَعُضَ أَلَّا نُبَعُضَ ۗ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Katakanlah : "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah". Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka : "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)"

Adapun berkaitan dengan wilayah 'ubudiyah masing-masing dilakukan sesuai ajaran agama sendiri-sendiri, tidak boleh dicampuradukkan antara agama satu dengan ajaran agama lain. Bagi umat Islam sesuai ajaran agama Islam dan bagi umat agama lain sesuai agamanya sendiri-sendiri, sebagaimana termaktub dalam QS. al-Kafirun [109] : 1-4 ;

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ
مَا أَعْبُدُ ۝ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۝

[1] Katakanlah : "Hai orang-orang kafir [2] Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah [3] Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah [4] Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah"

Sebaliknya dalam bidang sosial kemanusiaan, tidak ada larangan berbuat baik bagi pemeluk agama lain yang tidak memusuhi dan mengusir dari negeri umat Islam, hal ini sebagaimana tertuang dalam QS. al-Mumtahanah [60] : 8-9;

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ
مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ ۝ إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ
وَخَرَجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

[8] Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil
[9] Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim

Dari uraian tentang pluralitas dalam perspektif Islam tersebut di atas diperoleh fakta bahwa umat Islam diharapkan mampu berinteraksi secara dinamis dalam kehidupan masyarakat yang bersifat pluralitas dengan mengedepankan toleransi dan menjunjung tinggi persamaan di atas perbedaan-perbedaan yang ada.

Secara teoretis toleransi terutama toleransi beragama merupakan sikap seseorang untuk menerima perbedaan pandangan, keyakinan, dan praktek atau perilaku sambil pada saat yang sama menanggukkan penilaian, serta pemahaman mengapa orang lain memiliki keyakinan dan melakukan praktek keagamaan atau berperilaku tertentu yang berbeda dengan yang dilakukannya. Ia juga memberi peluang kepada mereka yang berbeda itu untuk mengekspresikan pengalaman religius mereka tanpa gangguan atau ancaman. Suatu kelompok masyarakat yang terdiri dari beragam latar belakang sosial dan budaya dituntut untuk membangun semangat toleransi di antara para anggotanya.¹⁶ Sementara, Menurut Yong Ohoitmur, "toleransi mendorong usaha menahan diri untuk tidak mengancam atau merusak hubungan dengan orang beragama lain. Agama lain tidak dilihat sebagai ancaman, melainkan

¹⁶ *Tolerance* "the disposition to be patient with or indulgent to the opinion or practices of others, freedom from bigotry or other undue severity in judging the conduct of others". Lihat : *The compact Edition of the Oxford English Dictionary*, Vol. II London: Oxford University Press, 1979, p. 3343.

sebagai pandangan atau jalan hidup yang mengandung kebaikan dan kebenaran walaupun belum sempurna. Karena kandungan kebenaran dan kebaikan itu, agama lain dibiarkan hidup.¹⁷

Selain itu, toleransi juga tergantung pada corak dan karakteristik pemikiran seseorang. Mungkin bagi seorang pendukung pluralisme agama dan multikulturalisme meyakini bahwa toleransi adalah sesuatu yang mulia (*tolerance is a virtue*),¹⁸ sementara kelompok yang menolak pluralisme agama menegaskan bahwa memang ada toleransi dalam Islam; akan tetapi, toleransi dalam Islam mengenal batas-batas yang jelas yang diatur dan dikehendaki oleh syari'at Islam. Batas-batas itupun tentu tidak sama antar satu pendapat dengan pendapat yang lain. Hal ini amat bergantung kepada interpretasi mereka terhadap ajaran Islam yang mengatur masalah toleransi dan batas-batasnya. Batas-batas tersebut misalnya sebagaimana yang dikemukakan dalam al-Qur'an surat al-Mumtahanah [60] ayat 8 :

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ
مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil".

Pada beberapa pernyataan lainnya dalam kitab suci al- Qur'an ada pula ditegaskan batasan-batasan yang berkaitan dengan interaksi antar kelompok berbeda agama, perkawinan antar pemeluk berbeda agama, mengangkat pemimpin bagi umat Islam, dan lain sebagainya.

¹⁷ Yong Ohoitumur, "Panggilan Bersama Membangun Persaudaraan Sejati", dalam Th. Sumartana, dkk, *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia* (Yogyakarta : Interfidei, 2001), hlm. 142

¹⁸ Lihat : Louis J. Hamman "The Limits of Tolerance" dalam Louis J. Hamman and Harry M. Buck (eds.) *Religious Tradition and the Limits of Tolerance* (Pensylvania, Chambersburg: ANIMA Publication, 1988), hlm. 1.

Upaya mengakui dan menegaskan batas-batas interaksi dengan pemeluk agama lain tentunya harus dihormati. Hal ini penting untuk membangun interaksi produktif antara kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik yang berbeda. Menegaskan batas toleransi tidak berarti menciptakan intoleransi hanya karena mereka tidak bisa menerima beberapa bentuk keyakinan dan praktek atau tindakan orang yang beragama berbeda. Sebaliknya, mengembangkan batas toleransi adalah penegasan toleransi dalam arti "*Neither accepting nor condoning others' belief or action. Non-acceptance of others is not equivalent to intolerance*".¹⁹ Mengingat batas-batas toleransi sangat penting menentukan kualitas kerukunan, maka ada membedakan toleransi kepada tiga karakteristik, yakni [1] *Zero Tolerance*, [2] *Relative Tolerance*, dan [3] *Absolute Tolerance*.²⁰

Zero tolerance menyatakan ketidakadaan toleransi terhadap kepercayaan atau sikap keberagamaan orang lain. Bagi penganut model toleransi ini yang menjadi ukuran kebenaran adalah dirinya sendiri, tidak ada kebenaran lain diseberang keyakinan atau agamanya. Sebaliknya, *Absolute Tolerance* mengakui bahwa terdapat kebenaran lain di seberang keyakinan dan agamanya. Baginya, semua agama adalah sama karena tujuan dan esensinya sama. Sedangkan *relative tolerance* menyatakan diri bahwa meskipun agama dan keyakinannya sendiri yang paling benar, tetapi dia juga menghormati kebenaran agama lain, meskipun dianggapnya sebagai agama dan keyakinan yang salah. Dalam upaya membangun kerukunan ini, maka toleransi yang produktif disertai dengan sikap relative toleransi merupakan pilihan ideal dalam konteks masyarakat Indonesia.

Sementara, Paul F. Knitter menambahkan jenis toleransi malas-malasan (*lazy tolerance*). Munculnya sikap toleransi jenis ini muncul

¹⁹ Robert Paul, "Nonacceptance is Not Intolerance" in Louis J. Hamman dan Harry M. Buck eds., *Religious Traditions and the Limits of Tolerance* (Chambersburg, Pennsylvania: Anima Publication, 1988), p.76-79.

²⁰ *Absolute Tolerance* ini merupakan pendirian sejati dari kaum penganut pluralisme. Lihat lebih jauh dalam : Diana L. Eck, "*From Diversity to Pluralism*", menyatakan dalam empat statement tentang Pluralism. Lihat juga : Albert Dondeyne, *Faith and the World* (Dublin : Gill and Son, 1963), 23 yang dengan tegas-tegas menyatakan bahwa toleransi harus bersifat absolut.

sebagai akibat dari pola perjumpaan tak langsung (*indirect encounter*) antar agama, khususnya menyangkut persoalan teologi yang sensitif. Sehingga kalangan umat beragama merasa enggan mendiskusikan masalah-masalah keimanan. Tentu saja, dialog yang lebih mendalam tidak terjadi, karena baik pihak yang berbeda keyakinan/agama sama-sama menjaga jarak satu sama lain. Masing-masing agama mengakui kebenaran agama lain, tetapi kemudian membiarkan satu sama lain bertindak dengan cara yang memuaskan masing-masing pihak. Yang terjadi hanyalah perjumpaan tak langsung, bukan perjumpaan sesungguhnya. Sehingga dapat menimbulkan sikap kecurigaan diantara beberapa pihak yang berbeda agama, maka akan timbullah yang dinamakan konflik (*lazy tolerance is the death of dialogue*).²¹

Kajian teoretis terhadap pluralisme ini pada dasarnya dipergunakan sebagai pijakan teoritis dan pisau analisis terhadap fenomena sosial agama di Gresik terutama terkait kasus Driyorejo sebagai lokus penelitian. Kajian teoritis akan memberikan rasionalitas tentang interaksi sosial keagamaan yang terjadi di daerah Driyorejo dan sekitarnya yang memiliki setting keagamaan yang bervariasi, yakni Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Setting sosial keberagaman yang bervariasi berikut dengan dinamika interaksi sosial yang terjadi di Gresik berkaitan kasus di Driyorejo hanya dapat dipahami secara logis dan rasional jika dengan menggunakan pendekatan teoritis tentang pluralisme.

2. Perspektif Pluralisme Terhadap Hubungan Antar Umat Beragama

Dalam tataran praktis, pluralisme sering dikaitkan dengan dialog antar-umat beragama. Secara garis besar pengertian pluralisme praktis dapat disimpulkan antara lain :

Pertama, pluralisme tidak semata menunjukkan pada kenyataan tentang adanya kemajemukan, namun yang penting adanya keterlibatan aktif terhadap kemajemukan tersebut. Dengan kata lain pluralisme agama bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tetapi juga terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan, guna tercapainya kerukunan dan kebhinekaan.

²¹ Brennan Hill, Paul F. Knitter, William Madges, *Faith, Religion & Theology: A Contemporary Introduction* (Twenty-Third Publications, 1997)

Kedua, pluralisme harus dibedakan dengan kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme menunjuk kepada suatu realitas, di mana aneka ragam agama, ras, dan bangsa hidup berdampingan dalam suatu lokasi. Seperti kota New York, kota Kosmopolitan di dalamnya terdapat berbagai agama bahkan ateis. Seakan seluruh penduduk dunia dan penganut agama ada di sini. Namun interaksi positif antar penduduk dan penganut agama sangat minim.

Ketiga, pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativisme. Seorang relativis berpandangan bahwa kebenaran dan nilai ditentukan oleh pandangan hidup serta kerangka bersikap seseorang atau masyarakat.

Keempat, pluralisme agama juga bukan sinkretisme, yaitu memasukkan agama baru dengan memasukkan unsur tertentu atau sebagian *komponen* ajaran dari beberapa agama dijadikan bagian integral dari agama baru.²²

Dalam perspektif pluralisme, relasi antarumat beragama dipahami sebagai hubungan sosial antar individu yang dilatarbelakangi oleh perbedaan agama atau paham keagamaan dari masing-masing individu yang berinteraksi secara sosial. Dengan demikian seperti halnya relasi sosial lainnya, relasi antarumat beragama merupakan hubungan yang terjadi akibat interaksi antar individu atau golongan yang memiliki latar belakang keyakinan, tradisi keagamaan, atau mungkin tata moral keagamaan yang berbeda pada peserta interaksi sosial tersebut.

Namun demikian, relasi antarumat beragama dalam sejarah panjang manusia tidak hanya berlangsung dalam hubungan yang bersifat kerjasama (*cooperation*), tetapi sering berlangsung dalam kondisi pertentangan hingga konflik, maka hubungan atau relasi antarumat beragama sering mendapat sorotan yang serius dari berbagai pihak yang mencoba untuk memahami serta mencari sebab-musabab pertentangan atau pertikaian (konflik antarumat beragama).

Di negara yang memiliki struktur serta komposisi masyarakatnya yang bersifat heterogen,²³ baik ras, suku, serta agama, maka memperhatikan relasi atau hubungan antarumat beragama

²² Departemen agama RI, Pusat Kerukunan Umat Beragama, Manajemen Konflik Umat Beragama (Jakarta: Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama, 2003), 3-5.

menjadi suatu keniscayaan.²⁴ Hadirnya negara dalam upaya mengelola keharmonisan masyarakat yang bersifat plural tentu saja memiliki arti yang strategis. Hal ini disebabkan karena negara memiliki kekuasaan yang legal untuk menggunakan kekuatan fisik dengan menggunakan berbagai sarana yang dimiliki seperti kepolisian, kejaksaan, sistem peradilan, dan sebagainya. Peran negara seperti ini dapat tercapai melalui beberapa cara sebagai berikut : *pertama*, negara harus menciptakan keberadaan ruang publik yang bebas. Tugas negara dalam hal ini adalah melalui peraturan yang dihasilkannya berkewajiban untuk menjamin dan melindungi kebebasan warga negara dalam memanfaatkan ruang publik, seperti adanya UU Kebebasan Pers, UU Pendirian Partai Politik, dan UU Pembentukan Ormas.

Tugas kedua adalah negara harus menciptakan kehidupan penuh toleransi. Negara wajib memberikan perlindungan dalam menjaga sikap toleransi. Pentingnya toleransi seperti ini juga sangat sesuai dengan ajaran Islam. al-Qardhawi menyebutkan bahwa Islam sangat menghargai toleransi karena empat hal : [1] keyakinan terhadap kemuliaan manusia apapun jenis agamanya, bangsanya, atau sukunya. Kemuliaan manusia seperti ini mengimplikasikan adanya hak untuk dihormati; [2] keyakinan bahwa perbedaan manusia dalam agama dan keyakinan merupakan realitas yang dikehendaki oleh Allah SWT. yang telah memberikan kebebasan untuk memilih iman atau kufur. Karena itu tidak dibenarkan oleh Islam, melakukan pemaksaan untuk memeluk agama Islam; [3] seorang Muslim tidak dituntut untuk mengadili kekafiran orang kafir, atau menghukum kesesatan orang yang sesat. Allah-lah yang akan mengadili mereka di hari akhir. Hal ini akan memberikan ketenangan batin bagi umat Islam untuk tidak terjadi konflik interest antara berbuat adil dan baik kepada mereka; [4] keyakinan bahwa Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi perkerti mulia meskipun kepada orang musyrik,

²³ John Sydenham Furnivall termasuk orang yang pertama kali menyebut Indonesia masuk ke dalam kategori masyarakat majemuk (*plural society*). Lihat : Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 39-40.

²⁴ Ata Ujan, Andre, dkk..

Multikulturalisme Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan. Jakarta: PT Indeks, 2011), 16.

begitu juga Allah mengecap perbuatan dhalim meskipun ditujukan kepada orang yang kafir.²⁵

Ketiga, negara harus memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap pluralitas. Tugas negara seperti ini dalam konteks Indonesia secara jelas tertuang dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, serta tercermin dalam UUD 1945 sebagai dasar konstitusi negara. Sudah semestinya seluruh materi peraturan yang tingkatannya berada di bawahnya tidak diperbolehkan bertentangan dengan isi UUD 1945. Terkait dengan hal ini, negara sebenarnya juga telah mengaturnya dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang di dalamnya dinyatakan, "materi muatan suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas pembentukan perundang-undangan yang baik, yaitu meliputi : pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan aspek keseimbangan, keserasian, dan keselarasan".²⁶

Keempat, negara harus memberikan perlakuan yang sama atau mengakui dan menegakkan persamaan di hadapan hukum (*equality before the Law*).²⁷ Dalam konteks Indonesia, perlakuan yang sama terhadap semua warga negara seperti ini mendapat jaminan dalam UUD 1945, yang merupakan konstitusi tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁸ Dalam pandangan Miriam Budiardjo, salah satu sifat negara adalah bersifat mencakup semua (*all-encompassing, all-embracing*), sehingga semua peraturan perundang-undangan harus berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.²⁹ Persamaan dalam penegakan hukum, seperti ini juga tercermin dalam UUD 1945, yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan.³⁰

²⁵ Yusuf al-Qardhawi, dalam Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama* (Jakarta: Perspektif, 2005), 215.

²⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

²⁷ Umar Ma'ruf, "Peran Negara dalam Menciptakan Kehidupan yang Non-Diskriminasi", Makalah, Seminar Kerukunan Umat Beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013, 12.

²⁸ Lihat UUD 1945 pasal 27

²⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2009), 50.

Kelima, Negara harus menegakkan keadilan sosial. Yang dimaksud dengan keadilan sosial adalah adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Dalam arti lain, keadilan sosial adalah hilangnya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan yang dilakukan oleh kelompok atau golongan tertentu atau juga oleh negara. Prinsip keadilan sosial seperti ini ditegaskan pula dalam sila kelima dari dasar negara Indonesia, yakni Pancasila. Oleh karena itu, sudah semestinya nilai dan prinsip keadilan ini harus selalu tercermin dalam setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh negara serta dalam implementasinya dalam masyarakat.³¹

Indonesia, sebagai salah satu Negara yang memiliki struktur serta komposisi masyarakat yang bersifat interogen, maka pengelolaan relasi atau hubungan antarumat beragama menjadi masalah yang sangat urgen untuk dilaksanakan jika tidak ingin terjadi pertentangan hingga pertikaian terjadi diantara unsur-unsur yang terdapat di dalam masyarakatnya. Dengan banyaknya peristiwa yang dilatarbelakangi oleh agama, maka diperlukan peraturan perundangan sebagai pedoman dalam memelihara kerukunan antarumat beragama.

Sebagai upaya untuk memelihara hubungan antarumat beragama beserta dengan kerukunan yang harus diciptakan di Negara Republik Indonesia, maka Negara memberikan jaminan kemerdekaan memeluk agama, hal ini tertuang dalam UUD NRI 1945 Pasal 29. Pemerintah berkewajiban melindungi seluruh penduduk Indonesia dalam melaksanakan ajaran agama asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Untuk merealisasikan amar undang-undang tersebut pemerintah melalui menteri agama telah banyak mengeluarkan peraturan perundangan maupun program kerja yang terkait dengan kerukunan umat beragama.

Semasa Menteri Agama KH. Ahmad Dahlan, pada 30 Nopember 1967 melalui Musyawarah Antar Agama di gedung DPA

³⁰ Lihat UUD 1945 pasal 24.

³¹ Umar Ma'ruf, *Peran Negara*, 13.

Jakarta, secara formal istilah "Kerukunan Hidup Umat Beragama", muncul dan sepakat dibentuk Badan Konsultasi Antar Agama.³² Namun Badan tersebut baru terbentuk secara formal semasa Menteri Agama H. Alamsyah Ratu Prawiranegara dengan nama "Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama" (WMAUB), dengan SK Menteri Agama nomor 35 Tahun 1980, yakni setelah 13 tahun diadakan musyawarah antar agama tahun 1967; Sewaktu Menteri Agama H.A Mukti Ali mengangkat konsep "agree and disagreement", setidaknya umat agama setuju dalam perbedaan-perbedaan yang ada pada agama-agama melalui pemahaman yang benar terhadap ajaran agama masing-masing dan umat beragama saling menopang pembangunan baik secara lahiriyah maupun secara bathiniyah selaku elemen bangsa;³³

Menteri Agama Alamsyah Ratu Prawiranegara membuat konsep *tri kerukunan umat beragama* dan membentuk WMAUB pada tahun 1980; Menteri Agama, Munawir Sjadzali menggagas *Tri Kondial* (Tiga Kondisi Ideal) yang dikembangkan dari konsep tiga kerukunan; Menteri Agama Tarmidzi Taher mengembangkan konsep *Bingkai Teologi*, artinya secara teologis pada hakekatnya umat beragama berada pada satu bingkai yang tidak sepatutnya berpecah belah apalagi saling memusuhi.³⁴

Menteri Agama Talchah Hasan, meluncurkan gagasan etis, kultural, dan humanis; yang pada intinya pembinaan kerukunan umat beragama tidak relevan lagi bila menggunakan pendekatan politis dan struktural. Yang untuk kemudian kebijakan-kebijakan tersebut dikembangkan oleh Menteri-menteri agama berikutnya.

³² Istilah "kerukunan" dipopulerkan pertama kali oleh Menteri Agama K.H. M. Dachlan dalam pidato pembukaan musyawarah tersebut. Dari pidato K.H.M. Dachlan tersebut istilah Kerukunan Hidup Beragama mulai muncul dan kemudian menjadi istilah baku dalam berbagai peraturan perundang undangan seperti dalam GBHN, Keputusan Presiden dan Keputusan keputusan Menteri Agama. Baca : Departemen Agama RI, *Kompilasi Peraturan Perundang Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Depag RI), 2004, 5.

³³ Weinata Sairin, *Kerukunan umat beragama pilar utama kerukunan berbangsa: butir-butir pemikiran*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2006)x

³⁴ Lihat lebih lengkap dalam: Abdurrahman Mas'ud dkk (ed). *Kerukunan Umat Beragama dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, 2011)19 – 38

Dan Menteri Agama M. Maftuh Basyuni juga mengangkat perlunya peningkatan wawasan multi-kultural dalam masyarakat.

Pengelolaan kerukunan umat beragama dalam bingkai hubungan antar dan inter umat beragama terutama pada masyarakat yang berwatak majemuk ini sangatlah penting. Hal ini disebabkan karena agama selain memiliki dimensi teologis juga dimensi sosiologis. Agama sebagai salah satu jenis ikatan primordial, selain menanamkan keyakinan kebenaran mutlak atau absolutisasi ajaran yang dibawanya kepada pemeluknya masing-masing, juga mengajarkan tata nilai dan norma-norma ketentraman hidup.

Dalam pandangan Islam, ajaran keimanan (*al-l'tiqadiyah*) dan ajaran moral (*al-akhlaqiyah*) itu bersifat kontinum, artinya kedua ajaran tersebut tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Berbagai ayat al-Qur'an yang mengindikasikan hubungan kontinum antar kedua ajaran tersebut dapat dilihat dalam ayat-ayat berikut :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى
لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يُعْبُدُونََنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا
وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (النور: ٥٥)

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik (QS. An Nuur [24] : 55)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (التوبة: ١١٩)

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar

والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، قالوا: من هذا
يارسول الله الجار لا يأمن جاره بوائقه (متفق عليه)

"Demi Allah, ia tidak beriman, Demi Allah ia tidak beriman, demi Allah, ia tidak beriman" ! Para shahabat keheranan dan bertanya : 'Siapakah itu wahai Rasulullah'? Beliau menjawab : "Seseorang yang tetangganya tidak aman dari kata-kata kotornya". [HR. Al-Bukhâri dan Muslim]

Ayat-ayat dan hadith tersebut di atas menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan Allah SWT dan kelakuannya terhadap Allah SWT. Ditentukan oleh nilai-nilai aqidah atau kebenaran imani yang diyakininya. Begitu juga akhlak terhadap manusia sangat ditentukan oleh nilai-nilai aqidah seorang Muslim. Karena keimanan merupakan dasar pijakan bagi nilai-nilai moralitas atau akhlak seseorang. Hal ini juga dikuatkan oleh Nurkholish Majid bahwa religiusitas seseorang akan teremanasi dari sikap dan tingkah lakunya yang sepenuhnya terbentuk dari kepercayaannya kepada kegaiban atau alam ghaib (Tuhan), yaitu kenyataan-kenyataan supra-empiris. Meskipun dalam konteks kehidupan empiris, ia eksis sebagaimana layaknya manusia, tetapi ia juga mampu meletakkan harga dan makna tindakan empirisnya itu di bawah yang supra empiris.³⁵

Dalam kaitannya dengan relasi antarumat beragama, Islam memiliki karakteristik ajaran tersendiri. Relasi antarumat beragama menurut Islam berkaitan erat dengan doktrin tentang hubungan antara sesama manusia dan hubungan antara Islam sebagai agama dengan agama agama lain. Perspektif Islam ini tidak hanya berangkat dari kerangka-kerangka perspektif Islam itu sendiri tetapi juga berpijak dari pengalaman historis manusia sendiri

³⁵ Nurkholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1987), h. 138

dalam hubungannya dengan agama agama yang dianut oleh umat manusia.

Dalam konsep hubungan sesama manusia memandang manusia dan kemanusiaan secara sangat positif dan optimis. Menurut Islam manusia berasal dari satu asal yang sama yakni keturunan Adam dan Hawa. Meski berasal dari nenek moyang yang sama tetapi kemudian manusia menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa lengkap dengan kebudayaan dan peradaban khas masing-masing. Semua perbedaan ini selanjutnya mendorong mereka untuk saling mengenal dan menumbuhkan apresiasi serta respek satu sama lain. Dalam perspektif ini, maka perbedaan diantara umat manusia dalam pandangan Islam bukanlah karena warna kulit dan bangsa tetapi hanya tergantung pada tingkat ketakwaan masing-masing, sebagaimana termaktub dalam surat al-Hujurat [49], ayat 13 berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal

Menurut, Azyumardi Azra, ayat ini merupakan dasar bagi perspektif Islam tentang kesatuan umat manusia yang pada gilirannya akan mendorong berkembangnya solidaritas antar manusia atau (ukhuwah insaniah dan ukhuwah Basyariah).³⁶

Lebih jauh menurut Islam manusia dilahirkan dalam keadaan suci atau fitrah. Dalam kiprahnya manusia dianugrahi kemampuan dan kecenderungan bawaan untuk mencari mempertimbangkan dan memahami kebenaran yang pada gilirannya akan

³⁶ Lihat dalam: Pdt. Wienata Sairin, M.Th, *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa: Butir-Butir Pemikiran* (Jakarta : Gunung Mulia, 2006) 92

membuatnya mampu mengakui Tuhan sebagai sumber kebenaran tersebut. Kemampuan dan kecenderungan inilah yang disebut sebagai Hanif.³⁷ Atas dasar prinsip ini Islam menegaskan bahwa setiap manusia adalah *homo religious*. Namun dalam perjalanan sejarah kemanusiaan selanjutnya prinsip homo religius atau Hanif ini tidak lagi berkembang lurus sesuai dengan tujuan semula yakni mengakui Tuhan sebagai satu-satunya Dzat Yang Mahakuasa tetapi juga berkembang ke berbagai arah sesuai dengan pengalaman hidup pemikiran dan keyakinannya. Dari sinilah maka kenyataan pluralitas agama tidak bisa dihindari. Bahkan mungkin polaritas keagamaan ini menjadi bagian dari sunnatullah yang harus dihormati keberadaannya. Oleh karena itu di dalam ajaran Islam benar-benar ditekankan bahwa masuk agama dalam hal ini adalah agama Islam tidak boleh dipaksakan.³⁸

Berdasarkan prinsip kesatuan dan kebhinekaan keberagamaan ini maka setiap manusia baik sebagai individu maupun sebagai komunitas mereka selalu saling membutuhkan selalu ada kebergantungan satu sama lain. Tidak ada seorangpun manusia yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang dalam kondisi Demikian maka kerukunan dan toleransi antar manusia yang berbeda-beda tersebut termasuk berbeda agama merupakan suatu kebutuhan bahkan suatu keniscayaan sesuatu yang tidak boleh tidak harus diwujudkan. Penggalian hermeneutik Al-Quran tentang prinsip-prinsip kerukunan dan toleransi yang telah dilakukan oleh para ulama antara lain dikembangkan dari :

1. Tidak ada paksaan untuk (memeluk) agama (Islam) (QS. 2 : 256)
2. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku (QS. 109 : 6)
3. Dan, jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang dimuka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ? (QS. 10 : 99)
4. Katakanlah Apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, Padahal dia adalah tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami amalan kami jadi kamu amalan kamu dan hanya kepadaNya kami mengikhlaskan diri (QS. 2 : 139)

³⁷ Al Qur'an Surat [30] : 30)

³⁸ Lihat: Wienata, *Kerukunan umat beragama*, 91-93

5. Allah tidak Melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. (QS. 60 : 8)
6. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki niscaya kamu dijadikannya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semua, lalu diberitahukanNya kepadamu apa yang telah apa yang telah kamu perselisihkan itu.(QS. 3 : 48)

Landasan doktrinal relasi antarumat beragama inilah yang pada gilirannya mewarnai hubungan baik antar sesama manusia, maupun Islam sebagai agama yang berinteraksi dengan agama-agama lain. Bahkan dalam kaitannya dengan hak beragama sesama manusia, kalangan Islam progresif berpendapat bahwa hak-hak non-Muslim diakui sepenuhnya, dan mereka harus diperlakukan secara adil, Bagaimana memperlakukan sesama umat Islam manusia pada umumnya.³⁹

Sementara, dalam kaitannya dengan perbedaan Islam sebagai agama vis a vis berhadapan dengan agama lain yang berbeda prinsipil baik teologis maupun ritualitanya, maka Islam menganjurkan umatnya untuk mencari titik singgung dan titik temu antar agama. Kalaupun titik singgung itu tidak ditemui, hal itu tidak mengurangi pengakuan terhadap eksistensi agama-agama lain. Alquran mengajarkan bahwa tujuan dialog dengan agama-agama lain tidak bertujuan untuk mencari siapa benar dan siapa salah melainkan sebagai upaya untuk memahami agama lain dan ajarannya.

Landasan relasional antarumat beragama ini tentunya juga dimiliki oleh doktrin agama-agama lain. Karena bagaimana pun setiap penganut agama tidak ada yang berada dalam ruang sosial yang bersifat homogen, maka pertemuan dengan agama-agama lain yang berbeda harus disikapi sebagai bagian dari ajaran atau tugas suci setiap agama.

³⁹ Budi Munawar Rahman, *argumen Islam untuk pluralisme: Islam progresif dan perkembangan diskursusnya* (Jakarta: Grasindo, 2010) h. 92

Namun, demikian secara tipikal juga harus diakui bahwa dalam perkembangan setiap agama tidak selalu berada dalam garis lurus yang seragam. Hal ini wajar mengingat setiap penganut agama berkembang sesuai dengan situasi dan keadaan budaya yang melingkupinya. Perbedaan cara pandang dalam menyikapi situasi kebudayaan dan kemasyarakatan yang dihadapinya disertai dengan perbedaan penafsiran terhadap doktrin keagamaan inilah yang diduga menimbulkan variasi cara pemahaman dan penghayatan yang berbeda-beda baik dalam satu agama maupun terhadap agama selainnya. Berkaitan rasa keyakinan ini maka tidak menutup kemungkinan akan memunculkan sikap fanatisme dari masing-masing pemeluk agama. Karena berangkat rasa keyakinan pemeluk agama tidak saja mempercayai kebenaran mutlak ajaran agama yang dipilihnya, melainkan juga merasa menanggung "tugas suci" (*mission sacred*) untuk dapat meyakinkan kepada orang lain akan kebenaran mutlak ajaran agamanya tersebut. Sikap keberagamaan ini hampir merata pada setiap pemeluk agama, sekalipun dalam kadar yang berbeda-beda.

Perbedaan yang bersifat variatif pada penganut agama inilah yang menjadi penyebab utama, timbulnya hubungan sosial yang kurang serasi dan bahkan seringkali menjadi tegang antara pemeluk agama yang satu dengan yang lain. Tentu saja faktor fanatisme ini, bukanlah satu-satunya faktor pemicunya. Faktor lain yang mendorong terjadinya konflik agama juga terletak pada ketidakadilan, baik secara sosial, ekonomi dan politik, contohnya konflik agama di Poso beberapa tahun silam yang disebutkan akibat ketidakadilan politik. Jika melihat kondisi masyarakat saat ini, ketidakadilan ekonomi bahkan menjadi faktor terbesar terjadinya konflik agama. Ketidakadilan ekonomi ini sering membuat masyarakat menjadi sensitif terpengaruh oleh hal-hal yang bisa menimbulkan konflik agama. Kemiskinan akan dapat menyebabkan orang tidak lagi memegang prinsip agama dengan benar, sehingga memiliki pemahaman agama yang melenceng jauh. Akhirnya konflik agama justru berujung pada tindakan-tindakan kriminal dan bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tindakan tersebut tidak memiliki dasar prinsipil secara religius.

Pada dasarnya, semua agama memiliki fungsi integratif dan disintegratif. Dalam fungsi integratifnya, agama mengajarkan agar pemeluknya hidup damai dan harmonis, baik secara internal maupun eksternal. Tetapi, agama juga berfungsi disintegratif yakni, berperan memecah belah dan konflik. Dengan begitu agama sebenarnya mencerminkan perimbangan antara kekuatan integratif dan disintegratif yang ada dalam sistem sosial, tergantung apakah konflik itu kemudian diperkecil atau diubah menjadi keuntungan sosial yang positif. Suatu konflik keagamaan akan timbul dari berbagai penganut agama. Penganut agama adalah orang yang meyakini dan mempercayai suatu ajaran agama tertentu. Dari keyakinan itu akan melahirkan bentuk perbuatan baik atau buruk. Keyakinan itu dimiliki dari rangkaian proses memahami dan mempelajari ajaran agama itu. Oleh sebab itu, setiap penganut akan berbeda dan memiliki kadar interpretasi yang beragam dalam memahami ajaran agamanya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Akibat perbedaan pemahaman itu, cikal bakal konflik tidak bisa dihindarkan. Dengan demikian, pada sisi ini agama memiliki potensi yang dapat melahirkan berbagai bentuk konflik (intoleransi). Paling tidak, konflik seperti ini adalah konflik intra-agama atau disebut juga konflik antar madzhab, yang diakibatkan oleh perbedaan pemahaman terhadap ajaran agama.

Dalam ajaran Islam keharusan untuk berbuat toleransi terhadap pihak lain yang berbeda dengan keyakinan atau keadaan dirinya sendiri.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْإِسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمِ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ
 وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءِ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا
 أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ
 الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (الحجرات: ١١)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan

pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al Hujurat [48] : 11)

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa peran agama dari kacamata sosiologis, tidak hanya menjadi faktor pemersatu (*integrative factor*), tetapi juga faktor disintegratif (*disintegrative factor*). Faktor disintegratif timbul karena agama itu sendiri memiliki potensi yang melahirkan intoleransi (konflik), baik karena faktor internal ajaran agama itu sendiri maupun karena faktor eksternalnya yang sengaja dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan mengatasnamakan agama. Kehidupan manusia antar bangsa, antar budaya dan antar agama di dunia ini pada umumnya menghendaki dan menginginkan supaya terwujud kerukunan dan kedamaian antar yang satu dan yang lain. Agar penganut agama yang satu dan yang lain dapat saling menghargai dan saling menghormati dalam pergaulan hidup yang tentram dan damai, hendaknya masyarakat diusahakan dan diarahkan agar lebih banyak saling kenal-mengenal terhadap tanggapan pikiran sikap dan perilaku tentang agama serta saling menghargai perbedaan ajaran agama yang satu dengan yang lain.

B. Teori Interaksionisme-Simbolik Dan Relasi Antar Umat Beragama

1. Teori Interaksionisme Simbolik

Teori Interaksionisme simbolik dikembangkan oleh Herbert Blumer. Interaksi simbolik pada intinya menjelaskan tentang kerangka referensi untuk memahami bagaimana manusia, bersama dengan orang lain, menciptakan dunia simbolik dan bagaimana cara dunia membentuk perilaku manusia. Interaksi simbolik ada karena ide-ide dasar dalam membentuk makna yang berasal dari pikiran manusia (*Mind*) mengenai diri (*Self*), dan hubungannya di tengah interaksi sosial, dan bertujuan akhir untuk memediasi,

serta menginterpretasi makna di tengah masyarakat (*Society*) dimana individu tersebut menetap.⁴⁰

Berbicara tentang teori Interaksionisme simbolik jelas tidak dapat dari dua tokoh utamanya, yakni, George Herbert Mead dan Charles Horton Cooley. Menurut Herbert Mead seorang pemuka dari teori ini menyatakan bahwa suatu teori "harus dapat dipergunakan dalam memecahkan masalah sosial yang kompleks".⁴¹ Meskipun pengaruh Mead pada interaksionisme simbolik dikatakan begitu kuat, dan bahkan para sosiolog menganggap dia sebenarnya pendiri dari tradisi interaksionisme simbolik. Namun sangat disayangkan dia tidak pernah menulis pemikirannya secara sistematis. Baru sepeninggalnya Mead pada tahun 1931, murid-muridnya tertarik untuk menulis kembali catatan yang diperoleh dari perkuliahan yang disampaikan oleh Mead dan kemudian diterbitkan dengan judul *Mind, Self and Society*.⁴² Oleh karena kedudukannya yang sedemikian berpengaruh terhadap perkembangan awal teori interaksionisme simbolik, Herman-Kinney Reynolds, di dalam *Handbook of Symbolic Interactionism* menyatakan bahwa merupakan kesalahpahaman jika menganggap bahwa John Dewey adalah pemimpin teori sosiologi ini; padahal Herbert Mead –lah seorang yang "mengubah struktur dalam teori, bergerak ke tingkat yang lebih tinggi dengan kompleksitas teoritisnya".⁴³

Yang tidak kalah pentingnya dalam perkembangan teori interaksionisme simbolik ini adalah peran yang dimainkan oleh Herbert Blumer. Herbert Blumer adalah mahasiswa dan penafsir Mead. Blumer-lah yang menciptakan istilah interaksionisme dan meletakkan tiga premis dasarnya, yakni :

- 1] *Humans act toward things on the basis of the meanings that things have for them;*
- 2] *The meanings of things derive from social interaction; and*

⁴⁰ Lihat dalam: Elvinaro Ardianto, dan Bambang Q-Anees.. *Filsafat Ilmu Komunikasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007), 136.

⁴¹ Emory A Griffin, *A First Look at Communication Theory*. (Boston: McGraw-Hill, 2006), 59.

⁴² *Ibid*,

⁴³ Lihat: Herman-Kinney Nancy J., Reynolds, Larry T. (New York: AltaMira, 2003), 67.

3) *These meanings are dependent on, and modified by, an interpretive process of the people who interact with one another.* ⁴⁴

Premis pertama menyatakan bahwa manusia bertindak terhadap segala hal itu didasarkan pada makna yang mereka miliki atas hal-hal tersebut. Premis ini menjelaskan bahwa respon manusia terhadap segala sesuatu yang dihadapinya tidak dalam kondisi kosong, tetapi sudah bermuatan dengan makna. Setiap individu pada dasarnya, bersikap terhadap objek benda atau orang lain berdasarkan makna pribadi yang telah mereka miliki terhadap objek benda atau orang lain tersebut. Premis kedua menjelaskan bahwa makna individu ini sebenarnya berasal dari interaksi sosial dengan manusia lainnya. Dan, dalam premis ketiga, dinyatakan bahwa makna-makna tersebut tergantung dan dimodifikasi oleh individu dengan cara menafsirkan proses interaksi dengan individu lainnya.

Menurut Blumer, berikut Mead, bahwa orang berinteraksi satu sama lain dengan menafsirkan atau mendefinisikan tindakan masing-masing, bukan hanya bereaksi terhadap tindakan masing-masing. 'Respon' mereka tidak dibuat langsung ke tindakan satu sama lain melainkan didasarkan pada makna yang mereka lampirkan pada tindakan tersebut. Dengan demikian, interaksi manusia dimediasi oleh penggunaan simbol-simbol dan makna, serta interpretasi, untuk memastikan arti dari tindakan orang lain. ⁴⁵ Makna, dipergunakan untuk memastikan atau menyingkirkan hal yang dianggap tidak penting atau hanya sekedar hubungan yang bersifat netral antara tanggung jawab perilaku seseorang dan perilakunya sebagai produk dari faktor tersebut.⁴⁶ Bahasa adalah sumber makna dan dinegosiasikan melalui penggunaannya dalam interaksi antar manusia. Manusia memiliki kemampuan untuk memberikan nama pada hal-hal tertentu dan menunjuk benda atau tindakan untuk sesuatu ide atau pemikiran tertentu. Penggunaan simbol adalah prosedur populer untuk menginter-

⁴⁴ Lihat : Herbert Blumer, *Symbolic Interactionism : Perspective and Method*, (New Jersey : Prentice-Hall, Inc., 1969), 2.

⁴⁵ Ibid, 3-4.

⁴⁶ Ibid., 5-6.

pretasikan serta mengungkapkan segala hal dengan cara yang cerdas. Dalam premis ketiga tersebut, Blumer tampaknya masuk ke dunia ide. Interaksionis simbolis menggambarkan berpikir sebagai percakapan batin.⁴⁷

Dilihat dari istilahnya, "interaksionisme simbolik" merupakan pendekatan yang relatif khas untuk mempelajari kehidupan manusia dan perilaku manusia.⁴⁸ Dalam perspektif interaksionisme simbolik, realitas dipandang sebagai sosial, yang berkembang melalui interaksi dengan orang lain. Para ilmuwan interaksionis simbolik percaya bahwa realitas fisik memang ada namun hanya dapat dipahami dalam definisi sosial, dan definisi sosial hanya dapat diakui dalam kaitannya dengan sesuatu yang "nyata". Oleh karena itu keberadaan realitas fisik sebagai suatu kenyataan tidak dapat ditanggapi secara langsung, melainkan sebagai realitas sosial. Oleh karena dalam perspektif interaksionisme simbolis manusia dipahami dalam tiga realitas : realitas fisik objektif (*physical objective reality*), realitas sosial (*social reality*), dan realitas yang unik (*unique reality*). Realitas fisik meliputi kebutuhan material dan fakta alam. Realitas sosial adalah konsepsi sosial seseorang tentang dunia (seperti peran gender, struktur ekonomi, dan lain sebagainya). Akhirnya, realitas unik mencerminkan kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang unik, untuk melihat dunia dengan cara yang baru atau membuat penemuan baru. Para ilmuwan, filsuf, dan penulis fiksi adalah contoh yang baik dari orang-orang yang membuat realitas unik mereka jelas kepada orang lain. Setiap orang memiliki realitas unik yang dapat berubah menjadi realitas sosial.

Dengan konsepsi tentang dimensi sosial manusia, maka dapat dikatakan bahwa baik individu dan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan sama lain karena dua alasan. pertama, bahwa kedua hal tersebut tercipta melalui interaksi sosial, dan kedua, karena yang satu tidak dapat dipahami tanpa yang lain. Perilaku tidak dapat dibatasi baik kekuatan dari lingkungan atau kekuatan internal seperti dorongan atau

⁴⁷ Lihat: Griffin, *First Look at*, 62.

⁴⁸ Blumer, *Symbolic Interactionism*, 1939.

naluri, melainkan oleh reflektif, kedua dorongan baik internal dan eksternal hanya dapat dipahami pada saat hal tersebut diwujudkan secara sosial.⁴⁹

Dengan demikian, interaksionisme simbolik dapat dikatakan sebagai cara pandang yang memperlakukan individu sebagai diri sendiri dan diri sosial. Kita bisa menentukan makna subjektif pada setiap objek yang kita temui, ketimbang kita menerima apa adanya makna yang dianggap objektif, yang telah dirancang sebelumnya. Struktur sosial bisa kita lihat sebagai hasil produksi interaksi bersama, demikian pula dengan kelompok-kelompok sosial yang lain. Suatu upaya yang agak melemahkan pandangan-pandangan kaum struktural fungsional yang melihat 'struktur sosial' sebagaimana adanya dalam dirinya.

Suatu tindakan bersama, pada saatnya akan membentuk struktur sosial atau kelompok-kelompok masyarakat lain, dibentuk oleh suatu interaksi yang cukup khas, yang mereka namai sebagai interaksi simbolis. Interaksionisme simbolik mengandaikan suatu interaksi yang menggunakan bahasa, isyarat, dan berbagi simbol lain. Melalui simbol-simbol itu pula, kita bisa mendefinisikan, menginterpretasikan, menganalisa dan memperlakukan sesuai dengan kehendak kita. Tampak disini ada perpaduan yang khas antara kebebasan akan definisi orang lain mengenai kita sendiri.

Akar dari teori interaksionisme simbolik ini mengandaikan realitas sosial sebagai proses dan bukan sebagai sesuatu yang statis dogmatis. Sehingga, manusia bukan merupakan barang jadi, tapi lebih sebagai barang yang akan jadi. Dalam hal ini kita akan menemukan pembahasan mengenai diri, diri sosial, pengendalian diri, perspektif orang lain, interpretasi, makna-makna dan sebagainya, semuanya lebur dan menolak pandangan-pandangan yang baku akan terbentuknya masyarakat. dan masyarakat dilihatnya sebagai 'interaksi simbolik' individu-individu didalamnya.

Dalam interaksionisme simbolik, menurut Blumer, aktor tidak semata-mata bereaksi terhadap tindakan dari orang lain, tetapi mencoba menafsirkan dan mendefinisikan setiap tindakan orang lain. Hal itu terjadi karena individu mempunyai

⁴⁹ Meltzer B.N., Petras J.W. & Reynolds L.T. *Symbolic Interactionism: Genesis, Varieties, and Criticism*. (Boston: Routledge and Kegan Paul, 1975), 12.

kedirian 'self' yang dengannya dia melakukan membentuk dirinya sebagai objek. Dalam melakukan interaksi secara langsung maupun tidak langsung individu dijumpai oleh penggunaan simbol-simbol penafsiran, yaitu bahasa. Tindakan penafsiran simbol oleh individu disini diartikan memberikan arti, menilai kesesuaiannya dengan tindakan, dan mengambil keputusan berdasarkan penilaian tersebut. Karena itulah individu yang terlibat dalam interaksi ini tergolong aktor sadar dan reflektif karena bertindak sesuai dengan apa yang telah ditafsirkan dan bukan bertindak tanpa rasio atau pertimbangan. Konsep inilah yang disebut Blumer dengan *self-indication*, yaitu proses komunikasi yang sedang berjalan dalam proses ini individu mengetahui sesuatu, menilainya, memberi makna dan memutuskan untuk bertindak. Proses *self-indication* ini terjadi dalam konteks sosial di mana individu mencoba "mengantisipasi tindakan-tindakan orang lain dan menyesuaikan tindakannya sebagaimana dia menafsirkan tindakan itu".⁵⁰

Interaksionisme simbolik yang diketengahkan Blumer mengandung sejumlah "root images" atau ide-ide dasar yang dapat diringkas sebagai berikut :

1. Masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi. Kegiatan tersebut saling bersesuaian melalui tindakan bersama, membentuk sesuatu yang dikenal sebagai *organisasi* atau *struktur sosial*.
2. Interaksi terdiri dari kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan manusia lain. *Interaksi – interaksi non-simbolis* mencakup stimulus – respon yang sederhana. Interaksi simbolik mencakup "penafsiran tindakan". Bila dalam pembicaraan seseorang pura-pura batuk ketika tidak setuju dengan pokok-pokok yang diajukan oleh si pembicara, batuk tersebut menjadi suatu simbol yang berarti, yang dipakai untuk menyampaikan penolakan
3. Objek-objek yang tidak mempunyai makna yang intrinsik lebih merupakan produk interaksi simbolis. Objek-objek

⁵⁰ Margareth Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004), 261.

dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yang luas [a] objek fisik seperti meja, tanaman, mobil [b] objek sosial, seperti guru atau teman dan [c] objek abstrak seperti nilai, hak dan peraturan. Blumer membatasi objek sebagai "segala sesuatu yang berkaitan dengannya". Dunia objek "diciptakan, disetujui, ditransformasi dan dikesampingkan" lewat interaksi simbolis. Ilustrasi peranan makna yang diterapkan pada objek fisik dapat dilihat dalam perlakuan yang berbeda.

4. Manusia tidak hanya mengenal objek eksternal, namun mereka juga dapat mengenal dan melihat dirinya sebagai objek.
5. Tindakan manusia adalah tindakan interpretative yang dibuat oleh manusia;
6. Tindakan tersebut saling dikaitkan dan disesuaikan oleh anggota-anggota kelompok. Hal ini disebut sebagai tindakan bersama yang dibatasi sebagai organisasi sosial dari perilaku tindakan-tindakan berbagai manusia dimana sebagian besar tindakan bersama tersebut dilakukan berulang-ulang namun stabil melahirkan kemudian "kebudayaan" dan "aturan sosial".⁵¹

2. Perspektif Teori Interaksionisme Simbolik Terhadap Relasi Antarumat Beragama

Dalam perspektif teori interaksionisme simbolik, hubungan antarumat beragama dipandang sebagai hubungan interaksional yang menggunakan berbagai simbol keagamaan. Simbol-simbol keagamaan ini memuat berbagai makna yang dipergunakan sebagai dasar berinteraksi secara sosial baik terhadap sesama penganut suatu keagamaan atau dengan penganut agama yang berbeda. Dalam pandangan interaksionisme simbolis, makna-makna ini mengalami berbagai modifikasi agar interpretasi terhadap makna dapat menyesuaikan dengan berbagai interaksi sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang bersifat plural.

Dalam kaitannya dengan fokus penelitian ini, kerangka teoritis yang terkait dengan pemahaman makna terhadap simbol-simbol keagamaan, yakni dalam hal ini adalah rumah ibadat

⁵¹ Poloma, *Sosiologi*, 264-266.

harus dipahami secara optimal terutama dalam bingkai kerukunan hidup antarumat beragama. Hal ini perlu mengingat rumah ibadah sebagai simbol keagamaan tidak saja memiliki makna sosial semata tetapi juga berisi tentang panduan nilai-nilai religius yang dianggap suci (*sacred values*) dan menyelamatkan (*salvation principle*). Oleh karena itu makna rumah ibadat sebagai simbol keagamaan dalam konteks sosial kerukunan hidup antarumat beragama harus dapat dipahami oleh lintas penganut agama dengan menggunakan prinsip "*agree in disagreement*", yakni sepakat dalam perbedaan. Artinya, penganut agama yang berbeda dengan penganut keagamaan tertentu harus dapat memahami bahwa eksistensi rumah ibadat adalah sangat penting sebagai sarana ritualitas melakukan pengabdianya kepada Tuhan yang diimaninya. Makna tersebut tentunya juga dapat dipahami oleh penganut agama tertentu yang berbeda keyakinan. Dengan cara ini, maka makna dari simbol-simbol keagamaan, terutama rumah ibadat dapat dijadikan basis untuk bersama-sama melakukan interaksi sosial yang harmonis antarumat beragama.

C. Teori Sosiologi Fenomenologi Dan Relasi Antar Umat Beragama

1. Teori Sosiologi Fenomenologi

Dalam perkembangan teori ilmu sosial yang ada terdapat beberapa pendekatan yang menjadi landasan pemahaman terhadap gejala sosial yang terdapat dalam masyarakat. Salah satu dari pendekatan yang terdapat dalam ilmu sosial itu adalah fenomenologi. Fenomenologi secara umum dikenal sebagai pendekatan yang dipergunakan untuk membantu memahami berbagai gejala atau fenomena sosial dalam masyarakat.

Peranan fenomenologi menjadi lebih penting ketika di tempat secara *praxis* sebagai jiwa dari metode penelitian sosial dalam pengamatan terhadap pola perilaku seseorang sebagai aktor sosial dalam masyarakat. Namun demikian implikasi secara teknis dan *praxis* dalam melakukan pengamatan aktor bukanlah esensi utama dari kajian fenomenologi sebagai perspektif.

Jika dirunut dari sejarah perkembangannya, Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, *Phainoai*, yang berarti 'menampak' dan *phainomenon* merujuk pada 'yang menampak'. Istilah

fenomenologi diperkenalkan oleh Johann Heirinckh. Meskipun demikian pelopor aliran fenomenologi adalah Edmund Husserl.

Jika dikaji lagi Fenomenologi itu berasal dari *phenomenon* yang berarti realitas yang tampak, dan *logos* yang berarti ilmu. Jadi fenomenologi adalah ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan dari realitas yang tampak.

Fenomenologi berusaha mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep penting dalam kerangka intersubjektivitas (pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain).⁵² Fenomenologi berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasi pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya.⁵³

Fenomena yang tampak adalah refleksi dari realitas yang tidak dapat berdiri sendiri, karena ia memiliki makna yang memerlukan penafsiran yang lebih lanjut. Tokoh-tokoh fenomenologi ini diantaranya Edmund Husserl, Alfred Schutz dan Peter. L Berger dan lainnya. Fenomenologi menerobos fenomena untuk dapat mengetahui makna hakikat terdalam dari fenomena tersebut untuk mendapatkan hakikatnya.

Tujuan dari fenomenologi, seperti yang dikemukakan oleh Husserl, adalah untuk mempelajari fenomena manusia tanpa mempertanyakan penyebabnya, realitas yang sebenarnya, dan penampilannya. Husserl mengatakan, "Dunia kehidupan adalah dasar makna yang dilupakan oleh ilmu pengetahuan". Kita kerap memaknai kehidupan tidak secara apa adanya, tetapi berdasarkan teori-teori, refleksi filosofis tertentu, atau berdasarkan oleh penafsiran-penafsiran yang diwarnai oleh kepentingan-kepentingan, situasi kehidupan, dan kebiasaan-kebiasaan kita. Maka fenomenologi menyerukan *zuruck zu de sachen selbst* (kembali kepada benda-benda itu sendiri), yaitu upaya untuk menemukan kembali dunia kehidupan.

⁵² Engkus Kuswarno, *Fenomenologi (fenomena pengemis kota bandung)*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2009)2

⁵³ Stephen W Littlejohn, & Karen A. Foss, *Teori Komunikasi (Theories of Human Communication)*. Jakarta: Salemba Humanika, 2009)57

Salah satu ilmuwan sosial yang berkompeten dalam memberikan perhatian pada perkembangan fenomenologi adalah Alfred Schutz. Ia mengkaitkan pendekatan fenomenologi dengan ilmu sosial. Selain Schutz, sebenarnya ilmuwan sosial yang memberikan perhatian terhadap perkembangan fenomenologi cukup banyak, tetapi Schutz adalah salah seorang perintis pendekatan fenomenologi sebagai alat analisa dalam menangkap segala gejala yang terjadi di dunia ini. Selain itu Schutz menyusun pendekatan fenomenologi secara lebih sistematis, komprehensif, dan praktis sebagai sebuah pendekatan yang berguna untuk menangkap berbagai gejala (fenomena) dalam dunia sosial.

Dengan demikian terdapat dua garis besar di dalam pemikiran fenomenologi, yakni fenomenologi transsendental seperti yang digambarkan dalam kerja Edmund Husserl dan fenomenologi sosial yang digambarkan oleh Alfred Schutz. Menurut Deetz dari dua garis besar tersebut (Husserl dan Schutz) terdapat tiga kesamaan yang berhubungan dengan studi komunikasi, yakni *pertama* dan prinsip yang paling dasar dari fenomenologi – yang secara jelas dihubungkan dengan idealism Jerman – adalah bahwa pengetahuan tidak dapat ditemukan dalam pengalaman eksternal tetapi dalam diri kesadaran individu. *Kedua*, makna adalah derivasi dari potensialitas sebuah objek atau pengalaman yang khusus dalam kehidupan pribadi. Esensinya, makna yang berasal dari suatu objek atau pengalaman akan bergantung pada latar belakang individu dan kejadian tertentu dalam hidup. *Ketiga*, kalangan fenomenolog percaya bahwa dunia dialami – dan makna dibangun – melalui bahasa. Ketiga dasar fenomenologi ini mempunyai perbedaan derajat signifikansi, bergantung pada aliran tertentu pemikiran fenomenologi yang akan dibahas.⁵⁴

Pada dasarnya sosiologi Fenomenologis Schutz berusaha mengawinkan fenomenologi transendental-nya Husserl dengan konsep *verstehen* yang diwarisi dari pemikiran Weber. Jika Husserl hanya memandang filsafat fenomenologi (*transendental*) sebagai metode analisis yang digunakan untuk mengkaji 'sesuatu yang muncul', mengkaji fenomena yang terjadi di sekitar kita, maka

⁵⁴ Lihat Dalam: Elvinaro Ardianto & Bambang Q. Anees. *Filsafat Ilmu Komunikasi* (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2007) 127

Schutz melihat secara jelas implikasi sosiologisnya di dalam analisis ilmu pengetahuan, berbagai gagasan dan kesadaran. Di dalamnya Schutz tidak hanya menjelaskan dunia sosial semata, melainkan juga menjelaskan berbagai hal mendasar dari konsep ilmu pengetahuan serta berbagai model teoritis dari realitas yang ada.

Dalam pandangan Schutz memang ada berbagai ragam realitas termasuk di dalamnya dunia mimpi dan ketidakwarasan. Tetapi realitas yang tertinggi itu adalah dunia keseharian yang memiliki sifat intersubjektif yang disebutnya sebagai *the life world*. Menurut Schutz ada enam karakteristik yang sangat mendasar dari *the life world* ini, yaitu, *pertama*, *wide-awakeness* (ada unsur dari kesadaran yang berarti sadar sepenuhnya). *Kedua*, *reality* (orang yakin akan eksistensi dunia). *Ketiga*, dalam dunia keseharian orang-orang berinteraksi. *Keempat*, pengalaman dari seseorang merupakan totalitas dari pengalaman dia sendiri. *Kelima*, dunia intersubjektif dicirikan terjadinya komunikasi dan tindakan sosial. *Keenam*, adanya perspektif waktu dalam masyarakat.

Dengan kata lain, buah pemikiran Schutz merupakan sebuah jembatan konseptual antara pemikiran fenomenologi pendahulunya yang bernuansakan filsafat sosial dan psikologi dengan ilmu sosial yang berkaitan langsung dengan manusia pada tingkat kolektif, yaitu masyarakat. Posisi pemikiran Alfred Schutz yang berada di tengah-tengah pemikiran fenomenologi murni dengan ilmu sosial menyebabkan buah pemikirannya mengandung konsep dari kedua belah pihak. Pihak pertama, fenomenologi murni yang mengandung konsep pemikiran filsafat sosial yang bernuansakan pemikiran metafisik dan transendental pada satu sisi. Di sisi lain, pemikiran ilmu sosial yang berkaitan erat dengan berbagai macam bentuk interaksi dalam masyarakat yang tersebar sebagai gejala-gejala dalam dunia sosial. Gejala-gejala dalam dunia sosial tersebut tidak lain merupakan objek kajian formal (*focus of interest*) dari fenomenologi sosiologi.

Alfred Schutz mengatakan bahwa reduksi fenomenologis, pengesampingan pengetahuan kita tentang dunia, meninggalkan kita dengan apa yang ia sebut sebagai suatu "arus-pengalaman" (*stream of experience*). Sebutan fenomenologis berarti studi tentang cara dimana fenomena hal-hal yang kita sadari muncul

kepada kita, dan cara yang paling mendasar dari pemunculannya adalah sebagai suatu aliran pengalaman-pengalaman inderawi yang berkesinambungan yang kita terima melalui panca indera kita.⁵⁵

Fenomenologi tertarik dengan pengidentifikasian masalah ini dari dunia pengalaman inderawi yang bermakna, suatu hal yang semula yang terjadi di dalam kesadaran individual kita secara terpisah dan kemudian secara kolektif, di dalam interaksi antara kesadaran-kesadaran. Bagian ini adalah suatu bagian dimana kesadaran bertindak (*acts*) atas data inderawi yang masih mentah, untuk menciptakan makna, didalam cara yang sama sehingga kita bisa melihat sesuatu yang bersifat mendua dari jarak itu, tanpa masuk lebih dekat, mengidentifikasikannya melalui suatu proses dengan menghubungkannya dengan latar belakangnya.⁵⁶

Hal ini mengantarkan kita kepada salah satu perbedaan yang jelas antara fenomenologi dan bentuk lain dari teori tindakan : "tindakan" sejauh ini mengacu pada tindakan manusia dalam berhubungan satu dengan yang lain dan lingkungannya. Bagi fenomenologi juga sama halnya, bahkan tindakan terutama ditujukan kepada proses internal dari kesadaran (manusia), baik individual ataupun kolektif. Sekali tindakan itu ditransformasikan ke dalam pikiran kita, ia menjadi sulit untuk keluar lagi dan ini mempunyai konsekuensinya pada usaha untuk memperluas sosiologi-fenomenologis menjadi sebuah teori tentang masyarakat seperti juga tentang pribadi.

Berdasarkan asumsi fenomenologis tersebut, Schutz mengembangkan juga model tindakan manusia (*human of action*) dengan tiga dalil umum yaitu :

- ♦ *The postulate of logical consistency* (Dalil Konsistensi Logis)
Ini berarti konsistensi logis mengharuskan peneliti untuk tahu validitas tujuan penelitiannya sehingga dapat dianalisis bagaimana hubungannya dengan kenyataan kehidupan sehari-hari. Apakah bisa dipertanggungjawabkan atautakah tidak.
- ♦ *The postulate of subjective interpretation* (Dalil Interpretasi Subjektif)

⁵⁵ Muhammad Zeitlin, *Memahami kembali Sosiologi* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1998), 128-129.

⁵⁶ Soerdjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 69.

Menuntut peneliti untuk memahami segala macam tindakan manusia atau pemikiran manusia dalam bentuk tindakan nyata. Maksudnya peneliti mesti memposisikan diri secara subjektif dalam penelitian agar benar-benar memahami manusia yang diteliti dalam fenomenologi sosial.

♦ *The postulate of adequacy* (Dalil Kecukupan)

Dalil ini mengamanatkan peneliti untuk membentuk konstruksi ilmiah (hasil penelitian) agar peneliti bisa memahami tindakan sosial individu. Kepatuhan terhadap dalil ini akan memastikan bahwa konstruksi sosial yang dibentuk konsisten dengan konstruksi yang ada dalam realitas sosial

Schutz mengakui bahwa sosiologi fenomenologinya mengkaji tentang intersubjektivitas Realitas intersubjektif yang bersifat sosial tersebut menurutnya memiliki tiga pengertian, yaitu :

- ❖ Adanya hubungan timbal balik atas dasar asumsi bahwa ada orang lain dan benda-benda yang diketahui oleh semua orang.
- ❖ Ilmu pengetahuan yang intersubjektif itu sebenarnya merupakan bagian ilmu pengetahuan sosial.
- ❖ Ilmu pengetahuan yang bersifat intersubjektif memiliki sifat distribusi secara sosial.

Menurut Schutz, realitas intersubjektif sebenarnya merupakan cara kita mengkonstruksikan makna di luar dari arus utama pengalaman dengan melalui proses tipikasi. Proses tipikasi ini berlangsung dengan cara membentuk penggolongan atau klasifikasi dari pengalaman dengan melihat keserupaannya. Jadi dalam arus pengalaman dilihat bahwa objek-objek tertentu pada umumnya memiliki ciri-ciri khusus, bahwa mereka bergerak dari tempat ke tempat, sementara lingkungan sendiri mungkin tetap diam.⁵⁷

Jadi, menurut Schutz, melalui proses intersubjektifitas inilah terjadi "hubungan-hubungan makna" (*meanings contexts*), yakni serangkaian kriteria yang dengannya kita mengorganisir pengalaman inderawi kita ke dalam suatu dunia yang bermakna. Hubungan-hubungan makna diorganisir secara bersama-sama, juga melalui

⁵⁷ Muhammad Zeitlin, *Memahami kembali Sosiologi*. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1998) Hlm. 129-130

proses tipikasi, ke dalam apa yang Schutz namakan "kumpulan pengetahuan" (*stock of knowledge*). *stock of knowledge* terdiri dari *knowledge of skills* dan *useful knowledge*. *stock of knowledge* sebenarnya merujuk pada *content* (isi), *meaning* (makna), *intensity* (intensitas), dan *duration* (waktu). Schutz juga sangat menaruh perhatian pada dunia keseharian dan fokusnya hubungan antara dunia keseharian itu dengan ilmu (*science*), khususnya ilmu sosial.

Menurut Schutz, Ada beberapa tipifikasi yang dianggap penting dalam kaitan dengan intersubjektivitas, antara lain :

- a. Tipifikasi pengalaman (semua bentuk yang dapat dikenali dan diidentifikasi, bahkan berbagai objek yang ada di luar dunia nyata, keberadaannya didasarkan pada pengetahuan yang bersifat umum).
- b. Tipifikasi benda-benda (merupakan sesuatu yang kita tangkap sebagai 'sesuatu yang mewakili sesuatu'.
- c. Tipifikasi dalam kehidupan sosial (yang dimaksudkan sosiolog sebagai *System*, *role status*, *role expectation*, dan *institutionalization* itu dialami atau melekat pada diri individu dalam kehidupan sosial).

Schutz mengidentifikasi empat realitas sosial, dimana masing-masing merupakan abstraksi dari dunia sosial dan dapat dikenali melalui tingkat imediasi dan tingkat determinabilitas. Keempat elemen itu diantaranya :

- *Umwelt*, merujuk pada pengalaman yang dapat dirasakan langsung di dalam dunia kehidupan sehari-hari.
- *Mitwelt*, merujuk pada pengalaman yang tidak dirasakan dalam dunia keseharian.
- *Folgewelt*, merupakan dunia tempat tinggal para penerus atau generasi yang akan datang.
- *Vorwelt*, dunia tempat tinggal para leluhur, para pendahulu kita.

Schutz juga mengatakan untuk meneliti fenomena sosial, sebaiknya peneliti merujuk pada empat tipe ideal yang terkait dengan interaksi sosial. Karena interaksi sosial sebenarnya berasal dari hasil pemikiran diri pribadi yang berhubungan dengan orang lain atau lingkungan. Sehingga untuk mempelajari interaksi

sosial antara pribadi dalam fenomenologi digunakan empat tipe ideal berikut ini :

- ◆ *The eyewitness* (saksi mata)
Yaitu seseorang yang melaporkan kepada peneliti sesuatu yang telah diamati di dunia dalam jangkauan orang tersebut.
- ◆ *The insider* (orang dalam)
Seseorang yang karena hubungannya dengan kelompok yang lebih langsung dari peneliti sendiri, lebih mampu melaporkan suatu peristiwa, atau pendapat orang lain, dengan otoritas berbagi sistem yang sama relevansinya sebagai anggota lain dari kelompok. peneliti menerima informasi orang dalam sebagai 'benar' atau sah, setidaknya sebagian, karena pengetahuannya dalam konteks situasi lebih dalam dari saya.
- ◆ *The analyst* (analisis)
Seseorang yang berbagi informasi relevan dengan peneliti, orang itu telah mengumpulkan informasi dan mengorganisasikannya sesuai dengan sistem relevansi.
- ◆ *The commentator* (komentator)
Schutz menyampaikan juga empat unsur pokok fenomenologi sosial yaitu :
 - *Pertama*, perhatian terhadap aktor.
 - *Kedua*, perhatian pada kenyataan yang penting atau yang pokok dan kepada sikap yang wajar atau alamiah (*natural attitude*).
 - *Ketiga*, memusatkan perhatian kepada masalah mikro.
 - *Keempat*, memperhatikan pertumbuhan, perubahan, dan proses tindakan. Berusaha memahami bagaimana keteraturan dalam masyarakat diciptakan dan dipelihara dalam pergaulan sehari-hari.

Kalau kita tetap pada tingkat kumpulan pengetahuan umum (*commonsense knowledge*), kita diarahkan kepada studi-studi yang berlingkup kecil, mengenai situasi-situasi tertentu, yang merupakan jenis karya empiris. Dimana interaksionisme simboliklah yang lebih unggul. Secara umum karya Schutz telah digunakan untuk memberikan konsep-konsep kepekaan yang lebih lanjut, sering secara implisit. Tiada satupun studi empiris

yang menggunakannya secara sistematis kecuali melalui pengembangan etnometodologi. Namun demikian, Peter Berger telah mencoba secara sistematis untuk mengembangkan fenomenologi menjadi suatu teori mengenai masyarakat.

2. Perspektif Sosiologi Fenomenologi terhadap Relasi antar umat beragama

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa fenomenologi sebagai acuan metode social memiliki asumsi-asumsi dasar yang diambil dari fenomenologi filsafat yang telah banyak dikembangkan para ahli. Paling tidak sebagai acuan metodis ilmu sosial, maka fenomenologi menyumbangkan dua konsep kunci yang telah diintroduksir oleh Husserl, yakni : dua konsep tersebut adalah *epoche* dan *eidetic vision*.

Epoche vision merupakan usaha untuk menunda semua penilaian atau pengurungan (*bracketing*). Dengan upaya ini, maka fenomena yang tampil dalam kesadaran adalah benar-benar natural tanpa dicampuri oleh presupposisi pengamat. Karena pada dasarnya membawa konsep-konsep dan konstruk-konstruk pandangan adalah sesuatu yang mempengaruhi dan merusak hasil penilaian. Sedangkan, *eidetic vision* berarti 'yang melihat' atau pengandaian terhadap *epoche* yang merujuk pada pemahaman kognitif (intuisi) tentang esensi, ciri-ciri yang penting dan tidak berubah dari satu fenomena yang memungkinkan untuk mengenali fenomena tersebut.⁵⁸

Sementara, Alfred Schutz yang berusaha menjadikan fenomenologi sebagai landasan bagi sosiologi interpretative menambahkan istilah '*the stream consciousness*' (arus kesadaran) yang menyatakan bahwa lapisan terdalam dapat dijangkau dengan merefleksikan menemukan sumber tertinggi fenomena makna (*sinn*) dan pemahaman (*verstehen*).⁵⁹

Dalam implementasinya dalam studi keagamaan, fenomenologi menjadi disiplin pengetahuan tersendiri yang dinamakan

⁵⁸ Clive Erricker, *Pendekatan Fenomenologis* dalam Peter Connolly (ed), *Aneka Pendekatan Studi Agama* terj. Imam khoiri, (Yogyakarta: Lkis, 2009), 110

⁵⁹ Rev. Emeka C. Ekeke & Chike Ekeopara, *Phenomenological Aproach to the study of religion a historical perspective*, European jurnal of scientific research, vol, 44, no. 2, 2010, 267

fenomenologi agama. Disiplin fenomenologi agama ini dalam kajiannya lebih mem-fokus-kan pada aspek pengamalan keagamaan, dengan mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena keagamaan secara konsisten dalam orientasi keimanan atau kepercayaan objek yang diteliti. Dalam operasional metodenya, disiplin ini tetap menggunakan prinsip-prinsip fenomenologis, yakni melakukan *epoche*, yakni melakukan penundaan penilaian-penilaian sebelumnya, dan mengupayakan prosedur *eidetic vision* (*eidetic vision*), yakni melihat ke dalam makna agama dengan kajian terhadap berbagai ekspresi simbolik yang direspon orang-orang sebagai nilai yang tidak terbatas bagi mereka.⁶⁰

Prinsip-prinsip fenomenologis ini jika dipergunakan untuk membahas hubungan atau relasi antar umat beragama, dapat diorientasi pada dua hal, yakni, menerapkan *epoche* untuk memperoleh data tentang hubungan antarumat beragama sebagaimana adanya dan alamiah, tanpa dipengaruhi oleh teori-teori atau pra-anggapan yang dapat mendistorsi realitas hubungan antarumat beragama. Setelah itu dilakukan prosedur *eidetic*, dimana hubungan tersebut akan ditelaah dalam wilayah makna subjektif dan intersubjektifnya sehingga esensi makna yang mendasari tindakan keberagamaan tersebut dapat muncul sebagai data esensial dan murni.

Dalam penelitian terhadap relasi antarumat beragama di Driyorejo Gresik ini, prinsip dasar fenomenologis akan diwujudkan dengan memperhatikan secara *epoche*, dimana hubungan antarumat beragama diletakkan sebagai kenyataan sebagaimana adanya, yakni objektif dan alamiah tanpa harus direduksi oleh teori atau pra-anggapan. Setelah itu langkah selanjutnya adalah mencari unsur-unsur esensial dan maknawi baik secara subjektif maupun intersubjektif. [α]

⁶⁰ Lihat: James L. Cox, *Expressing the Sacred : An introduction to the phenomenology of religion* (Harar : Univerrsty of Zimbabwe, 1992), 24

BAB III

KABUPATEN GRESIK SEBAGAI SETTING PENELITIAN

A. Latar Belakang Kabupaten Gresik

1. Nama Kabupaten Gresik

Nama Gresik dalam tinjauan sejarahnya dahulu dikenal dengan nama Tandes. Nama ini dapat ditemukan dalam tulisan yang terdapat pada situs di kompleks makam para bupati Gresik zaman dahulu, yakni dipahat pada batu berbentuk lingga, di depan makam bupati Gresik pertama Kanjeng Tumenggung Poesponegoro yang berbunyi : *"puniko wewangun hing Kanjeng Tumenggung Poesponegoro hing negari Tandes, hisakala sami adirasa tunggal masalahu tangala titi"*. Artinya, "ini adalah bangunan persembahan Kanjeng Tumenggung Poesponegoro di negeri Tandes (candra-sengkala memet dengan angka tahun 1617 saka), Tuhan Allah Yang Maha Tinggi".¹

Sebelum itu, dalam sebuah prasasti lain yang ditemukan di Karang Bogem termasuk wilayah Bungah sekarang yang menunjukkan angka tahun 1387 M, telah memuat nama *Gresik* dalam bahasa Jawa kuno, dengan kalimat : *hana ta kawulaningong saking Gresik warigaluh ahutang saketi rong laksa* (..... kemudian ada seorang warga kami berasal dari Gresik, bekerja sebagai nelayan, mempunyai utang sejumlah satu kati dua laksa atau 120.000).²

¹ Umar Hasyim, *Sunan Giri Dan Pemerintahan Ulama Di Giri Kedaton* (Kudus: Menara, 1979), 13.

² Tim Peneliti dan Penyusun, *Gresik dalam Sejarah dan Hari Jadi* (Gresik: Pemerintah Kabupaten Gresik, 1991), 19.

Selanjutnya sekitar tahun 1720-an, dikenal nama Gerawasi.³ Nama *Gerawasi* sebagaimana dalam Babad Gresik yang berbunyi, ”.....*kacarios lampahipun saking sabrang sami niti bahita mentas hing gegisik. Dhekahan punika dipun nameni Gerawasi, artosipun gunung hana panggonanku leren*”. (diceritakan kepergian mereka dari seberang dengan naik perahu, mendarat di *gegisik*, lalu berdiam (membangun dukuh) di pantai itu. Pedukuhan itu dinamai *Gerawasi* artinya tempatku istirahat).⁴

Raffles dalam beberapa tulisannya menyebut Gresik berasal dari kata *Giri-Gisik* yang berarti tanah tepi pantai (pesisir) yang kemudian berubah menjadi *Girisik*, lalu Gresik. Dalam buku-buku serta data lainnya yang berasal dari zaman Belanda, Gresik disebut dengan *Grissee*, nama ini masih dapat ditemui pada beberapa *gewel* (*guivel*/Bahasa Belanda) gedung-gedung atau prasasti bangunan kuno di Gresik. Sedangkan Bangsa Portugis yang mendarat di Gresik tahun 1513 M, menyebut Gresik dengan *Agace*.⁵

Dalam sumber yang lain dikatakan bahwa Gresik pada masa lampau dikenal dengan sebutan *Jaratan* (*Jortan*), lokasi tepatnya berada di muara Bengawan Solo lawas, sekarang termasuk daerah *Mengare*. Nama *Jortan* inilah yang dikenal dalam peta para pelayar Bangsa Belanda pada awal abad XVII M karena *Jortan* merupakan pelabuhan Gresik pada waktu itu.⁶

Solihin Salam memiliki pendapat yang sama dengan Serat Centini, yang mengatakan bahwa Gresik berasal dari *Giri Isa* atau *Giri Nata* yang berarti raja bukit atau penguasa Giri. Sedangkan J.A.B. Wissellius dalam bukunya yang berjudul *Historisch Onderzoek naar Gestelijke en Wereldelijke Suprematie van Grissee op Midden Oost Java Gedurende 16e en 17e Eew*, yang mengatakan bahwa sampai tahun 1720 M nama Gresik terkenal dengan sebutan

³ Mochammad Toha., ”Tradisi Nyekar Di Surowiti. (Studi Kontestasi Pandangan Elite Agama di Gresik tentang Nyekar di Desa Surowiti, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur” (Disertasi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012) 96. Lihat juga Tim Peneliti dan Penyusun, *Gresik dalam Sejarah dan Hari Jadi*, (Gresik, Pemerintah Kabupaten Gresik, 1991), 19.

⁴ Ibid.

⁵ Tim Peneliti dan Penyusun, *Gresik dalam Sejarah dan Hari Jadi* (Gresik, Pemerintah Kabupaten Gresik, 1991), 19.

⁶ H.J. de Graaf, *Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa* (Jakarta: Grafiti Press, 1985), 172

Gerwarase.⁷

Thomas Stamford Raffles dalam bukunya *The History of Java* mengungkapkan bahwa nama Gresik berasal dari kata 'giri-gisik' yang berarti "gunung di tepi pantai", merujuk pada topografi kota yang berada di pinggir pantai'. Kota Gresik pada zaman Belanda dikenal dengan nama 'Grissee' istilah yang diciptakan Dr. Van Ophuysen yang mendapat tugas dari pemerintah Belanda untuk membuat ejaan bagi bahasa melayu, bahasa-bahasa daerah serta bahasa timur lainnya, yang berlaku sejak 1901 sampai 1926. Maka dalam ejaan Van Ophuysen Gresik ditulis *Grissee*, karena itu hingga tahun 1930-an orang lebih suka menulis Gresik dengan *Grissee*. Namun pada tahun 1947, ejaan Van Ophuysen diganti dengan ejaan Suwandi, *Grissee* menjadi "Gresik".⁸

2. Latar Belakang Sejarah Kabupaten Gresik

a) Perkembangan Pemerintahan

Kronologi sejarah pemerintahan Kabupaten Gresik di bagi menjadi beberapa periode antara lain : a) Masa Pra Giri, b) Masa Pemerintahan Giri, c) Masa Pemerintahan Tandes, d) Masa Pemerintahan Surabaya, e) Masa Pemerintahan Gresik.⁹

b) Masa Pra Giri

Beberapa bukti catatan sejarah menunjukkan bahwa Gresik, yang pada waktu bernama *Gegisik*, merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit. Di ketahui bahwa ada seorang Syahbandar yang diangkat oleh pemerintahan Majapahit, bernama Maulana Malik Ibrahim, ia juga seorang penyebar agama Islam. Bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa Gresik sejak zaman itu sudah dikenal sebagai wilayah yang cukup diperhitungkan dari segi politik maupun ekonomi. Ditemukannya Patung Dwarapala di situs sejarah Mojopuro Wetan Kecamatan Bungah, menunjukkan adanya kegiatan perekonomian pada zaman Majapahit di daerah tersebut. Belum ditemukan catatan resmi sejarah mulai kapan kekuasaan

⁷ Solichin Salam, *Sekitar Wali Sanga* (Kudus: Menara, 1960), 35-36.

⁸ Dukut Imam Widodo, Dkk., *Grissee Tempo Doeloe.*, Pemerintah Kabupaten Gresik, 2004, 6.

⁹ Toha., *Tradisi Nyekar*. 98

Majapahit masuk ke Gresik, namun terdapat bukti hingga akhir abad ke-15 M Gresik merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit.¹⁰

Beberapa prasasti yang menggambarkan pada zaman Majapahit yang berkaitan dengan Gresik antara lain : Prasasti Karang Bogem dan Prasasti Biluluk. Prasasti Karang Bogem diyakini berasal dari Majapahit yang menunjuk angka tahun 1387 M, ditemukan di Karang Bogem (Wilayah Kecamatan Bungah sekarang). Prasasti itu berbunyi :

*"Iku wruhane para mantring tirah, aryya songga, pabayeman, aryya carita purut, patih lajer, wruhane yen ingong amagehaken karange patih tambak karang bogem, penangane kidul lebu, panangane wetan sadawata anutug segara pisan, penangane kulon babatan demung wana, anutug segara pisan, pasawahane sajung babatan akikil, iku ta malerahaja den siddhigawe. Hana ta kawulaningong saking Gresik warigaluh ahutang sakti rong laksa genep sabisane hasikep rowang warigaluh luputata pangarah saking sidhayu kapangarahan po hiyo sakti dalem galangan kawolu anghaturakna tahiya bacan bobot sewu sarahi atombak sesine tambake ringong, hana ta dagang angogogondhok, amahat, luputa ta ring arik purih saprakara, knaha tahiya ring pamuja". (terpahat di bidang depan)
Sategah, anuta sarrarataning wargga taman sebhumi, tithi, ka 7, cirah 8 // andakabkakatang //." (terpahat di bidang belakang)*

Terjemah Bahasa Indonesia :

Bahwa inilah surat yang harus diketahui oleh Mantri Tirah, yang mulia songga dari Pabayeman, yaitu yang mulia carita dari purut, Patih Lajer. Mereka hendaknya mengetahui bahwa kita telah menetapkan daerah seorang Patih Tambak Karang Bogem. Perbatasan sebelah selatan dengan sebidang ladang, sebelah timur berbatasan dengan tanah yang mendatar dari laut. Di sebelah barat berbatasan dengan tanah penebasan hutan belukar kayu demung yang mendatar dari laut. Adapun luasnya sawah satu jung dan penebasan satu kikel. Demikian perbatasan itu, jangan diganggu penetapan itu. Kemudian adalah seorang warga kami berasal dari Gresik, kerjanya sebagai nelayan, mempunyai utang sejumlah sati kati dua laksa (kira-kira 120.000). Sedapat-

¹⁰ Mustakim, *Matahari Terbit di Kota Wali, Sejarah Pergerakan Muhammadiyah Gresik 1926-2010* (Gresik, MUHIPress, 2011), 13

dapatnya dia akan memungut bantuan sesama nelayan. Kini mereka akan bebas dari tuntutan pihak Sidhayu, tetapi mereka harus memenuhi tuntutan dari negeri (Majapahit). Di galangan kedelapan (kawolu) mereka harus membayar terasi (hacan, belacan) seberat seribu timbangan. Hasil tambak harus diberikan kepada kita (kerajaan). Kemudian pedagang anggogondhok yaitu penyadap nira, mereka juga dibebaskan dari pembayaran arik pundik bermacam-macam cukai. Mereka sekarang harus dikenakan cukai pamuja (cukai kerajaan)”

Seperdua menurut adat kebiasaan umum bagi warga taman di seluruh negara. Tertanggal 7, bulan tahun syaka / katang //”¹¹

Sedangkan dalam Prasasti Biluluk yang dibuat antara tahun 1288 -1317 Saka, (1366-1397 M) ditemukan di Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan. Prasasti itu berbentuk tulisan di atas lempengan tembaga yang berasal pada zaman Raja Hayam Wuruk (1350-1389 M) dan Wikramawardhana (1389-1429 M). Prasasti ini berisi tentang perintah raja yang ditujukan pada keluarga raja yang memerintah di Biluluk dan Tenggulunan. Peneliti Sejarah Sunan Drajat menyatakan bahwa Bluluk sampai hari ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Lamongan, sedangkan Tenggulunan diperkirakan sekarang berada di Kecamatan Solokuro. Tapi Tenggulunan juga merupakan nama salah satu tempat yang berada di muara Sungai Lamong termasuk wilayah Kabupaten Gresik sekarang. Alasan yang menyatakan Tenggulunan yang dimaksud adalah wilayah Gresik, karena berdasarkan realita sejarah, Sungai Lamong merupakan salah satu jalur perdagangan yang menghubungkan pelabuhan Gresik dengan wilayah pedalaman Majapahit.

Kesimpulan dari Prasasti Biluluk adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian hak kepada warga untuk mengambil air garam setahun sekali pada saat acara pemujaan;
- b. Adanya Perlindungan terhadap warga Biluluk dan Tenggulunan dari Raja secara lahir dan batin;
- c. Pemberian hak dan kebebasan warga Biluluk dan Tenggulunan untuk melakukan berbagai pekerjaan, seperti : berdagang, membuat

¹¹ Mustakim, *Mengenal Sejarah dan Budaya Masyarakat Gresik* (Gresik : Dinas Pendidikan dan kebudayaan, 2005). 24.

arak dan lain-lain;

- d. Meningkatkan status *Perdikan* Biluluk dan Tenggulunan dari Siwa ke Swatantra (semacam otonomi daerah). Petunjuk ini untuk menandai agar daerah tersebut tidak di kuasai oleh Sang Katrini (Pejabat tinggi Negara).¹²

c] Masa Pemerintahan Giri

Masa pemerintahan Giri dimulai sejak Sunan Giri atau Raden Paku yang bergelar Sultan Abdul Faqih atau Prabu Satmata sebagai penguasa Giri Kedaton sekitar tahun 1470 Masehi.¹³ Naiknya Sunan Giri sebagai penguasa Giri kedaton sebenarnya tidak dapat lepaskan dari situasi politik Kerajaan Majapahit yang pada waktu itu sedang mengalami disintegrasi, yakni munculnya dua kekuatan yang bertolak belakang. Kekuatan pertama diwakili bekas daerah asal Majapahit yang berhaluan Hindu, antara lain Klungkung, Pengging dan Terung di pedalaman, sedangkan kekuatan kedua diwakili Giri, Demak dan Kudus yang berhaluan Islam di pesisir utara Pulau Jawa.¹⁴

Dalam babad Gresik disebutkan bahwa sebelum Sunan Giri menobatkan dirinya sebagai penguasa Giri dengan gelar Prabu Satmata yang pada waktu disaksikan para wali pada zamannya, terlebih dahulu Sunan Giri mendirikan kedaton (istana) tujuh tingkat (*tundha pitu*) di puncak bukit yang kemudian terkenal dengan Giri Kedaton. Pembangunan keraton ini berlangsung tahun 1408 Saka atau 1486 M. Sedangkan pada tahun 1409 Saka atau 1487 M dianugerahkan gelar Prabu Satmata, kemudian pada tahun 1428 Saka atau 1506 M Sunan Giri meninggal dunia dan dimakamkan di Giri Gajah.¹⁵

Sepeninggalnya Sunan Giri, pemerintahan Giri Kedaton berturut-turut diteruskan oleh putra-putranya, yakni : Sunan Dalem (1506-1545 M), Sunan Sedomargi (1545-1548 M), kemudian Sunan Prapen

¹² Ibid., 25.

³Mukarrom, *Kebatinan Islam di Jawa Timur* (Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Lektur Keagamaan, 2010). 1-2.

¹⁴ Sartono Kartodirdjo, *Masyarakat dan Kelompok-Kelompok Sosial* (Yogyakarta: Bhatara karya, 1972), 10.

¹⁵ Kijai Ngabei Mangoenadirdjo, *Serat sedjarah Gersik* (Gersik: PWGTTP, 1932), 35.

(1548-1605 M). Setelah Sunan Prapen, para pemegang tampuk pemerintahan Giri tidak menggunakan gelar sunan, tetapi panembahan yang lebih rendah satu tingkat dibanding sunan.¹⁶

Setelah mangkatnya Sunan Prapen, kekuasaan Giri Kedaton dipegang Panembahan Kamis Guwa yang memerintah hingga tahun 1616 M. Di bawah pemerintahan Panembahan Kamis Guwa ini kewibawaan Giri Kedaton mengalami kemunduran, salah satunya dapat dilihat dari gelar yang digunakan, yang asalnya sunan menjadi panembahan. Setelah Panembahan Kamis Guwa wafat, kekuasaan Giri Kedaton dipegang Panembahan Agung yang pada masa berkuasa memiliki hubungan kurang baik dengan Mataram.

Pada waktu bersamaan, Sultan Agung raja Mataram (1613-1645 M) pada masa itu sedang melancarkan politik ekspansi untuk menaklukkan raja-raja di luar daerah Mataram. Setelah mengalahkan Surabaya, Sultan Agung mengalihkan perhatiannya pada Giri Kedaton. Hal ini dikarenakan Giri Kedaton diduga sebagai tempat persembunyian dari tokoh tokoh perlawanan yang berhasil dikalahkan Mataram. Setelah Panembahan Agung wafat, kekuasaan dilanjutkan Panembahan Mas Witono, karena kekuasaan Giri telah dikalahkan Mataram, maka pada masa kekuasaan Amangkurat gelar penguasa Giri diturunkan menjadi pangeran, sehingga Pangeran Mas Witono adalah penguasa Giri Kedaton terakhir setelah diserang Amangkurat II dengan dibantu VOC yang dipimpin oleh Jongker, selanjutnya Gresik dipimpin para Tumenggung (bupati) yang merupakan kepanjangan kekuasaan Mataram di Gresik.¹⁷

d] Masa Pemerintahan Tandes

Sesudah pemerintahan Giri Kedaton runtuh, Amangkurat II mengangkat penguasa baru bernama Kiai Nolodiko, seorang bangsawan dari Surabaya yang pernah berjasa kepada Amangkurat II. Kiai Nolodiko kemudian diganti oleh putranya Bagus Dono, akan tetapi tidak berlangsung lama karena diberhentikan Amangkurat II dan selanjutnya secara berturut-turut diganti sebagai berikut :

¹⁶ De Graaf, *Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung* (Jakarta: Grafiti Press, 1987), 70.

¹⁷ Mustakim, *Gresik dalam Lintasan Lima Zaman, Kajian Sejarah Ekonomi, Politik, Sosial dan Budaya* (Gresik: Pustaka Eureka, 2010). 73-77.

- 1] Kanjeng Tumenggung Poesponegoro (1669 - 1732)
- 2] Kanjeng Tumenggung Djojonegoro, Bupati Kasepuhan (1732 - 1748)
- 3] Kanjeng Tumenggung Soerowikromo, Bupati Kanoman (1739 - 1743)
- 4] Kanjeng Tumenggung Poesponegoro II, Bupati Kanoman (1743 - 1748)
- 5] Kanjeng Tumenggung Soeronegoro, Bupati Kasepuhan (1748 - 1762)
- 6] Kanjeng Tumenggung Tirtoredjo, Bupati Kanoman (1748 - 1765)
- 7] Kanjeng Tumenggung Astronegoro, Bupati Kasepuhan (1762 - 1775)
- 8] Kanjeng Tumenggung Hardjonegoro, Bupati Kasepuhan (1775 - 1778)
- 9] Kanjeng Tumenggung Djojodirodjo, Bupati Kasepuhan dan Kanoman (1778 - 1788)
- 10] Kanjeng Tumenggung Brotonegoro, Bupati Kasepuhan dan Kanoman (1778 - 1808).¹⁸

e] Masa Pemerintahan Surabaya

Dalam perkembangannya kemudian Gresik berubah status menjadi bagian dari kota Praja Surabaya. Dengan demikian status Gresik hanya merupakan wilayah kawedanan yang membawahi beberapa daerah asisten wedana (kecamatan). Gresik sebagai wilayah kawedanan dibawah Kabupaten Surabaya berlangsung sampai tahun 1974. Adapun bupati yang pernah memerintah pada masa ini, antara lain :

- 1] RPAA. Soerjowinoto (1926-1937)
- 2] RMT. Moesono (1937-1948)
- 3] Bambang Soeparto (1948-1953)
- 4] R. Widagdo (1953-1960)
- 5] R. Soekarso (1960-1968)
- 6] Soesanto Bangun Negro, S.H. (1968-1973).¹⁹

f) Masa Pemerintahan Gresik

Dengan berlakunya peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1974, lembaran negara tahun 1974, merupakan awal kembalinya pemerintahan Gresik sebagai kabupaten yang diresmikan oleh Mohammad Noer, Gubernur Jawa Timur waktu itu, pada tanggal 27 Februari 1975. Adapun bupati pada masa ini, antara lain :

¹⁸*Ibid*, 150

¹⁹ Tim Peneliti dan Penyusun, *Gresik dalam...*, 72

- 1] Letkol (L) Soefelan (1973-1978)
- 2] Letkol (L) H. Wasiadji (1978-1984)
- 3] Letkol (Mar) H. Amiseno (1984 - 1989)
- 4] Letkol (L) H. Djuhansah (1989-1994)
- 5] Letkol (L) Soewarso (1994-2000)
- 6] Dr. K.H. Robbach Ma'sum, Drs, M.M. (2000-2010)
- 7] Dr. Ir. H. Sambari Halim Radianto, S.T, M.M. (2010-2015).²⁰

3. Geografi dan Demografi

Secara geografis, Kabupaten Gresik terletak di kawasan pesisir utara Jawa Timur yang sebagian besar struktur tanahnya terdiri dari jenis *alluvial grumosol*, mediteran merah kuning dan *litosol*. Sedangkan jika dilihat dari ciri-ciri fisik tanahnya, Gresik dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu : Gresik bagian utara merupakan daerah pegunungan berkapur yang memiliki tanah relatif kurang subur. Daerah ini terletak di bagian hilir aliran Bengawan Solo yang bermuara di pantai utara Gresik, tepatnya di Kecamatan Ujungpangkah. Gresik bagian tengah merupakan kawasan dengan tanah relatif subur. Di wilayah ini terdapat sungai–sungai kecil, antara lain Sungai Lamong, Sungai Manyar, Sungai Corong, menjadikan daerah ini subur untuk pertanian dan pertambakan. Adapun Gresik bagian selatan, merupakan dataran rendah yang cukup subur dan sebagian lagi merupakan perbukitan (Gunung Kendeng).

Kabupaten Gresik terletak di sebelah barat laut Ibu kota Provinsi Jawa Timur (Surabaya), tepatnya berada pada posisi antara 112-113 Bujur Timur dan 7-8 Lintang Selatan. Luas kabupaten Gresik sekitar 1.174 Km² yang terbagi menjadi dua yaitu : luas daratan 977.80 Km² dan luas kepulauan 196,27 Km², dengan panjang pantai 140 Km. hampir sepertiga wilayahnya merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang Kecamatan Kebomas, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng. Kabupaten Gresik juga berdekatan dengan kabupaten/kota yang tergabung dalam Gerbangkertosusila, yaitu Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Gresik sebagai berikut : Sebelah Utara : Laut Jawa. Sebelah Timur : Selat Madura. Sebelah Selatan : Kota Surabaya,

Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto. Sebelah Barat : Kabupaten Lamongan.²¹

Secara administrasi Kabupaten Gresik dibagi menjadi 18 kecamatan, dua diantaranya berada di Pulau Bawean, dengan perincian sebagai berikut :

- a] Kecamatan Gresik : 16 kelurahan dan 5 desa
- b] Kecamatan Kebomas : 11 kelurahan dan 11 desa
- c] Kecamatan Manyar : 23 desa
- d] Kecamatan Bungah : 22 desa
- e] Kecamatan Sidayu : 21 desa
- f] Kecamatan Dukun : 27 desa
- g] Kecamatan Ujungpangkah : 13 desa
- h] Kecamatan Panceng : 22 desa
- i] Kecamatan Cerme : 25 desa
- j] Kecamatan Benjeng : 23 desa
- k] Kecamatan Balongpanggang : 25 desa
- l] Kecamatan Dudusampeyan : 23 desa
- m] Kecamatan Driyorejo : 16 desa
- n] Kecamatan Menganti : 22 desa
- o] Kecamatan Kedamean : 15 desa
- p] Kecamatan Wringinanom : 16 desa
- q] Kecamatan Sangkapura : 17 desa
- r] Kecamatan Tambak : 13 desa²²

Sedangkan penduduknya tercatat 1.223.512 jiwa, terdiri dari laki-laki 615.763 jiwa dan perempuan 607.749 jiwa. Kepadatan penduduk 1,019 orang per Km², tertinggi di kecamatan Gresik yakni 1.393,5 jiwa per Km², dan terendah di Kecamatan Tambak Pulau Bawean yakni 296 jiwa per Km². Mata pencaharian penduduk terdiri dari beberapa sektor antara lain; sektor pertanian 29,59 %, jasa 13,82 %, perdagangan 18,56 %, industri 29,98 %, konstruksi 3,52 %, komunikasi 3,23 %, pertambangan 0,30 %, keuangan 0,51 %, listrik, gas dan air 0,16 %, lain-lain 0,33 %.²³

²¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik, *Gresik dalam Angka 2010* (Gresik: BPS Kabupaten Gresik, 2010), 3.

²² Data administrasi Kabupaten Gresik, 2008

²³ Badan Pusat Statistik, *Gresik dalam...* 33.

4. Kebudayaan dan Etnografi

Posisi Gresik yang berada di daerah pesisir yang banyak disinggahi oleh saudagar dari berbagai negara telah meletakkan Gresik memiliki potensi sebagai kota bandar yang sangat strategis. Oleh karena itu tidak mengherankan jika dalam sejarahnya Gresik selalu bersentuhan dengan berbagai percaturan pemerintahan baik dari kerajaan-kerajaan terdahulu yang berlatar belakang agama Hindu, Budha, Islam, maupun pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Hal inilah yang menjadikan Gresik sebagai daerah yang lebih awal bersentuhan dengan bangsa-bangsa lain yang membawa berbagai adat budaya serta agamanya jika dibanding daerah-daerah lain di pedalaman Pulau Jawa.

Karena wilayah Gresik merupakan daerah pesisir, maka wajar jika di daerah Gresik banyak dijumpai hamparan tambak dan pelabuhan-pelabuhan rakyat serta gadukan-gadukan (tempat pelelangan) ikan. Hal ini juga berpengaruh terhadap cara pandang masyarakat di daerah ini dalam menjalankan upacara ritualnya yang bersifat kelautan yaitu berupa persembahan sesaji ke penguasa laut yang biasanya dipusatkan di Bale (balai/pendopo) di sepanjang pesisir timur dan utara Gresik. Bahkan tradisi yang cukup besar dan masih terus berlangsung sampai sekarang, juga berhubungan dengan perikanan, yakni berupa acara pasar bandeng. Inti dari acara ini adalah pelelangan ikan bandeng yang paling besar dan tidak dijumpai pada hari-hari biasa. Acara ini telah berlangsung lama dan turun temurun, tidak tahu siapa pencetusnya dan kapan acara tersebut dimulai.

Dalam perkembangannya, Gresik yang terletak di daerah pesisir ini, tidak hanya diwarnai adanya pelabuhan-pelabuhan rakyat saja, tapi kini telah dibangun pelabuhan-pelabuhan besar seperti Pelabuhan Petrokimia, Pelabuhan Semen, Pelabuhan Sumbermas, dan Nusantara Plywood, Pelabuhan Maspion, Pelabuhan Smelting dan yang sedang dibebaskan tanahnya yaitu Pelabuhan Internasional Kalimireng di Kecamatan Manyar. Belum lagi Pelabuhan Gresik sendiri yang cukup padat dengan pelayaran rakyat berupa kapal-kapal tradisional dari Indonesia Timur, serta kapal-kapal Pelni penghubung Gresik dengan wilayah Gresik kepulauan.

Selain sebagai nelayan dan petambak, sebagian masyarakat Gresik juga mengelola sarang burung walet, mengingat kota Gresik sebagian besar menghadap ke laut, dan dalam sejarahnya dari keluarga-keluarga pengelola sarang burung walet inilah melahirkan konglomerat Gresik zaman dahulu, meskipun kini agak berkurang karena adanya kepadatan penduduk serta polusi industri-industri besar yang ada di kota Gresik, sehingga pengelolaan sarang burung walet beralih ke Kecamatan Sidayu, Ujung Pangkah.

Saat ini, Gresik tumbuh menjadi daerah industri yang cukup pesat dengan berbagai bidang usaha dan anak perusahaannya. Dua pabrik besar berskala nasional berada di kota ini, yaitu; Pabrik Pupuk Petrokimia dengan beberapa anak perusahaannya dan Semen Gresik yang bahan bakunya telah habis dan harus mengambil dari Kabupaten Tuban. Belum lagi industri-industri berkapasitas lebih kecil yang tersebar di Kecamatan Kebomas, Menganti, Driyorejo, Manyar, Wringinanom serta Kedamean, yang memang secara sengaja daerah-daerah ini ditetapkan sebagai sub wilayah pengembangan industri di Gresik.

Industri rumah tangga juga banyak dijumpai di Gresik dari sekian banyak industri rumah tangga, yang paling terkenal adalah kerajinan kopyah (peci), serta busana lainnya seperti baju takwa (baju koko), sarung, kerudung dan mukena, sedangkan untuk makanannya adalah pudak, jubung dan otak-otak bandeng. Kemudian untuk sub wilayah pengembangan industri pariwisata dipusatkan di Pulau Bawean dan pulau-pulau kecil di sekitarnya yang dibagi menjadi dua kecamatan yaitu Sangkapura dan Tambak, sedangkan wisata alam yang ada di Gresik daratan berada di Kecamatan Panceng yaitu Pantai Pasir Putih di Desa Delegan.²⁴

Menurut catatan dari Tiongkok, Gresik didirikan di abad ke-14 oleh seorang Tionghoa.²⁵ Namun sejak abad ke-11, Gresik menjadi pusat perdagangan dan kota bandar yang dikunjungi oleh banyak bangsa seperti, Cina, Arab, Champa, dan Gujarat. Gresik juga sebagai pintu masuk Islam pertama di Jawa, yang antara lain

²⁴ Toha., *Tradisi Nyekar*, 110

²⁵ M.C.Ricklefs., *A History of Modern Indonesia since c. 1200*, Palgrave MacMillan, New York, 2008 (terbitan ke-4), ISBN 978-0-230-54686-8, p. 41

ditandai dengan adanya makam-makam Islam kuno dari Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Fatimah binti Maimun.²⁶ Gresik sudah menjadi salah satu pelabuhan utama dan kota dagang yang cukup penting sejak abad ke-14, serta menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dari Maluku menuju Sumatera dan daratan Asia (termasuk India dan Persia). Hal ini berlanjut hingga era VOC.²⁷

Gresik mulai menonjol sejak perkembangan Islam di pulau Jawa. Mulai lahir dan perkembangannya Islam ditempat tersebut tidak lepas dari nama Nyai Ageng Pinatih, janda kaya yang juga seorang Syahbandar. Inilah yang kemudian menjadi tonggak berdirinya kota Gresik. Dikisahkan ada seorang bayi yang berasal dari Blambangan (Banyuwangi) yang dbuang dengan cara dihanyutkan ke laut, yang kemudian diketemukan oleh para pelaut anak buah Nyai Ageng Pinatih. Selanjutnya anak tersebut diberi nama Jaka Samodra, setelah dewasa diberi gelar Raden Paku dan kemudian terkenal dengan nama Sunan Giri.²⁸ Satmoto atau Sultan Aiun Yaqin. Tahun dimana beliau dinobatkan sebagai penguasa pemerintahan (1487 M) akhirnya dijadikan sebagai hari lahirnya kota Gresik. Beliau memerintah Gresik selama 30 tahun dan dilanjutkan oleh keturunannya sampai kurang lebih 200 tahun.

Dikisahkan bahwa Sunan Giri memang berdarah biru, cucu Raja Minak Sembuyu yaitu raja Blambangan (Banyuwangi) yang masih keturunan Munding Sari, dari nasab ayahnya masih dari keturunan Nabi Muhammad.²⁹ Sunan Giri memang mempunyai pengaruh yang luas, dia memiliki jaringan interaksi sosial yang sangat luas dari lapisan rakyat biasa sampai tingkat elit. Secara khusus dan inten beliau berhubungan dengan Raden Patah dari Kerajaan Demak. Bahkan beberapa kali terlibat dalam kegiatan keprajuritan di Kerajaan Demak, dan hampir selalu dengan Makdum Ibrahim (Sunan Bonang). Sunan Giri juga ikut terlibat dalam pertempuran melawan Majapahit, dan inilah pengalaman yang menjadikan Sunan Giri mempunyai nyali untuk mendirikan

²⁶ Buku Potensi Pariwisata dan Produk Unggulan Jawa Timur.2009.

²⁷ <http://gresikkab.go.id/profil/sejarah>

²⁸ Ibid

²⁹ Muchlas., Kerajaan Giri, dalam *Grissee Tempo Doeloe*, Dukut Imam Widodo, Gresik, Pemerintah Kabupaten Gresik, 2004, 14.

kerajaan.³⁰

Untuk mendirikan kerajaan Giri Kedaton, Sunan Giri juga tidak mudah, tetapi melalui proses yang panjang. Diawali dengan melakukan lawatan ke Pasai bersama Makdum Ibrahim (Sunan Bonang-putranya Sunan Ampel), untuk bertemu dengan ayahnya Syekh Maulana Ishaq, tokoh agama di Pasai. Ia belajar banyak ilmu kepada ayahnya termasuk ilmu syayrasah (politik), salah satu yang ia butuhkan adalah ilmu tentang cara mencari tempat kelak kemudian dalam jangka panjang menjadi istana kerajaan. Konon dalam kisahnya Sunan Giri menerapkan ilmu mencari tempat ini memakan waktu nenam tahun, dimulai setelah wafatnya Sunan Ampel 1475 M, dan baru diketemukan di Giri Kedaton tahun 1481 M.³¹

Sunan Giri mendeklarasikan Kerajaan Giri Kedaton pada tanggal 09 Maret 1487 M, setelah mendapatkan dukungan para santri militannya dari berbagai daerah di Indonesia, serta para tokoh masyarakat, para Saudagar dan dukungan para tiga tokoh besar pulau Jawa. Dan setelah didatangi para tokoh tersebut kemudian diadakan musyawarah di pelinggihan, maka di disetujui tanggal tersebut. Raden Paku memberi Gelar Prabu Satmoko. Raja Hitu memberi paket Gelar Raja dari Bukit Giri atau Sunan Giri.³²

Menjabat sebagai bupati yang pertama adalah Kyai Ngabehi Tumenggung Poesponegoro pada tahun 1617 saka, yang jasadnya dimakamkan di komplek makam Poesponegoro di Jalan Pahlawan Gresik, satu komplek dengan makam Syekh Maulana Malik Ibrahim.

Semula kabupaten ini bernama Kabupaten Surabaya. Memasuki dilaksanakannya PP Nomor 38 Tahun 1974, seluruh kegiatan pemerintahan mulai berangsur-angsur dipindahkan ke Gresik dan namanya kemudian berganti dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dengan pusat kegiatan di kota Gresik

Kabupaten Gresik yang merupakan sub wilayah pengembangan bagian (SWPB) tidak terlepas dari kegiatan sub wilayah pengembangan Gerbang Kertosusilo (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan). Termasuk salah satu bagian dari 9 sub

³⁰ Ibid

³¹ Ibid., 15-16.

³² Ibid., 16.

wilayah pengembangan Jawa Timur yang kegiatannya diarahkan pada sektor pertanian, industri, perdagangan, maritim, pendidikan dan industri wisata.

Pada era VOC, Afdeeling Gresik terdiri dari Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Sedayu. Kota Gresik sendiri berada pada jalur utama jalan pos Daendels. Perkembangan Surabaya yang cukup pesat memaksa dihapuskannya Kabupaten Gresik dan bergabung dengan Kabupaten Surabaya pada tahun 1934.

Pada awal Kemerdekaan Indonesia, Gresik hanyalah sebuah kawedanan di bawah Kabupaten Surabaya. Didirikannya Pabrik Semen Gresik pada tahun 1953 merupakan titik awal industrialisasi di Gresik. Pada tahun 1974, status Kabupaten Surabaya dihapus dan sebagai penggantinya adalah Kabupaten Gresik, dengan bupati pertama H. Soeflan. Kawasan permukiman pun semakin melebar, dan bahkan pusat pemerintahan dipindahkan ke Kawasan Bunder.³³

B. Demografi dan Penduduk Kabupaten Gresik

Lokasi Kabupaten Gresik terletak di sebelah barat laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur, dengan luas wilayah tersebut terbagi dalam 18 Kecamatan dan terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan. Secara geografis wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter di atas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan air laut. Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah dan Panceng serta Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang lokasinya berada di Pulau Bawean³⁴

Berdasarkan data Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik, jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2012 sebesar 1.307.995 jiwa yang terdiri dari

³³ *Ibid*

³⁴ Lihat juga <http://gresikkab.go.id/profil/demografi>

658.786 laki-laki dan 649.209 perempuan. Sementara itu luas wilayah Kabupaten Gresik sebesar 1.191,25/Km² dengan panjang pantai ± 140 kilometer persegi, maka tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Gresik adalah 1.098 jiwa/Km². Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2011 sebesar 1.270.351 jiwa, maka terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 37.644 jiwa atau 2,9%.³⁵ Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Gresik sebagai berikut : Sebelah utara : Laut Jawa, Sebelah Timur : Selat Madura; selatan : Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya, sebelah barat : Kabupaten Lamongan.³⁶

Sektor yang memiliki peranan terbesar dalam perekonomian di Kabupaten Gresik adalah sektor industry, disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan ketiga sektor pertanian. Tingginya peranan sektor industri merupakan hal wajar karena di Kabupaten Gresik terdapat tidak kurang dari 494 industri besar maupun sedang yang banyak menyerap tenaga kerja. Walaupun Kabupaten Gresik merupakan daerah industri namun dengan wilayah yang luas yang meliputi daerah pedesaan dengan masyarakat yang hidup sebagai petani menyebabkan sektor pertanian juga menjadi tumpuan hidup sebagian besar masyarakat Kabupaten Gresik.³⁷

Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Gresik menurut kategori pemeluk agama sebagai berikut :³⁸

No	Agama	2010	2011	2013
1	Islam	1.133.026	1.167.568	1.303.429
2	Kristen	8.633	9.353	12.242
3	Katolik	3.893	3.898	3.726
4	Hindu	1.868	1.853	2.141
5	Budha	1.076	1.052	950
6	Konghucu	54	54	10

³⁵ BPS Kabupaten Gresik., Gresik Dalam Angka 2012, Badan Perencanaan Pembangunan, BPS Kabupaten Gresik, 2012, 41. Lihat juga <http://gresikkab.go.id/profil/geografi>

³⁶ *Ibid*

³⁷ <http://pnpmgresik.weebly.com/profil.htm>, lihat juga *Gresik Dalam Angka 2012*

³⁸ Kemenag Kab. Gresik 2013, lihat juga BPS Kab, Gresik Dalam Angka 2012, 161.

Data penduduk dalam catatan tahun 2013 menurut data Catatan Sipil Kabupaten Gresik terdapat perbedaan yang agak aneh, umat Budha dan Khonghuchu justru menurun jumlahnya.

Sedangkan data tempat ibadah adalah sebagai berikut : Islam Masjid: 1.116 buah, plus Mushalla/Langgar 2950 buah, Gereja Kristen : 13 buah, Gereja Katolik :2, Pure/Hindu : 5 buah, Khonghucu 1 buah, Budha 0 buah, dan lain-lainya 0 buah.³⁹

C. Citra Gresik sebagai Kota Santri

Kota Gresik mempunyai sebuah julukan yaitu Gresik Kota Santri, dinamakan Kota Santri karena di Kota Gresik terkenal dengan masyarakat yang masih religius (*taat beragama*) dalam hal ini mayoritas masyarakat Gresik memeluk Agama Islam. Berdasarkan itulah maka kota Gresik mendapatkan julukan yang sangat prestisius membanggakan orang gresik. Apabila melihat kebelakang sejarah perjalanan kota Gresik dari masa ke masa memang memiliki sebuah sejarah yang bagus itu terbukti dengan banyaknya makam para orang alim termasuk 2 (dua) orang dari walisongo yaitu *Syech Maulana Malik Ibrahim* dan *Sunan Giri*. Selain itu di Gresik juga terdapat pusat pendidikan ajaran agama Islam atau pesantren dan juga tempat-tempat ibadah umat Islam yang jumlahnya ribuan dan tergolong bangunan yang sangat bagus. Dari situ mungkin sudah bisa dilihat bagaimana perjalanan religi masyarakat Gresik dari masa ke masa.

Data lembaga Pendidikan keagamaan termasuk Pondok Pesantren di Gresik adalah sebagai berikut :⁴⁰

Nama Sekolah	Lembaga	Jumlah Murid	Jumlah Guru GT	Jumlah Guru GTT
RA	176	8.600	65	19
MIN	2	434	50	10
MIS	358	50.246	800	126
MTs N	1	927	50	10
MTs S	134	12.020	1.700	300

³⁹ *Ibid*, 162

⁴⁰ Pemerintah Kabupaten Gresik, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah., *Gresik Dalam Angka 2012*, Gresik 2012, 164

Nama Sekolah	Lembaga	Jumlah Murid	Jumlah Guru GT	Jumlah Guru GTT
MAN	2	1.349	97	19
MAS	61	11.642	1.150	350
DINIYAH	737	36.240	2.000	492
PONPES	170	17.527	326	386
Jumlah	1.643	121.458	5.912	1.326

Data sebagaimana tersebut diatas menggambarkan bahwa Gresik sebagai kota santri dapat juga dilihat dari betapa jumlah lembaga pendidikan keagamaan yang cukup besar yaitu : 1.643 buah, dengan jumlah santri/murid sebanyak : 121.458 orang. Dengan jumlah tersebut terdapat : 170 buah pondok pesantren dengan jumlah santri 17.527 santri. Dan terbesar adalah Madrasah Ibtidaiyah Swasta: 385 buah dengan murid sebanyak : 50.246 orang, Madrasah Diniyah 737 buah, hanya jumlah muridnya : 36.340 orang.

Syech Malik Ibrahim telah melakukan transformasi sosial keagamaan dari masyarakat yang dulu dalam kekuasaan Kerajaan Mojopahit yang beragama Buddha menjadi orang muslim yang taat beragama, yang beliau lakukan di kampung sawo, khususnya generasi mudanya dengan mendidiknya ilmu-ilmu agama. Selain dari pada itu, yang sangat menjiwai penamaan Gresik sebagai kota santri adalah Syekh Ali Murtadho, penerus Syekh Maulana Malik Ibrahim, Yang benar-benar secara khusus mengajarkan agama, karena kealiman dan kewibawaannya, dipanggil Pandito Wunut oleh orang disekitarnya dan sangat dihormati oleh tokoh-tokoh yang se zaman, karena itu layak jika Syekh Ali Murtadho disebut sebagai *founding fathers* atau sebagai Bapak Gresik Kota Santri.⁴¹

Demikian juga Sunan Giri, tidak kalah pentingnya dengan Ali Murtadho, yang telah berhasil mengelaborasi seni-seni kesantrian ke dalam aspek kehidupan yang majemuk. Sunan Giri lebih dikenal dunia luar, dibanding pamannya Ali Murtadho karena kemampuannya dalam menagement dan pola komunikasi,

⁴¹ Muhlas, dalam 'Grissee Tempo Doeloe,' 11

Sunan Giri memiliki manajemen dan pola komunikasi yang lebih sistemik. Beliau telah disiplin mencari nafkah sendiri dan dari sini beliau telah banyak berinteraksi dengan banyak klien dari luar pulau seperti Banjarmasin dan Halmahera.⁴² Sunan Giri dalam berbisnis sangat dikenal sebagai orang yang teguh dalam mempertahankan dan menanamkan sendi-sendi kesantunan serta kedermawanan, dimana pada saat itu sangat jarang orang berbisnis itu dermawan. Dia bahkan sering memberikan dorongan kepada ibunya agar lebih bersikap dermawan dan taat berzakat. Dia dikenal sebagai pebisnis yang sukses dan mempunyai kepedulian sosial yang tinggi.⁴³

D. Gresik sebagai Kota Bandar / Dagang

Dalam sejarah Gresik tempo Doeloe, Gresik dikenal dari seantero dunia karena pelabuhan. Buku Potensi Pariwisata dan Produk Unggulan Jawa Timur 2009, ditulis bahwa sejak abad ke-11, Gresik menjadi pusat perdagangan dan kota bandar yang dikunjungi oleh banyak bangsa seperti, Cina, Arab, Champa, dan Gujarat. Gresik juga sebagai pintu masuk Islam pertama di Jawa, yang antara lain ditandai dengan adanya makam-makam Islam kuno dari Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Fatimah binti Maimun.⁴⁴

Di ceritakan bahwa Maulana Malik Ibrahim seorang ulama yang sekaligus sebagai pedagang dan Penguasa Pelabuhan Grisee, pada awalnya mendarat di pelabuhan yang terletak di kaki gunung Sahimbang. Konon dalam "*Babad Ing Gresik*" sebagaimana di tulis Mustakim, dalam '*Grisee Tempo Doeloe*', seorang ulama dari negeri Gedah, mendarat di kaki gunung Sahimbang, setelah tinggal di Leran selama 2 (dua), merintis dakwah dan mendirikan masjid di desa Pasucian. Beliau juga membuat bedug yang dipukul lima kali dalam sehari sebagai petanda shalat.⁴⁵ Bedug tersebut saat ini disimpan di museum Daerah Sunan Giri Gresik. Maulana Malik Ibrahim wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal, 822 H atau

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Buku Potensi Pariwisata dan Produk Unggulan Jawa Timur.2009

⁴⁵ Mustakim., 'Subandar' Penguasa Pelabuhan, dalam "*Grisee Tempo Doeloe*", Dukut Imam Widodo (ed) Gresik, Pemerintah Kabupaten Gresik, 2004, 196.

1419 M sebagaimana dalam batu nisan di pemakaman.

Kebesaran pelabuhan Gresik atau Grisee, dapat diketahui dari kedatangan Laksamana Cheng Ho, 6 (enam) kali beliau singgah di Grisee dari tujuh perjalanannya dari tahun 1407-1433. Disebutkan pada saat itu lurah Grisee adalah keturunan Tionghoa dan Provinsi Guangdong yang menguasai seribu Kepala Keluarga. Diceritakan bahwa banyak orang berdagang ke Grisee untuk berdagang dan tidak sedikit yang berjualan emas dan permata.⁴⁶

Tomé Pires, seorang musafir dari Portugis yang berkunjung di pelabuhan Gresik juga menyebut Gresik sebagai kota Bandar Kerajaan yang paling aman, dan sebagai kota saudagar. Menurut Pires, yang tinggal di Gresik selama dua tahun, kota ini dikenal sebagai tempat transit komoditas rempah rempat dari Maluku, kain sutera dari India, lilin dan kayu cendana dari Nusa Tenggara. Tomé Pires juga melihat pelabuhan Grisee sebagai pelabuhan orang kaya yang dikelola oleh Patih Yusuf, yang berhasil dalam bidang perdagangan, ia memiliki banyak kapal besar yang berhiasan Naga maupun lainnya.⁴⁷

Setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, *Grisee* menjadi semakin ramai, demikian juga bandar-bandar di wilayah Timur lainnya seperti : Banten, Tuban, Gresik dan Maluku. Orang-orang Portugal di bawah pimpinan De Abreu, di Gresik memperoleh rempah-rempah dari Maluku. Dan sepanjang abad ke-16 pelabuhan Gresik semakin menggeser peran dari pelabuhan Tuban. Para saudagar lebih suka Gresik karena fasilitasnya lebih memadai pelayanan yang berbeda dengan Tuban. Pada awal abad 17, Gresik masih terkenal sebagai pelabuhan besar dan utama dibanding pelabuhan sekitarnya.⁴⁸

Sebelum menjadi kerajaan Islam, pada masa kerajaan Majapahit, keberadaan Gresik memang sudah disebut-sebut sebagai salah satu potrotipe kota tua. Kerajaan Majapahit sebagai kerajaan besar yang berpusat di pedalaman, yang mengutamakan

⁴⁶ *Ibid.*, 192, lihat: Mustakin., *Para Makelar di Kota Saudagar, dalam "Grisee....*

⁴⁷ *Ibid.* Kapal yang berhias Naga adalah Kapal mewah yang dijadikan sebagai kapal pesiar oleh kalangan *jet set* Grisee sebagai hiburan .

⁴⁸ Mereka lebih menyukai Gresik dari pada Tuban karena selain dangkal pelabuannya, terdapat cukai yang cukup tinggi, juga orang-orang Tuban suka menggunakan kekerasan untuk memaksa kapal asing untuk berlabuh.

keamanan kegiatan pelayaran dan perdagangan. Maka diangkatlah Sahbandar orang yang terpercaya. Peran Gresik sebagai kota dagang mulai berkembang sejak pertengahan abad ke 14, seiring dengan dinamika kota-kota yang lainnya di Nusantara yang juga terkait dalam perdagangan dunia. Kawasan Nusantara menjadi kawasan paling timur yang dijadikan titik simpul perdagangan internasional terutama dari bangsa-bangsa Eropa dan Asia Tengah. Dari Maluku jalur perdagangan melintasi selat Flores, Laut Jawa, Selat Malaka, Teluk Benggala, pantai Coromandel dan Malabar di India, Gujarat, Persia serta diteruskan sampai ke Eropa dengan melewati simpul-simpul perdagangan lainnya. Pada jalur inilah kota Gresik menjadi salah satu simpul perdagangan yang sangat penting dan strategis.⁴⁹

Selepas dari kekuasaan Majapahit yaitu ketika terjadinya petaka pada tahun 1478 M, Gresik sebagai kota dagang melepaskan diri dan menjadi pusat Agama, disini terdapat pusat-pusat pendidikan agama alias pesantren di Giri. Sebagai pendidikan yang berguru bukan hanya dari Gresik dan sekitarnya tetapi juga dari Maluku dari suku hitu. Terlepasnya dari Majapahit juga mempengaruhi perekonomian Gresik sebagai kota Bandar. Namun Tim Peneliti Hari Jadi Kota Gresik sebagaimana dicatat penulis Grisee Tempo Doeloe, menyatakan : Penguasa Grisee setelah lepas dari Kerajaan Majapahit antara lain : Sunan Giri (1487-1506), Sunan Giri Dalem (1506-1545), Sunan Giri Sedamargi (1545-1548), Sunan Giri Prapen (1548- 1605 M). Pada masa sunan Prapen Grisee mengalami puncak kejayaan misalnya dibidang perdagangan banyak berita tentang pelaut Giri yang selama abad ke 16 sampai ke 17 telah menjelajahi negeri pesisir bagian timur nusantara, seperti Bali, Lombok, Sulawesi Selatan, Kalimantan, dan Kepulauan Maluku, disamping sepanjang pantai utara Jawa dan

⁴⁹ Kerajaan Majapahit pada saat itu sangat diuntungkan dengan adanya pelabuhan Gresik. Gresik menjadi wilayah transit atau makelar pelabuhan. Orang Gresik dapat menjual beras dari hasil pertanian di pedalaman Jawa, ke Maluku dan Banda, pulangnya mereka membawa rempah-rempah untuk dijual kepada para pedagang asing yang menunggu di Bandar Gresik. Inilah potensi ekonomi Gresik yang dapat menopang perekonomian kerajaan Mojopahit. *Ibid.* 193, lihat juga <http://sangkalafatamorgana.wordpress.com/2013/01/01/resensi-buku-gresik-1896-1916-sekilas-perjalanan-sejarah-kota/>

Sumatra.⁵⁰

Kemunduran Grisee terjadi kemunduran setelah masa Sunan Prapen, yaitu pada pemerintahan Panembahan Kawisguwo yang memerintah 1605-1616. Menurut Wisselius hal ini ditandai dengan perubahan gelar dari Sunan menjadi panembahan yang lebih rendah. Sementara menurut de Graf berdasarkan *Serat Kandha* bahwa kemunduran itu karena sepeninggal sunan Prapen kesempatan bagi Soerabaia untuk memainkan peranan sebagai Bandar baru, hal ini memungkinkan karena Jaratan sebagai Bandar di Grisee sudah jatuh ketangan penguasa Surabaia. Wibawa Grisee semakin suram menyusul politik ekspansi Mataram dan penetrasi VOC dengan monopoli perdagangan. Grisee akhirnya jatuh secara total dalam kekuasaan Mataram pada masa Sultan Agung pada 1635.⁵¹

Dengan jatuhnya Grisee maka pusat perdagangan beralih ke Bandar Surabaya, hingga kini, pelabuhan besar di pesisir pulau Jawa berpusat di Tanjung Perak Surabaya, sementara Gresik lebih menjadi bagian dari pelabuhan Tanjung Perak.

E. Gresik Kota Wisata Religi/Wali

Julukan Kota Wisata religi bagi Gresik ditandai dengan adanya makam para wali penyebar agama Islam di Gresik. Sejumlah makam ulama menjadi andalan di Gresik antara lain : Makam Maulana Malik Ibrahim (di Gapuro), Makam Sunan Giri (di desa Giri), Makam Sunan Prapen (Cucu Sunan Giri) di desa Klangonan, Makam Fatimah binti Maimun, Makam Kanjeng Sepuh dan Petilasan sunan kalijaga di Kawasan Gunung Surowiti kecamatan Panceng di Kabupaten Gresik; yang kesemuanya telah ditetapkan sebagai cagar budaya dan ilmu pengetahuan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.⁵²

1. Makam Sunan Giri

Berada di puncak perbukitan dengan ketinggian sekitar 120

⁵⁰ Mustakim., *Gresik dalam*, 200

⁵¹ Ibid

⁵² Kota Gresik: *Sebuah Perspektif Sejarah dan Hari Jadi*. Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik. 1991.

meter dari permukaan air laut. Pintu utamanya berada di sebelah selatan berupa gapura dengan tinggi 5 meter dan lebar 2 meter berbentuk candi terbelah (bentar) dilengkapi dua patung naga pada sisi depan bagian kiri dan kanan. Setelah melewati gapura bentar berikutnya melewati gapura kedua berbentuk padureksa pada bagian puncaknya dihias bunga padma. Setelah itu terdapat bangunan inti berupa cungkup berukuran 4x6 meter dengan atap sirap berbentuk limasan tumpang tiga dengan dinding gebyok dari kayu berukir indah ditutup kelambu kain transparan putih dengan pintu berada di sebelah selatan berukuran rendah.⁵³

Sunan Giri dikenal sebagai pendiri Kerajaan Giri Kedaton dengan gelar Prabu Satmoto, dan berkuasa pada tahun 1487-1506 M, dia sebagai raja berasal dari lingkungan istana, berlatar belakang sebagai pedagang dan Ulama yang terkenal. Sunan Giri merupakan salah satu dari Wali Sanga penyebar agama Islam di Tanah Jawa. Komplek makam Sunan Giri ini berada diatas perbukitan dengan ketinggian 120 meter diatas permukaan laut. Bukit komplek makam Sunan Giri ini berada di desa Giri, Kecamatan Kebomas Gresik.⁵⁴

2. Petilasan Giri Kedaton

Menurut sumber-sumber sejarah tradisional, petilasan ini merupakan kedaton (istana) yang kemudian dikenal dengan sebutan *Giri Kedaton*. Giri Kedaton didirikan oleh Sunan Giri pada tahun 1487 M. Dipilihnya lokasi tersebut sebagai Kedaton Giri berdasarkan petunjuk Syekh Maulana Ishaq (Ayah Sunan Giri) atas dasar kesamaan segenggam tanah yang dibawa dari Samudra Pasai.

Petilasan ini banyak didatangi orang sebagai tempat bermunajad, terletak di puncak bukit dengan tanjakan yang relatif curam. Menurut cerita, tempat ini merupakan pengukuhan Raja-raja Islam Demak sampai Pajang. Di tempat ini pula dibangun Masjid dan Pondok Pesantren pertama di Giri, yang kini kesemuanya hanya nampak bekas-bekasnya, termasuk kelengkapan

⁵³Toha, "Tradisi Nyekar", 113.

⁵⁴Wanda Metini, "Komplek Makam Sunan Giri : Tinjauan Arkeologis", dalam *Grissee Tempo Doeloe*, Dukut Imam Widodo (ed) Gresik, Pemerintah Kab. Gresik, 2004, 51

kedaton lainnya berupa batu pelinggihan, kolam wudhu dan dinding pagar kuno.⁵⁵

3. Makam Sunan Prapen

Makam ini beerada di puncak perbukitan Giri, berjarak kurang lebih 200 meter arah Barat Laut makam Sunan Giri. Halaman kompleks makam ini dipagari batu merah, sedangkan atap cungkupnya berbentuk tajug (atap tumpang) yang pada puncaknya (mustaka) terbuat dari bahan tembaga. Pada bangunan cungkup ini, terbagi menjadi dua bagian, bagian pertama adalah ruangan yang mengitari ruangan utama dengan bentuk bujur sangkar berukuran 7,8 x 7,8 meter, dinding ruangan ini berupa gebyok atau kayu jati yang diukir beragam hiasan dengan motif flora atau fauna yang distilir. Memiliki pintu di bagian selatan berbentuk kupu tarung dengan dilengkapi ukiran naga di kiri-kanannya. Pada ruangan utama yang merupakan bagian tengah cungkup, terdapat dua makam yaitu makam Sunan Prapen beserta istrinya.⁵⁶

Sunan Prapen adalah Raja Kerajaan Giri yang terkenal membawa kemakmuran. Pada masa beliau, Grisee mengalami puncak kejayaan misalnya dibidang perdagangan banyak diceritakan tentang pelaut Giri yang selama abad ke 16 sampai ke 17 telah menjelajahi negeri pesisir timur nusantara, seperti Bali Lombok, Sulawesi selatan, Kalimantan dan Kepulauan Maluku. Disamping pantai utara Jawa dan Sumatra, Sunan Prapen berkuasa tahun 1548 -1605 M.⁵⁷

4. Makam Maulana Malik Ibrahim

Makam ini terletak di Desa Gapuro Kecamatan Gresik, tokoh utama yang dimakamkan adalah Shekh Maulana Malik Ibrahim atau sebutan lain Sunan Gresik, tokoh ini dikenal juga sebagai putra Sayid Mahmud Sadad Alam dari Negeri Kedah yang mendapatkan tugas menyebarkan ajaran Islam di Tanah Jawa. Ketika sampai di

⁵⁵ Mukhlas., Kerajaan Giri, dalam "Grisee Tempo Doeloe", Dukut Imam Widodo(ed) Gresik, Pemerintah Kabupaten Gresik, 2004, 13-16, lihat juga: <http://fahmee76.wordpress.com/2010/05/25/sejarah-dan-wisata-kota-gresik/comment-page-2/>

⁵⁶ Toha, "Tradisi Nyekar".

⁵⁷ Mustakim., 'Subandar' Penguasa Pelabuhan, dalam Grisee ,198.

Gresik diangkat menjadi syahbandar (penguasa pelabuhan) Gresik. Jabatan sebagai syahbandar dan penyebar Agama Islam diembannya sampai akhir hayatnya yakni pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awwal tahun 822 H (1419 M) sebagaimana tertulis pada nisan makamnya.⁵⁸

5. Makam Raden Santri

Raden Santri atau Sayyid Ali Murtadlo adalah sebutan dari Syayyid Ali Mortolo atau bergelar Raja Pandita Wunut. Makam ini berada di Kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik tidak jauh dari makam Shekh Maulana Malik Ibrahim, tepatnya kira-kira 100 meter sebelah utara alon-alon Kabupaten Gresik. Berdasarkan cerita masyarakat, Raden Santri datang di Pulau Jawa menyertai ayahnya yang bernama Shekh Ibrahim Asmoroqondy untuk menyebarkan Agama Islam di samping berdagang, dalam perkembangannya justru kehadirannya dipercaya sebagai syahbandar Gresik tahun 1419-1449 oleh Raja Majapahit menggantikan Shekh Maulana Malik Ibrahim.⁵⁹

6. Makam Siti Fatimah Binti Maimun

Makam ini terletak di desa Leran, Kecamatan Manyar di tepi jalan Daendeles (jalan pantai utara jawa) berjarak sekitar 7 Km dari sebelah barat laut Alun-alun kota Gresik, sehingga sangat mudah dijangkau dengan transportasi umum. Model makamnya sangat unik, karena berbentuk cungkup dengan dinding dan atapnya terbuat dari batu putih kuno. Kalaupun arsitektur cungkup makam beliau mirip dengan bentuk candi, konon ceritanya cungkup tersebut memang dibangun oleh Raja Majapahit untuk menebus perlakuannya yang kurang bersahabat terhadap utusan Raja Kamboja Menurut data archeology merupakan makam Islam tertua di Asia Tenggara. Tokoh ini dikenal pula dengan sebutan "PUTRI RETNO SUWARI". Putra Sultan Mahmud Syah Alam dari Negeri Kamboja ini dengan ikhlas menyediakan dirinya sebagai wanita persembahan untuk mengislamkan Raja Majapahit yang beragama Hindu.⁶⁰

⁵⁸ Ibid., 200.

⁵⁹ Mukhlas, dalam *Grisse*.

⁶⁰ Toha, "Tradisi Nyekar", 67.

7. Makam Nyi Ageng Pinatih

Nyai Ageng Pinatih (Nyai Gede Pinatih) atau sebutan lain menurut masyarakat setempat Nyai Umi Salamah dikenal sebagai ibu angkat yang membesarkan dan mendidik Sunan Giri. Seorang saudagar muslimah kaya raya yang dihormati keluarga Kerajaan Majapahit yang kemudian mengangkatnya sebagai syahbandar Gresik pada tahun 1449-1478 M, menggantikan Syayid Ali Murtadlo atau Raden Santri. Makamnya terletak di Kelurahan Kebungson Kecamatan Gresik, kira-kira 100 meter dari pantai pelabuhan Gresik atau 300 meter sebelah utara alun-alon Kabupaten Gresik.

8. Makam Kanjeng Sepuh

Makam Kanjeng Sepuh terletak di Desa Kauman Kec. Sidayu berjarak lebih kurang 28 Km dari Kota Gresik melalui jalur Pantura, Gresik-Tuban. Pada Tahun 1817 seorang bernama Raden Adipati Suryodiningrat, Putra Sayid Abdur Rohman Sinuwun Solo dinobatkan menjadi Bupati di Sidayu, dengan gelar Kanjeng Sepuh Sidayu, karena Alim dan Sakti serta keichlasan beliau sehingga mendapat julukan seorang Bupati dan Wali. Tokoh yang dimakamkan disini adalah para bupati Sidayu beserta para keturunannya. Pada makam ini, jiratnya ada yang berbentuk segi empat dan segi delapan. Khusus makam para bupati dibangun cungkup dengan dilengkapi inskripsi berhuruf Arab, Jawa dan Latin berbahasa Melayu, Jawa dan Belanda.⁶¹

9. Makam Kanjeng Puspongoro

Makam ini berada di Desa Gapuro Kecamatan Gresik. Kompleks makam ini merupakan makam para bupati Gresik beserta para keluarganya. Makam utama adalah makam Kanjeng Tumenggung Poespongoro yang memegang tampuk kekuasaan di Gresik pada tahun 1695-1730 M. Puspongoro adalah Bupati pertama yang merupakan sosok penguasa yang mempunyai peran sangat besar terhadap pengembangan agama Islam di Gresik

Di kompleks makam ini terdapat delapan cungkup yang dibangun dari batu bata lengkap dengan atapnya dari bahan batu bata pula, sedangkan tiga cungkup lainnya terbuat dari bahan

⁶¹ Toha, "Tradisi Nyekar", 101.

kayu. Jirat yang berada dalam cungkup batu, bentuknya sangat tinggi dengan tiga tingkatan pada bagian dasarnya, sedangkan nisannya berbentuk kurung kurawal atau lancip bagian tengahnya.⁶²

Pemerintah Kabupaten Gresik telah menjadikan wisata makam sebagai andalan dan dikenal sebagai wisata religi, wisata wali. Wisata wali sejajar dengan obyek wisata lain bahkan lebih dikenal masyarakat dari pada obyek wisata yang diperkenalkan di Gresik. Seperti Pulau Bawean merupakan tujuan wisata bahari, yang terdapat suka alam dan suka margasatwa, wisata pantai "pasir putih" yang berada di desa dalegan kecamatan Panceng yang menyuguhkan suasana hiburan pemandangan laut, bermain dan mandi di pantai yang aman dan nyaman. Muara Bengawan Solo (sungai terpanjang di P. Jawa) merupakan kawasan yang yang ditawarkan. Selain itu ada tradisi yang telah cukup lama hingga sekarang masih terus berlangsung yakni tradisi rebo wekasan, Haul Bungah, Nyadran di desa Abar-abir, malem selawe, dan pasar bandeng.⁶³

Kini Pemerintah Kabupaten Gresik telah menjadikan wisata religi atau wisata wali sebagai salah satu andalan untuk menjadikan daya tarik wisata. Ada dua wali dari sembilan wali di Gresik yang menjadi tujuan wisata terkenal di Indonesia, khususnya bagi umat Islam.

F. Gresik Kota Modern

Perkembangan Kabupaten Gresik untuk menjadi kota modern ditandai berdirinya perusahaan-perusahaan baik besar maupun kecil di kota Gresik ini, diantaranya adalah 2 (dua) perusahaan besar milik BUMN seperti PT. Petrokimia Gresik dan PT. Semen Gresik. Di Gresik juga terdapat beberapa kawasan industri diantaranya adalah Kawasan Industri Gresik (KIG) dan Kawasan Industri Maspion. Kawasan tersebut terdapat perusahaan-perusahaan asing maupun dalam negeri yang mengembangkan usahanya di kawasan tersebut, selain itu juga banyak perusahaan yang berdiri diluar kawasan-kawasan industri

⁶² Ibid., 115.

⁶³ Sebuah Perspektif Sejarah dan Hari Jadi. Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik. 1991.

di Gresik.⁶⁴ Terdapat 85 (delapan puluh lima) perusahaan dan perkantoran dari berbagai bidang yang terdaftar dalam PT. Kawasan Industri Gresik baik yang perseroan terbatas, BUMN, maupun perorangan.⁶⁵

Pada awal kemerdekaan, Gresik merupakan kota Kawedanan di bawah Kota Surabaya, dimana saat itu kota Surabaya hanya merupakan kotapraja. Kemudian pada masa Orde Baru, Kabupaten Surabaya diubah menjadi Kabupaten Gresik dengan Ibukota Gresik. Terdapat kecenderungan untuk menempuh kehidupan non-pertanian yaitu berdagang dan menjadi pengrajin. Pada gilirannya kondisi geografis telah memberi sumbangan besar terjadinya suatu dinamika kehidupan, dari masyarakat tani dan nelayan bergeser menjadi masyarakat yang mengandalkan pada industri dan perdagangan.⁶⁶

Pemerintah Kabupaten Gresik telah menata kawasan dengan menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2010-2030. Terkait dengan kebijakan dibidang penataan kawasan peruntukan industri, diarahkan pada pengembangan kawasan industri yang ramah lingkungan meliputi :

- a. mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan industri rumah tangga untuk pengolahan hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan;
- b. menyediakan lahan untuk menampung industri kecil dan menengah dengan pengelola tertentu dalam sebuah kawasan industri;
- c. mengembangkan industri agribisnis yang mendukung komoditas agribisnis unggulan;
- d. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil;
- e. meningkatkan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah serta menarik investasi;
- f. mengembangkan Gejala kearah ini semakin nyata ketika tahun 1953 berdiri pabrik Semen Gresik dan terbentuknya komunitas Semen Gresik pada tahun 1959. Setelah itu bermunculanlah industri-industri yang lainnya. Pabrik yang pertama kali dibangun

⁶⁴ <http://www.martechindo.com/ekonomi.html>

⁶⁵ <http://kig.co.id/ina/tenants/>

⁶⁶ <http://ardityak.wordpress.com/2011/06/14/pergeseran-interpretasi-terhadap-nilai-nilai-keagamaan-di-kawasan-industri>

di desa Indro adalah pabrik Eternit, dibangun pada tahun 1973, sejak itu banyak pabrik-pabrik lain yang bermunculan kawasan industri menengah dan kawasan industri besar pada lokasi khusus yang strategis dengan luasan minimal 50 Ha;⁶⁷

Gresik sebagai kota modern juga ditandai dengan perkembangan ekonomi Gresik yang menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Gresik tahun 2012 berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto atas Harga Konstan tahun 2000 didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 49,52 %, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 22,82 %, dan Sektor Pertanian sebesar 7,83 %. Demikian pula berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto atas Harga Berlaku juga didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 49,31 %, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 24,44 %, dan Sektor Pertanian sebesar 8,61 %.⁶⁸

Rencana detail tata ruang mungkin sudah baik tetapi implementasi di lapangan tidak mesti sejalan, karena itu dengan menjadi kota modern, Gresik akan menghadapi tantangan seperti layaknya kota modern lainnya. Seorang tokoh masyarakat Driyorejo Kota Baru, yang merupakan salah satu pengembangan kota Gresik, menuturkan bahwa dengan perkembangan kota Gresik dan berdirinya kota Baru Driyorejo, tumbuh berbagai aktivitas yang mengarah pada kegiatan kota metropolitan yang terbuka, kemaksiyatan tumbuh dimana-mana seperti tidak ada penguasa, begitu bebas, khususnya di Kota Baru Driyorejo ini.⁶⁹

Salah satu bentuk kemaksiyatan yang menjadi pembicaraan adalah kegiatan prostitusi. Sebagaimana di beritakan di *media online* bahwa Kabupaten Gresik, diduga menjadi daerah operasional favorit pekerja seks komersial (PSK) yang berkedok menjadi penjaga

⁶⁷ Pemerintah Kabupaten Gresik, Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik tahun 2010-2030 (pasal 30). Pada pasal ini juga dijelaskan tentang pengelolaan limbah hasil industri, penyediaan sarana prasarana pendukung pengelolaan limbah, penyediaan zona penyangga pada tepi kawasan industri serta penyediaan sarana prasarana atau infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengembangan industri dan perdagangan.

⁶⁸ <http://gresikkab.go.id/profil/pertumbuhan-ekonomi>

⁶⁹ H.Wagino., Wawancara , tanggal 15 Mei 2014

warung kopi atau "warung pangku". Salah satu indikasinya adalah, 18 anak wanita berusia 19 sampai 23 tahun, diamankan *Satuan Polisi Pamong Praja* (Satpol PP) Kabupaten Gresik saat razia pada Kamis (12/12/2013). Penertiban Warung pangku Gresik terus dilakukan karena maraknya warung kopi yang mempekerjakan pramusaji usia muda.⁷⁰

Menemukan kerumunan anak-anak muda (dan pelajar) di warung-warung mesum yang berkedok "warung kopi", bukanlah hal yang sulit, baik siang ataupun malam hari. Warung-warung yang tersebar mulai dari wilayah Panceng (Gresik Utara) sampai Balongpanggung (Gresik selatan) itu merupakan fenomena lain dari Gresik. Maka bukan hal yang aneh lagi bila pengidap HIV/AIDS di Gresik juga tergolong tinggi.⁷¹

Jika demikian yang terjadi, Gresik dihadapkan pada kenyataan antara mempertahankan statusnya sebagai kota santri dengan perkembangan modern yang mengiringi perkembangan kehidupan ekonomi, politik, social dan budaya, mempertahankan sebagai kota yang religious atau berbelok arah ke pola budaya hedonis-materialis. Terkait dengan identitas budaya, masyarakat Gresik sejatinya dihadapkan pada dua tantangan identitas, yaitu "kota santri" dan sekaligus "kota industri". Masalahnya, haruskah budaya santri yang sarat dengan nilai-nilai luhur itu menjadi tumbal ambisi-ambisi industrial. Atau sebaliknya, mempertahankan kekuatan industrial Gresik namun bisa hidup selaras dengan nilai-nilai luhur dari pesantren.⁷² Sebagaimana kota maju yang terbuka dan sekuler, dan inilah yang dihadapi oleh masyarakat Gresik saat ini.

G. Driyorejo dalam Konteks Pengembangan Wilayah Kabupaten Gresik

1. Pengembangan Wilayah Kota

Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Gresik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2011

⁷⁰ <http://gresik.co/gresik/hukum-gresik-gresik/warung-pangku-gresik-kian-marak-dan-berkembang>

⁷¹ <http://dewankeseniangresik.blogspot.com/2009/03/kota-gresik-dan-budaya-santri.html>

⁷² Ibid

telah disetujui Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Rencana pengembangan wilayah dan pembangunan Kabupaten Gresik sampai tahun 2030 terbagi dalam empat wilayah pembangunan. Wilayah Gresik Utara diproyeksikan menjadi kawasan agropolitan dan agroindustri, dan minapolitan. Pengembangan ini sejalan dengan pembangunan Bendung Gerak Sembayat (BGS). Di kawasan itu disiapkan lahan seluas 6.200 hektar tersebar di Kecamatan Bungah, Sidayu, Ujungpangkah dan Panceng.⁷³

Wilayah Gresik Selatan diproyeksikan menjadi areal pemukiman. Pemerintah Kabupaten Gresik sudah menandatangani kesepakatan antara Menteri Perumahan Rakyat, Gubernur Jawa Timur dan Real Estate Indonesia (REI) untuk pembangunan wilayah Gresik selatan. Sudah disiapkan lahan sekitar 10.000 hektar tersebar di Kecamatan Driyorejo, Wringinanom, Kedamean dan Menganti. Kawasan itu nanti akan menyatukan wilayah Gresik Selatan dengan wilayah Surabaya Barat. Pembangunan di wilayah perkotaan dengan fokus pada pembangunan Pelabuhan Kalimireng. Pembangunan Pelabuhan berskala internasional ini mencakup wilayah kecamatan Gresik, Kebomas, dan Manyar.⁷⁴

Adapun penetapan Driyorejo sebagai wilayah penunjang adalah meningkatkan fungsi dan peranan kota Driyorejo. Tujuan dari ditetapkan PERDA tersebut adalah untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat kota Driyorejo dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, memberikan pedoman dasar bagi pengarah pembangunan kota Driyorejo jangka panjang, baik dan segi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan kota, untuk memberikan dasar hukum

⁷³ Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 yang ditanda tangani Bupati Gresik Dr. Ir. H. Sambari Halim Radianto, ST, M.Si dan telah dicatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8. Perda ini juga dilengkapi dengan lampiran antara lain meliputi Peta batas wilayah Administrasi Kabupaten Gresik, Tabel Koordinat Pulau-pulau kecil, Tabel distribusi waduk, Rencana Tata Ruang Hijau, Peta Penetapan Kawasan Tambang, Rencana Pola Ruang Laut, Industri Rumah Tangga, Peta Kawasan Minapolitan, Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Daratan, Peta Ruang Wilayah Laut, Peta Rencana Pola Ruang Daratan, Peta Penetapan Kawasan Strategis, Program Pemanfaatan ruang dan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi.

⁷⁴ <http://masackee.blogspot.com/2011/07/gresik-terima-jatah-dari-pusat-untuk.html>

atas perencanaan kota bagi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan di kota Driyorejo. Sedangkan arah renstra ini adalah menuju kepada perwujudan kota mandiri yang membentuk lingkungan pemukiman terpadu, serasi, selaras, seimbang antara komponen kota, serta meningkatkan efisiensi pemanfaatan ruang kota.⁷⁵

Dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1992 tentang Rencana Detail, Tata Ruang Kota Driyorejo Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, Driyorejo disebut Kota Baru. Dalam Pasal 1 (satu) huruf e, Kota Baru, adalah Pusat permukiman baru dan atau pusat pertumbuhan yang lengkap memiliki sarana prasarana, utilitas umum, fasilitas kota dan penyediaan lapangan kerja, yang dibangun pada lokasi kosong atau pada daerah yang belum mencerminkan perkotaan.⁷⁶

Adapun untuk pengembangan pemukiman dirancang dalam kawasan terpadu di wilayah penyangga GERBANGKERTA SUSILA (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya dan Lamongan), yaitu wilayah Kecamatan Driyorejo. Pemerintah Kabupaten Gresik telah menetapkan Driyorejo sebagai pusat pengembangan untuk wilayah Gresik bagian selatan, yaitu sebagai pusat pemukiman, perkantoran, pusat perbelanjaan dan pendidikan. Mengingat hal tersebut pemerintah kabupaten Gresik menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) nomor 23 tahun 1992, tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Driyorejo Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.⁷⁷

2. Driyorejo Sebagai Kota Mandiri

Kecamatan Driyorejo merupakan salah satu kecamatan di Kab.

⁷⁵ Pasal (5) Perda nomor 23 tahun 1992 ini juga mempunyai sasaran untuk memberikan perwujudan pemanfaatan ruang kota sejalan dengan tujuan serta kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah untuk memberikan keserasian dan keseimbangan lingkungan kota perlu menumbuhkan kehidupan dan penghidupan masyarakat kota Driyorejo serta untuk mewadai keterpaduan, bagi kepentingan dan aspirasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dan Swasta serta masyarakat kota Driyorejo

⁷⁶ Perda nomor 23 tahun 1992 pasal (1) huruf e.

⁷⁷ Perda nomor 23 tahun 1992 ini ditanda tangani oleh Bupati Djohansah dan Ketua DPRD pada saat itu M. MATAHIR, pada tanggal 19 Maret 1992. Perda ini disahkan oleh Gubernur Jawa Timur tanggal 13 Desember 1994 dengan Nomor 637/P tahun 1994.

Gresik yang terletak di ujung selatan yang berbatasan dengan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dan Kecamatan Taman Kab. Sidoarjo, sebelah timur dengan Kecamatan Karang pilang Kota Surabaya, dan sebelah barat dengan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

Demografi Kecamatan Driyorejo adalah, luas 5.129,20 ha, terdiri atas tanah sawah 1.639,590 ha, pekarangan /halaman 2.17,99 ha, tegal/kebun 1.052.060 ha, dan lainnya 263,08 ha. Kondisi tanahnya berbukit dan tanahnya berbatu cadas, sehingga sangat keras dan tidak bisa dibuat sumur. Kebutuhan air penduduk dipenuhi oleh PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). Di Kecamatan Driyorejo, sawah sudah kurang menghasilkan padi karena air tercemar limbah pabrik.

Secara ekonomis, Kecamatan Driyorejo bukan lagi wilayah pertanian, karena telah cenderung menjadi kota industri, disana telah berdiri pabrik berskala nasional seperti Maspion, KIA, Garuda Food, Mie Sedap dan lain-lain. Industri yang terdapat di Kecamatan Driyorejo meliputi 35 industri besar, 56 industri sedang, dan 1 industri kecil atau rumah tangga. Karena merupakan daerah industri dan letaknya yang berbatasan dengan Kota Surabaya, Kecamatan Driyorejo menjadi daerah pengembangan pemukiman dan salah satunya adalah kompleks perumahan milik Perum Perumnas yang sudah ada sejak tahun 1995 yang bernama Perum Perumnas Kota Baru Driyorejo.⁷⁸

Sebagai pusat pengembangan wilayah Gresik bagian selatan, Kota Driyorejo berfungsi sebagai pusat pemukiman, pusat perkantoran, pusat perbelanjaan dan pusat pendidikan. Driyoreja dijadikan sebagai Kota mandiri yang telah tertata sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 1992, antara lain meliputi beberapa Desa di Wilayah Kecamatan Driyorejo : Desa Sumpat, Kesamben Wetan, Petiken, Mulung, Gadung, Randegan Sari, dengan luas areal 1000 Ha. Pembangunan perumahan dilakukan dalam bentuk kawasan terpadu antara desa dan Perumnas.⁷⁹ Dengan demikian antara pemukiman penduduk asli dan

⁷⁸ Pemerintah Kabupaten Gresik, Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik., *Kecamatan Driyorejo Dalam Angka tahun 2012*, 1-4.

⁷⁹ <http://masackee.blogspot.com/2011/07/gresik-terima-jatah-dari-pusat-untuk.html>) Kompas. com Gresik Petakan Empat Wilayah Tata Ruang

perumnas yang didiami oleh pendatang akan menjadi permasalahan tersendiri.

Komplek perumahan ini diresmikan tahun 1995 oleh Presiden Megawati dan direncanakan menjadi perumahan terbesar di Asia Tenggara dengan 6000 unit rumah yang pada awalnya dan akan dibangun lagi jika semua unit sudah terjual. Sebagaimana dalam Tata ruang yang telah direncanakan pengembangan wilayah Driyorejo terdiri dari berbagai wilayah yang berupa pemukiman yang dibangun oleh Perum Perumnas, juga dibangun oleh pihak ketiga yaitu swasta. Kemudian Perumnas bekerjasama dengan TNI AL untuk menyediakan perumahan bagi para anggota TNI AL. Karena itu banyak lahan dan rumah yang sudah jadi dibeli oleh Koperasi Angkatan Laut dan oleh Koperasi Angkatan Laut, rumah-rumah itu dijual kepada para anggotanya.⁸⁰

3. Kondisi Sosial dan Budaya

Pemetaan pengembangan Tata Ruang Kota Gresik sebagaimana dalam Perda nomor 8 tahun 2011 dimaksudkan agar terjadi keseimbangan antara kawasan permukiman, kawasan industri, rencana tata ruang hijau dan lainnya. Perda tersebut dibuat bertujuan untuk mewujudkan Gresik sebagai kabupaten yang berbasis industri, budaya, perikanan, pertanian untuk penataan ruang yang ramah investasi dan berwawasan lingkungan.⁸¹ Penetapan Driyorejo sebagai salah satu bentuk pengembangan wilayah Gresik bagian selatan menjadi penyangga kawasan terpadu GERBANG KERTASUSILA, dan selanjutnya menjadi kota mandiri, maka berakibat pada terbukanya wilayah Gresik untuk menerima masuknya penduduk kota Surabaya dan sekitarnya ke wilayah ini.

Dengan demikian sudah barang tentu keberadaan Gresik yang berlabel sebagai kota santri, berhias iman, kota wali, wisata religi, akan berhadapan dengan fenomena bahwa Gresik menjadi

⁸⁰ Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan., Titik Suwariyati., *Studi Kasus Pembangunan Gereja Kristen Bethany Indonesia dan Gereja Katolik Santo Gabriel di Perumnas Kota Baru Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik*, dalam: Hubungan Umat Beragama: Studi Kasus Penutupan/Perselisihan Rumah Ibadat. Haidlor Ali Ahmad (ed) Jakarta 2012, 143.

⁸¹ Bab V Pasal 7, Perda nomor 8 tahun 2011, tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

sebuah kawasan yang dihuni oleh berbagai penduduk dengan berbagai latar belakang suku, budaya, adat istiadat maupun agama. Maka masyarakat gresik akan mengalami perubahan sosial. Perubahan dalam kehidupan masyarakat adalah merupakan fenomena social yang wajar, oleh karena manusia mempunyai kepentingan yang tak terbatas.⁸²

Masyarakat Gresik yang berlatarbelakang budaya santri dengan budaya dan adat istiadat yang berlandaskan Islam, akan bertemu dengan masyarakat lain dengan berbagai latar belakang budaya, agama dan adat istiadatnya. Perubahan sosial itu terjadi oleh adanya beberapa faktor diantaranya, menurut Abdul Syani (2002), ada tiga faktor yaitu timbunan kebudayaan dan penemuan baru, perubahan jumlah penduduk dan adanya pertentangan (*conflic*).⁸³

Dalam konteks Gresik dan adanya kawasan kota mandiri Driyorejo Kota Baru, timbunan kebudayaan dari berbagai individu dan masyarakat yang bertemu dalam sebuah komplek perumahan, dan semakin lama semakin beragam dan bertambah secara akumulatif. Kebutuhan akan pemenuhan terhadap fasilitas baik ekonomi maupun budaya seperti tempat ibadah mendorong adanya perubahan kondisi sosial dan budaya yang tak terhindarkan. Wilayah Gresik yang pada dasarnya dikenal sebagai berbasis santri, akan menghadapi adanya kebutuhan orang-orang agama lain seperti Kristen, Katholik maupun Hindu, yang niscaya harus dipenuhi karena tuntutan hidup spiritualnya. Demikian halnya Driyorejo yang pada mulanya adalah desa berubah menjadi sebuah kota mandiri yang berkumpul berbagai ragam budaya.

Pertemuan budaya itu membawa benturan kepentingan masyarakat, akan berakibat pada persaingan bahkan bisa menjadi konflik sosial dalam kehidupan masyarakat. Perubahan kawasan Driyorejo menjadi kota baru, sudah barang tentu menjadi sebuah fenomena baru yang sekaligus menandai adanya kawasan yang terbuka yang akan menghimpun berbagai kebudayaan dari berbagai kawasan Surabaya dan sekitarnya. Berbagai latar-

⁸² Abdul Syani., *Sosiologi, Sistemika, Teori dan Terapan*,(Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2002), 162

⁸³ Ibid., 165-166.

belakang budaya itu melahirkan adanya pemenuhan berbagai kepentingan. Misalnya munculnya berbagai lembaga pendidikan, adanya kolam renang komersial, tempat-tempat hiburan, kebutuhan tempat ibadah, berdirinya masjid-masjid dan tidak kalah pentingnya juga berdirinya beberapa gereja dan Pure di wilayah Gresik bagian selatan ini. Tuntutan berdirinya tempat ibadah baik masjid, gereja maupun pure, adalah realitas yang logis di wilayah tersebut.

Interaksi social yang terjadi di lingkungan Kota Baru Driyorejo secara sosialogis melahir suatu keadaan yang secara teoritis bisa terwujud dalam bentuk kerjasama, persaingan, pertikaian atau pertentangan atau mungkin akomodasi. Kerjasama adalah suatu bentuk proses social, dimana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama yang saling membantu, saling memahami terhadap aktivitas masing. Atau dengan kata lain bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.⁸⁴ Sedangkan persaingan adalah suatu usaha dari seseorang untuk mencapai sesuatu yang lebih dari yang lainnya. Persaingan bisa antar individu dan bisa juga meningkat menjadi antar kelompok. Sedangkan pertikaian atau pertentangan adalah bentuk persaingan yang berkembang negative artinya disatu pihak bermaksud untuk mencelakakan atau paling tidak berusaha menyingkirkan pihak yang lain.⁸⁵

Menurut Soejono Soekanto, pertentangan adalah suatu proses sosial dimana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan disertai ancaman dan atau kekerasan⁸⁶ Sementara itu akomodasi adalah suatu keadaan hubungan antara kedua belah pihak yang menunjukkan keseimbangan yang berhubungan dengan nilai dan norma-norma social yang berlaku di masyarakat. Akomodasi sebenarnya suatu bentuk proses sosial yang merupakan perkembangan dari bentuk pertikaian dimana masing-masing pihak melakukan penyesuaian dan berupaya mencapai kesepakatan untuk tidak saling bertentangan.⁸⁷

⁸⁴ Syani., *Sosiologi*, 156.

⁸⁵ *Ibid.*, 157.

⁸⁶ Soejono Soekanto., *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali, 1982).

⁸⁷ Syani., *Ibid.* 159.

Dalam konteks realitas sosial masyarakat Kota Baru Driyorejo, proses sosial yang berbentuk kerjasama telah melahirkan adanya Paguyuban Warga Muslim Kota Baru Driyorejo, yang diketuai oleh Drs. Saifuddin, M.Ag dengan kegiatan sosial keagamaan diantaranya adalah penyelenggaraan shalat ledul Fitri maupun ledul Adha dan kegiatan sosial keagamaan lainnya. Sementara itu interaksi sosial yang berbentuk protes atau demo yang bertujuan untuk menolak atau keberadaan gereja atau rumah tinggal yang dijadikan rumah ibadat umum seperti gereja. Protes masyarakat yang disertai ancaman juga terjadi atas kasus yang ada di masyarakat, misalnya protes dengan menyampaikan surat kepada Bupati apabila tidak dihentikan pembangunan gereja di DKB, maka masyarakat akan bergerak.⁸⁸

Dalam konteks perubahan sosial terkait dengan keberadaan Driyorejo sebagai kota mandiri semua kemungkinan bisa terjadi misalnya masuknya budaya, tradisi, dan perilaku sosial yang berasal dari luar Gresik, sangat dimungkinkan terjadi. Seperti dikatakan oleh salah seorang warga perumahan H. Wagino, ...bahwa wilayah Driyorejo Kota Baru ini sudah sangat terbuka seperti wilayah tanpa penguasa. Di jalan raya Kota baru ini kalau pada hari minggu apa saya ada, dan siapa saja bisa berbuat semaunya..⁸⁹

4. Kondisi Keberagaman

Gresik yang memiliki setting kelautan dengan terutama adanya pelabuhan sejak dahulu kala merupakan wilayah yang memiliki interaksi yang dinamis dengan berbagai latar belakang etnis, ras dan agama yang pernah singgah di daerah ini, baik dengan motif keagamaan atau ekonomi. Oleh karena itu sejak dahulu masyarakat Gresik sudah terbiasa dengan interaksi dengan berbagai elemen yang bersifat heterogen terutama dari aspek keagamaan. Dalam perjalanannya kemudian masyarakat Gresik yang mayoritas beragama Islam dapat menjalankan kegiatan kemasyarakatannya dengan harmonis dan tentram.

Hubungan atau relasi antarumat beragama di Gresik selama

⁸⁸ H. Haslan, *Wawancara*, tanggal 27 Mei 2014, dan H. Sururi, H. Saifuddin, tanggal 27 Mei 2014

⁸⁹ H. Wagino., *Wawancara*, tanggal 27 Mei 2014

ini berjalan relative sangat kondusif, meskipun tidak dapat diingkari terdapatnya berbagai riak-riak kecil, namun keseluruhan itu tidak pernah dapat menimbulkan konflik yang berskala besar. Keseluruhan ini memberikan indikasi bahwa masyarakat Gresik sudah sangat memahami arti nilai-nilai keagamaannya sehingga dapat menghormati serta bersikap toleran terhadap agama-agama lain yang ada di daerahnya.

Berbagai upaya untuk memupuk kerukunan antarumat beragama di daerah Gresik telah dilaksanakan. Mulai dengan mengadakan dialog serta bermusyawarah dalam menyelesaikan perbedaan keagamaan yang ada hingga mengadakan kerjasama di bidang kegiatan sosial seperti pengobatan gratis, membantu korban bencana alam dan sebagainya. Apalagi kemudian diimplementasikannya Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan hidup beragama, pemberdayaan FKUB, serta Pendirian Rumah Ibadat, maka upaya pemeliharaan kerukunan antar dan inter umat beragama di Gresik sangat dirasakan lebih intensif lagi.

Berbagai program FKUB telah dijalankan mulai dari menyelenggaraan acara dialog/musyawarah yang mengikutsertakan berbagai elemen keagamaan yang ada di Gresik, hingga roadshow sosialisasi PBM telah dilaksanakan dengan intens dan massif. Bahkan dalam program kerjanya FKUB Gresik melaksanakan studi banding ke Sulawesi Utara (SULUT) dalam rangka mempelajari upaya pemeliharaan kerukunan antarumat beragama. FKUB Gresik telah melaksanakan berbagai agenda yang pada dasarnya merupakan upaya untuk memupuk kerukunan antar dan inter umat beragama sehingga dapat mewujudkan kehidupan masyarakat Gresik yang tenang dan harmonis.

Demikian juga ketika terjadi pendirian Gereja di Driyorejo Kota Baru (DKB) Kabupaten Gresik yang disinyalir tidak memenuhi penggunaan tata ruang perumahan dan dinilai tidak sesuai dengan prosedur pendirian rumah ibadat sebagaimana termatub dalam PBM Menag dan Mendagri No.9 dan No. 8 Tahun 2006 terutama tentang persyaratan pendirian rumah ibadat, maka

masyarakat Gresik juga masih menggunakan jalur dan mekanisme musyawarah antar tokoh agama, baik yang diselenggarakan oleh FKUB atau pihak-pihak terkait misalnya Bakesbangpol Gresik. Melalui mekanisme dialog dan musyawarah ini diharapkan pendirian Gereja tersebut dapat diselesaikan. Tetapi jika memang upaya dialog dan musyawarah ini tidak membuahkan hasil maka penyelesaiannya akan diserahkan melalui jalur hukum. [α]

-----ooo0α0ooo-----

BAB IV

ANALISIS TERHADAP FAKTA RELASI ANTARUMAT BERAGAMA DAN MAKNA PENDIRIAN GEREJA

A. Relasi Antarumat Beragama Di Gresik

Untuk menganalisis relasi antarumat beragama di Driyorejo dan Kabupaten Gresik umumnya, penulis akan menggunakan prinsip-prinsip dasar teori pluralisme dan interaksionisme simbolik. Penggunaan prinsip dasar pluralisme akan diarahkan untuk mengetahui tingkat dinamika interaktif dalam masyarakat Driyorejo-Gresik yang memiliki latar belakang yang bersifat majemuk, baik dari aspek budaya, ekonomi, sosial dan terutama agama. Sedangkan penggunaan prinsip-prinsip interaksionisme simbolik akan dipergunakan untuk mengetahui tingkat interaktif subjektif antarumat pemeluk agama. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa interaksi atau tindakan antar individu terutama yang memiliki latar belakang kehidupan, baik dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan agama yang beragam tidak bisa dilepaskan dari pemaknaan individual dan subjektif dari masing-masing aktor yang terlibat dalam relasi antarumat beragama tersebut.

Untuk kepentingan analisis terkait dengan kondisi dan relasi antarumat beragama di Driyorejo Gresik ini penulis akan menggunakan pendekatan pluralisme yang dikemukakan oleh Diana L. Eck bahwa masyarakat yang berbasis pluralisme adalah masyarakat yang memiliki ciri-sebagai berikut : *pertama*, warganya saling terlibat dalam energetis dengan keragaman (*the energetic engagement with diversity*), *Kedua*, pluralisme tidak hanya bermakna toleransi, tetapi merupakan pencarian secara aktif guna memahami aneka perbedaan (*active seeking of understanding*

across line of difference), ketiga, adanya komitmen bersama (*the encounter of commitment*). Keempat, juga ditandai adanya dialog intensif antar berbagai unsur termasuk agama.¹

Sebagaimana diketahui bahwa wilayah Gresik dikenal sebagai kota santri, kota wali, Gresik berhias iman sangat melekat dalam pandangan dan budaya mereka. Secara sosiologis, masyarakat Gresik sangat akomodatif dan memiliki toleransi yang cukup baik terhadap berbagai masyarakat atau komunitas yang memiliki identitas budaya, suku bangsa maupun agama yang berbeda. Meskipun demikian, masyarakat Gresik bukan berarti bersikap permisif terhadap masalah-masalah yang sangat prinsipil seperti persoalan norma dan agama.

Hal ini dapat dilihat dari kehidupan sosial keagamaan masyarakat Gresik sehari-harinya. Meskipun pandangan keagamaannya sangat kental dan religius, namun kepekaannya terhadap situasi sosial yang mengitarinya sangat tinggi. Masyarakat Gresik memang masih dapat menerima dengan baik berbagai komunitas yang memiliki latarbelakang identitas yang berbeda, namun ketika kelompok yang berbeda identitas tersebut membuat aktifitas yang dianggap menyinggung perasaan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, seperti misalnya, melanggar atau bertentangan dengan peraturan berlaku, pasti masyarakat Gresik akan mengadakan reaksi yang keras. Meskipun demikian masyarakat Gresik masih memiliki sikap toleransi yang cukup baik untuk menyelesaikan setiap persengketaan atau konflik dengan mekanisme musyawarah.

Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Gresik sangat menjunjung tinggi pandangan akidah agama (Islam) dan peraturan pemerintah meskipun tidak meninggalkan nilai-nilai toleransi terhadap keberadaan agama atau kepercayaan yang berbeda yang terdapat di dalam masyarakatnya. Dalam kaitan ini H. Makmun, salah seorang tokoh dari Ormas keagamaan, menyatakan bahwa apapun permasalahannya, jika dimusyawarahkan dengan baik pasti dapat terselesaikan. "Masalah agama jangan membawa-

¹ Diana L. Eck, "What is Pluralism", *Nieman Reports God in the Newsroom Issue*, Vol. XLVII, No. 2, Summer (1993), 1.

² H. Makmun, tokoh Agama, NU Gresik, *Wawancara*, 16 Mei 2014

bawa pejabat, mari kita rembug dengan baik pasti terselesaikan”..² Pandangan tokoh masyarakat ini dapat dijadikan rujukan untuk membaca situasi sosial dan keagamaan masyarakat Gresik.

Dari pemaparan data tersebut di depan, maka dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat Gresik dan Driyorejo akan keberagaman latarbelakang sosial, budaya dan agama yang ada ditengah-tengah kehidupan bermasyarakatnya, telah membuat warganya ikut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan interaksi dengan berbagai latar belakang tersebut. Dengan kata lain masyarakat Gresik dan Driyorejo telah memiliki orientasi bermasyarakat dengan berbagai keragaman unsur masyarakat yang membentuknya (*the energetic engagement with diversity*). Hal ini telah terbukti dengan adanya pelabuhan yang sudah dahulu menjadi pusat berkumpul dan berinteraksinya berbagai etnis, ras dan agama yang beranekaragam. Kenyataan ini membuat masyarakat Gresik sejak dahulu kala sudah memiliki *sense of etnical variations* (perasaan bergaul dengan beranekaragam etnis).

Perasaan ini pada gilirannya membawa pada hubungan interaksional antarumat beragama yang lebih aktif dan intensif, yakni satu dengan lainnya berusaha untuk saling memahami dan mengerti (*active seeking of understanding across line of difference*). Hal ini dapat dilihat dari hubungan atau relasi antarumat beragama, masyarakat Gresik pada umumnya dan Driyorejo pada khususnya sangat menjunjung sikap toleransi dalam kehidupan keberagamaannya. Hubungan antar tokoh lintas agama terutama yang terwadahi dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), yakni representasi atau wadah bagi berkumpulnya para tokoh lintas agama di Kabupaten Gresik yang menunjukkan sikap toleransi dan kerjasama di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Berbagai kegiatan yang mendukung serta memperkuat kerukunan antarumat beragama telah dicanangkan sebagai program kerjanya. Kegiatan anjongsana atau silaturahmi antar tokoh atau majelis agama, telah menjadi agenda utama bagi FKUB, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh sekretaris FKUB Kabupaten Gresik :
Pengurus FKUB memprogramkan kegiatan anjongsana dari agama satu ke agama yang lain, acaranya saling tukar informasi dan

pengalaman dari tuan rumah kegiatan dari masing-masing agama yang diakhiri dengan acara makan bersama. Makanan disediakan oleh tuan rumah dan dengan acara ini masing-masing bisa mengenal dari dekat dan hubungan menjadi semakin akrab. Di antara yang hadir tidak canggung dan merasa asing.³

Keadaan yang digambarkan oleh pak Toha tersebut dipertegas oleh pengurus yang lainnya. Sebagaimana diceritakan oleh H. Yarham, tokoh agama yang tergabung dalam FKUB Gresik ini, juga mengiyakan ketika ditanya tentang kegiatan silaturahmi dalam bentuk anjangsana dari tokoh satu dan tokoh lainnya. Beliau memberi contoh lainnya ketika Pendeta Edy Prasetyaningsih, Pendeta Kristen Jawi Wetan (GKJW) yang lama bertugas di Gresik pindah ke GKJW Mojokerto. Beliau menceritakan :

Pada tanggal 18 Oktober 2014 bertempat di aula samping Gereja GKJW Jln. Panglima Sudirman Gresik, teman-teman Pengurus FKUB Gresik dari semua perwakilan agama hadir pada acara perpisahan Pendeta Edy Prasetyaningsih Pendeta GKJW Gresik pindah tugas ke GKJW Mojokerto. Kegiatan pamitan berjalan begitu akrab dan secara psikologis demikian menyatu, tidak ada jarak di antara para undangan yang berbeda agama tersebut. Bahkan hadir juga para pendeta Kristen dari Surabaya dan Sidoarjo mereka akrab saling mengenalkan diri.

Selanjutnya pak Haji Yarham juga menceritakan bahwa :

Kawan-kawan umat Buddha dan Hindu juga tidak ragu mengundang kawan-kawan yang beragama lain, apabila punya hajat, bahkan salah seorang pengurus FKUB dari unsur agama Hindu yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Gresik, Wongsonegoro, SE, SH, M.Si, tidak ingin melepaskan diri dari keanggotaan FKUB karena terkesan dengan kebersamaan tersebut. Bentuk rasa syukur atas keakraban tersebut semua pengurus FKUB dibelikan jaket keakraban dan kebersamaan tersebut Nampak menyatu ketika mengadakan study banding ke Bali, nampak keguyuban dan kebersamaan di antara para tokoh agama tersebut...

Selanjutnya dijelaskan pula..... Pada saat hari raya masing-masing agama diantara para tokoh juga saling menghormati dengan cara masing-masing yang tidak bertentangan dengan akidah agamanya.

Dalam perayaan Natal, Nyepi, juga hari raya umat Buddha. Demikian pula hubungan personal. Hubungan dalam FKUB membawa dampak hubungan personal, jika di antara mereka ada yang punya hajat juga saling mengundang.⁴

Hal senada juga diungkapkan oleh H.M. In'am seorang tokoh Muhammadiyah Gresik yang juga pengurus FKUB Gresik, bahwa hubungan antar umat beragama di Gresik baik-baik saja, tetapi apabila mereka tidak mentaati aturan kita mesti harus tegas. In'am mengatakan :

..... yang saya ketahui dan rasakan dilingkungan rumah tinggal maupun organisasi, hubungan antara umat beragama cukup harmonis, kata kuncinya adalah saling mengerti dan menghormati sebagai implementasi dari Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006, sebagai pedoman hidup hubungan antar umat beragama.⁵

Pernyataan pak In'am tersebut juga diakui oleh tokoh yang berasal dari agama Katolik, yakni bapak Yohanes Irfan menurutnya kerukunan dan harmonis dalam masyarakat berbeda agama itu juga nampak dalam kegiatan sosial, bahkan pak Irfan sendiri menyatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari ia sudah menyatu dalam masyarakat yang berbeda latarbelakang keagamaan. Hal ini sebagaimana diceritakan berikut :

Di sekitar tempat tinggal saya ada sekitar 250 orang dibawah garis merah kemiskinan, saya usahakan dari LAZIS bantuan hidup dan mendapatkan bantuan per-orang Rp. 100. 000, setiap bulannya. Saya juga usahakan dari Yayasan Kasih Bangsa mengadakan pengobatan gratis, pada tanggal 12 Oktober 2014. Pada saat ada kesripahan (*ada anggota keluarga meninggal*) masing-masing tetangga disekitar rumah saya juga saling berdatangan untuk memberikan ucapan bela sungkawa...⁶

Hubungan yang kondusif dan toleran juga dapat dilihat pada aktifitas yang saling menghormati dan membantu dibidang ketertiban

⁴ H. Yarham., *Wawancara*, tanggal 4 Nopember 2014.

⁵ H. M. In'am, *Wawancara.*, tanggal 9 Nopember 2014

⁶ Yohanes Irfan. *Wawancara*, tanggal 4 Nopember 2014

dan keamanan, seperti dilakukan oleh Gerakan Pemuda (GP) Ansor Gresik periode 2012-2016. Mereka melakukan sosial budaya salah satunya adalah ”bersilaturahmi dengan pengurus Tempat Ibadat Tri Darma (TITD) Kim Hin Kiong atau Klenteng Kim Hin Kiong” di Jalan dr. Setiabudi Gresik.

Dijelaskan bahwadalam kegiatan kunjungan itu pengurus Ansor diwakili, antara lain, Wakil Sekretaris Ashadi Iksan, M. Shopii, Yuyun Wahyudi dan Al-Ushudy. Sedangkan pihak kelenteng hadir semua pengurus Tempat Ibadah Tri Darma Kim Hin Kiong. Kendati tidak semua pengurus GP Ansor hadir, pertemuan itu berlangsung gayeng ditengah rintik hujan. Tiada sekat yang menghalangi karena jalinan komunikasi, silaturahmi maupun sinergi telah terbina secara kontinyu sejak lama...⁷

Fakta kerukunan antarumat beragama ini tidak saja hanya dalam tataran silaturahmi antar tokoh atau pimpinan agama saja, tetapi semangat kerukunan ini juga ditunjukkan dengan berbagai kegiatan kerjasama yang nyata, baik dibidang sosial keagamaan, ekonomi maupun budaya. Kondisi inilah yang diungkapkan oleh Diana L. Eck dalam prinsip ketiga dari masyarakat pluralisme, yakni, adanya komitmen bersama (*the encounter of commitment*).

Dalam kegiatan sosial keagamaan misalnya, hal ini ditunjukkan dengan peran Banser yang menjadi bagian dari GP Ansor selama ini selalu membantu dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan pengamanan hari-hari besar seperti Natal dan lain sebagainya. Sebaliknya apabila GP Ansor melakukan kegiatan, misalnya pelantikan pengurus, pihak kelenteng TITD juga akan membantu dalam pengamanan maupun kebutuhan lainnya yang bersifat sosial dan budaya. Kegiatan silaturahmi GP Anshor ke TITD Kim Hin Kiong adalah bagian yang merupakan salah satu dari program yang sinergi untuk kerukunan umat beragama yang memberi manfaat kepada masyarakat.⁸

Dalam bidang kebudayaan, hal ini ditunjukkan dengan terjalinnnya hubungan antara umat Islam dan Hindu di Desa

⁷ Ashadi Iksan. *Wawancara*, tanggal 4 Nopember 2014

⁸ Ibid.

Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik yang sedemikian harmonis sehingga dapat dikatakan bahwa desa ini merupakan bentuk miniatur kerukunan antar pemeluk agama. Di daerah ini terdapat dua pemeluk agama yang berbeda dan dapat hidup saling berdampingan, yakni pemeluk agama Islam dan pemeluk agama Hindu, pemakaman antara pemeluk agama Islam dan pemeluk agama Hindu saling berdampingan dan juga jadi satu lokasi pemakaman. Dari sini dapat diartikan bahwa semenjak mereka hidup sampai meninggalpun dapat dikatakan rukun.⁹

Sementara kerjasama di bidang ekonomi, dapat dilihat dari pemberian bantuan keuangan bagi 250 orang yang berada di bawah garis merah kemiskinan yang diusahakan oleh Gereja berupa santunan uang Rp. 150.000 per bulan. Demikian juga bekerjasama dengan Yayasan Kasih Bangsa sering diadakan pengobatan gratis oleh pihak Gereja.¹⁰ Banyak lagi kegiatan-kegiatan serupa yang juga dilakukan oleh majelis-majelis agama di Gresik yang pada intinya merupakan wujud dari relasi positif untuk bekerjasama.

Dari data tersebut, maka hubungan atau relasi antarumat beragama di Gresik dapat dikatakan relatif rukun dan harmonis. Masyarakat Gresik tampaknya telah menjalin hubungan sosial antarumat beragama secara baik. Dalam kerangka teoritis pluralisme, masyarakat Gresik pada prinsipnya telah menjalankan prinsip-prinsip harmonisasi sebagai masyarakat yang memiliki karakteristik plural.

Selain itu jika dilihat dari pendekatan interaksionisme simbolis, bahwa tindakan adaptasi antar elemen sosial keagamaan dalam relasi antarumat beragama di Gresik ini didasari oleh sikap akomodatif dan toleransi dari masyarakat Gresik. Sedangkan sikap akomodatif dan toleransi ini sebenarnya berasal dari aktualisasi serta penghayatan terhadap nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh aktor-aktor yang penganut keagamaan yang ada di masyarakat Gresik, terutama adalah umat Islam yang merupakan penganut agama mayoritas di Gresik.

Pola adaptasi dalam relasi antarumat beragama, seperti sikap

⁹ Sumber: <http://coratcoretanakbangsa.blogspot.com/2012/02/alangkah-indahnya-kerukunan-antar-umat.html>

¹⁰ Yohanes Irfan. *Wawancara*, tanggal 14 Nopember 2014

akomodatif dan toleransi pada dasarnya berasal dari proses internalisasi dari ajaran keagamaan. Umat Islam, misalnya, bersikap toleransi (*tasamuh*) terhadap keberadaan dan penghormatan atas hak-hak beragama bagi penganut agama selain Islam pada prinsipnya berasal dari pemahaman dan penghayatan ajaran kitab suci al-Qur'an, di antaranya : Surah Al Baqarah [2], ayat : 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقره: ٢٥٦)

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut [162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Al-Qur'an Surah Al Kafirun [109] ayat : 6

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (اكافرون: ٦)

Bagimu agamamu, dan bagiku adalah agamaku

Keseluruhan pesan dasar ajaran agama (Islam) ini juga turut mempengaruhi sikap kohesif dari masyarakat Gresik akan keberadaan penganut agama yang berbeda. Dalam konteks yang sama ajaran-ajaran Islam ini juga memberikan sikap toleransi masyarakat Gresik terhadap penganut agama selain Islam.

Dari pemaparan data ini terlihat bahwa hubungan interaksi antarumat beragama bukan terjadi secara mekanis dan hanya merupakan penjumpaan fisik semata, tetapi interaksi antarumat beragama yang didasari oleh sikap toleransi dan tenggang rasa yang merupakan hasil dari pemahaman atau pemaknaan sang aktor dari ajaran agama yang dipeluknya.

Menurut premis dasar interaksionisme simbolis, yakni :

[1] bahwa manusia bertindak terhadap segala hal itu didasarkan pada makna yang mereka miliki atas hal-hal tersebut. Premis ini menjelaskan bahwa respon manusia terhadap segala sesuatu yang dihadapinya tidak dalam kondisi kosong, tetapi sudah bermuatan dengan makna. Setiap individu pada dasarnya, bersikap terhadap objek benda atau orang lain berdasarkan makna pribadi yang telah mereka miliki terhadap obyek benda atau orang lain tersebut. [2] bahwa makna individu ini sebenarnya berasal dari interaksi sosial dengan manusia lainnya. [3] bahwa makna-makna tersebut tergantung dan dimodifikasi oleh individu dengan cara menafsirkan proses interaksi dengan individu lainnya. Dari premis dasar tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa proses relasi antarumat beragama yang terjadi di dalam masyarakat Driyorejo Gresik di dasari dengan makna-makna yang diderivasi dari ajaran agama, dalam hal ini terlebih khususnya adalah Islam.

Dilihat dari sudut kajian tentang toleransi, maka didapat kenyataan bahwa masyarakat Driyorejo Gresik memang telah mengembangkan toleransi dengan jenis *relative tolerance*. Hal ini dapat dilihat dari data di lapangan meskipun masyarakat Driyorejo dan Gresik pada umumnya mayoritas beragama Islam, dan tentu saja klaim kebenaran Islam menjadi ukuran utama bagi kehidupan keberagamaannya, tetapi di sisi lain masyarakat Gresik juga sangat menghormati kebenaran agama lain, meskipun mungkin dianggapnya sebagai agama dan keyakinan yang salah. Hal ini dibuktikan dengan berbagai kegiatan silaturahmi dan kerjasama di berbagai bidang kehidupan di masyarakatnya yang tidak mempertimbangkan perbedaan latar belakang keagamaan.

Namun demikian, dalam kenyataannya interaksi antarumat beragama ini bukan tanpa halangan dan gangguan. Menurut teori interaksionisme simbolik bahwa dalam aksi dan interaksi tindakan sosial dimaknai sebagai tanggapan individu terhadap orang lain di dalam pikirannya sendiri. Selain itu, interaksi sosial dimaknai sebagai proses mengkomunikasikan arti terhadap orang lain yang terlibat dalam interaksi. Di dalam interaksi sosial tersebut, para aktor terlibat dalam proses saling mempengaruhi, sebagai akibatnya interaksi sosial tidak saja menimbulkan integrasi

tetapi juga disintegrasi. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan hubungan antarumat beragama di Gresik. Beberapa kasus yang berkembang di Gresik antara lain berbagai aktifitas non-Muslim yang mendapat reaksi masyarakat misalnya; kegiatan rumah ibadah Kristen di Benjeng, Pendirian Pura di Mondoluku, Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) di Perumahan Gresik Kota Baru (GKB) Driyorejo, Gereja Kristen HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) di Randegansari, dan yang terakhir adalah didirikannya gereja-gereja yang diprakarsai oleh Pangkalan Utama Angkatan Laut V (Lantamal V).¹¹

Demikian juga terhadap kasus Pura Luhur Medang Kamulan, yang pada awalnya merupakan tempat ibadah umat Hindu di tingkat desa, akan ditingkatkan statusnya menjadi Pura di tingkat Kabupaten. Upaya ini ditindak lanjuti dengan melakukan pembelian tanah di sekitar Pura dari seluas 620 m² menjadi 2906 m² yang terletak di dusun Buku RT. 07 RW 03 Desa Mondoluku, Kecamatan Driyorejo Gresik. Upaya perluasan Pura dilakukan dengan berbekal izin Kepala Desa tertanggal 28 April 2011. Pada awalnya proses perbaikan berjalan lancar sampai akhirnya Pura akan diresmikan oleh Bupati Gresik yang direncanakan pada tanggal 31 Agustus 2012.

Rencana peresmian oleh Bupati Gresik diubah menjadi selamatan biasa dan acara berjalan lancar. Namun kemudian setelah selamatan dan Pura digunakan, muncullah penolakan sehingga terdapat pro dan kontra atas adanya Pura tersebut. Di masyarakat kemudian terjadi saling menggalang tanda tangan antara yang menolak dan para pengguna Pura. Kemudian FKUB Kabupaten Gresik mengambil prakarsa, melakukan investigasi dan klarifikasi serta menyelenggarakan dialog dengan berbagai lapisan masyarakat untuk menciptakan kerukunan dan meningkatkan toleransi antar umat beragama. Himbauan dari FKUB kepada semua pihak akhirnya dikeluarkan yang berisi antara lain; Kepada Kepala Desa Mondoluku hendaknya berhati-hati dalam mengambil kebijakan; Kepala Desa Mondoluku agar membuat laporan kepada Bupati tentang keberadaan Pura tersebut;

¹¹ Pemerintah Kabupaten Gresik, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gresik, 2014

dan Pemerintah Kabupaten Gresik serta Camat dihimbau meningkatkan upaya terciptanya kerukunan antar umat beragama di wilayahnya.¹²

Kasus lain yang juga mempengaruhi stabilitas relasi antarumat beragama adalah penggunaan Rumah tinggal sebagai rumat ibadah gereja Pantekosta di Indonesia di Jalan Intan 3.3/35 yang mereka sebut sebagai GPdI "Pemulihan" Kota Baru Driyorejo (KBD) Gresik. GPdI Pemulihan yang di pimpinm oleh Pendeta *B. Steven Sitorus, S.Th dan istri Pdm. Ruth Asmina Pasaribu, S.Th.* Kegiatan peribadatan di rumah yang dijadikan gereja ini diawali pada tahun 2000, yang semula berpindah dari rumah ke rumah kemudian menetap di sebuah rumah yang dijadikan gereja tersebut.

Menurut penuturan Steven,¹³ pada bulan Juli tahun 2000, ia masuk di jalan Intan, kebetulan di daerah itu blok 12 E, ada satu keluarga Kristen jemaat GPdI Ketintang Surabaya yang bernama keluarga Bapak Moestambar Ngudi. Keluarga ini sangat terbuka dan mengizinkan garasi rumahnya untuk ditempati beribadah tepatnya di Jalan Intan 3.3/18. Selanjutnya Steven pindah di rumah kontrakan Jalan Intan 3.3/25, dan pada akhirnya menetap di jalan Intan 3.3/35 yang dijadikan gereja.¹⁴ Gereja yang bertempat di rumah tinggal tersebut mendapat protes dari masyarakat namun tetap berjalan kegiatannya. Namun, bertepatan dengan terjadinya peristiwa sodomi di Gereja tersebut yang dilakukan oleh keponakan Pendeta Steven¹⁵, pada tanggal 10 Juni 2012 itu, maka masyarakat menjadi marah dan melakukan demo, menuntut agar pelaku diadili dan tempat tinggal yang dijadikan tempat ibadah itu agar ditutup.¹⁶

Akibat peristiwa tersebut dan protes warga Jalan Intan Perumahan Kota Baru Driyorejo, maka dari hasil rapat koordinasi yang diadakan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012, yang membahas keberatan warga atas keberadaan rumah ibadah

¹² FKUB Kabupaten Gresik, *Dokumen hasil rapat*, 10 September 2012

¹³ Pdt. Steven *dalam*, <http://stevensitorus.blogspot.com/2013/08/sejarah-gpdi-pemulihan-kbd.html>

¹⁴ Steven., *Ibid*,

¹⁵ H. Haslan, *Wawancara*, tanggal 27 Mei 2014, lihat juga *Harian Bangsa*, 25 Juni 2012, 12

¹⁶ *Harian Pagi Jawa Pos*, 13 Juli 2012, *Harian Bangsa*, 16 Juli 2012, 12

(Gereja) di Jalan Intan, maka Camat Driyorejo dengan surat nomor : 460/353/437.108/2012, tanggal 18 Juli 2012, Perihal : Penutupan Rumah Ibadat, yang ditujukan kepada : 1] Sdr. Basto Steven Sitorus, Intan 3.3/35 KBD, 2] Sdr. Suroso, Jln. Intan 3/2 KBD, 3] Sdr. Slamet Jln. Intan 3 KBD, dan 4] Pemilik Rumah tinggal Jln. Intan 5.1/52 KBD. Isi surat antara lain : menutup 3 (tiga) rumah tinggal yang ditempati segala bentuk peribadatan dan 1 (satu) rumah yang ditempati Sekretariat keagamaan Bethany. Camat dalam surat tersebut juga mengamanahkan agar setiap pendirian sarana Ibadah harus mengajukan izin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Hal lain yang juga pernah mempengaruhi stabilitas hubungan antarumat beragama adalah pendirian Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Jalan Selindri Kota Baru Driyorejo Gresik. Gereja ini juga mendapat protes dari warga di sekitarnya, selain tidak mempunyai izin, keberadaannya di sekitar perumahan juga dianggap mengganggu warga sekitar karena para pengguna tempat ibadah itu berasal dari luar wilayah tersebut, menggeber knalpot motor mereka, sering berperilaku yang dianggap membuat ketidaknyamanan warga sekitar. Terhadap permasalahan tersebut, warga melapor kepada Muspika dan berdasar pada laporan warga tersebut Camat mengadakan rapat bersama pengurus FKUB Kabupaten Gresik, Kesbangpol linmas Gresik, Kemenag Kabupaten, Camat Driyorejo beserta Muspika, Pimpinan Ormas keagamaan, Kepala Desa Randegansari, Ketua RT 03 RW 8 dan Ketua RW 08 Randegansari, pengurus Rumah Doa, Pengurus HKBP, Perum Perumnas KBD dan 5 perwakilan warga.

Rapat koordinasi diadakan pada tanggal 13 Nopember 2012 pukul 13.00 bertempat di Kantor Kecamatan Driyorejo ini menghasilkan kesimpulan :

- a. Kegiatan yang ada di rumah doa jalan Silindri 8 dan rumah tinggal yang dijadikan Gereja di jalan Silindri 3 untuk diberhentikan sementara kegiatannya sambil menunggu proses perizinan resmi dari yang berwenang;

¹⁷ Surat tersebut disertai tembusan yang disampaikan kepada Bupati Gresik, Ketua FKUB Kabupaten Gresik, Kepala Kesbangpol dan Linmas Gresik, Kapolsek dan Danramil Driyorejo, Kepala Desa Petiken Driyorejo, Ketua MWC NU, PC. Muhammadiyah, dan Ketua DMI Driyorejo, dan Lukas S (Ketua KWKK Driyorejo) serta Perwakilan Warga Jalan Intan KBD

- b. Pihak Perumnas segera menyerahkan fasos (fasilitas sosial) dan fasum (fasilitas umum) ke Pemerintah Kabupaten Gresik;
- c. Warga masyarakat tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan serta menciptakan keamanan dan ketertiban.¹⁸

Merespon hasil rapat tersebut, dan menindaklanjuti hasil verifikasi, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Gresik mengirim surat kepada Bupati Gresik tertanggal 16 Desember 2013 nomor : 001/FKUB-GRESIK/XII/2013 tentang rekomendasi pendirian gereja, maka dengan Surat Nomor : 455/73/437.77.2014, tertanggal 14 Maret 2014, yang ditujukan kepada Panitia Pendirian Gereja HKBP Efrata desa Randegansari, Bupati Gresik memberitahukan bahwa permohonan izin mendirikan bangunan rumah ibadat gereja HKBP Efrata desa Randegansari kecamatan Driyorejo tidak dapat diproses karena tidak memenuhi persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat [2] huruf a dan b Peraturan Betrsama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri RI nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan pendirian rumah ibadat.¹⁹

Demikian juga terkait dengan fokus penelitian ini, yakni pembangunan gereja yang didukung oleh Pangkalan Angkatan Laut V di lingkungan sekitar perumahan Non Dinas Angkatan Laut Kota Baru Driyorejo Gresik yaitu Gereja Kristen Bethany, Gereja Katolik Santo Gabriel dan belum diproses perizinannya adalah Gereja Kristen Jawi Wetan. Pembangunan gereja ini sebelum dihentikan, memperoleh dukungan dari instansi pemerintah yaitu LANTAMAL V.

Pembangunan gereja di perumahan Non Dinas TNI Angkatan Laut ini diawali dengan surat menyurat baik dari angkatan laut kepada Bupati Gresik, pihak panitia pembangunan gereja, baik Kristen Bethany maupun Gereja Katholik. Pembangunan gereja-gereja ini mendapat penolakan yang sangat gencar dan berujung pada

¹⁸ Rapat Koordinasi ini dihadiri sebanyak 28 peserta yang menandatangani daftar hadir dan hasil rapat dilaporkan kepada Bupati Gresik.

¹⁹ Surat Jawaban Bupati tersebut disertai tembusan kepada Gubernur Jawa Timur, Kepala Bakesbangpol Prov. Jawa Timur, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Ketua FKUB Provinsi Jawa Timur dan Ketua FKUB Kabupaten Gresik.

penghentian dan pengalihfungsian bangunan gedung gereja salah satunya sudah mencapai 90 % tersebut untuk menjadi fasilitas umum selain tempat ibadah.²⁰

Sampai saat ini, belum ada aktifitas lanjutan pasca penghentian aktivitas pembangunan, peribadatan dan penurunan simbol-simbol keagamaan di lokasi tersebut, yang ada adalah bangunan setengah jadi yang belum dimanfaatkan apa-apa, rumput di halaman yang meninggi dan kiri-kanan bangunan nampak lengang. Masyarakat menunggu aksi berikutnya, baik yang Muslim maupun umat Kristiani, Katolik maupun Kristen. Kondisi saling menunggu atau saling jaga jarak di antara kedua belah pihak yang nampaknya berharap adanya mediasi yang tulus untuk penyelesaian masalah tersebut.

Dari beberapa kasus terutama pendirian rumah ibadah, yakni gereja di lingkungan Perumahan Non-Dinas TNI AL Kota Baru Driyorejo Gresik ini sempat mengusik keharmonisan hubungan antarumat beragama di Kabupaten Gresik. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Yohanes Irfan, pengurus gereja Katolik dan pengurus FKUB Kabupaten Gresik, hubungan antarumat beragama di Gresik itu tidak ada masalah, toleransi antarumat beragama terjalin baik. Adapun terkait pendirian tempat ibadah ini ada masalah, penutupan rumah ibadah di Driyorejo itu mengakibatkan kekecewaan bagi umat Katolik disana. Penolakan keberadaan gereja tersebut merupakan salah satu bentuk ketidak-toleransian umat Islam Gresik, mengapa penolakan itu tidak sejak dari awal tapi pada saat gereja itu sangat dibutuhkan, karena sudah hampir selesai²¹. Pernyataan pak Irfan itu mengandung arti bahwa adanya ketidakpuasan umat Nasrani Gresik terhadap umat Islam dan para pejabatanya.

Juga seperti dituturkan Vitus S.Y. anggota TNI AL dari agama Katolik, beliau mengatakan bahwa toleransi di Gresik Driyoreja

²⁰ Surat Bupati Gresik yang ditujukan kepada Pengurus Gereja Bethany Indonesia Jalan Mutiara 1.6 Blok 11B/AD No. 16 Kota Baru Driyorejo dan Pengurus Gereja Katolik Santo Gabriel Jalan Raya Giok Kota Baru Driyorejo, Nomor: 450/777/437.77/2010 tanggal 28 Desember 2010, isinya menghentikan pembangunan kedua gereja tersebut, melepas symbol dan label-label pada kedua gereja tersebut dan menghentikan segala bentuk peribadatan/kebaktian pada kedua gereja tersebut.

²¹ Yohanes Irfan., *Wawancara*. Gresik., 8 Juli 2015

itu semu, kelihatannya baik, tapi terkait dengan pendirian gereja-gereja di Driyorejo, nampak jelas toleransi itu tidak ada.²² Ada faktor rekayasa dalam penolakan itu, dan kalau kita dalam penolakan itu melalui unjuk rasa, nampak jelas bahwa yang demo itu bukan orang perumahan di sini, berarti sudah dipolitisasi.²³ Martinus Rande menyebut tidak elok penghentian bangunan gereja itu bagi anak cucu, artinya sudah ada benih-benih kurangnya toleransi di sini.²⁴

Pengguna Gereja dari agama Kristen Jawi Wetan, yakni Sutiono, juga sependapat bahwa toleransi umat beragama di Gresik menjadi tercoreng, dengan adanya penolakan atau penghentian pembangunan tempat ibadah Kristen itu menunjukkan bahwa sikap toleransi umat beragama Gresik tidak utuh.²⁵ Pendeta Ari Setiorini, seorang Pembina agama Kristen Jawi Wetan di Gresik juga terkesan kecewa dan merasa toleransi itu nampak tidak seutuhnya. Beliau merasa bahwa kebebasan beribadahnya umat Kristen terbatas...”kami hanya ingin beribadah, bukan untuk makar kepada Negara, kalau kami dipersulit apa artinya kebebasan menjalankan ibadah sebagaimana dalam pasal 29 UUD 1945...”²⁶

Namun, sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa berdasarkan asumsi dasar pluralisme, meskipun stabilitas sistem sosial rentan mengalami perubahan yang disebabkan oleh faktor eksternal, tetapi sistem sosial juga memiliki mekanisme pertahanan dan pengendalian terhadap pengaruh eksternal. Pengendalian sistemik dalam kasus relasi antarumat beragama ini berupa konsensus sosial atau aturan perundangan. Dalam konteks konteks pengendalian relasi antarumat beragama, misalnya, pemerintah Gresik telah mengimplementasikan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menag dan Mendagri No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Peraturan ini selain mengatur pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil

²² Vitus S. Y. *Wawancara*, Driyorejo, Gresik 12 Juli 2015

²³ *Ibid.*

²⁴ Martinus Rande., *Wawancara*, Driyorejo, Gresik 12 Juli 2015

²⁵ Sutiono, *Wawancara*, Driyorejo- Gresik 12 Juli 2015

²⁶ Pdt. Ari Setorini, *Wawancara*, Gresik 8 Juli 2015

Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, juga mengatur pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadat. PBM Tahun 2006 ini telah disosialisasikan secara intensif sejak tahun 2007 dengan harapan masyarakat mulai dari unsur elit hingga masyarakat bawah memahami dan melaksanakan secara normatif isi PBM untuk mengantisipasi kerawanan-kerawanan agama yang muncul sehingga mengganggu ketenangan dan ketentraman masyarakat sendiri.

Selain Peraturan Bersama Menteri juga diterbitkan Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kerukunan hidup antarumat beragama yang pada prinsipnya untuk dapat mengimplementasikan PBM dengan mempertimbangkan kekhususan di daerah masing-masing baik dari segi dukungan daerah, corak politik serta karakteristik budaya masyarakat setempat yang mungkin belum termaktub dalam PBM. Kabupaten Gresik sendiri dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan PBM di daerahnya telah mengeluarkan peraturan Bupati untuk memudahkan tata laksana dan program kerja FKUB di Kabupaten Gresik.

Dengan diimplementasikannya PBM di Kabupaten Gresik, maka terbentuklah FKUB di Gresik. Secara non formal kelembagaan dalam bentuk aktifitas sosial, FKUB di Gresik telah ada sejak tahun 2004. FKUB ini kemudian mendapatkan perhatian yang serius dari para tokoh agama dan pemerintah Kabupaten Gresik sejak diberlakukannya Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri RI No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, maka FKUB Gresik telah terbentuk secara formal dengan Surat Keputusan Bupati pada tahun 2007.

Adapun dalam kegiatannya dan program kerjanya, FKUB Gresik telah melaksanakan berbagai sosialisasi atau *roadshow* PBM mulai dari elemen pemerintahan, birokrasi, tokoh-tokoh agama dan masyarakat, akademisi, pelajar dan pemuda serta pegiat lintas agama. Sosialisasi ini dilaksanakan mulai tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Selain itu FKUB Gresik juga melaksanakan studi banding keluar pulau Jawa, misalnya ke Sulawesi Utara pada tahun 2010 yang membawa misi untuk mengetahui cara

memelihara kerukunan antarumat beragama di Sulawesi Utara.

Memperhatikan fakta yang terjadi dalam relasi antarumat beragama dan fakta lapangan yang penulis dapatkan, maka jika dianalisis dari teori Pluralisme Agama, hubungan antarumat beragama di Gresik dapat dikategorikan sebagaimana dikemukakan di depan sebagai *relative toleran*,²⁷ yaitu meskipun mereka beranggapan agama dan keyakinannya sendiri yang paling benar, tetapi juga menghormati kebenaran agama yang yakini dan diikuti orang lain. meskipun juga dianggapnya sebagai agama dan keyakinan yang salah. Bisa jadi dalam konteks Indonesia seperti halnya di Gresik ini, dapat masuk dalam katagori sebagaimana yang oleh Paul F. Knitter disebut *lazy tolerant* (toleransi malas-malasan).

Toleransi model ini muncul sebagai akibat dari pola hubungan yang berjalan tidak intensif atau perjumpaan tak langsung (*indirect encounter*) antar agama, khususnya menyangkut persoalan teologi yang sensitif. Sehingga kalangan umat beragama merasa enggan mendiskusikan masalah-masalah keimanan. Dialog yang lebih mendalam tidak terjadi, karena baik pihak yang berbeda keyakinan/agama, sama-sama menjaga jarak satu sama lain. Masing-masing agama mengakui kebenaran agama lain, tetapi kemudian membiarkan satu sama lain bertindak dengan cara yang memuaskan masing-masing pihak. Yang terjadi hanyalah perjumpaan tak langsung, bukan perjumpaan sesungguhnya. Sehingga dapat menimbulkan sikap kecurigaan di antara beberapa pihak yang berbeda agama, maka dalam kondisi seperti ini bisa berakibat timbulnya konflik.²⁸

Dalam kontek Gresik, tahapan hubungan antar individual dan antar tokoh agama cukup baik di antara mereka saling membantu dan berkunjung. Tetapi di antara mereka menjaga jarak tatkala menyentuh persoalan keyakinan dan masalah religi lainnya (baca : Akidah Agama). Lebih dari itu, apabila menyangkut keyakinan agama menjadi sangat sensitive apalagi dikaitkan dengan sejarah politik bangsa Indonesia, dan keberadaan agama Kristen yang seringkali dihubungkan dengan penjajahan Belanda, yang di yakini bahwa kehadiran Belanda di Indonesia membawa missionaris

²⁷ Brennan Hill, Paul F. Knitter, William Madges., *Faith, Op. Cit*

²⁸ *Ibid.*

Kristen untuk mengajarkan agama kepada kaum pribumi. Di kalangan tokoh umat Islam maupun lapisan bawah, umat Islam Indonesia merupakan permasalahan menjadi catatan khusus dan tidak dilupakan begitu saja tetapi tidak mungkin diungkap secara umum, demi kerukunan dan toleransi. Namun demikian tetap tidak bisa hilang karena telah dimuat dalam kitab suci Al-Qur'an Surah Al Baqarah [2] ayat 120, yang menegaskan bahwa orang Yahudi dan Nasrani tidak ridho (rela) sebelum orang Islam menjadi pengikut mereka. Karena itu tetap menjadi pelajaran untuk diwaspadai. Ayat tersebut berbunyi :

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنْ هُدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ يَفُوتَ بِكَ مَا كَسَبْتَ ۗ وَمِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (البقره: ١٢٠)

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepadamu (Muhammad) hingga kamu mengikuti millah (pola hidup atau agama) mereka. Katakanlah : "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan jika seandainya kamu benar-benar mengikuti hawa nafsu (kehendak) mereka setelah datang ilmu kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.²⁹

Kekhawatiran dan kecurigaan orang Islam terhadap orang Yahudi dan Nasrani ini bukan semata dihubungkan dengan ayat Al-Qur'an, tetapi juga berdasar pada pengetahuan dan pengalaman yang di yakini dan khawatirkan, sebagaimana dituturkan Pak Wagino bahwa "...Sebagai agama mayoritas, maka keberadaan agama lain, yakni dalam hal ini agama Kristen dikhawatirkan akan mempengaruhi umat Muslim di daerah Gresik..."³⁰ Alasan lain adalah kebanyakan dikemukakan oleh para tokoh agama dan kalangan *grassroot* yang melihat bahwa kaum Nasrani itu sangat agresif dan mereka gigih dalam menyiarkan agamanya. Mereka

²⁹ Al-Qur'an Surah Al Baqarah (2) ayat 120.

³⁰ Budi Wagino., Tokoh Islam Grassroot, *Wawancara*, 15 Mei 2014

selalu menyebut pada surah Al Baqarah ayat 120, yang diyakini bahwa orang kristen itu agresif menyiarkan agamanya. Mereka merujuk pada ayat tersebut bahwa orang Yahudi dan Kristen, tidak akan berhenti mengajak kepada agamanya. Ini yang di kalangan umat Islam dikenal dengan istilah ayat ”*walantardho*” yang dipahami sebagai justifikasi terhadap orang-orang Nasrani dan Yahudi akan selalu mengajak dan mempengaruhi orang lain untuk mengikuti agamanya.

Bukan hanya itu, Pak In’am, tokoh Muhammadiyah Kabupaten Gresik dalam sebuah wawancara dengan penulis mengatakan bahwa waktu kuliah ia mendapat pelajaran dari seorang Guru Besar IAIN Sunan Ampel yang menjelaskan ketika membahas tentang misi Kristen. Ia menyebutkan bahwa di Gresik, ada strategi segitiga untuk pusat penyebaran itu yaitu kawasan Malik Ibrahim, Sunan Giri, dan Manyar-Leran (Pesisir Utara). Maka diyakini bahwa kawasan Driyorejo dianggap salah satu pusat sisi timur dekat kawasan Sunan Giri, dan pesisir utara di tandai *Patung Lyberti* yang di dirikan oleh Perusahaan Maspion Group di wilayah pesisir utara dan sekitar daerah Maulana Malik Ibrahim ditandai berdirinya gereja di Benjeng.³¹

Salah seorang pengurus Pimpinan Cabang NU Kabupaten Gresik, H. Nuruddin, juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap upaya orang Kristen yang sangat agresif dalam mengajak orang lain menjadi pengikut Kristen. Misalnya di Randegansari, ada kolam renang yang digunakan untuk kegiatan ritual, dengan menyanyikan lagu-lagu gereja sejenis missa, dan mengajak orang selain Kristen ikut di kegiatan tersebut. Ia juga merasa tidak ikhlas kalau masyarakat Muslim terpikat oleh mereka dan terhanyut dengan ajaran Kristen, Menurut Nuruddin, umat kriteren itu sangat ulet sekali untuk memanfaatkan kesempatan guna menyampaikan misi agamanya, apalagi mereka itu *menyetel* lagu-lagu rohani dengan pengeras suara. ”Ada juga kasus seorang pegawai yang dijadikan pesuruh dan diperintah untuk kepentingan gereja, maka orang tuanya lapor, kemudian masyarakat demo dan kemudian kegiatan tersebut di tutup”³².

³¹ H. In’am, Tokoh Islam Muhammadiyah., *Wawancara*, 6 Juni 2014

³² H. Nuruddin., Tokoh NU Kabupaten Gresik., *Wawancara*, Gresik, tanggal 16 Mei 2014.

Dari data sebagaimana dipaparkan di depan, maka dapat dikatakan bahwa hubungan antarumat beragama menjadi di Gresik dapat disimpulkan secara teoritis dikategorikan pada tingkatan *relative tolerance* dan bahkan menuju ke *Lazy Tolerance*. Menurut F. Knitter bahwa munculnya sikap toleransi jenis ini, sebagai akibat dari pola perjumpaan tak langsung (*indirect encounter*) antar agama, khususnya menyangkut persoalan teologi yang sensitif. Sehingga kalangan umat beragama merasa enggan mendiskusikan masalah-masalah keimanan. Ini pula yang terjadi di Gresik. Umat Islam dan Kristen saling menjaga jarak ketika menyangkut persoalan keyakinan agama apalagi menyangkut urusan aqidah.

Apabila suatu waktu terjadi perbedaan, mereka membuat kesimpulan berdasarkan keyakinan agama masing-masing dan suatu saat tidak menutup kemungkinan membuat aksi atas keyakinan mereka itu. Seperti yang terjadi berkaitan dengan pendirian gereja-gereja yang ada diberbagai tempat di Gresik, demikian juga gereja yang dibangun di fasum perumahan Non Dinas TNI AL Kota Baru Driyorejo Gresik, yang menjadi obyek penelitian ini. Aksi sepihak yang pernah dilakukan adalah langkah umat Islam Gresik merobohkan patung Lyberti yang didirikan oleh perusahaan rokok Sampoerno, berada di kota Gresik bagian barat, oleh umat Islam Gresik dipahami sebagai patung Bunda Maria. Maka dirobohkanlah patung itu.

Fakta yang ada menunjukkan bahwa relasi antarumat beragama di Gresik pada tingkat *relative tolerance* menuju *lazy tolerance* itu nyata, sebab bagi masing-masing umat beragama di Gresik menganggap bahwa keyakinan itu merupakan persoalan pribadi dan harus dijaga, tidak bisa diungkapkan dan riskan untuk dibahas demi toleransi sehingga menjadi permasalahan yang tidak mungkin selesai. Inilah model toleransi umat beragama di Gresik dan Indonesia umumnya, karena itu tidak mungkin untuk menjadi *absolute tolerance*.

B. Pendirian Gereja dan Problematikanya

Sebagaimana telah dikemukakan di depan bahwa hubungan antarumat beragama yang harmonis di Kabupaten Gresik sering terusik dengan berbagai persoalan keagamaan terutama

pendirian rumah ibadat. Demikian juga halnya dengan pendirian gereja di Perumahan Non-Dinas TNI AL di Kota Baru Driyorejo Gresik. Pendirian gereja di kawasan perumahan ini sebenarnya dapat dirunut dari kondisi sosiologis Kabupaten Gresik yang tengah mengalami perkembangan yang cukup signifikan.

Dengan bertambah ramainya penghuni di Perumnas tersebut, maka mayoritas penghuni beragama Islam mulai membangun masjid secara swadaya sebagai kebutuhan sarana ibadah. Sekitar tahun 2004, sudah ada 23 buah masjid dan mushalla yang dibangun dilahan fasum, di seluruh wilayah Perumahan KBD tersebut. Melihat hal tersebut, umat Kristen dan Katholik yang menjadi penghuni Perumnas Kota Baru Driyorejo juga ingin mendirikan gereja agar tidak perlu ke Surabaya kalau beribadah kebaktian pada hari minggu. Bahkan menurut penjelasan Pdt. B. Steven Sitorus, S.Th dan istri Pdm. Ruth Asmina Pasaribu, S.Th sejak tahun 2000 telah melakukan pelayanan dan kebaktian dan Sekolah Minggu dari rumah ke rumah.³³

Keinginan umat Nasrani tersebut pada awalnya disampaikan kepada Manager Cabang Perum Perumnas Kantor Regional VI Cabang Gresik. Melihat kenyataan bahwa sudah ada rumah ibadat untuk umat Islam dan belum adanya gereja, maka manager Cabang Perum Perumnas Kantor Regional VI Cabang Gresik mengirim surat kepada General Manager Perum Perumnas Regional VI di Surabaya dengan nomor Reg.VI/Cab.Grs/403/09/2005 tanggal 7 September 2005 perihal Permohonan Lahan fasilitas umum (fasum) untuk sarana ibadah. Isi surat tersebut adalah permohonan pemakaian lahan fasum di Blok 12 H yang akan digunakan oleh 8 gereja dengan pembagian 3 denominasi yaitu Protestan, Karismatik dan Gereja Bethel Indonesia (AGAPE). Surat ini kemudian direspon oleh General Manager dengan surat balasan nomor : Reg. VI/Cab.Grs/403/09/2005, tanggal 13 Oktober 2005 yang menyatakan bahwa karena di Perumnas belum ada sarana ibadat umat non-Muslim, maka General Manager menyetujui penyerahan tanah tersebut untuk kepentingan tempat ibadat umat Kristen dan Katolik dengan ketentuan bahwa peruntukan dan

³³ Pdt. B. Steven Sitorus, S.Th. dalam <http://stevensitorus.blogspot.com/2013/08/sejarahgpd-pemulihan-kbd.html>

penggunaan lahan untuk pembangunan gereja tersebut dilaksanakan berdasarkan persetujuan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gresik.³⁴

Sejalan dengan surat General Manager Perum Perumnas tersebut, Sekretaris Daerah Gresik juga telah mengirim surat kepada Manager Cabang Perum Perumnas di Driyorejo yang isinya antara lain : No.450/809/403.74/2005 tanggal 20 Oktober 2005, perihal Pemberitahuan Pemakaian Fasum. Surat ini menjawab surat dari Manager Cabang Perum Perumnas Driyorejo No. Reg.VI/Cab. Grs/806/09/2005, tanggal 17 September 2005 perihal Pemberitahuan Pemakaian Lahan Fasum untuk tempat ibadat. Dalam surat ini diterangkan bahwa, 1] bentuk kegiatan fisik yang ada di atas tanah fasum harus disesuaikan pada site plan yang sudah ada sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2] seyogyanya lahan fasum untuk keperluan tempat ibadat diserahkan dulu ke pemerintah daerah melalui tim verifikasi fasos/fasum; dan 3] Pemerintah daerah Kabupaten Gresik yang akan mengatur peruntukannya. Manager Perum Perumnas Cabang Gresik juga menulis surat kepada Bupati Gresik, dengan surat Nomor : Reg.VI/809/10/2005 tanggal 31 Oktober 2005 perihal persetujuan peruntukan dan penggunaan lahan untuk pembangunan gereja³⁵

Selanjutnya sampai pada tahun 2007 belum ada penyerahan secara resmi lahan fasum/fasos tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Gresik, namun pada tanggal 10 Oktober 2007 Komandan Pangkalan Utama TNI AL V, mengeluarkan surat dengan Nomor : B.141-20/03/14/Lant-V, kepada Bupati Gresik yang isinya :

1. Menunjuk Surat dari Gereja Bethany Indonesia Nomor: 09/GBI-JD/VIII/2007 tanggal 13 Agustus 2007 Perihal Permohonan Perizinan;
2. Surat Gereja Katolik Paroki Santo Yusup Nomor : 006/PANPEMB/KPP/xi/2005 tanggal 09 Desember 2004 Perihal Permohonan Lahan Ibadah (Gereja) Umat Katolik;
3. Surat Gereja Katolik Paroki Santo Yusuf Nomor : 008/PANPEMB/XI/2005, tanggal 14 Nopember 2005 perihal Permohonan,

³⁴ Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan., Titik Suwariyati., Studi Kasus Pembangunan Gereja Kristen Bethany Indonesia dan Gereja Katolik Santo Gabriel di Perumnas Kota Baru Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, dalam : *Hubungan Umat Beragama: Studi Kasus Penutupan/Perselisihan Rumah Ibadat*. Haidlor Ali Ahmad (ed) Jakarta 2012., 144

³⁵ *Ibid.*, 145

merupakan Surat Dinas untuk mendapatkan Surat Persetujuan Lahan Tempat Ibadah;

4. Surat dari Perum Perumnas Regional VI cabang Gresik Nomor Reg. VII/Cab Grs/806/09/2005 tanggal 07 September 2005 perihal Pemberitahuan Pemakaian Lahan untuk Sarana Ibadah,
5. Surat dari Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor 450/809/403.74/2005 tanggal 20 Oktober 2005 perihal Pemberitahuan Pemakaian Fasum.³⁶

Dengan memperhatikan surat-surat tersebut di atas Lantamal V mengizinkan kepada Panitia Pembangunan Gereja Kristen dan Katolik untuk mendirikan Gereja di lahan Perumahan TNI AL Driyorejo masing-masing seluas 500 m² dan areal parkir bersama seluas 420 m² dari lahan fasum seluas 1.420 m². Surat tersebut disertai gambar denah lahan dan tembusan surat disampaikan kepada 10 pihak antara lain : Arena Danlantamal V, Aslog Danlantamal V, Aspers Danlantamal V, Kadisfaslan Lantamal V, Bappeda Kabupaten Gresik, Kepala Dinas PU Kabupaten Gresik, Camat Driyorejo, Direktur PT REI Jatim, Panitia Pembangunan Gereja Kristen dan Panitia Pembangunan Gereja Katolik.³⁷

Menindak lanjuti surat tersebut Gereja Kristen Bethany dan Katolik Santo Gabriel mengambil langkah sebagai berikut :

1. Gereja Bethany Indonesia membuat surat yang ditujukan kepada Ketua RT 10 Giok, Ketua RT 22 Giok, Ketua RT 23 Giok, Ketua RT 24 Giok, dan Ketua RT 25 Giok, dengan maksud untuk memberitahukan atau mensosialisasikan surat persetujuan pembangunan Gereja Bethany Indonesia di tanah fasum Perumahan TNI AL Wilayah Jln. Giok Kota Baru Driyorejo Gresik;
2. Panitia Pembangunan Gereja Bethany Indonesia untuk selanjutnya melakukan pembangunan sampai bangunan fisik gereja itu selesai; Bangunan itu tidak disertai symbol-simbol yang khusus yang menunjukkan bahwa bangunan itu tempat ibadah, jadi seperti rumah biasa;
3. Masyarakat sekitar tidak protes karena mereka adalah warga

³⁶ *Ibid*

³⁷ Surat Dan Lantamal V nomor: B/141-20/03/14/Lant V tertanggal 10 Oktober 2007 yang ditujukan kepada Bupati Gresik.

angkatan laut itu sendiri³⁸, demikian menurut seorang penyuluh Agama pada KUA setempat;

4. Panitia Pembangunan Gereja Katolik Santo Gabriel berniat memulai membangun gereja dengan mengadakan upacara peletakan batu pertama;
5. Selanjutnya masyarakat sekitar perumahan mulai resah, bahkan kemudian juga mempertanyakan status Gereja Kristen Bethany Indonesia yang sudah berwujud bangunan sudah dipergunakan untuk kebaktian.

Seiring perjalanan waktu, terkait Rumah Ibadat, tanggal 21 Maret 2006 telah disahkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM 2006) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.³⁹ Dalam pasal 14 PBM 2006 ditegaskan bahwa : [1] Pendirian rumah Ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung, [2] Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat [1] pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi; daftar nama dan KTP pengguna tempat ibadah minimal 90 Orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai tingkat batas wilayah; dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/Kepala desa, rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setempat dan Rekomendasi dari FKUB Kabupaten/Kota setempat.⁴⁰

PBM 2006 ini sudah disosialisasikan beberapa kali dan masyarakat paham, akan tetapi panitia pembangunan Gereja tidak menghiraukan. Hal ini dibuktikan dengan respon dari Panitia Pembangunan Gereja Kristen Bethany Indonesia yang

³⁸ Moh. Najib. Penyuluh Agama Kecamatan Driyorejo, *Wawancara*, 14 Mei 2014

³⁹ M. In'am. Tokoh Muhammadiyah Gresik, *Wawancara*, Mei 2014

⁴⁰ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Timur Beragama. Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat, BAB V pasal 18

mengirim surat kepada Bupati Gresik dengan nomor : 57/GBI-JP/VII/2008 tanggal 13 Juli 2008 perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan. Surat ini mendapat jawaban dari Bupati Gresik dengan surat nomor : 050/679/403.71/2008 tanggal 24 September 2008. Inti dari isi surat tersebut adalah : 1] Berdasarkan pengesahan site plan tanggal 6 Agustus 2004 Nomor : 503.648/3671/403.51.3/2004 lokasi lahan tersebut peruntukannya adalah sebagai pertokoan; 2] Lahan belum diserahkan kepada Pemerintah Kab. Gresik, sehingga masih menjadi kewenangan pihak pengembang; 3] Hendaknya pihak pengembang menyerahkan terlebih dahulu fasos-fasum kepada Pemerintah Kabupaten Gresik⁴¹

Selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2008, Tim Verifikasi Uji Faktual FKUB Kabupaten Gresik melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan permohonan Gereja Bethany Indonesia, menghasilkan kesimpulan bahwa :

- a. Dari 97 daftar calon pengguna rumah ibadah tersebut, hanya 23 orang yang sesuai dengan KTP beralamat di Petiken (sekitar Tempat Ibadah) di Driyorejo-Gresik;
- b. Dari jumlah 60 (enam puluh) nama warga sekitar yang memberikan persetujuan yang berasal dari desa sekitar yaitu mulung hanya 14 orang saja.⁴²

Sementara itu salah seorang warga di sekitar tempat pendirian gereja tersebut merasa ditipu oleh pejabat RW setempat setelah mengetahui bahwa sebenarnya dia tidak tahu apabila namanya dimasukkan dalam daftar orang yang menyetujui pendirian gereja setempat. Konon ketua RW mau memberikan nama-nama warganya karena dijanjikan oleh seseorang yang akan memberikan fasilitas ”taman” bagi Warga, namun sampai saat ini ”taman” yang dijanjikan juga belum terealisasi.⁴³

⁴¹ Surat jawaban Bupati Gresik atas Permohonan izin Pendirian Rumah Ibadat dari Panitia Pembangunan Gereja Bethany Indonesia. Surat jawaban itu bermaksud agar Panitia menyesuaikan dengan aturan yang ada.

⁴² H.Y arham., pengurus FKUB Kabupaten Gresik , *Wawancara* , pada tanggal 29 Mei 2014

⁴³ H. Budi Wagino., Warga Perumahan Non Dinas TNI AL. Jalan Intan 2.7 Blok K-12, *Wawancara*, 15 Mei 2014

Berdasarkan hasil Verifikasi tersebut, selanjutnya FKUB Kabupaten Gresik mengeluarkan surat rekomendasi Nomor : 12/ FKUB.GRS/11/2008, tertanggal 12 Nopember 2008, yang isinya tidak menyetujui atas permohonan gereja Bethany Indonesia karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 dan 8 tahun 2006, pasal 14 ayat [2] yaitu daftar nama pengguna disertai Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna sejumlah 90 (Sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat dan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/Kepala Desa setempat.⁴⁴

Hasil verifikasi FKUB ini tidak dihiraukan oleh panitia pembangunan gereja, dan bahkan dikeluarkan surat atas nama RW VII Perumnas Kota Baru Driyorejo, Desa Randegansari Kecamatan Driyorejo No. 02/KBD/23/III/2009 tanggal 23 Maret 2009 yang ditandatangani Ketua RW VIII Desa Randegansari dan diketahui oleh Kepala Desa Randegansari yang isinya mereka menyetujui pembangunan gereja tersebut. Surat ini dilampiri tanda tangan warga sebanyak 23 lembar.⁴⁵ Dan Panitia Pembangunan gereja Kristen Bethany maupun gereja Kaholik Santo Gabriel tetap melanjutkan pembangunannya dengan alasan sudah mendapat izin dari Danlantamal (Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut).

Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gresik, telah melakukan teguran kepada Panitia agar tidak melanjutkan pembangunan tersebut dengan surat nomor : 450/630/437.73/2009, tertanggal 30 September 2009 dan surat nomor : 450/676/437.77/2009, tanggal 16 Oktober 2009. Namun pada tanggal 30 Maret 2010, Komando Armada RI Kawasan Timur Pangkalan Utama V (KOARMATIM LANTAMAL V), mengirim surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Kabupaten Gresik dengan nomor :

⁴⁴ Catatan Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Jawa Timur, tentang kronologi pendirian gereja Bethany Indonesia dan gereja Santo Gabriel Gresik., Surat disampaikan kepada Kesbanglinmas Kabupaten Gresik,

⁴⁵ Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan., Titik Suwariyati., *Studi Kasus* . 150

B/14-20/03/14/LAN V, perihal Pembangunan Gereja Bethany Indonesia dan Gereja Katolik di Perumahan Driyoreja, yang isinya :

1. Bahwa pembangunan 2 (dua) buah Rumah Ibadat di Perumahan Non Dinas TNI AL tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri RI nomor 9 dan Nomor 8, yaitu telah mendapat dukungan masyarakat sebanyak 60 orang, dan memenuhi 90 orang pengguna;
2. Bahwa pembangunan 2 (dua) buah Rumah Ibadat di Perumahan Non Dinas TNI AL tersebut akan tetap dilaksanakan mengingat pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan anggota militer/PNS TNI AL dan warga sekitarnya.⁴⁶

Berdasar surat Komandan Armatim Lantamal V tersebut, Panitia Pembangunan Gereja tetap dilaksanakan baik gereja Betany maupun Katolik. Kondisi ini menimbulkan keresahan warga. Para pemuda dan tokoh masyarakat Driyorejo dan sekitarnya, ada yang berkeinginan untuk merusak gereja tersebut. Namun niatan tersebut dapat diredam oleh salah satu tokoh masyarakat yaitu H. Sururi, tokoh muda yang cukup berpengaruh dan pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Gresik. Akhirnya pada tanggal 10 Pebruari 2010 atas nama Warga Muslim Perumahan Kota Baru Driyorejo (KBD) menulis surat kepada Bupati Gresik yang isinya keberatan dengan adanya pembangunan Gereja di Perumnas KBD. Ditegaskan bahwa jika pemerintah daerah tidak mengambil tindakan tegas untuk menghentikan pembangunan gereja tersebut, dikhawatirkan akan terjadi pengrusakan oleh masyarakat.⁴⁷

Reaksi masyarakat Umat Islam Gresik pada umumnya, dan Driyorejo khususnya tersebut berpijak pada aturan yang ada bahwa pendirian gereja-gereja di Perumahan Non Dinas TNI AL tersebut dianggap telah melanggar aturan perundangan yang ada, yakni :

⁴⁶Surat KOARMATIM LANTAMAL V ini ditanda tangani oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL V Brigadir Jendral TNI (Mar) Halim A. Hermanto, SH dengan 13 tembusan yang disampaikan antara lain kepada : Kasal, Pangarmatim, Asintel, Aspers, Aslog Danlantamal V, Kadisfaslan Lantamal V, Bupati Gresik, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, Ketua FKUB Kabupaten Gresik, Ketua Panitia Pembangunan Gereja Betany dan Katolik di Driyorejo, Camat Dryorejo dan Kepala Desa Mulung.

⁴⁷Titik Suwariyati.,*Studi Kasus*, hal. 10

1. Bahwa pembangunan gereja Bethany Indonesia dan Katolik Santo Gabriel di fasilitas umum Perumahan Non Dinas TNI AL melibatkan unsur kekuasaan dari oknum TNI Angkatan Laut. Sementara pembangunan rumah ibadat tersebut dinilai tidak sesuai dengan aturan yuridis formal pendirian rumah ibadat. Hal inilah yang menjadikan masyarakat Gresik menolak pembangunan gereja itu dilanjutkan, karena sikap itu dianggap tidak benar.⁴⁸
2. Bahwa pembangunan rumah ibadat tersebut dianggap menyalahi aturan di antaranya :
 - a. Surat Bupati Gresik Nomor : 450/809/403.74/2005, tanggal 20 Oktober 2005, yang ditujukan Perum Perumnas Kantor Regional IV Cabang Gresik, yang isinya menjelaskan bahwa seharusnya lahan fasum untuk tempat ibadah seharusnya diserahkan dahulu kepada Pemerintah Daerah melalui tim Verifikasi fasilitas sosial/fasilitas umum;
 - b. Surat Rekomendasi FKUB Kabupaten Gresik Nomor : 12/FKUB. GRS/I/2008, tanggal 12 Nopember 2008, yang menyatakan tidak menyetujui atas permohonan pembangunan gereja Bethany Indonesia karena tidak sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 pasal 14 ayat [2];
 - c. Protes masyarakat Muslim di Perumnas Kota Baru Driyorejo (KBD) yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk surat kepada Bupati Gresik pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang berisi keberatan dengan adanya Pembanungan Gereja di Perumnas KBD, jika pemerintah daerah tidak mengambil tindakan tegas untuk menghentikan pembangunan gereja tersebut, dikhawatirkan akan terjadi pengrusakan;
 - d. Surat Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik Nomor : 503/582/437.77/2010 dan 503/583/437.77/2010 tanggal 22 Nopember 2010 perihal penghendian pembangunan Gereja Bethany Indonesia dan Gereja Katolik Santo Gabriel;
 - e. Surat Kepala Kantor Kesbangpol Linmas Kabupaten Gresik kepada Komandan Pangkalan Utama TNI AL V Nomor : 405/105/

⁴⁸ K.H. Afif Maksum, Ketua FKUB Kabupaten Gresik, *Wawancara*, 27 Mei 2015

437.77/2010 yang isinya penghentian semua jenis aktifitas pembanguna gereja di perumahan non dinas TNI AL Driyorejo;

- f. Surat Bupati Gresik Nomor: 450/777/437.77/2010, tertanggal 28 Desember 2010 yang ditujukan kepada Pengurus Gereja Bethany Indonesia dan Gereja Katolik Santo Gabriel yang isinya :
- a] agar segera menghentikan seluruh kegiatan pembangunan Gereja Kristen Bethany Indonesia dan Gereja Katolik Santo Gabriel;
 - b] segera melepas semua symbol atau label yang ada pada kedua gereja tersebut;
 - c] menghentikan segala bentuk kegiatan peribadatan/ kebaktian pada kedua gereja tersebut.

Selain itu, pendirian gereja-gereja ini juga menimbulkan persoalan sosial lainnya, yakni munculnya reaksi ketersinggungan masyarakat disekitar gereja. Selama ini aktifitas gereja-gereja di kawasan gresik dinilai sangat mengganggu serta tidak memiliki etika sopan santun. Masyarakat berasumsi bahwa sikap umat Nasrani terutama jamaah yang datang dari luar wilayah tempat kebaktian dinilai tidak bersahabat, menyinggung perasaan, mengandalkan pejabat serta mengganggu lingkungan. Bahkan pejabat tinggi di Kabupaten Gresik menyatakan mensinyalir bahwa sikap penganut agama Nasrani itulah yang menjadi salah satu faktor penolakan pembangunan gereja di Gresik. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Bupati Gresik, bahwa salah satu faktor penolakan terhadap keberadaan gereja-gereja di daerah Gresik umumnya bersikap arogansi, tidak santun, dan tidak ramah dengan masyarakat sekitarnya. Hal ini misalnya dapat dilihat dari cara mengendarai sepeda motor atau mobil yang dinilai sangat mengganggu ketenangan dan kenyamanan situasi terutama pada saat-saat masyarakat menjalankan ibadah. Selain itu mereka juga terkesan tidak ramah dengan warga masyarakat sekitar. Kesan ini telah mengesan dalam pandangan masyarakat gresik.

Sikap sosial yang tidak bersahabat dan cenderung eksklusif dari penghuni khususnya warga Kristen di lingkungan perumahan inilah yang kemudian memicu adanya "demonstrasi" yang dilakukan oleh kelompok pemuda, diantaranya Pemuda Anshor, IPNU dan tokoh-tokoh masyarakat yang pada intinya ingin

menunjukkan bahwa mereka tidak suka dengan adanya tempat ibadat yang tidak sesuai aturan dan juga sikap yang melanggar terhadap aturan yang ada dan menginjak-injak aturan yang serta tidak menghormati lingkungannya⁴⁹

Demikian juga sikap yang ditunjukkan oleh para tokoh agama di Gresik kalangan masyarakat yang berhubungan langsung dengan keberadaan gereja di perumahan Non Dinas TNI AL di Driyorejo. Menurut mereka, masyarakat Gresik menolak karena alasan regulasi dan arogansi panitia pembangunan gereja dari LANTAMAL V. Panitia, menurut mereka terkesan mengandalkan pejabat tertentu terutama di lingkungan Angkatan Laut, meskipun sudah mengetahui bahwa pembangunan tempat ibadah itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan dipatuhi. Sikap mereka dinilai sangat menyinggung perasaan masyarakat Gresik yang *ghirah* agamanya tinggi. Apalagi sikap mereka yang tidak mau berkompromi dengan masyarakat atau pemerintah setempat.⁵⁰

Tokoh Agama yang sekaligus penggerak tokoh Pemuda H. Sururi, menyatakan bahwa mereka menamakan gereja tersebut dengan menyandarkan Instansi Pemerintah dalam hal ini Angkatan Laut, yaitu dengan nama Gereja Maritim. Penggunaan nama gereja ini dinilai tidak benar, mengingat gereja ini didirikan diatas tanah fasilitas umum dan bukan fasilitas dinas. Penggunaan nama gereja yang disandarkan pada instansi militer tersebut diduga mengkaitkan keberadaan gereja tersebut dengan orang-orang yang berada disekitar tempat tersebut yang sebagian besar adalah angkatan laut. Dengan cara ini masyarakat di sekitar perumahan tersebut tidak berani protes. Apalagi hal ini ditunjang belum adanya penyerahan fasilitas tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Gresik.⁵¹

Pelanggaran terhadap aturan perundangan dan rasa ketersinggungan sosial inilah yang menimbulkan keresahan pada masyarakat Gresik, baik para tokoh agama maupun masyarakat dan kaum Muslimin pada umumnya. Kondisi hubungan

⁴⁹ H. Moh. Qosim, Wabup Gresik, *Wawancara*, 16 Mei 2015

⁵⁰ KH. Afif Ma'sum, *wawancara*, 27 Mei 2014

⁵¹ H. Sururi, Tokoh Pemuda., *wawancara*, 12 April 2014

antar umat beragama yang kondusif apalagi masyarakat Gresik yang toleran dibuktikan dengan adanya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang cukup aktif melakukan komunikasi antar pimpinan majelis Agama, menjadi terusik dengan pelanggaran tersebut. Umat Muslim Gresik yang mayoritas dan sangat agamis tidak ingin ada sekelompok umat yang tidak mau diatur dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Upaya ini terutama diarahkan untuk menemukan titik temu dari akar permasalahannya. Karena dalam hal ini, pihak pendiri gereja-gereja yang ada di perumahan Non Dinas TNI AL Driyorejo itu juga bersikukuh bahwa mereka juga telah menjalankan prosedur perizinan yang ada. Keinginan memenuhi kebutuhan hidup sebagai umat beragama kaum Nasrani Kabupaten Gresik khususnya penghuni perumnas Driyorejo Kota Baru (DKB) dan lebih khusus penghuni perumahan Non Dinas TNI AL tersebut untuk memiliki tempat ibadah tersendiri, sebagaimana umat Islam yang juga sudah memiliki masjid. Bahkan sudah ada 24 masjid dan mushalla yang dibangun dilahan fasilitas umum (fasum).

Keinginan itulah yang kemudian mendorong umat Nasrani baik yang Katolik maupun Kristen. Maka mereka menyampaikan keinginan tersebut kepada Manager Cabang Perum Perumnas Kantor Regional VI Cabang Gresik. Melihat kenyataan bahwa memang belum ada gereja di wilayah dimaksud maka Manajer Cabang Perum Perumnas Kantor Regional VI Cabang Gresik mengirim surat kepada General Manager Perum Perumnas Regional VI di Surabaya dengan nomor Reg.VI/Cab.Grs/403/09/2005, tanggal 7 September 2005 perihal Permohonan Lahan fasum untuk sarana ibadah. Isi surat tersebut adalah permohonan pemakaian lahan fasum di Blok 12 H, untuk digunakan oleh 8 (delapan) gereja dengan pembagian 3 (tiga) denominasi yaitu Protestan, Karismatik dan Gereja Bethel Indonesia (AGAPE). Surat ini kemudian direspons oleh General Manager Perum Perumnas dengan surat balasan nomor Reg.VI/Cab.Grs/403/09/2005 tanggal 13 Oktober 2005 yang menyatakan bahwa karena di Perumnas belum ada sarana ibadat umat non-Muslim. General Manager menyetujui penyerahan tanah tersebut untuk kepentingan tempat ibadat umat Kristen dan Katolik dengan ketentuan bahwa peruntukan dan penggunaan lahan

untuk pembangunan gereja tersebut dilaksanakan berdasarkan persetujuan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gresik.⁵²

Surat General manajer Perum Perumnas tersebut sejalan dengan pedoman penggunaan fasilitas umum antara lain sebagaimana isi surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik yaitu : 1] bentuk kegiatan fisik yang ada di atas tanah fasum harus disesuaikan pada site plan yang sudah ada sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2] seyogyanya lahan fasum untuk keperluan tempat ibadat diserahkan dulu ke pemerintah daerah melalui tim verifikasi fasos/fasum; dan 3] Pemda Kab. Gresik yang akan mengatur peruntukannya.

Sampai tahun 2007 belum ada penyerahan fasum/fasos kepada Pemerintah Kabupaten Gresik, tetapi Pangkalan TNI Angkatan Laut sudah membuat surat kepada Kabupaten Gresik yang isinya mengizinkan kepada Panitia Pembangunan Gereja Kristen dan Katolik untuk mendirikan Gereja di lahan Perumahan TNI AL Driyorejo masing-masing seluas 500 m² dan areal parkir bersama seluas 420 m² dari lahan fasum seluas 1.420 m².

Menindak lanjuti surat izin Dan Lantamal tersebut, maka Panitia Pembangunan Gereja Berthany Indonesia dan Gereja Katolik Santo Yusuf segera melakukan tindakan aksi antara lain Gereja Bethany Indonesia membuat surat edaran kepada pengurus RT–RW setempat dan kemudian melaksanakan pembangunan dan hampir selesai bahkan untuk gereja Bethany Indonesia sudah digunakan kebaktian.

Memperhatikan fakta di lapangan terkait dengan pendirian gereja di perumahan Kota Baru Driyorejo, ditemukan adanya komunikasi yang tidak lancar dan cenderung bersifat formal, terbukti adanya surat menyurat antarlembaga, sementara di antara mereka seolah ada jarak yang menyebabkan mereka tidak saling bertemu. Dalam konteks kerukunan umat beragama maka nampak sekali sikap saling mengambil jarak itu karena pembangunan gereja sangat erat kaitannya dengan persoalan spiritual yaitu aqidah agama, sehingga masing-masing pihak sangat berhati-hati. Ini dapat dikatakan bahwa secara teoritis

⁵² Titik Suwarini., *Op. Cit.*

sikap *Relative Tolerance* atau kalau menurut F. Knitter sebagai *Lazy Tolerance*. Para tokoh agama enggan untuk mendiskusikan secara langsung masalah yang menyangkut keyakinan sehingga pertemuan yang ada adalah secara tidak langsung (*indirect encounter*). Namun, nampaknya pihak kaum Nasrani memanfaatkan keberadaan pejabat dikalangan pemerintahan yang pada saat itu menjadi pimpinan Instansi Angkatan Laut. Ini ditunjukkan dengan surat menyurat yang berkaitan dengan pembangunan gereja dilakukan secara formal dan resmi oleh Instansi tersebut dengan alasan untuk pembinaan anggota.

Langkah umat Nasrani memanfaatkan keberadaan pejabat yang beragama Kristen tersebut justru membuat orang Islam Gresik merasa tersinggung karena dianggap proses pendirian gereja yang melibatkan instansi pemerintah yaitu TNI Angkatan Laut berhadapan dengan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Gresik. Disamping itu masih adanya memanfaatkan jabatan dinas untuk perbuatan yang melanggar aturan Negara. Sebagaimana disampaikan KH.M. Afif Maksum, Ketua FKUB Gresik bahwa : ".....mereka membawa jabatan instansi pemerintah untuk mendukung pendirian gereja. Ini alasan lain yang menjadikan masyarakat Gresik menolak pembangunan gereja itu dilanjutkan, karena sikap itu dianggap tidak benar....."⁵³

Mengapa Pendirian gereja di fasilitas umum Perumahan Non Dinas TNI AL yang difasilitasi oleh Instansi TNI Angkatan Laut mengalami hambatan dan tidak sukses artinya menimbulkan masalah yang berujung konflik horizontal yaitu antara umat Islam, Umat Kristen dan berhadapan antara Instansi Angkatan Laut dengan Pemerintah Kabupaten Gresik. Padahal pemerintah Indonesia telah membuat pedoman dan pengaturan hubungan antarumat beragama dan pendirian rumah ibadat melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 9 dan 8 Tahun 2006 dan peraturan perundangan lainnya.

Merujuk pada data di lapangan, secara pisik diperoleh kesimpulan bahwa minimal ada enam hal yang diabaikan yang cenderung merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh

⁵³ KH. Afif Ma'sum., *Wawancara*, 16 Mei 2014

- panitia pembangunan gereja yang didukung oleh Instansi TNI AL yaitu :
1. Komunikasi antar panitia pembangunan Gereja dengan masyarakat disekitar fasilitas umum yang akan di dirikan gereja lebih banyak bersifat formal dan ada kesan ”menunjukkan kekuatan” antar instansi yaitu Koarmatim TNI AL di satu sisi dan masyarakat sisi lain serta Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik;
 2. Panitia Pembangunan Gereja dengan dukungan Instansi TNI AL, merasa telah mempunyai kekuatan hukum untuk mendirikan gereja, karena telah mendapat izin dari Instansi TNI AL, padahal Instansi TNI Angkatan Laut sebenarnya telah melanggar peraturan perundangan dan kewenangan. Peraturan yang dilanggar adalah PBM Tahun 2006 dan Kewenangan menentukan penggunaan fasilitas umum yang seharusnya melalui Kepala Daerah Kabupaten Gresik;
 3. Panitia pembangunan gereja telah mengabaikan prosedur dan melanggar aturan yang telah ditetapkan karena panitia sepertinya telah merasa mendapat legalitas dari Instansi TNI AL, yang sebenarnya tidak mempunyai wewenang dalam pendirian rumah ibadat, yaitu gereja tersebut dan penunjukan penggunaan fasilitas umum yang seharusnya oleh pemerintah daerah;
 4. FKUB yang seharusnya menjadi fasilitator dalam hal hubungan antarumat beragama dan mempunyai wewenang memberi rekomendasi pendirian rumah ibadat, telah dibaikan terbukti dari fakta di lapangan hasil verifikasi FKUB berkaitan dengan persyaratan pendirian gereja, tidak diindahkan;
 5. Hubungan dengan masyarakat dan penduduk disekitar tempat gereja akan dibangun seharusnya diminta izin melalui tanda tangan dan melampirkan foto copy KTP sebanyak paling sedikit 60 orang juga telah diabaikan, karena tidak tercukupi;
 6. Rekomendasi dari Kementerian Agama yang seharusnya menjadi salah satu syarat diizinkan pendirian rumah ibadat juga telah diabaikan.

Hasil penelitian berdasar fakta di lapangan ini menunjukkan bahwa pendirian gereja di fasilitas umum sekitar perumahan Non Dinas TNI AL Driyorejo Gresik ini menunjukkan bahwa ada masalah baik berkaitan dengan relasi sosial maupun prosedur pelaksanaannya. Ini seiring dengan kesimpulan di bagian A, bahwa fakta hubungan

antarumat beragama di Gresik menunjukkan tingkat toleransi dan kerukunan antarumat beragama di masih bersifat semu, dan masuk dalam kategori yang menurut F. Knitter disebut *relative tolerance* atau cenderung *Lazy Tolerance*. Karena itu pendirian rumah ibadat di Perumahan Non Dinas Driyorejo Gresik ini berjalan cukup panjang pada ujung akhirnya mengalami kemacetan. Dan sampai penelitian ini ditulis, gedung gereja yang dibangun itu merupakan bangunan setengah jadi, yang dihentikan pembangunannya, tidak boleh digunakan, dengan kondisi tidak terawat rumput yang tinggi, serta tidak jelas apa yang harus dilakukan. Di antara mereka saling menunggu dan sangat hati-hati untuk melangkah.

Memahami fenomena interaksi sosial dalam proses pendirian gereja-gereja di fasum Perumahan Non Dinas TNI AL di KBD tersebut dengan menggunakan metode fenomenologi sebagai penelitian sosial, sebagaimana yang dikenalkan Max Weber dengan pendekatan *Vestehen* untuk memahami makna tindakan seseorang. Dalam metode ini diawali dengan asumsi bahwa seseorang dalam bertindak bukan sekedar melaksanakan, tetapi juga menempatkan diri dalam lingkungan berpikir dan perilaku orang lain. Pendekatan ini lebih mengarah pada suatu tindakan bermotif ada tujuan yang hendak dicapai atau *in order to motive*.⁵⁴ Dalam pandangan *Schutz*, bahwa tindakan subjek para aktor tidak muncul begitu saja tetapi melalui proses panjang untuk dievaluasi dengan mempertimbangkan berbagai bidang sosial, ekonomi, budaya dan etika agama atas dasar tingkat pemahaman sendiri sebelum tindakan di lakukan. Atau sebelum masuk pada *in order to motive*, harus ada *because motive* yang mendahului.⁵⁵

Menurut *Schutz*, dunia sosial adalah merupakan tindakan intersubjektif dan pengalaman penuh dengan makna. Dengan demikian fenomena yang ditampakkan oleh individu merupakan refleksi dari pengalaman *transcendental* dan pemahaman tentang makna atau *vestehen* tersebut.⁵⁶

Tindakan umat Nasrani dalam mengusahakan berdirinya

⁵⁴ I. B. Wirawan., *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013) 134-136

⁵⁵ *Ibid*, 136

⁵⁶ *Ibid*,. 134

gereja di fasum KBD, yang memanfaatkan Instansi Angkatan Laut adalah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan bermotif atau *in order to motive*. Namun sebelum tindakan itu dilakukan, telah ada tindakan awal yang mendahuluinya yaitu adanya tindakan berupa pembuatan surat menyurat, berbagai komunikasi, antara lain melakukan konsultasi ke Manager Cabang Perum Perumnas Kantor Regional VI Cabang Gresik, kemudian respon dari General Manager Perum Perumnas Regional VI di Surabaya, dan konsultasi kepada Instansi Dinas TNI AL dan lain sebagainya itu, merupakan tindakan awal yang mendahului pembangunan gereja tersebut.

Tindakan individu panitia pembangunan gereja yang mejadi *because motive* yang mendahului tujuan yang berupa *face to face relationship* dilakukan dalam bentuk mencari informasi, konsultasi, koordinasi dan surat menyurat dapat dipahami sebagai bagian tak terpisahkan dari suatu tindakan yang bertujuan *in order to motive*. Tindakan seperti itulah yang oleh Weber dinilai sebagai suatu tindakan yang bertujuan atas dasar rasional nilai yang berlaku dan bersifat *efektual*, yaitu tindakan yang terkait dengan kemampuan intelektual dan emosi, serta berdasar atas pemahaman makna subjektif dari aktor itu sendiri.⁵⁷

Dalam upaya membaca apakah benar yang dilakukan oleh Panitia Pembangunan gereja sengaja melanggar dalam pembangunan gereja di lokasi tersebut, merasa dipersulit oleh masyarakat setempat. Menghayati apa yang dilakukan oleh umat Nasrani khususnya Panitia Pembangunan gereja maka sebelum disimpulkan melanggar atau tidak, perlu dikemukakan beberapa hal :

1. Upaya memanfaatkan Instansi pemerintah dalam hal ini TNI AL, dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat terwujudnya pembangunan rumah ibadat (gereja) dimaksud dan tidak mengalami kesulitan;
2. Pemanfaatan Instansi TNI Angkatan Laut, untuk mem-back-up pembangunan gereja, tidak menjadikan masyarakat Gresik simpati, tetapi justru menimbulkan reaksi keras karena dianggap mengintimidasi dan malah dianggap penyalahgunaan wewenang pejabat Negara;

⁵⁷I. B. Wirawan., *Op.Cit*, 136-137

3. Terdapat pemahaman yang bias bagi panitia pembangunan gereja. Mereka menganggap izin dari Pimpinan Instansi Angkatan laut dianggap sah dan mereka merasa sudah benar membangun gereja tersebut padahal tindakan Instansi TNI AL memberikan izin adalah tindakan menyalahi aturan karena bukan wewangnyanya;
4. Pimpinan TNI Angkatan laut juga menyalahi prosedur yaitu telah melakukan penunjukan fasum untuk tempat ibadah. Penunjukan itu bukan wewenang TNI AL tetapi kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Setelah membaca langkah dan usaha panitia pembangunan Gereja, Peneliti belum bisa memberi kesimpulan, menunda atau mengurung atau *ephoche* sebelum memperoleh gambaran yang utuh atas dua belah pihak. Karena itu perlu dihimpun dan dipahami pandangan umat Islam yang berada di sekitar gereja dan Gresik pada umumnya. Selanjutnya peneliti perlu membaca rekasi masyarakat Gresik di sekitar tempat pendirian Gereja yang sebagian besar adalah anggota TNI AL atau pegawai sipil Angkatan Laut. Data lapangan diperoleh dari masyarakat sekitar fasum yang didirikan gereja.

Pada dasarnya mereka memahami bahwa pendirian gereja tersebut tidak benar dan mereka tidak setuju. Tetapi mereka tidak memungkinkan mereka melakukan protes atau memberikan reaksi penolakan, karena pada dasarnya yang selalu berada di rumah sekitar gereja adalah kaum wanita dan para suami mereka sering berada dinas luar, piket atau layar.

Sebagaimana disampaikan oleh Mohammad Ikhsan, Anggota TNI AL yang bertempat di Jalan Permata, seitar 150 meter dari gereja yang dibangun di fasum tersebut beliau mengatakan :

Sebagai anggota TNI kami sebenarnya adalah netral, tapi kami melihat gereja itu dibangun dengan cara yang tidak baik, mereka *ngakali*, permainan mereka sangat jelek, mendatangi dari rumah ke rumah untuk minta tanda tangan. Tetapi warga di sini tidak ada yang mau; Mereka main dari dalam yaitu dengan melalui oknum TNI AL, mereka manipulasi tanda tangan, sehingga masyarakat di sini merasa kecewa.⁵⁸

⁵⁸ Mohammad Ikhsan., Anggota TNI Warga sekitar Gereja, *Wawancara*, Driyorejo, 12 Juli 2016.

Ketika ditanya mengapa tidak melakukan protes atau menolak pembangunan gereja tersebut pak Ikhsan mengatakan :

Kita sebagai anggota terikat oleh disiplin kedinasan, dan lagian kita sering pergi dinas luar yang ada hanyalah para ibu, istri anggota TNI AL; Mereka kebanyakan orang dari luar Driyorejo, dan jika orang sekitar ikut tanda tangan mereka itu adalah orang-orang yang kontrak, bukan pemilik, pemiliknya justru di luar⁵⁹

Demikian juga yang dikemukakan oleh Wahyu Sutrisnaka, Warga Jalan Permata 2 KBD sekitar 200 meter dari lokasi pendirian gereja. Pak Wahyu ketika ditanya mengapa tidak menolak atau protes terhadap pendirian gereja. Dia mengatakan :

Pada dasarnya kami melihat bahwa gereja itu adalah kebutuhan, sehingga sebagai seorang anggota saya toleran, tetapi kami merasa kaget karena tiba-tiba ada 3 gereja yang berdiri sekaligus; karena itu kalau kemudian ada tiga gereja, maka kami tidak setuju⁶⁰

Demikian juga ketika ditanya mengapa tidak menolak atau protes atas adanya pendirian gereja yang tidak tepat pak Wahyu mengatakan :

Kami dan masyarakat di sini (orang-orang di sini) pada dasarnya netral, sehingga kami sama-sama butuh, agar semua bisa jalan; Disekitar sini adalah orang-orang Dinas TNI AL sehingga kami tidak berani untuk memprotes. Di lingkungan dinas TNI AL itu ada dua aturan yaitu terkait dengan warga TNI dan aturan di luar TNI, sehingga kami mempunyai keterbatasan.⁶¹

Demikian juga kaum ibu jamaah masjid Nur Jannah yang berlokasi dekat gereja tersebut antara lain : Bu Eko, Bu Joko dan Bu Wahyu, mereka pasif terhadap keberadaan gereja... ”Para Ibu di sini pada dasarnya Netral dan tidak ikut terlibat persoalan tersebut, biar urusan mereka berjalan sendiri-sendiri...”⁶²

Membaca sikap warga Muslim di sekitar lokasi pendirian gereja tersebut pada dasarnya mereka juga tidak setuju dengan

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Wahyu Sutrisnaka, Anggota TNI, Warga sekitar Gereja, *Wawancara*, Driyorejo, 16 Juli 2016

⁶¹ Ibid.

⁶² Bu Eko, Jamaah Masjid Nur Jannah, *Wawancara*, Driyorejo, 16 Juli 2016

cara panitia pembangunan gereja itu melakukan kegiatan yang dengan cara tidak fair, atau dengan memanfaatkan Instansi pemerintah. Demikian juga tokoh agama, pemuda maupun tokoh pemerintahan memberikan tanggapan atas upaya dan langkah yang dilakukan oleh panitia pembangunan gereja dianggap menyalahi aturan dan menyinggung perasaan masyarakat gresik pada umumnya. Upaya membonceng Instansi pemerintah dalam hal ini TNI AL merupakan langkah yang keliru karena menyinggung perasaan umat Islam Gresik.

Dari pemahaman terhadap upaya yang dilakukan oleh umat Kristiani dan respon terhadap upaya panitia pembangunan gereja di fasum Non Dinas TNI AL, jika dianalisis dari *metode fenomenologi* dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan kekuatan pemerintah yaitu Instansi TNI AL, dalam rangka pembangunan gereja di Gresik adalah merupakan tindakan bertujuan atau *in order to motive* yang dilakukan setelah sebelumnya mengalami prose intersubjektif berupa hubungan tatap muka, konsultasi, membaca peraturan atau *face to face relationship* antar person yang bersifat unik. Sebagaimana dikatakan Weber, yang dikutip Collins(1997 : 113), tindakan rasional semacam itu adalah suatu tindakan yang bertujuan atas dasar rasional nilai yang berlaku dan bersifat afektual, yaitu tindakan yang terkait dengan kemampuan intelektual dan emosi, serta atas dasar pemahaman makna subjektif dari actor itu sendiri.⁶³ Maka dari itu tindakan pelanggaran terhadap PBM tahun 2006, adalah dampak dari upaya untuk mengurangi kesulitan dilapangan dalam mencari tanda tangan dan penolakan masyarakat sekitar pembangunan gereja. Disamping itu juga setelah melakukan *face to face relationship*, ternyata rumit karena dibayang-bayangi penolakan warga masyarakat terkait data yang kurang lengkap dan image Gresik kota Santri, Gresik kota berhias iman, dan gambaran lain yang dikaitkan adanya penolakan oleh masyarakat di daerah lain seperti di Bekasi atau wilayah lain di Indonesia. Jadi tindakan yang dilakukan individu-individu yang terlibat

⁶³ I.B.Wirawan., *Op. Cit*, 136-137

dalam upaya pendirian gereja di fasum perumahan Non Dinas TNI AL tersebut bermakna ingin mencari kemudahan agar gereja cepat terbangun dan digunakan. Dan dimaksudkan pula agar masyarakat tidak menghalangi pembangunan tempat ibadah.

2. Sedangkan tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu yang menolak dengan berbagai bentuk misalnya *demo* masyarakat menolak pembangunan gereja, membuat surat aduan kepada pejabat yang berwenang merupakan tindakan disebut intersubjektif merupakan proses interaksi makna dan simbolik di antara manusia yang bertindak. Memahami tindakan panitia pembangunan gereja telah memanfaatkan Pejabat instansi pemerintah dan selain itu telah melanggar peraturan dan wewenang, maka dimaknai oleh umat Islam sebagai sikap perlawanan yang menyinggung perasaan sehingga penolakan yang dilakukan semakin keras. Karena itu pembangunan gereja ditolak dan dihentikan bukan semata karena melanggar peraturan tetapi karena menyinggung perasaan masyarakat setempat.
3. Kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah bahwa bagi masyarakat Gresik pemanfaatan simbol kekuasaan untuk mendukung pembangunan gereja tidak efektif untuk memudahkan pelaksanaan pembangunan gereja, karena dianggap menyinggung perasaan, menantang dan mengusik symbol citra religious masyarakat gresik. Kekurangan persyaratan dalam pembangunan gereja masih bisa dimusyawarahkan karena ada FKUB yang merupakan symbol komunikasi antarumat beragama. Yang bertugas untuk musyawarah dan dialog guna menyelesaikan permasalahan tempat ibadah. Kekeliruan antar instansi pemerintah dalam penentuan penggunaan fasum bisa dikomunikasikan antar instansi pemerintah untuk penyelesaiannya.

Adapun wacana masyarakat Indonesia mempermasalahkan dasar legalitas penerapan PBM tahun 2006, terkait dengan Pendirian gereja atau tempat ibadah lainnya, menjadi diskusi yang menarik karena dianggap menimbulkan masalah tersendiri dikalangan masyarakat Indonesia. Persoalannya adalah selain menyangkut masalah aturan perundangan juga disinyalir adanya tuntutan

yang berkaitan dengan hak azasi menyangkut kebebasan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat [2] Undang -Undang Dasar Negara RI 1945 : "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu"⁶⁴.

Sebagian pihak malah berpendapat bahwa aturan perundangan yang mengatur tentang pendirian rumah ibadat di PBM No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 itu tidak sesuai dengan kebebasan umat beragama dalam menjalankan peribadatnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya. SETARA Institut menyatakan bahwa PBM mengandung cacat konstitusional karena bertentangan dengan norma-norma jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan yang ada dalam Konstitusi RI. PBM sejak awal dimaksudkan dan ditujukan dalam rangka membatasi kebebasan kelompok-kelompok lain dalam mendirikan rumah ibadah, sehingga nyata dalam implementasi-nya PBM ini melahirkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.⁶⁵

Bentuk diskriminasi dan tindakan yang tidak tepat dari pelaksanaan PBM tersebut tergambar antara lain :

1. Bahwa Negara ikut campur dalam urusan peribadatan, Pertimbangan kuantitatif jamaah dalam pendirian rumah ibadat;
2. PBM hakikatnya adalah *unenforceable*, hal ini terbukti seluruh tindakan persekusi yang berhubungan dengan rumah ibadat semuanya berdalih karena adanya pelanggaran terhadap PBM.
3. Kinerja FKUB didasarkan pada paradigma mayoritas dan minoritas kuantitas jumlah jamaah, bukan pada hakikat hak beribadat yang melekat pada setiap warga negara.
4. PBM tidak memiliki landasan legal pada peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Dari 15 produk hukum yang menjadi landasan tidak memberikan landasan yang legitimate pembentukan PBM .
5. PBM ini dipastikan dan telah gagal mewujudkan tujuan pembentukannya, yakni menciptakan kerukunan umat beragama

⁶⁴ Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, BAB XI AGAMA, Pasal 29

⁶⁵ SETARA Institut, Pernyataan PERS No.08/Ket./HD/PP/IX/2010, tanggal 23-09-2010 Legal Review terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/2006, No. 8/2006, lihat: org/id/content/legal-review-terhadap-peraturan-bersama-menteri-agama-dan-menteri-dalam-negeri-no-92006-no-8

6. SETARA Institute merekomendasikan agar Pemerintah merevisi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/2006, No. 8/2006.

Demikian juga *The Indonesian Legal Resource Center* (ILRC) dalam Buku Saku untuk Kebebasan Beragama, yang berjudul *Memahami Kebijakan Rumah Ibadat*, juga mengemukakan bahwa menurut catatan ILRC, dasar hukum pembentukan aturan rumah ibadah tidak kuat karena bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi khususnya UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian substansi aturan-aturan rumah ibadah sangat birokratis untuk memperoleh izinnya dan kemudian ada kecenderungan menghilangkan hak individu/kolektif untuk beribadah dan berkumpul.⁶⁶

Berdasarkan analisis terhadap aturan perundangan PERBER tidak termasuk di dalam hierarki dan jenis peraturan perundang-undangan dan pembentukannya tidak diperintahkan secara jelas dan eksplisit oleh aturan yang lebih tinggi baik itu UU/Perpu, PP maupun Kepres (Pasal 7 ayat [1] dan [4] UU Nomor 10 Tahun 2004). Kemudian, karena pendirian rumah ibadah merupakan bagian dari manifestasi keagamaan yang juga merupakan bagian HAM, maka pengaturannya harus dengan UU sesuai dengan perintah pasal 8 huruf a UU Nomor 4 Tahun 2004.⁶⁷

Sementara ada yang menyatakan bahwa apabila PBM 2006 atau PERBER tidak dicabut akan menimbulkan banyak masalah. Problem struktural pengaturan secara administrative dimana harus memenuhi persyaratan administrative dan ketika terjadi penolakan dari warga, pemerintah pada praktiknya ingin lepas tangan dan membiarkan panitia berhadapan dengan masyarakat. Dalam situasi semacam itu, jangan mereka masih harus melewati beberapa pintu lain, yakni izin lurah/kepala desa, FKUB, dan departemen agama. Seperti pemerintah daerah, dalam banyak kasus mereka sering pula tunduk pada desakan massa.⁶⁸

⁶⁶ Siti Aminah dan Uli Parulian Sihombing. (Tim Penulis)., *Memahami Kebijakan Rumah Ibadat*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2010, Cet, I) 7

⁶⁷ Ibid., 9

⁶⁸ <http://hukum.kompasiana.com/2011/12/13/menggugat-pencabutan-perber-2-menteri/>

Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (Komisi Hak KWI), Romo Antonius Benny Susetyo mengatakan Indonesia membutuhkan regulasi yang menjamin kebebasan beragama sebab rancangan undang-undang kerukunan tidak memberi jawaban terhadap jaminan konstitusi. Dikatakan bahwa "Kerukunan buah yang alamiah tidak usah diatur karena kalau diatur menciptakan potensi konflik. Yang dibutuhkan regulasi yang mengatur jaminan kebebasan beragama",⁶⁹ Ungkapan itu menandakan bahwa PBM yang memuat aturan agar terjadi kerukunan termasuk mengatur tentang pendirian rumah ibadah tidak perlu yang diperlukan adalah regulasi tentang kebebasan.

Namun terlepas dari perdebatan tentang keberadaan PBM Tahun 2006, yang perlu digarisbawahi, bahwa kebebasan warga negara dalam menjalankan hak-haknya bukan berarti bebas tak terbatas, bisa mengganggu orang lain, tetapi kebebasan yang bertanggungjawab. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam UUD RI tahun 1945 pasal 28 J ayat [2] sebagai berikut :

..Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan atau penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.⁷⁰

Disamping itu perlu dijelaskan bahwa kebebasan menjalankan hak azasi juga diatur oleh Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A [XXI] Tertanggal 16 Desember 1966. *International Covenant on Civil and Political Rights* atau biasa disingkat dengan ICCPR ini pada prinsip-

⁶⁹<http://www.antaraneews.com/berita/302100/indonesia-perlu-regulasi-jaminan-kebebasan-beragama>

⁷⁰ Pasal 28 J ayat [2] ini merupakan pasal tambahan dari hasil revisi ke terakhir. Pasal ini merupakan pasal yang mengatur bahwa kebebasan menjalankan hak azasi manusia harus memperhatikan hak orang lain, karena bangsa Indonesian yang pluralistic. Keaneka-ragaman yang ada harus diatur dan disepakati sehingga kebebasan bertindak yang dilakukan seseorang tidak bertabrakan dengan kebutuhan warga Negara lainnya yang berbeda baik suku, ras, maupun agamanya.

nya berisi tentang pengukuhan hak-hak sipil dan politik yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Negara Indonesia sendiri telah meratifikasi ICCPR ini pada 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005, tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Pasal 20 ayat [2] ditegaskan :

...Tidak diperkenankan untuk membatasi pelaksanaan hak ini, kecuali yang telah diatur oleh hukum, dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang lain. Pasal ini tidak boleh mencegah diberikannya pembatasan yang sah bagi anggota angkatan bersenjata dan kepolisian dalam melaksanakan hak ini.⁷¹

Sementara itu terkait dengan agama pada pasal 18 ayat [1-3] Kovenan hak-hak sipil dan Politik menegaskan :

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.
2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak

⁷¹ Undang –Undang ini ditanda tangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 28 Oktober 2005 dan diundangkan pada tanggal dan tahun yang sama serta masuk dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 119

dan kebebasan mendasar orang lain.⁷²

Berdasarkan Kovensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik ini pun ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan menjalankan dan memenuhi haknya, tidak boleh diganggu orang lain, aparat pemerintah berhak mengatur atas dasar hukum demi untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Oleh karena itu pengaturan pendirian rumah ibadat sebagaimana diatur dalam PBM 2006 bukan merupakan bentuk diskriminasi mayoritas terhadap minoritas, tetapi untuk mengatur mekanisme hubungan pengguna tempat ibadah agar tertib aturan dan agar tercipta kondisi yang tertib dan rukun. Seperti disampaikan dalam sambutan Menteri Agama RI ketika memberi sambutan pada penandatanganan PBM 2006 tersebut. Dikatakan bahwa prinsip yang dianut dalam Peraturan Bersama ini ialah bahwa pendirian sebuah rumah ibadat harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang ada, kemudian dalam waktu yang sama harus tetap menjaga kerukunan umat beragama dan menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat.⁷³

Pembatasan dalam hal ini adalah pengaturan agar dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa aman dan tertib serta demokratis, maka perlu diatur dan diarahkan sebagaimana dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri RI nomor : 9 dan 8 tahun 2006. Terkait dengan pendirian rumah ibadat diatur dalam BAB IV pasal 13 yaitu :

1. Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
2. Pendirian rumah ibadat tersebut dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

⁷² *Ibid*

⁷³ <http://www.depdagri.go.id/news/2006/04/17/sambutan-menteri-agama-ri->

3. Jika jumlah umat tidak terpenuhi di tingkat kelurahan/desa, maka bisa digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.⁷⁴

Menurut Ketua MUI H. Amidhan bahwa Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 8 dan 9 Tahun 2006 masih sangat dibutuhkan untuk mengatur umat beragama dalam menjalankan kehidupan beragama. Ketua Majelis Ulama ini menilai, tidak ada yang diskriminatif dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Umat Islam di Bali dan NTT dan beberapa tempat lain juga mengalami kesulitan jika tidak memenuhi syarat. "Bagi umat Muslim di sebagian wilayah, membangun masjid juga tidak mudah seperti di Papua, di NTT, di Bali dan Sulawesi Utara. Tidak mudah itu".⁷⁵

Menurut mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali, bahwa peraturan bersama dua menteri yang mengatur mengenai rumah ibadah tidak ada masalah sehingga tidak perlu direvisi, apalagi dicabut akan lebih baik jika ditingkatkan menjadi undang-undang. Konflik antarumat beragama di Bekasi, Jawa Barat, disebabkan oleh faktor lain, bukan disebabkan oleh keberadaan peraturan bersama dua menteri. Konflik yang terjadi di Bekasi, merupakan persoalan kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur mengenai rumah ibadah.⁷⁶

Permasalahan PBM tahun 2006 sebenarnya terletak pada implementasi di lapangan, dengan adanya tindakan yang tidak proporsional. Sering terjadi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebut saja Front Pembela Islam (FPI) atau yang lainnya, yang

⁷⁴ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 9 dan 8 tahun 2006, merupakan pedoman yang disusun oleh dan dari hasil diskusi para pimpinan Majelis-Majelis Agama Tingkat Pusat dengan draft dari Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri RI, yang dalam realitanya draft tersebut berubah dengan menjadi sembilan puluh persen lebih masukan dari para pimpinan majelis agama tersebut. Keputusan Bersama ini kemudian terkenal dengan sebutan PBM tahun 2006, yang ditanda tangani pada tanggal 21 Maret 2006.

⁷⁵<http://m.voa-islam.com/news/indonesiana/2011/11/25/16811/hari-genemasih-ada-penolakan-pembangunan-masjid-di-batuplat-kup> dan <http://wap.vivanews.com/news/read/178557-amidhan—bangun-masjid-juga-sulit-di-bali>

⁷⁶ Surya Dharma Ali pada rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 21 September 2010, Sumber: <http://m.dakwatuna.com/2010/09/8883/peraturan-bersama-soal-rumah-ibadah-diusulkan-jadi-uu/#ixzz1m5hOYNdf>

sering mengatasnamakan Islam dan beralih melanggar aturan dengan melakukan tindakan yang juga melanggar aturan lainnya. Persoalan implementasi PBM terletak pada sejauh peraturannya ini dipahami oleh masyarakat dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang jelas peraturan bersama ini dibuat untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta menciptakan masyarakatan yang rukun dan toleran.

Terlepas dari perdebatan apakah PBM Tahun 2006 itu relevan dengan era demokratisasi dan sesuai dengan nilai-nilai HAM atau tidak, yang jelas fungsi pengendalian sistemik yang dianggap efektif juga adalah perlunya sosialisasi PBM yang intensif dan menyentuh hingga akar massa. Hal ini perlu dilakukan karena akar massa adalah elemen masyarakat yang paling mudah untuk disulut menjadi pemicu konflik terbuka. Dengan dipahaminya aturan PBM Tahun 2006 ini diharapkan masyarakat paham tentang aturan pendirian rumah ibadat, sehingga jika terjadi persengketaan tentang pendirian rumah ibadat maka dapat dikembalikan kepada aturan hukum yang telah disepakati dan ditetapkan.

Dari pemaparan tentang pendirian rumah ibadat yang terjadi perumahan Non-dinas TNI AL di Driyorejo Kabupaten Gresik tersebut dapat ditarik beberapa kenyataan yang didasarkan pada teori interaksionisme simbolik, bahwa keberadaan rumah ibadat atau Gereja-gereja yang didirikan di lokasi tersebut dipahami secara simbolis sebagai *counterculture*⁷⁷ terhadap kekuatan agama mayoritas, yakni Islam. Sebagai suatu simbol, maka eksistensi rumah ibadat atau Gereja-gereja tersebut dianggap merupakan ancaman bagi simbol Gresik sebagai kota Santri, selain itu, keberadaan rumah ibadat atau gereja-gereja itu dianggap merupakan simbol perpanjangan dari Perang Salib yang secara teologis merupakan ancaman bagi eksistensi agama Islam di Kota Gresik.

Dalam merespon keberadaan dan pendirian rumah ibadat ini, masyarakat Islam di Driyorejo Gresik melakukan reaksi simbolik juga dengan menyatakan bahwa keberadaan Gereja

⁷⁷ Diadaptasi dari karya, Theodore Roszak, *The Making of a Counter Culture: Reflections on the Technocratic Society and Its Youthful Opposition*, (New York: Doubleday, 1968/1969)

tersebut dianggap merupakan bentuk kewenang-wenangan dari oknum TNI AL tertentu yang disimbolkan sebagai representasi kekuasaan yang memaksakan kehendaknya. Dalam teori interaksionisme simbolik, dalam menanggapi simbol-simbol tersebut aktor memberikan tanggapan secara aktif dengan menciptakan dan mencipta ulang dunia tempat mereka berperan, dan bukan sekedar memberi respon secara pasif terhadap realitas yang memaksa dirinya. Oleh karena itu reaksi simbolik warga Driyorejo Gresik terkait dengan pendirian rumat ibadat tersebut dilakukan dengan gugatan legalitas formal yakni dianggap telah pelanggaran terhadap PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006. Gugatan legal formal ini dapat diartikan sebagai perlawanan simbolik terhadap ancaman teologis maupun integritas masyarakat Gresik yang dicitrakan sebagai kota Santri.

C. Makna Pendirian Gereja Bagi umat Islam dan Nasrani (Katolik-Kristen)

Setelah melihat kondisi kehidupan keagamaan masyarakat Gresik pada umumnya dan hubungan atau relasi antarumat beragama berdasarkan pendekatan pluralisme dan interaksionisme-simbolik pada khususnya, maka dalam subbab berikut akan dipaparkan data yang berkaitan dengan aspek subjektif dan intersubjektif terkait dengan pemaknaan dari aktor terhadap pendirian rumah ibadat di perumahan non dinas TNI AL Driyorejo Gresik. Untuk memahami pemaknaan subjektif dan intersubjektif dari aktor yang terlibat dalam hal pendirian rumah ibadat ini, maka penulis menggunakan pendekatan sosiologi fenomenologis. Dengan pendekatan ini memungkinkan penelitian ini dapat memahami setiap makna yang dipahami oleh aktor, baik secara subjektif maupun intersubjektif dalam kaitannya dengan realitas pendirian rumah ibadat tersebut.

Secara prinsipil pendekatan sosiologi fenomenologi, lebih memberi perhatian terhadap aktor. Perhatian terhadap aktor ini dilakukan dengan melihat tindakannya sebagai individu atau subjek yang merespon keadaan di sekelilingnya dengan cara aktif serta memberikan reaksi berdasarkan pertimbangan subjektifnya. Meskipun demikian, sosiologi fenomenologis meletakkan tindakan

aktor harus secara obyektif tanpa dilatarbelakangi teori atau predisposisi yang dimiliki oleh peneliti. Artinya, tindakan aktor diletakkan dalam kondisi wajar dan natural agar seluruh dimensi yang terkait dengan tindakannya tampak sedemikian nyata. Dengan metode *verstehen* atau *understanding* ini maka tindakan bermakna dari aktor dapat tersingkap.

Dalam konteks relasi antar umat beragama bahwa interaksi yang dari asumsi-asumsi sosiologi fenomenologis bahwa masing-masing penganut agama memiliki makna tersendiri sebagai hasil penafsiran dari proses interaksi dengan penganut agama selain yang diyakininya. Makna dan simbol keagamaan menjadi alat utama yang dapat menjadi referensi dalam menafsirkan berinteraksi antarumat beragama. Untuk memahami aktor memaknai secara subjektif atau intersubjektif terhadap pendirian rumah ibadat di perumahan Non Dinas TNI AL di Kota Baru Driyorejo Gresik ini, maka penulis akan menggunakan pendekatan sosiologi fenomenologis. Pendekatan ini secara metodis memiliki asumsi-asumsi dasar yang dapat menguak dan mengungkapkan kandungan makna terhadap pendirian rumah ibadat tersebut. Oleh karena itu agar penangkapan fenomen subjektif dan intersubjektif terhadap makna pendirian rumah ibadat ini bersifat utuh dan obyektif, maka akan dilakukan analisis yang berimbang, baik terhadap aktor yang memiliki latarbelakang beragama Islam dan Kristiani (yakni umat Kristen dan Katolik).

1. Makna Pendirian Gereja Bagi Umat Islam

Bagi umat Islam pendirian gereja di Perumahan Non Dinas TNI AL di Driyorejo Gresik, baik dari NU maupun Muhammadiyah memiliki makna yang variatif namun dari analisis ini akan dibaca dari sisi makna teologis (keagamaan), makna sosial keagamaan dan makna sosial kemasyarakatan :

a. Makna Teologis (Keagamaan)

Bagi umat Islam pendirian gereja di Perumahan Non Dinas AL di Driyorejo tersebut merupakan bentuk dari misi Kristenisasi. Hal ini didasarkan pada kekhawatiran sebagai besar tokoh-tokoh agama Islam yang menyatakan bahwa keberadaan gereja-gereja ini akan dipergunakan tidak sekedar sebagai tempat kegiatan

beribadah semata, tetapi juga sebagai pusat misi Kristenisasi. Menurut mereka, kaum Nasrani itu sangat agresif dan mereka gigih dalam menyiarkan agamanya. Para tokoh agama mendasarkan kekhawatiran tersebut pada ayat "...*Walantardho*...." yang dipahami sebagai justifikasi terhadap orang-orang Nasrani dan Yahudi yang akan selalu mengajak dan mempengaruhi orang lain untuk mengikuti agamanya.

Pandangan tersebut di sampaikan oleh umat Islam, dari kalangan NU maupun Muhammadiyah. Dari beberapa tokoh masyarakat NU, baik tokoh Pemuda, Pemuka Agama maupun masyarakat dari tingkat awam. Beberapa tokoh tersebut antara lain : **K.H. Afif Ma'sum, tokoh NU yang juga Ketua FKUB Gresik**

Hal ini juga ditegaskan oleh KH. Afif Ma'sum bahwa alasan penolakan terhadap pendirian gereja juga dikarena faktor latar belakang agama...⁷⁸ Kyai sepuh ini merasakan kekhawatiran dengan upaya-upaya umat Kristen memaksakan adanya gereja itu dengan memanfaatkan instansi pemerintah untuk berdirinya gereja tersebut, hal itu pernah disampaikan ketika ketemu penulis pada saat rapat koordinasi menyelesaikan konflik terkait rumah ibadat (gereja) tersebut di kantor kecamatan Driyoreja 16 Mei 2014.

H. Nuruddin seorang Tokoh NU Gresik

Menyikapi pendirian gereja di fasum Perum Non Dinas TNI AL, dia menyatakan bahwa "umat Islam sangat khawatir terhadap misi Kristen". Hal ini didasarkan pada pengalaman dia terhadap apa yang dilakukan umat Kristen, yang sering memanfaatkan berbagai aktifitas yang diikuti masyarakat umum untuk mempengaruhi mereka masuk ke dalam agama Kristen. Contoh yang diberikan, misalnya di Randegansari, ada kolam renang yang digunakan untuk mengumandangkan nyanyian lagu-lagu missa, dan mengajak orang selain Kristen ikut di kegiatan tersebut. Dengan cara-cara seperti itu masyarakat Muslim akan terpicat oleh mereka dan terhanyut dengan ajaran Kristen.

Menurutnya misionaris mereka itu sangat ulet sekali untuk memanfaatkan kesempatan dengan menyampaikan misinya

⁷⁸ KH. Afif Ma'sum, Ketua FKUB Gresik, tokoh Agama Islam, *Wawancara*, 16 Mei 2014

apalagi mereka itu sudah berani menyetel lagu-lagu rohani dengan pengeras suara. Ada juga kasus seorang pegawai yang disuruh untuk kepentingan gereja, maka orang tuanya lapor, maka kemudian di demo oleh masyarakat dan kemudian di tutuplah usahanya⁷⁹.

H. Yarham, SH, M.Si Tokoh NU di FKUB Kabupaten Gresik

H. Yarham merasakan adanya kekhawatiran masyarakat Gresik akan terpengaruh ajaran misi Kristen dengan adanya gereja tersebut. Mereka akan mempengaruhi idealism masyarakat Gresik dalam mempertahankan kondisi kota Gresik. Dalam kaitannya dengan agama Kristen dulu masuk di Indonesia sebagai agama penjajah, itu sudah terkait dengan akidah sehingga pasti mereka juga akan mempengaruhi masyarakat sekitarnya.⁸⁰ Haji Yarkam sangat dikenal sebagai tokoh yang amat berperan di FKUB dan gencar untuk mensosialisasikan toleransi dan kerukunan. Beliau sangat paham dengan kondisi masyarakat Gresik, apalagi ia adalah pensiunan pegawai negeri dari Kementerian Agama.

H. Sururi, tokoh Muda NU, penggerak Demo Warga Gresik

H. Sururi berpandangan bahwa penolakan terhadap keberadaan gereja tersebut karena dikhawatirkan terjadinya upaya kristenisasi umat Islam di wilayah ini. Hal ini sebagaimana telah diingatkan dalam ajaran Islam bahwa Yahudi dan Nasrani itu, belum berhenti upayanya jika orang sekitarnya belum mengikuti ajarannya.⁸¹ Intinya ada kekhawatiran bahwa gereja itu mempunyai nafas untuk mengajak masyarakat lain yang beragama Islam. Dan dalam rangka untuk membentengi umat Islam dari upaya mengkristenkan umat Islam di wilayah ini. Dalam Islam sudah diingatkan bahwa Yahudi dan Nasrani itu, belum berhenti upayanya jika orang sekitarnya belum mengikuti ajarannya.

DR. H. Mohammad Toha, M.Ag, tokoh muda NU

Tokoh muda NU yang menjabat sebagai Sekretaris FKUB Kabupaten Gresik, juga Wakil Ketua NU Cabang Gresik, juga

⁷⁹ H. Nuruddin., tokoh Agama dari NU, *Wawancara*, tanggal 16 Mei 2014

⁸⁰ H. Yarham., tokoh Agama Islam, Pengurus FKUB , *Wawancara*, tanggal 29 Mei 2014

⁸¹ H. Sururi, *Wawancara*, tanggal 17 Mei 2014

menjabat sebagai Kepala Balai Diklat Keagamaan Kemenag Jawa Timur. H. Mohammad Toha menjelaskan bahwa latar belakang yang paling dominan penolakan terhadap keberadaan gereja itu adalah faktor ajaran agama. Hal ini wajar mengingat tujuan pendirian rumah ibadat dalam hal ini gereja, karena didorong oleh umat penganut agama tertentu yang cukup kuat sehingga tokoh-tokoh agama tersebut berusaha sekuat tenaga dengan berbagai cara mendirikan rumah ibadah. Dalam kaitannya dengan misi agama, jelas memiliki kaitan karena mustahil pembangunan rumah ibadah yang menyedot anggaran cukup besar tanpa didasari program yang terstruktur dan terukur⁸²

Alasan Pak Toha, cukup relevan dan ilmiah. Sebagai sarjana yang terjun dibidang akademik ia tak mungkin sekedar memberi alasan. Tinjauan akademik terkait gereja dan sejarah kedatangannya di Indonesia didukung dengan banyak literatur yang cukup, bahwa semua agama mission akan mengajarkan kepada umatnya dan mewajibkan agar selalu untuk mengajak jalan yang benar sesuai ajaran dan keyakinan agamanya.

H. Haslan, Jamaah NU aktif sebagai Pengurus Masjid

H. Haslan, juga memandang adanya gereja akan mempengaruhi masyarakat sekitarnya untuk menjadi pengikut Kristen dengan berbagai cara, ”.....seperti di daerah lain yang saya ketahui mereka itu mengajak dengan memberi bantuan macam-macam dan yang saya sering dengar dengan bantuan *mie instand* serta berbagai cara lainnya.....”⁸³ Pak H. Haslan memang sangat rajin menjadi pengurus Masjid Intan, di lingkungan tempat tinggalnya, ia juga sering imam shalat rawatib di masjid tersebut. Pandangannya tidak lepas dari keaktifannya sebagai masyarakat grassroot NU yang aktif dan taat menjalankan ajaran agama, serta rajin menjaga kewajiban agama dan konsisten.

Sementara itu dari kalangan umat Islam Muhammadiyah menilai bahwa panitia pendirian gereja di fasum Perumahan Non Dinas TNI AL, sangatlah gigit sehingga berusaha mendapat

⁸² H. Mohammad Toha., Sekretaris FKUB, Wakil Ketua PC NU Gresik, *Wawancara*, tanggal 16 Mei 2014

⁸³ H. Haslan, Ta'mir masjid Intan, *Wawancara*, 27 Mei 2014

dukungan masyarakat dengan rela memberi uang. Bahkan mendapat dukungan Instansi Pemerintah yaitu TNI AL. Di antara tokoh Pengurus Muhammadiyah tersebut yaitu :

Drs. H. In'am, M.Ag (Pengurus FKUB Unsur Muhammadiyah)

Menurut Pak In'am yang menjadi salah seorang pimpinan daerah Muhammadiyah Gresik ini, hubungan umat Islam dan Kristen di Gresik baik-baik saja. Hanya persoalannya apabila pendirian rumah ibadah yang dibangun tidak memenuhi persyaratan maka masyarakat kukuh untuk menolaknya. Menurut dia, pendirian tempat ibadah di jalan Giok ini sudah disarankan agar tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat sesuai PBM tahun 2006. Mereka memaksakan kehendak mereka dan merasa di back up oleh Instansi Angkatan Laut. Begitu semangat motivasi mereka untuk mendirikan gereja menurut pak In'am .. mereka rela memberi uang dalam rangka memuluskan keinginannya.⁸⁴ Mereka sangat bersemangat dengan usahanya memuluskan adanya gereja di sana. Pak In'am bahkan menghubungkan pendirian gereja itu dengan materi kuliah yang pernah diterima sewaktu kuliah di IAIN dari Prof. DR. H. Rahmat Djatnika, Profesor Dr. Ramat Djatnika, dalam pembahasan materi wilayah Kristenisasi di Gresik, yang menyebutkan 3 (tiga) wilayah yaitu : Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri, dan Manyar-Leran (Pesisir Utara).

H. Wahyani Pengurus PD. Muhammadiyah Gresik

Pak Wahyani yang juga sebagai pengurus FKUB Kabupaten Gresik ini sepakat dengan Pak In'am bahwa pendirian gereja di fasum tersebut secara regulasi tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan yang ada, karena itu harus ditolak. Jika mereka menuntut di sekitar kita banyak masjid hal ini sama seperti di Manado, setiap desa ada Gereja berbagai macam aliran.⁸⁵

H. Budi Wagino, Pengurus Masjid Muhammadiyah

Pak Budi juga mempunyai pandangan yang mengkhawatirkan kehadiran gereja itu mempengaruhi masyarakat sekitar yang lemah imannya. Budi Wagino yang anggota TNI AL itu juga

⁸⁴ H. In'am, M. Ag, Ketua PD. Muhammadiyah Gresik, *Wawancara* . tanggal 6 Juni 2014

⁸⁵ H. Wahyani, Pengurus Daerah Muhammadiyah Gresik, *Wawancara*, 6 juli 2014.

aktifis di kalangan grassroot. Ia menggambarkan pengalamannya bahwa penolakan itu harus dilakukan mengingat bagaimanapun umat Kristen selalu berusaha mengajak umat beragama lain dan yang belum beragama untuk mengikuti kegiatannya, "...mereka sangat ulet mencari penganut baru, mereka mendatangi umat di sini dengan berbagai dalih, pemberian bantuan sampai penjemputan untuk mengikuti berbagai kegiatan..." Pak Budi menjelaskan umat Kristen sepengetahuannya rajin mengajak untuk kebaktian kepada orang baru dan dengan sangat piawai. Menurutnya..."mereka pasti akan mempengaruhi orang disekitarnya, mereka juga akan mengajak kepada kita sampai kita mengikuti mereka, umat Nasrani tidak akan ridho sebelum kita mengikuti ajaran mereka."⁸⁶

b. Makna Sosial Keagamaan

Selain dari sisi dilihat dari sisi spiritual atau semangat yang didasarkan pada ghiroh keagamaan, pendirian gereja itu juga dilihat dari sisi sosial (*sosio-religius*) sosial keagamaan. Dari sisi ini, pendirian Gereja di wilayah Gresik pada umumnya dan Driyorejo pada khususnya dinilai merusak citra kota Gresik sebagai Kota Santri. Beberapa tokoh masyarakat dan Agama memberikan alasan tersebut di antaranya :

H. Eko Sarupo, Ketua RW VIII Randegansari-Driyorejo Gresik

Pak Eko menyatakan, bahwa pandangan tersebut dapat dimaklumi mengingat kota Gresik telah dikenal sebagai kota santri, kota wisata religi, Gresik berhias iman. Ikon kota santri ini dipegang teguh dan berusaha di pertahankan"sepertinya ikon itu yang berusaha ditanamkan masyarakat di sini..."⁸⁷ kata Ketua RW VIII yang membawahi wilayah pendirian gereja yang berada di Perum Non Dinas TNI AL.

Wujud dari Gresik sebagai kota santri nampak pada adanya lembaga pendidikan agama yang cukup besar. Di Gresik terdapat 1.643 lembaga pendidikan agama, dengan jumlah murid atau santri sebanyak 121. 458 orang. Dari jumlah tersebut Pondok

⁸⁶ H. Budi Wagino, Anggota TNI AL, Tokoh masyarakat grassroot, *Wawancara*, 15 Mei 2014.

⁸⁷ H. Eko Sarupo, Ketua RW VIII Randegansari, *Wawancara*, tanggal 29 Mei 2014

Pesantren 170 buah, dengan santri 17.527 orang, Diniyah 737, dengan jumlah murid sebanyak 36,240 anak, Madrasah Ibtidaiyah Swasta 358 buah dengan jumlah murid sebanyak 50.246 anak, Madrasah Tsanawiyah Swasta 134 buah dengan murid 12.020 anak, dan Madrasah Aliyah Swasta 61 buah dengan murid 11.642 orang.⁸⁸

Sebagai kota wisata religi ditandai dengan adanya makam para wali penyebar agama Islam di Gresik. Sejumlah makam ulama menjadi andalan di Gresik antara lain : Makam Maulana Malik Ibrahim (di Gapuro), Makam Sunan Giri (di desa Giri), Makam Sunan Prapen (Cucu Sunan Giri) di desa Klanganon, Makam Fatimah binti Maimun, Makam Kanjeng Sepuh dan Petilasan sunan kalijaga di Kawasan Gunung Surowiti kecamatan Panceng di Kabupaten Gresik; yang kesemuanya telah ditetapkan sebagai cagar budaya dan ilmu pengetahuan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ikon itu juga telah menjadi kebanggaan masyarakat Gresik. Kepopuleran Gresik sebagai kota Bandar masih kalah dengan citra sebagai kota santri dan kota wisata religi atau wisata wali.

H. Makmun, Pengurus NU Cabang Gresik

Menurut pak Haji Makmun, Citra Gresik Kota Santri sangat dijunjung tinggi sehingga apapun yang terjadi tetap kokoh diperjuangkan. Misalnya ketika di wilayah sekitar perusahaan Maspion didirikan patung Liberty dan ternyata patung Bunda Maria, maka dengan ramai-ramai masyarakat Gresik merobohkan patung tersebut.⁸⁹ Berbagai pandangan tokoh agama dan tokoh pemuda Gresik serta pejabat menjadikan alasan penolakan berdirinya gereja. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Haji Makmun seorang tokoh agama bahwa sejak dulu Gresik sudah dianggap sebagai kota Wali, kota Santri oleh karena itu wajar jika ada sentiment keagamaan seperti halnya berdirinya patung Liberty yang ternyata oleh masyarakat dianggap sebagai patung Bunda Maria, maka masyarakat Gresik segera merobohkannya meskipun dengan segala resiko yang mereka terima.

⁸⁸Pemerintah Kabupaten Gresik., Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah., *Gresik Dalam Angka 2012*, Gresik 2012 , 164

⁸⁹ H. Makmun, *Wawancara*, 27 Mei 2014

Itulah alasannya mengapa masyarakat Gresik sangat peka dan menolak segala jenis keberadaan symbol- simbol agama lain – dalam hal ini adalah Gereja– sebagai hal yang sangat mengganggu citra dari masyarakat Gresik yang terkenal sebagai Kota Santri atau Kota Wali. Bahkan jika pendirian Gereja ini diteruskan maka tidak menutup kemungkinan hal tersebut dianggap sebagai sebagai musuh agama yang berujung pada justifikasi akidah atau teologis.⁹⁰

Drs. H. Mushofa Azis, M.Ag tokoh Islam dan Pengurus NU Gresik

Pak H. Mushofa, menyatakan bahwa masyarakat Gresik itu sangat menjunjung tinggi nilai toleransi keagamaan. Meskipun demikian bukan berarti masyarakat Gresik bersikap permisif. Artinya, jika terjadi hal-hal yang menyinggung keagamaan mereka (baca : Islam) hingga terjadi pelanggaran aturan dan tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama mayoritas, maka umat di sini tidak menutup kemungkinan mereka pun akan bersikap nekat dan tidak segan untuk menggunakan kekerasan.⁹¹ Ini ia sampaikan tatkala ditanya tentang demo masyarakat terhadap gereja yang berada di fasum Perum Non Dinas TNI yang di tolak warga dan mereka nekat melanjutkannya. Oleh karena itu, pendirian rumah ibadat, yakni gereja Kristen-Katolik di fasum perumahan tersebut oleh masyarakat dianggap dapat merusak citra Kota Gresik sebagai Kota Santri.

c. Makna Sosial Kemasyarakatan

Pendirian gereja tersebut merupakan bentuk pemaksaan kehendak dari umat Nasrani yang didukung oleh oknum pejabat TNI AL. Bagi umat Islam di Driyorejo, pendirian gereja di fasilitas umum Perumahan Non Dinas TNI AL adalah bentuk dari campur tangan dari pihak atau oknum pimpinan TNI AL yang menjabat pada waktu, ia dan dukung oleh para penganut Nasrani di TNI AL berkehendak untuk dapat mendirikan gereja-gereja tersebut. Sementara dilihat dari aspek yuridis formal pendirian tersebut

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ H. Mushaffa Azis., *Wawancara*, tanggal Mei 2014

bertentangan dengan aturan perundangan yang ada. Hal ini banyak dikuatkan oleh berbagai pihak terkait.

Mulai dari pejabat ingkat kabupaten sampai ketua RW dan masyarakat awam, melihat bahwa panitia pembangunan gereja Bethany Indonesia dan Katolik Santo Gabriel adalah karena mereka tidak taat dan mematuhi peraturan yang terkait dengan persyaratan pendirian rumah ibadat sebagaimana yang diatur dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri RI yang merupakan hasil kesepakatan para pimpinan majelis –majelis Agama tingkat Nasional.

a] Pejabat Tingkat Kabupaten

DR. H. Muhammad Qosim, M.SI, Wakil Bupati Gresik

Menurut Pak Qosim, dalam kaitannya dengan pendirian tempat ibadah sudah diatur dengan undang-undang, peraturan daerah, ada juga perangkat FKUB, hasil klarifikasi tidak memenuhi syarat, demikian komentar.⁹² Menurutnya di Gresik ini masyarakatnya agamis, masyarakat Gresik merasa terusik dengan adanya rumah ibadah yang tidak pada tempatnya...Qosim memandang bahwa pelanggaran terhadap peraturan yang ada terkait pendirian rumah ibadah dianggap mengusik simbol-simbol kedamaian, karena kita di Indonesia ini berdasarkan Pancasila; sebagai pejabat, karena aturannya seperti itu, maka kita harus tunduk dengan aturan Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum⁹³.

Drs. H. Haris Irianto, MM ,Camat Driyorejo

Menurut Haris Irianto, tokoh pemerintahan yang juga Camat Driyorejo itu mengatakan.. ”Pelanggaran dalam pendirian rumah ibadah tersebut adalah belum terpenuhinya persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 dan 8 tahun 2006, yang cukup jelas mengatur tentang hal itu. Karena belum terpenuhi syarat yang diamanatkan dalam aturan maka tentu saja pemerintah belum memberikan izin...⁹⁴ Menurut penjelasan pak Haris, ”alasan lain penolakan terhadap pendirian gereja

⁹² Moh. Qosim., Wakil Bupati Gresik., *Wawancara.*, tanggal 24 April 2014

⁹³ H.M. Qosim, Wakil Bupati Gresik., *Wawancara*, Gresik, 28 April 2014

⁹⁴ Haris Irianto., Camat Driyorejo., Driyorejo, *Wawancara*, 20 Maret 2014

tersebut adalah karena lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dimana dala *site plane*, fasilitas umum tersebut sebenarnya untuk pertokoan, sehingga kami tidak bisa memberikan rekomendasi atau persetujuan.⁹⁵

Ketika ditanya apakah yang sudah dilakukan oleh pejabat pemerintah berkaitan dengan permasalahan gereja yang terdapat selisih penadangan dengan masyarakat ?

Ia mengatakan Secara persuasif melakukan komunikasi dan memberikan pemahaman kepada para tokoh, panitia pendirian gereja serta umatnya tentang persyaratan yang harus dipenuhi, serta mempertemukan di antara masyarakat yang berhasrat mendirikan gereja dengan masyarakat yang menolak tentang pendirian gereja untuk bermusyawarah dalam membahas masalah tersebut, dan hasilnya akan menjadi suatu kesepakatan yang dipatuhi bersama.⁹⁶

Kapten Saly, Komandan Daerah Militer (DANRAMIL) Driyorejo

Menurutnya keterangan Kapten Saly, pendirian rumah ibadah tersebut ditolak karena belum terpenuhinya persyaratan yang harus dilengkapi dalam pendirian rumah ibadah. Karena itu permintaan izin pendirian rumah ibadah tersebut belum dipenuhi... "Kami sudah memberikan penerangan kepada masyarakat yang bermaksud mendirikan rumah ibadah agar mengikuti prosedur yang berlaku. Jadi, alasan penolakan terhadap pendirian gereja tersebut murni karena belum terpenuhinya persyaratan".⁹⁷ Jadi menurut Saly, alasan penolakan murni berdasar pada belum terpenuhinya persyaratan sehingga dari sisi hukum belum bisa diizinkan.

AKP. Moh. Nurhidayat, SH, SIK, MM Kapolsek Driyorejo

Sebagai aparat yang bertanggung jawab keamanan di lapangan, Kapolsek Driyorejo berhadapan langsung dengan para pendemo, yaitu unsur masyarakat yang menolak terhadap pembangunan gereja yang menganggap menyalahi aturan tersebut. Nurhidayat mensinyalir bahwa Pelanggaran yang dilakukan

⁹⁵ *Ibid*

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Komandan Daerah Militer Gresik, *Wawancara*, 24 April 2014

oleh panitia pendirian gereja itu adalah belum terpenuhinya persyaratan. Karena belum terpenuhi syarat maka pemerintah belum bisa mengeluarkan izin. Menurutnya, pihak keamanan telah melakukan mediasi untuk mencari solusi antara yang mendirikan dengan yang menolak, tetapi karena prosedur dan persyaratan belum terpenuhi maka belum bisa disetujui. Jadi alasan pokok penolakan terhadap pendirian gereja tersebut karena tidak sesuai dengan prosedur.⁹⁸

SUBAGYO, Kepala Desa Mulung

Fasum Perumahan Non Dinas TNI AL yang menjadi tempat pendirian gereja berada pada wilayah kekuasaan Kepala Desa Mulung, Kecamatan Driyorejo. Karena dianggap belum memenuhi syarat yang ditentukan, maka Subagyo membuat pernyataan tidak berani menandatangani proposal yang diajukan oleh panitia pembangunan gereja karena panitia belum memenuhi persyaratan yang ada terkait dengan pendirian tempat ibadah.⁹⁹

Peraturan dan prosedur yang dimaksud adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tentang Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Pendirian Rumah Ibadah dan Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama. Konon PBM tahun 2006 ini sudah disosialisasikan berkali-kali untuk tokoh-tokoh agama dan masyarakat ditingkat Kecamatan.¹⁰⁰

EKO SARUPO (Ketua RW VIII)

Pak Eko Sarupo adalah ketua RW yang membawahi wilayah yang terdapat fasilitas umum yang di atasnya didirikan gereja di sekitar perumahan Non Dinas TNI Driyorejo tersebut. Ia mengatakan bahwa pada prinsipnya, orang Gresik ingin mempertahankan prinsip pemikiran bahwa Gresik sebagai kota santri, alasan ini untuk dipertahankan. Namun sebenarnya bagi dia dalam mempertahankan citra Gresik kota santri juga harus secara proporsional dengan landasan ilmu yang cukup.

⁹⁸ AKP. Moh. Nurhidayat., Kapolsek Driyorejo-Gresik., *Wawancara*, 24 April 2014

⁹⁹ Surat Pernyataan Kepala Desa Mulung, Subagyo, tertanggal 19 Nopember 2010

¹⁰⁰ Moh. Najib., Penyuluh Agama Kecamatan Driyorejo, *Wawancara*, Mei 2014

Orang yang demo memprotes gereja itu datangnya dari kompleks atau kampung di luar perumahan ini.¹⁰¹

Pak Eko sebagai ketua RW berupaya bersikap netral dalam hal ini, terkait penolakan warga ia mengatakan, Islam itu sepengetahuan saya dari hasil saya mempelajari secara mendalam, mengajarkan agar umat satu dengan lainnya saling menghormati, Nabi Muhammad bahkan melindungi orang yang beragama lain. Karena itu apabila persyaratan pembangunan gereja tersebut telah memenuhi syarat, berjalan sesuai aturan, dengan lingkungan baik dan persyaratan administrasinya terpenuhi maka semua tidak ada masalah, kalau sudah sesuai aturan kenapa tidak.¹⁰²

Selaku aparat RW Pak Eko terus berusaha menjaga netralitasnya dalam menjaga lingkungannya agar tetap tentram, benar-benar berupaya agar semua berjalan dengan baik. Karena itu dia mengatakan ”.....selanjutnya apabila ada yang ingin mendirikan tempat ibadah, maka harus mengurus izin, semua yang bermaksud mendirikan rumah ibadah harus ada surat persetujuan RT, RW tinggal menyetujuinya...”¹⁰³

Terkait issue penggunaan uang dan memberi uang kepada ketua RW dalam minta tanda tangan, pak Eko mengatakan ... bahwa sebenarnya mereka membantu kas keuangan RW, karena itu ketika saya didatangi panitia saya ajak sekretaris dan bendahara untuk menerima dan menyaksikan jumlah uang tersebut, kemudian dicatat sebagai uang kas RW...Adapun terkait adanya issue KTP yang dijadikan persyaratan adalah warga diluar lingkungan perumahan itu menurut dia, sebenarnya orangnya sudah ditempat tersebut, tetapi KTP-nya masih di daerah asalnya....¹⁰⁴

b) Kalangan tokoh Agama terkait masalah sosial kemasyarakatan

Di antara tokoh agama yang menghubungkan dengan masalah kemasyarakatan adalah :

¹⁰¹Eko Sarupo., Ketua RW VIII, Desa Mulung, Driyorejo, Gresik, *Wawancara*, 27 Mei 2014

¹⁰² Eko Sarupo., *Wawancara*, *Ibid*.

¹⁰³ Eko Sarupo., *Wawancara*, *Ibid*

¹⁰⁴ Eko Sarupo., *Wawancara*, *Ibid*

Drs. KH. Afif Ma'sum, MM

Ketua FKUB Kabupaten Gresik ini, menyatakan bahwa penolakan terhadap berdirinya gereja-gereja tersebut karena dinilai oleh masyarakat bahwa prosedur yang ditempuh dalam pendirian gereja tidak sesuai dengan aturan.¹⁰⁵ Disamping itu selain menyalahi prosedur, juga tanah yang digunakan pembangunan gereja tersebut berada pada lahan fasum yang belum diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Gresik. Selain itu Masyarakat disekitar fasum juga merasa ada yang tertipu oleh Ketua RW yang menyodorkan daftar nama untuk ditanda-tangani. Ternyata ada unsur manipulasi warga untuk mendukung pendirian gereja tersebut.¹⁰⁶

H. Yarham, SH. M. MSi

Menurut Pak Yarham, pihak LANTAMAL V telah melanggar dua hal yaitu menggunakan fasilitas yang bukan miliknya, fasum itu bukan otomatis milik Lantamal sehingga tidak benar kalau Langsung membagi fasum tersebut untuk didirikan gereja. Selain itu yang dilanggar adalah aturan perundangan dalam hal ini melanggar Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang, Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tentang Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.¹⁰⁷

H. Sururi, Tokoh Pemuda

Demikian juga kalangan tokoh Muda di daerah Driyorejo ini juga menolak tegas-tegas pendirian Gereja-gereja di Perumahan Non Dinas TNI AL di Driyorejo dengan alasan yang sama, yakni tidak prosedural, seharusnya, panitia mematuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 dan 8 tahun 2006. Selain itu menurut, mereka seharusnya penamaan gereja tersebut tidak perlu menyandarkan Instansi Pemerintah dalam hal ini Angkatan Laut,

¹⁰⁵ Drs. KH.Afif Ma'sum, MM, Ketua FKUB dari Islam, tokoh Agama, *Wawancara*, 16 Mei 2014

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ H. Yarham, Tokoh Agama di Driyorejo Gresik., *Wawancara.*, Mei 2014

yaitu dengan nama *Gereja Maritim*. Menurutny, hal ini dinilai tidak benar, karena gereja itu berada di fasilitas umum dan bukan fasilitas dinas. Apalagi dengan cara ini mereka merasa punya power sehingga orang-orang yang berada disekitar tempat tersebut yang sebagian besar adalah angkatan laut, tidak berani protes. Sementara itu dari pihak pengembang juga belum ada penyerahan fasilitas tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Gresik. Sebagaimana dikemukakan oleh H. Sururi, yang disebut-sebut sebagai penggerak penolakan itu melalui demo :

Pendirian gereja itu tidak prosedural, karena didirikan dengan tidak mengikuti prosedur yang berlaku, yaitu dengan melalui prosedur yang benar. Mereka membawa surat izin dari LANTAMAL V, kemudian memberitahukan kepada masyarakat sekitar. Padahal seharusnya, mereka mematuhi persyaratan yang diatur dalam Pereturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 dan 8 tahun 2006. Selain itu, mereka menamakan gereja tersebut dengan menyandarkan Instansi Pemerintah dalam hal ini Angkatan Laut, yaitu dengan nama Gereja Maritim. Ini tidak benar, ini fasilitas umum dan bukan fasilitas dinas. Apalagi dengan cara ini mereka merasa punya power sehingga orang-orang yang berada disekitar tempat tersebut yang sebagian besar adalah angkatan laut, tidak berani protes. Apalagi dari pihak pengembang juga belum ada penyerahan fasilitas tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Gresik;¹⁰⁸

Dikatakan juga bahwa...

Ada manipulasi daftar nama calon pengguna tempat ibadah tersebut dan masyarakat sekitar yang menyetujui, yang disyaratkan oleh PBM 2006. Persyaratan ini sudah adil dan rasional, kalau di Manado dan di Bali umat Islam harus memenuhi persyaratan ini, ya kenapa di sini tidak. Arogansi dari pihak gereja yang membawa nama pejabat angkatan laut..¹⁰⁹

Drs. H. Saifuddin, M. Ag

Sementara tokoh intelektual muda yang juga seorang dosen, yakni H. Saifuddin, menegaskan bahwa penolakan terhadap

¹⁰⁸ H. Sururi, S.Ag, M.Si. Tokoh Pemuda Driyorejo Gresik., *Wawancara*, 27 Mei 2014

¹⁰⁹ *Ibid*

Gereja ini benar-benar dikarenakan menyalahi regulasi, bukan karena Gresik kota santri sehingga seolah orang non-Muslim dipersulit di daerah ini.¹¹⁰ Dia mengatakan :

Masyarakat di sini menganggap permasalahan gereja ini adalah persoalan regulasi kalau saya, bukan masalah Gresik kota Santri. Kesulitan orang Islam di daerah lain, juga bukan karena itu, saya tidak menganalogkan dengan itu tetapi karena konflik itu muncul karena arogansi mereka, ada seorang Muslim tetapi dikata-katai sebagai anjing. Mereka bukan hanya minoritas tetapi jamaah itu drop-dropan, ada orang yang mengatasnamakan pemerintah yaitu angkatan laut...¹¹¹

H. Budi Wagino

Masyarakat *Grassroot* dilingkungan Perumahan Non Dinas TNI AL, juga menilai bahwa pendirian Gereja di Driyorejo itu memang tidak prosedural dan banyak manipulasi tanda tangan warga, warga merasa ditipu oleh ketua RW. Setelah mengetahui bahwa pembangunan gereja tersebut tidak prosedural dan melanggar aturan yang ada, maka masyarakat sekitar segera menolak dan ikut meluruskan dan memberitahukan kepada masyarakat lain.

Budi Wagino mengatakan : ...Pendirian Gereja di Driyorejo itu tidak prosedural dan banyak manipulasi, tanda tangan warga, warga merasa ditipu oleh ketua RW setelah mengetahui bahwa pembangunan gereja tersebut tidak prosedural dan melanggar aturan yang ada, selain daripada itu penolakan itu karena bagaimanapun umat Kristen selalu mengajak umat lain untuk mengikuti kegiatannya..¹¹²

Apa yang dikatakan kalangan *grassroot*, seperti dikatakan pak Wagino tersebut, pada umumnya masyarakat bawah mempunyai pandangan sama, bahwa orang-orang Kristen pada umumnya agresif mengajak orang lain untuk menjadi pemeluk agamanya dan ini yang sering di samaratakan oleh umat Islam

¹¹⁰ Saifuddin, Drs. M.Ag, dosen UIN Sunan Ampel, tokoh masyarakat, *Wawancara*, 27 Mei 2014

¹¹¹ *Ibid*

¹¹² H. Budi Wagino., Warga Komplek Intan 2.7 Blok K-12 Perumahan Non Dinas TNI AL Driyorejo – Gresik, *Wawancara*, tanggal 15 Mei 2014

kalangan bawah tentang pandangannya terhadap umat Kristen. Walaupun sebenarnya belum tentu demikian.

Dari pemaparan data yang panjang terkait dengan pemaknaan atas dibangun dan didirikannya gereja di fasilitas umum Perumahan Non Dinas TNI AL Kota Baru Driyorejo Gresik ini dapat di baca bahwa umat Islam Gresik pada umumnya dan lebih khusus Kota Baru Driyorejo melihat bahwa Gereja adalah simbol ajaran agama yang mengajarkan kebenaran dan harus dilakukan secara benar, karena itu jika menjalan agama dengan cara tidak benar, maka apa bedanya antara agama dengan partai politik. Karena itu terkait dengan pendirian gereja dengan berbagai problematikanya terjadi dalam masyarakat maka umat Islam Gresik menilai dengan berbagai sisi. Pemuka Agama, Pejabat Pemerintahan dan masyarakat umum telah memeknai sesuai persepsi masing-masing. Pemuka agama Islam melihat gereja dari sisi religi sehingga yang nampak dalam menanggapi berdirinya gereja tersebut adalah rasa bagaimana cara membentengi umatnya dari pengaruh agama Kristen atau Katolik yang timbul dari adanya gereja. Kekhawatiran tersebut dikemas dari berbagai alasan menolak gereja itu ddibangun. Jika dilihat dari kacamata fenomenologi sosial, maka dalam pemikiran tokoh agama Islam telah adanya pengalaman pengalaman awal terkait dengan pendirian gereja. Bagi para tokoh agama hal yang paling mendasar diketahui adalah umat Kristen ietu sangat agresif sehingga dengan adanya gereja itu mereka pasti akan mempengaruhi orang Islam disekitarnya. Inilah bentuk awal pengetahuan tentang orang Kristen yang menurut fenomenologi disebut *face to face relationship*, suatu tindakan yang mendahului tindakan bertujuan *in order to motive*, yaitu agar tidak terjadi adanya kemurtadan dengan adanya gereja. Karena itu para tokoh agama berupaya agar tidak ada pembangunan gereja maka dengan berbagai alasan dikemukakan oleh umat Islam melalui tokoh agama maupun para pejabatnya.

Para pejabat pemerintahan memaknai gereja dari sisi yuridis dan relasi antarumat sehingga dengan adanya gereja masyarakat nyaman beribadah dan dalam kehidupan kemasyarakatan. Karena itu jika keberadaan tempat ibadat dibangun

dengan tidak sesuai aturan dan taat prosedur, maka akan berdampak pada ketentraman masyarakat, dan ketertiban lingkungan. Reaksi para pejabat di Kabupaten Gresik sampai pada tingkat desa, merupakan tindakan yang bertujuan atau *in order to motive*. Para pejabat yang bertanggung jawab atas keamanan dan kedamaian masyarakat dan lingkungannya. Karena itu untuk menjaga agar stabilitas lingkungan terjaga maka para pejabat tidak bersedia mengeluarkan rekomendasi dan persetujuan atas pendirian gereja di wilayah tersebut.

Dalam konteks makna dibalik penolakan dan reaksi terhadap pendirian gereja di fasum Perumahan Non Dinas TNI AL Kota Baru Driyorejo, dapat dikatakan bahwa penolakan, tidak memberi izin dan protes, sebenarnya bermuara pada adanya motive atau makna dibalik tindakan tersebut adalah adanya kekhawatiran yang sangat mendalam bahwa keberadaan gereja di tempat tersebut sebagai wujud dari upaya agama Kristen yang tidak akan berhenti mengajak orang lain, sebelum umat Islam mengikuti, terpengaruh dan menjadi pengikut agama Kristen atau murtad. Upaya penolakan dengan berbagai alasan tersebut juga salah satu bentuk menjaga nilai agama dalam masyarakat gresik tidak terkontaminasi oleh agama dan keyakinan lain diluar Islam.

Alasan pelanggaran dan aturan perundangan adalah alasan perantara untuk tujuan akhir yaitu terjaganya umat Islam dari kemurtadan dan sterilnya Gresik dari pengaruh yang dapat mencederai citra Gresik sebagai kota santri, kota wali, kota wisata religi dan berhias iman.

2. Makna Pendirian Gereja Bagi Umat Nasrani (Katolik dan Kristen)

Bagi umat Nasrani (Katolik dan Kristen) pendirian rumah ibadat atau Gereja tersebut memiliki makna yang cukup signifikan, baik sebagai tempat ritual peribadatan atau sosial keagamaan.

2.1. Makna Pendirian Gereja bagi Umat Katolik

a. Makna Teologis keagamaan

Dikalangan umat Katolik, secara spiritual tujuan utama gereja dibangun adalah sebagai tempat berkumpul untuk beribadah. Bagi umat Katolik gereja itu merupakan kebutuhan.

Yohanes Irfan; Pengurus KWI yang juga perwakilan Umat Katolik di FKUB Kabupaten Gresik

Menurut Pak Irfan bahwa gereja itu didirikan sebagai tempat ibadah, untuk menyatukan umat sesuai keyakinannya dan membina mental spiritual. Dengan adanya gereja sebagai tempat umat Katolik dapat melakukan ibadat bersama-sama. Selama ini umat Katolik di Driyorejo melaksanakan ibadat, dari rumah ke rumah. Kalau ingin melakukan ibadat bersama mereka juga menjadi masalah, karena rumah di sini kecil-kecil. Juga berkumpul dengan jamaah yang banyak di kampung atau perumahan di sini, parkir kendaraan akan membuat gaduh dan mengganggu lingkungan setempat.¹¹³ Dia mengatakan bahwa....

Penutupan rumah ibadat (gereja) di Driyorejo itu mengakibatkan kekecewaan bagi umat Katolik disana. Pembangunan gereja itu merupakan kebutuhan dalam rangka pembinaan mental prajurit TNI, keluarga dan masyarakat disekitar Driyorejo, untuk menyalurkan ide-ide dan menyelesaikan masalah-masalah sosial. Gereja tersebut juga diharapkan mempunyai fungsi selain sebagai tempat ibadah juga untuk menyatukan umat sesuai keyakinannya dan membina kehidupan mental spiritual mereka...¹¹⁴

Paulus Adi Pranoto Tokoh dan juga jamaah senior di gereja Katolik Gresik

Pendapat ini juga diamini oleh pengurus dan pengguna gereja Katolik lainnya. Mereka sepakat bahwa keberadaan gereja ini sangat berarti bagi kehidupan spiritual mereka. Mereka dapat beribadah bersama, anak-anak dapat pembinaan mental spiritualnya dan komunikasi social menjadi lancer. Secara khusus Martinus menyayangkan penutupan gereja tersebut. Tindakan penghentian pembangunan gereja itu menjadi sesuatu yang tidak elok dipandang dan untuk generasi ke depan. Bahkan beliau pernah didatangi tetangga-tetangga yang Muslim, mereka meminta agar bangunan gereja itu dilanjutkan agar tidak kumuh lingkungan itu.¹¹⁵

¹¹³ Yohanes Irfan, Wawancara, Gresik 8 Juli 2015

¹¹⁴ Yohanes Irfan, *Ibid.*, 12 Juli 2015

Martinus Lande, Tokoh Masyarakat Katolik di Perumahan KBD dan Calon Pengguna Gereja Santo Gabriel

Secara khusus Martinus Lande menyayangkan penutupan gereja tersebut. Tindakan penghentian pembangunan gereja itu menjadi sesuatu yang tidak elok dipandang dan tidak bagus untuk generasi ke depan. Bahkan dia yang pernah didatangi tetangga-tetangga yang Muslim, mereka meminta agar bangunan gereja itu dilanjutkan agar lingkungan tersebut tidak Nampak kumuh lingkungan itu.¹¹⁶

Vitus S.Y. Aktifis Gereja Katolik dan Calon Pengguna Gereja

Menurut Pak Vitus, yang calon pengguna gereja Katolik dan seorang anggota TNI Angkatan Laut

”...bahwa gereja ini akan difungsikan untuk pembinaan anak-anak, apalagi kedepan mereka sebagai generasi penerus yang akan menjadi penerus kita, yang perlu kita bina sejak dini. Zaman kita saat ini sudah modern, kalau saat ini anak kita tidak dibentengi, mereka akan menjadi liar dan mereka akan rusak mentalnya, maka dengan adanya gereja ini mereka mempunyai tempat untuk berkumpul dan dibentengi dengan agama”.¹¹⁷

2.2. Makna Pendirian Gereja Bagi Umat Kristen

Bagi umat Kristen, baik Jawi Wetan maupun Bethany yang juga membangun gereja dilokasi fasilitas umum perumahan Non Dinas TNI AL, mereka memandang bahwa gereja itu sangat berarti secara spiritual bagi umat mereka. Dengan adanya gereja itu berarti tersedia pembinaan spiritual.

Sutiono, tokoh Kristen Jawi Wetan, Calon Pengguna Gereja

Menurutnya dengan adanya gereja itu tersedia tempat pembinaan mental spiritual. Dikatakan oleh pak Sutiono bahwa...

Kehadiran gereja sangat penting karena kita butuh sebagai sarana interaksi satu dengan yang lain, sehingga tercipta kerukunan umat beragama. Arti penting tempat ibadah bagi kami adalah bukan hanya untuk umat beragama itu

¹¹⁵ Martinus Lande., *Wawancara*. Driyorejo, Gresik 12 Juli 2015

¹¹⁶ Martinus Lande., *Wawancara*. Driyorejo, Gresik 12 Juli 2015

¹¹⁷ Vitus S.Y., *Wawancara*, Driyorejo-Gresik, 12 Juli 2015

sendiri, tetapi secara umum tempat itu untuk pembinaan dan penanaman mental spiritual, dinegeri ini butuh orang yang jujur dan tanggung jawab. Gereja butuh untuk kegiatan ritual dan pembinaan bagi mereka...¹¹⁸

Bagi umat Kristen Jawi Wetan, tempat ibadah adalah sangat penting bukan hanya untuk umat beragama itu sendiri tetapi secara umum tempat itu untuk pembinaan dan penanaman mental spiritual. Di negeri ini butuh orang yang jujur dan tanggung jawab, yang dibentuk melalui gereja sebagai sarana menciptakan orang-orang jujur tersebut.

Pendeta Ari Setiorini, Pembimbing umat Kristen di Gresik

Ketika berbicara dengan penulis di Kantornya di tengah kota Gresik, Pendeta Ari juga merasakan dengan adanya gereja itu memberikan semangat untuk beribadah dan bersemangat untuk hidup, maka dengan penutupan itu gairah berjamaahnya menurun. Gereja bukan sebuah identitas tapi gereja adalah pembimbingan. Simbol-simbol ritus itu menimbulkan semangat. ¹¹⁹ Bu Ari memang sangat bersemangat sekali untuk mendukung tersedianya gereja bagi umat Kristen Jawi Wetan itu punya gereja di perumahan Driyorejo tersebut. Bahkan dia pernah mengatakan dengan gereja itu umat Kristen ingin beribadah bersama-sama bukan akan makar kepada pemerintah.¹²⁰

Tawarik Panggabean, Pengurus Gereja Bethany dan Calon Pengguna Gereja

Sebagaimana di tuturkan Tawarik Panggabean, sebagai menganut agama Kristen Bethany menganggap bahwa gereja sebagai sarana pendidikan, pembinaan spiritual keluarga agar anak-anak, dengan adanya gereja sebagai sarana pembinaan mereka tidak liar dan mabuk-mabukan di jalanan. Tawarik mengatakan :

Gereja itu dapat dilihat dari fungsinya sebagai sarana pendidikan dan pembinaan keluarga; mereka tidak akan liar dan mabuk-mabukan; Pembangunan gereja itu seharusnya segera ditindak lanjuti yang jelas. Dengan adanya gereja, anak-

¹¹⁸ Sutiono, *Wawancara.*, Driyorejo, Gresik, 12 Juli 2015

¹¹⁹ Pdt. Ari Setiorini, *Wawancara.*, Gresik 8 Juli 2015

¹²⁰ *Ibid*

anak itu tidak liar, dengan adanya gereja ini pula mereka bisa mengadakan kegiatan yang bermakna. Dengan demikian gereja berfungsi sebagai sarana untuk pembinaan anak dan bangsa. ¹²¹

Bukan hanya itu makna sosial dengan adanya gereja itu sungguh sangat mereka idamkan baik bagi umat Kristen maupun Katolik. Dengan adanya gereja itu mereka saling bertemu dan membahas masalah-masalah kemanusiaan.

b. Makna Sosial keagamaan

Bagi umat Nasrani baik Katolik maupun Kristen, keberadaan gereja bagi mereka mempunyai makna sosial yang sangat penting. **Bagi umat Katolik**, tokoh pimpinan organisasi, dan masyarakat pengguna mempunyai pandangan yang sejalan yang hampir sama hanya dilingkungan pimpinan lebih bersifat strategis. Berikut pandangan ari umat Katolik :

Yohanes Irfan. Tokoh Katolik yang aktif Pengurus Kampung dan aktif di lingkungan kegiatan RT-RW setempat

Irfan menuturkan..."pembangunan gereja sebagai tempat ibadah adalah merupakan suatu kebutuhan, selain itu sebagai sarana untuk menyatukan umat sesuai keyakinannya serta membina mental spiritual...."¹²² Ketika ditanya tentang apakah pembangunan gereja itu diperintahkan dalam Kitab Suci, Pak Irfan mengatakan :

Bahwa pendirian tempat ibadah itu memang tidak secara khusus diperintahkan dalam kitab suci, tetapi keberadaannya merupakan kebutuhan, untuk pembinaan warga masyarakat, k hususnya anggota TNI AL di lokasi perumahan itu. Mereka dapat berkonsentrasi dalam beribadah, menyalurkan ide-ide, dan dengan adanya tempat ibadat itu, bisa dijadikan sebagai sarana pembinaan anak-anak, keluarga dan komunikasi sosial. Dan disamping itu juga mereka dapat melakukan ibadat bersama-sama, dan konsultasi masalah-masalah sosial"¹²³

¹²¹ Tawarik Panggabean., *Wawancara*, 12 Juli 2015

¹²² Yohanes Irfan, *Wawancara*, Gresik 8 Juli 2015

Vitus SY. Calan Pengguna gereja Katolik, seorang anggota TNI Angkatan Laut

Sebagaimana disampaikan oleh Vitus SY, pengguna gereja Katolik, seorang anggota TNI Angkatan Laut ”...

Bahwa gereja ini akan difungsikan untuk pembinaan anak-anak, apalagi kedepan mereka sebagai generasi penerus yang akan menjadi penerus kita, yang perlu kita bina sejak dini. Zaman kita saat ini sudah modern, kalau saat ini anak kita tidak dibentengi, mereka akan menjadi liar dan mereka akan rusak mentalnya, maka dengan adanya gereja ini mereka mempunyai tempat untuk berkumpul dan dibentengi dengan agama”¹²⁴

Paulus Adi Pranoto, tokoh Katolik pengguna gereja, juga mengaskan Menurut Pak Paulus sebagai jemaat senior ia menyatakan :

Bahwa sesuai UUD tahun 1945, ada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, ada pembimas di Kementerian Agama, kita ini membantu tugas pemerintah dalam pembinaan masyarakat atau warganya melalui agama masing-masing, dengan adanya gereja ini kita bisa bersinergi antara masyarakat dengan pemerintah dalam pembinaan umat. Dengan begitu, dapat terjadi hubungan yang indah, dilihat dari atas indah dan dari bawah itu indah juga. Artinya ketika kita melihat masyarakat ditingkat atas, pemerintahnya, tokohnya indah hubungannya maka di tingkat dibawah, *grassroot* juga indah dirasakan. ¹²⁵

Masyarakat Driyorejo yang beragama Kristen menginginkan bahwa pendirian gereja memiliki makna yang penting dibidang sosial keagamaan misalnya untuk pembinaan moral dan etika kehidupan, pendidikan dan membentengi mereka dari berbagai tantangan kehidupan saat ini. Tokoh mereka menyatakan :

Pendeta Ari Setiorini, Pembimbing umat Kristen Jawi Wetan

Pendeta Ari menyakan :

Bahwa keberadaan gereja di wilayah Driyorejo itu sangat penting dan dibutuhkan, sebab gereja itu berfungsi sebagai sarana pembinaan umat, karena itu pula kami sangat kecewa dengan penutupan atau penghentian pembangunan gereja

¹²³ *Ibid*

¹²⁴ Vitus S.Y., *Wawancara*, Driyorejo-Gresik, 12 Juli 2015

¹²⁵ Paulus Adi Pranoto., *Wawancara*, 12 Juli 2015

tersebut. Adanya bangunan gereja itu memberikan semangat, maka dengan penutupan itu gairah berjamaahnya menurun. Gereja juga bukan sebuah identitas tapi gereja adalah pembimbingan. Simbol-simbol ritus itu menimbulkan semangat bagi mereka.¹²⁶

Setiono, pengguna gereja Kristen Jawi Wetan mengatakan...

Pendirian gereja tidak secara eksklusif disebutkan di dalam kitab suci, tetapi merupakan kebutuhan, arti penting tempat ibadah itu adalah bukan hanya untuk umat beragama itu saja, tetapi secara umum gereja itu untuk pembinaan dan penanaman mental spiritual, di negeri ini butuh orang yang jujur dan tanggung jawab.¹²⁷

Demikian juga pengguna gereja dari agama Kristen Bethany disampaikan oleh Tawarik Panggabean yang menegaskan :

Bahwa dengan adanya gereja di sini kita tidak untuk hura-hura, tetapi untuk tidak membiarkan anak-anak kita liar, gereja berfungsi untuk pembinaan akhlak, bisa untuk membentuk umat agar menjadi baik, untuk pembinaan anak agar mereka tidak liar. Gereja itu dapat dilihat secara fungsinya sebagai sarana pendidikan, pembinaan keluarga, dengan adanya gereja itu mereka tidak akan bebas tak terarah dan mabuk-mabukan..¹²⁸

c. Makna Sosial Kemasyarakatan

Keberadaan gereja di lingkungan Perumahan Non Dinas TNI AL Kota Baru Driyorejo tidak hanya sekedar memiliki fungsi ibadah dan sosial keagamaan, seperti halnya pembinaan mental spiritual, akhlak dan pendidikan bagi penggunanya tetapi juga memiliki fungsi kemasyarakatan, baik secara sosial-budaya, ekonomi dan bahkan politik. Dalam kaitan ini para pengurus Gereja Katolik dan Kristen maupun jemaat pengguna gereja memiliki berbagai pandangan yang berbeda.

Penganut Katolik melihatnya dari berbagai sisi sosial-budaya, ekonomi, keindahan lingkungan masyarakat bahkan bermakna politik.

¹²⁶ Pdt. Ari Setiorini, *Wawancara*, Gresik 8 Juli 2015

¹²⁷ Setiono., *Wawancara*, 12 Juli 2015

¹²⁸ Tawarik Panggabean, *Wawancara*, 12 Juli 2015

❖ **Martinus Rande,**

Pak Martinus, melihatnya bahwa pemanfaatan dan penggunaan gereja-gereja tersebut apabila terjadi, akan menunjukkan bahwa bangsa kita itu bangsa yang rukun dan toleran, semua umat beragama diberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Karena itu apabila gereja itu ”mangkrak”, maka menjadi tidak elok, tidak sesuai dengan budaya kita.¹²⁹

Selain itu dia juga melihatnya secara ekonomis, bahwa keberadaan gereja membawa dampak secara ekonomi yang cukup signifikan. Dikatakan bahwa keberadaan gereja-gereja di Perumahan Non Dinas TNI AL Driyorejo Gresik berdampak langsung secara ekonomis. Martinus menggambarkan :

Bahwa adanya gereja di sini selain secara spiritual dan sosial juga secara ekonomis berdampak. Ekonomi kecil maupun menengah akan tumbuh dan berkembang di sekitar gereja-gereja yang ada dalam satu kompleks itu. Tukang parkir, bakul-bakul makanan disekitar tempat itu akan tumbuh.

Secara ekonomi, budaya, sosial, dan politik mempunyai arti penting, adanya gereja itu tukang parkir ada, juga orang jualan makanan..... dengan adanya gereja secara ekonomis masyarakat diuntungkan dan sebaliknya dengan tidak ada gereja di sini, kita dirugikan. Kita harus ke Karangpilang apabila mau melakukan kebaktian bersama,...kita harus mengeluarkan sejumlah uang kalau harus pergi ke Karangpilang untuk kebaktian.¹³⁰

❖ **Vitus S.Y. Jemaat Katolik**

Sedangkan pandangan secara politis, disampaikan pak Vitus S.Y. Ia mengatakan gereja yang ditolak oleh masyarakat Islam Gresik, olehnya dipahami bahwa penolakan itu sudah dipolitisir oleh sekelompok orang yang melakukan protes melalui ”demo” yang di datangkan dari luar kompleks perumahan itu. Vitus mengatakan ...”bahwa penolakan itu bukan dari orang sekitar lokasi ini, tetapi dari orang lain yang jauh dari tempat ini, jadi ada faktor politik, atau dipolitisir permasalahan ini”.¹³¹

¹²⁹ Martinus Rande, *Wawancara*, Driyorejo, Gresik 12 Juli 2015

¹³⁰ *Ibid*

Sementara itu dari kalangan Kristen melihat bahwa dari segi sosial kemasyarakatan, gereja mempunyai makna symbol dan semangat yang mendorong kemajuan jemaat.

❖ **Pendeta Ari Setiorini, Pendeta Kristen Jawi Wetan**

Keberadaan gereja membawa semangat dan gereja pada dasarnya adalah pembimbingan umat, dengan begitu budaya dan etika kebaikan yang diajarkan Tuhan dapat diajarkan kepada umatnya. Dikatakan bahwa ...”Gereja bukan sebuah identitas tapi gereja adalah pembimbingan. Simbol-simbol ritus itu menimbulkan semangat”.¹³² Yang jelas dengan berfungsinya gereja sebagai tempat ibadat, dan berbagai fungsi lain yang melahirkan aktifitas pendidikan, tempat komunikasi sosial, bahkan mendorong tumbuhnya ekonomi kecil dan menengah dilingkungan gereja tersebut.

Dari data lapangan yang terkait dengan pemaknaan terhadap sikap dan respon penolakan masyarakat Driyorejo Gresik terhadap pendirian Gereja tersebut di satu sisi, dan keluhan serta argumentasi pembelaan dari pengguna Gereja terkait dengan keberadaan atau pendirian rumah ibadat di lingkungan mereka di sisi lain menunjukkan bahwa kondisi toleransi yang terjadi dalam masyarakat meskipun selama ini berjalan dalam pola toleransi relatif (*relative tolerance*), dimana masyarakat Driyorejo Gresik yang meskipun mayoritas beragama Islam tetapi masih mengedepankan rasa hormat terhadap umat yang beragama lain, namun jika dilihat lebih tajam lagi menunjukkan bahwa dalam kenyataannya masih menyisakan rasa ketidak-sepahaman antarumat beragama. Toleransi ini meskipun masih menunjukkan ciri-ciri adanya rasa penghormatan terhadap agama lain yang berbeda, namun sikap penghormatan ini hanya bersifat eksternal. Menurut istilah Paul Knitter, inilah jenis toleransi malas-malasan (*lazy tolerance*). Toleransi ini diakibatkan oleh karena tidak atau belum terjadinya penjumpaan secara langsung bukan perjumpaan sesungguhnya. Sehingga dapat

¹³¹ Vitus S.Y. *Wawancara*, Driyorejo , Gresik., 12 Juli 2015

¹³² Pdt. Ari Setorini, *Wawancara.*, Gresik 8 Juli 2015

menimbulkan sikap kecurigaan di antara beberapa pihak yang berbeda agama, maka akan timbullah yang dinamakan konflik.

Hal ini tampak dari perbedaan yang sangat menonjol pemaknaan informan terkait dengan aspek teologis. Menurut, umat Islam Driyorejo Gresik keberadaan atau pendirian Gereja merupakan ancaman bagi eksistensi Islam karena mengingatkan pada peristiwa Perang Salib atau mencederai ikon Kota Gresik sebagai kota Santri yang religius Islami. Sedangkan, dari pihak umat Kristiani, pendirian Gereja tersebut merupakan sarana ritual yang akan memberikan rasa damai dan tentram, bukan untuk maksud dan misi Kristenisasi sebagaimana disangkakan.

D. Temuan Makna Pendirian Rumah Ibadat (Gereja) dalam konteks Relasi Antarumat Beragama di Gresik

Dalam subbab ini akan dibahas tentang proses interaksional relasi antarumat beragama yang bersifat dinamis dimana proses ini didekati dengan menggunakan teori pluralisme Agama, pendekatan interaksionalisme-simbolisme dan sosiologi fenomenologis. Dalam proses interaksional yang bersifat simbolis ini akan ditemukan orientasi pemaknaan terhadap keberadaan Gereja antara umat Islam dan umat Kristiani, yakni umat Kristen dan Katolik, yang meliputi makna teologis keagamaan, makna sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Sebagaimana dipahami dari paparan data dengan menggunakan alat analisis interaksionalisme simbolis dan sosiologi fenomenologis, ditemukan fakta bahwa masyarakat Driyorejo Gresik memaknai keberadaan atau pendirian rumah ibadat, yakni gereja-gereja di kawasan perumahan non-dinas TNI AL tersebut sebagai simbol rivalitas dan *counterculture* terhadap keberadaan agama Islam yang secara mayoritas dianut oleh masyarakat Gresik dan diisyaratkan dalam jargon sebagai kota Santri.

Simbol rivalitas merujuk pada fakta sejarah terjadinya perang Salib, dimana perseteruan antara Islam dan Kristen dianggap merupakan trigger sejarah yang mensimbolkan dua kekuatan agama yang memiliki umat yang sebanding berusaha untuk mengklaim diri sebagai pemegang kebenaran (*claim of truth*). Kondisi juga diberi argumentasi dari ajaran yang menunjukkan bahwa perang

melawan orang kafir adalah jihad atau martir, Fakta sejarah ini selalu dipahami sebagai simbol teologis yang mengisyaratkan bagi pemeluknya bahwa kekuatan yang membahayakan bagi eksistensi dan keyakinan agama adalah dua agama yang saling berkontestasi tersebut, yakni Islam dan Kristen.

Yang menarik dari temuan data penelitian ini adalah terdapatnya unsur kekuasaan yang dimainkan oleh oknum TNI AL aktif yang menjadi back up bagi pembangunan atau pendirian rumah ibadat (baca: Gereja-gereja) di kawasan perumahan Non Dinas TNI AL Driyorejo. Intervensi dari oknum ini oleh warga Driyorejo dianggap sebagai representasi kekuasaan yang berusaha untuk memaksakan kehendaknya untuk mendirikan rumah ibadat tersebut. Namun, upaya itu bukan membuat warga takut dan menyetujui pendirian rumah ibadat tersebut, justru sebaliknya masyarakat di seputar perumahan dan para tokoh Agama di Gresik umumnya menjadi semakin kuat untuk menolak upaya pendirian tersebut. Mereka bahkan berusaha menandingi kerasnya keinginan dari oknum tersebut dengan melaporkan kesatuan dimana oknum tersebut berdinis. Selain itu, warga juga melayangkan sikap dan respon penolakan tersebut ke pemerintah daerah setempat agar segera mengambil tindakan jika tidak diinginkan terjadinya reaksi penolakan warga yang lebih meluas dan eskalatif. Dari fakta ini dapat dipahami bahwa pendirian rumah ibadat meskipun didukung atau *back up* oleh simbol-simbol kekuasaan Negara tetap tidak dapat mengalahkan keyakinan agama serta simbol-simbol teologis dari agama tertentu dalam hal ini adalah Islam.

Sedangkan simbol *counterculture* terhadap citra religius Islami dan kota Santri mengisyaratkan bahwa kekuatan simbolik yang telah menjadi identitas dari suatu daerah atau komunitas tertentu akan sulit untuk ditembus atau dilawan dengan simbol atau strategi yang berlawanan. Hal ini dapat dilihat bahwa kekuatan simbolis keagamaan (baca : Kota Santri) yang telah menjadi ikon bagi masyarakat Gresik pada umumnya dan warga Driyorejo pada khususnya telah menjadi identitas daerah yang tidak bisa dihapus atau dilawan dengan muncul simbol-simbol baru apalagi yang

berasal dari agama selain Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas warga Gresik. Oleh karena itu munculnya simbol-simbol tandingan terutama dari agama-agama lain akan direaksi sebagai ancaman yang akan merusak atau menodai identitas simbolik dari daerah atau komunitas tertentu. Kehadiran rumah ibadat atau gereja yang didukung oleh kekuasaan (baca : oknum TNI AL) dianggap sebagai upaya menodai atau merusak simbol-simbol identitas Kabupaten Gresik sebagai Kota Santri. [α]

-----ooo0α0ooo-----

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berpijak dari uraian pembahasan dan analisis tentang relasi antarumat beragama, studi terhadap makna keberadaan gereja di Perumahan Non-Dinas TNI Angkatan Laut di Driyorejo Kota Baru Gresik, dapat diambil beberapa kesimpulan yang sekaligus merupakan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

Pertama, relasi antarumat beragama di Gresik pada umumnya dan Driyorejo pada khususnya, **pada tingkatan tokoh agama berjalan baik** hal ini ditandai dengan hubungan yang saling menghormati dan toleran dalam rangka pelaksanaan ajaran agama masing-masing. Saling menghormati dan toleran ditunjukkan dalam bentuk saling kunjung dan mendatangi undangan, bantuan sosial dalam bentuk pengamanan jalannya kegiatan seremoni peribadatan, penghormatan bagi mereka yang mempunyai hajat, kerjasama sosial seperti pengobatan gratis yang dilakukan tanpa membatasi dan membedakan dari segi penganut agama. **Namun** dengan kasus pendirian gereja di fasilitas umum perumahan Non Dinas TNI AL, yang ditandai adanya protes warga yang berujung pada penghentian pembangunan dan tidak dapatnya dimanfaatkan gereja yang hampir selesai dibangun tersebut, maka dapat dikatakan tingkatan toleransi antarumat beragama menempati posisi **relative tolerance** atau bahkan menuju **lazy tolerance (toleransi malas-malasan)**. Hal ini menurut **Paul F. Knitter**, munculnya sikap toleransi jenis ini sebagai akibat dari pola perjumpaan tak langsung (*indirect encounter*) antar agama, khususnya menyangkut

persoalan teologi yang sensitif. Sehingga kalangan umat beragama merasa enggan mendiskusikan masalah-masalah keimanan. Tentu saja, dialog yang lebih mendalam tidak terjadi, karena pihak yang berbeda keyakinan/agama sama-sama menjaga jarak satu sama lain. Masing-masing agama mengakui kebenaran agama lain, tetapi kemudian membiarkan satu sama lain bertindak dengan cara yang memuaskan masing-masing pihak. Yang terjadi hanyalah perjumpaan tak langsung, bukan perjumpaan sesungguhnya.

Kedua, Terkait dengan pendirian gereja di Perumahan Non-Dinas TNI AL Driyorejo Gresik, berdasarkan analisis **teori interaksionisme simbolik**, dapat dikemukakan bahwa masyarakat Driyorejo Gresik menanggapi keberadaan dan pendirian gereja-gereja tersebut secara simbolis dalam dua arti, yakni simbol rivalitas dan simbol *counterculture*. Sebagai simbol rivalitas, keberadaan dan pendirian Gereja-gereja tersebut diartikan oleh masyarakat Gresik sebagai perpanjangan dari Perang Salib yang harus dilawan keberadaannya. Selain itu keberadaan Gereja-gereja tersebut diartikan sebagai misi Kristenisasi yang dikuatirkan akan mempengaruhi keyakinan umat Islam di Driyorejo Gresik. Sedangkan sebagai simbol *counterculture*, keberadaan rumah ibadat atau gereja-gereja tersebut diartikan sebagai simbol budaya tandingan yang dikuatirkan akan mengganggu atau menodai kota Gresik sebagai kota Santri dan religius Islami.

Namun terkait dengan upaya pemanfaatan Instansi Pemerintah dalam hal ini Lantamal V TNI AL guna mendukung proses pembangunan gereja tersebut dapat dibaca bahwa Tindakan umat Nasrani dalam mengusahakan berdirinya gereja di fasum KBD, yang memanfaatkan Instansi Angkatan Laut adalah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan bermotif atau ***in order to motive***. Hal ini terjadi karena umat Nasrani merasa begitu sulit persyaratan yang harus dipenuhi. Para individu telah melakukan tindakan awal yang disebut ***face to face condition*** dalam bentuk konsultasi, membaca peraturan dan melihat kondisi sosio kultural masyarakat Gresik. Tindakan seperti itulah yang oleh Weber dinilai sebagai suatu tindakan yang bertujuan atas dasar

rasional nilai yang berlaku dan bersifat efektif, yaitu tindakan yang terkait dengan kemampuan intelektual dan emosi, serta berdasar atas pemahaman makna subjektif dari aktor itu sendiri. Jadi tindakan tersebut adalah hal wajar menurut **Scultz** dan **Weber**.

Ketiga, secara subjektif, kondisi relasi antarumat beragama dan sikap masyarakat Gresik terhadap pendirian gereja-gereja sangat dipengaruhi pemaknaan *a priori* dari penganut agama masing-masing. Dalam pendekatan sosiologi fenomenologis telah dikemukakan bahwa kerangka teoretis di dapat fakta bahwa penganut agama dalam hal ini umat Kristiani dan umat Islam memiliki pemaknaannya tersendiri terkait dengan pendirian gereja-gereja di Perumahan Non-Dinas TNI AL Driyorejo Gresik. Umat Kristiani memaknai pendirian gereja cenderung bersifat teologis, yakni gereja merupakan simbol spiritualitas yang di pergunakan untuk melakukan prosesi ritualitas keagamaan dalam terutama sebagai tempat pelayanan doa dan pertobatan. Gereja juga dianggap sebagai rumah Tuhan karena merupakan tempat bagi manusia terutama penganut Kristiani untuk mengadu dan berdialog melalui doa kepada Tuhan. Sementara bagi umat Islam, pendirian gereja-gereja di wilayah tersebut merupakan simbol ekspansionisme dari misionaris Kristen yang akan melakukan misi kristenisasi di lingkungan umat Islam. Pemaknaan ini didukung oleh pemahaman umat Islam terhadap ajaran Islam yang menyatakan bahwa penganut Nasrani dan Yahudi tidak akan rela hingga umat Islam tunduk dan masuk kepada agama mereka. Selain itu trauma sejarah kolonialisme yang di bonceng oleh misionaris Kristen yang dalam prakteknya sering mengajak dan membujuk umat Islam dengan berbagai macam bentuk iming-iming atau ancaman untuk ikut dalam agama Kristen.

Pemahaman umat Islam terkait dengan pemaknaan terhadap kehadiran gereja disekitar tempat tinggal mereka, bagi umat Islam bukan spontan, tetapi telah di warnai oleh pemahaman awal yang dilatarbelakangi oleh keyakinan umat Islam yang bersumber dari kitab suci. Dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah [2] ayat : 120.

Dalam konteks makna dibalik penolakan dan reaksi terhadap pendirian gereja di fasum Perumahan Non Dinas TNI AL Kota Baru Driyorejo, dapat dikatakan bahwa penolakan, tidak memberi izin dan protes, sebenarnya bermuara pada adanya *motive* atau makna dibalik tindakan tersebut adalah adanya kekhawatiran yang sangat mendalam bahwa keberadaan gereja di tempat tersebut sebagai wujud dari upaya agama Kristen yang tidak akan berhenti mengajak orang lain, sebelum umat Islam mengikuti, terpengaruh dan menjadi pengikut agama Kristen atau murtad. Upaya penolakan dengan berbagai alasan tersebut juga salah satu bentuk menjaga nilai agama dalam masyarakat gresik tidak terkontaminasi oleh agama dan keyakinan lain diluar Islam.

B. Implikasi Teoretik

Pertama : Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa hubungan antar umat beragama mengalami hambatan terkait dengan persoalan keyakinan atau akidah agama. Dan inilah yang mengakibatkan masing-masing sama-sama mengambil jarak sehingga tidak mungkin mendiskusikan permasalahan yang menyangkut keyakinan karena itu tipe toleransi antar umat beragama di Driyorejo Gresik masuk dalam katagori *relative tolerance* , atau bahkan menuju kearah *lazy tolerance* .

Secara teoritik temuan hasil penelitian ini mendukung atau sejalan dengan teori Paul F. Knitter, yang mengatakan bahwa munculnya sikap toleransi jenis *lazy tolerance* sebagai akibat dari pola perjumpaan tak langsung (*indirect encounter*) antar agama, khususnya menyangkut persoalan teologi yang sensitif. Sehingga kalangan umat beragama merasa enggan mendiskusikan masalah-masalah keimanan.

Umat Islam dan Nasrani di Driyorejo tidak pernah dan tidak mungkin melakukan pembahasan intensif terkait dengan pandangan diantara mereka yang berbeda khususnya masalah keyakinan masing masing-masing. Kondisi inilah yang berakibat bahwa umat Islam Gresik memberikan tafsir sendiri terkait dengan penilaiannya terhadap umat Kristen dan Katolik.

Hasil penelitian ini juga sekaligus membuka tabir kerukunan dan toleransi yang sebenarnya terjadi dikalangan umat beragama di Indonesia adalah hanya berhubungan dengan persoalan kemanusiaan. Dan kalau dikatakan toleransi "semu" yang terjadi di Indonesia tidak bisa dihindari. Dan bahwa keyakinan umat Islam tentang bahwa "Bagimu Agamamu, dan Bagiku Agamaku" artinya telah membatasi jarak bahwa bagi umat Islam toleransi adalah permasalahan kemanusiaan bukan urusan Aqidah.

Hasil penelitian ini juga mendukung teori yang dicetuskan oleh Prof. Mukti Ali dalam "*Agree in disagreement*" setuju dalam perbedaan. Artinya umat Islam setuju untuk saling menghormati dengan umat yang berbeda agamanya, secara kemanusiaan dan menghormati perbedaan yang ada untuk tidak saling mengganggu. Agar saling menghormati.

Kedua : Penelitian ini juga menghasilkan kesimpulan bahwa tindakan umat Nasrani memanfaatkan dukungan Angkatan Laut sebagai instansi pemerintah yang juga sebenarnya berkepentingan memanfaatkan gereja tersebut untuk pembinaan anggota, adalah tindakan bertujuan untuk mencapai sesuatu maksud tertentu yaitu memudahkan jalannya pembangunan gereja atau *in order to motive*. Tindakan ini dilakukan karena dari pengalaman, konsultasi dan telaah terhadap peraturan yang harus dipenuhi terasa cukup sulit, apalagi sosio kultural gresik yang sangat dijiwai oleh image sebagai kota santri. Pengetahuan awal ini yang didapat melalui apa yang disebut *face to face communications*.

Kesimpulan ini sejalan dengan teori Sosiologi fenomenologi Schuts, bahwa para individu telah melakukan tindakan awal yang disebut *face to face condition*. Sebagai tindakan yang mendahului *in order to motive*. Tindakan seperti itulah yang oleh Weber dinilai sebagai suatu tindakan yang bertujuan atas dasar rasional nilai yang berlaku dan bersifat efektif, yaitu tindakan yang terkait dengan kemampuan intelektual dan emosi, serta berdasar atas pemahaman makna subjektif dari aktor itu sendiri.

Jadi sebenarnya umat Nasrani melakukan tindakan tersebut bisa tidak bermaksud untuk melanggar aturan tetapi ingin kelancaran

pelaksanaan maksud dari kegiatan pembangunan gereja.

Ketiga : Pemaknaan yang berbeda antara umat Islam dan Kristen- Katolik adalah karena perbedaan latar belakang keyakinan agama. Bahwa pandangan umat Islam yang menghubungkan usaha umat Nasrani membangun gereja dengan Mission dan penjajahan karena menghubungkannya dengan bahwa agama Nasrani datang bersama Belanda yang menjajah Indonesia. Juga menghubungkannya dengan ayat Al Qur'an Surah Al Baqarah 120. Temuan ini sejalan dengan teori Blumer tentang interaksionis Simbolik. Dalam premis-pemisnya dikatakan :

Premis pertama menyatakan bahwa manusia bertindak terhadap segala hal itu didasarkan pada makna yang mereka miliki atas hal-hal tersebut. Premis ini menjelaskan bahwa respon manusia terhadap segala sesuatu yang dihadapinya tidak dalam kondisi kosong, tetapi sudah bermuatan dengan makna. Setiap individu pada dasarnya, bersikap terhadap objek benda atau orang lain berdasarkan makna pribadi yang telah mereka miliki terhadap obyek benda atau orang lain tersebut.

Premis kedua menjelaskan bahwa makna individu ini sebenarnya berasal dari interaksi sosial dengan manusia lainnya. Dan, dalam *premis ketiga*, dinyatakan bahwa makna-makna tersebut tergantung dan dimodifikasi oleh individu dengan cara menafsirkan proses interaksi dengan individu lainnya.

Sementara pendekatan sosiologi fenomenologis memberikan deskripsi tentang kemampuan subjektif dan intersubjektif dalam memahami makna terhadap realitas tertentu. Oleh karena itu analisis sosiologi fenomenologis cenderung melihat bagaimana aktor menafsirkan dan memberi makna terhadap pesan-pesan simbolik dalam proses interaksinya tersebut. Dalam konteks relasi antarumat beragama, analisis sosiologi fenomenologis ini dapat memberikan kejernihan makna yang melatarbelakangi pemahaman atau tindakan yang telah dilakukan oleh masing-masing penganut agama. Hal ini menjadi menarik karena pemaknaan yang dilakukan oleh individu sangat dipengaruhi oleh simbol, bahasa atau mungkin nilai-nilai tradisi keagamaan. Begitu sangat subjektifnya kadangkala, pemaknaan penganut keagamaan

lebih bersifat bawah sadar dan sulit untuk diungkapkan melalui instrumen bahasa.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terfokus pada relasi antarumat beragama dan kaitannya dengan pendirian pendiri gereja-gereja di fasilitas umum Perumahan Non-Dinas TNI Angkatan Laut Kota Baru Driyorejo Kabupaten Gresik. Meskipun sikap umat beragama terutama umat Kristiani dan umat Islam terhadap pendirian gereja-gereja ini memiliki faktor-faktor yang sangat kompleks dan multidimensional, tetapi penelitian ini hanya difokuskan pada kondisi sosial-keagamaan terutama relasi antar-umat beragama di Kabupaten Gresik yang mengalami gangguan dan keresahan yang diakibatkan oleh pendirian gereja-gereja tersebut.

Sikap umat beragama dalam pendirian gereja-gereja memang terkesan sangat subjektif. Tetapi dalam proses bermasyarakat faktor sikap terhadap penganut agama lain merupakan hal yang sangat sensitif, sehingga jika tidak dipelihara dan dijaga tidak menutup kemungkinan akan mengalami gangguan atau keresahan sosial hingga terjadinya konflik terbuka dan eskalatif. Dalam konteks relasi antar-umat beragama memang terdapat banyak dimensi yang dapat digali terkait dengan mengapa hubungan antar-umat beragama di satu daerah sangat mantap dan sulit untuk dipecah-belah tetapi sebaliknya di daerah lain kondisi hubungan antarumat beragama sangat rentan menuju kearah konflik.

Oleh karena itu selain fokus terhadap sosial-keagamaan dalam penelitian ini tentu masih banyak hampiran atau pendekatan yang dapat dijadikan fokus dalam meneliti persoalan penolakan terhadap keberadaan gereja-gereja ini, seperti misalnya dari aspek ekonomi atau politik. Aspek-aspek ini tentunya akan memberikan kelengkapan data terhadap gangguan atau keresahan sosial dalam masyarakat Gresik terhadap pendirian gereja-gereja, namun karena keterbatasan lingkup penelitian ini, maka aspek-aspek tersebut tidak dimasukkan menjadi faktor atau variabelnya.

D. Rekomendasi

Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gresik pada khususnya dan pemerintah Provinsi Jawa Timur pada umumnya dalam bidang pembinaan kerukunan umat beragama. Sedangkan berdasarkan kesimpulan yang telah ditemukan bahwa secara yuridis formal pembangunan gereja-gereja yang berada di fasilitas umum perumahan Non-Dinas TNI Angkatan Laut di Kotabaru Driyorejo tersebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana termaktub dalam PBM Menag dan Mendagri No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah setempat.

Sejalan dengan hasil penelitian ini, maka kasus ini telah diselesaikan secara mediasi, yakni berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat Gresik, maka permasalahan tersebut diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur, yang dalam hal ini diserahkan kepada KOMINDA (Komunitas Intelejen Daerah). Keputusan akhir yang diambil oleh pemerintah Provinsi bahwa gereja-gereja yang sudah hampir selesai pembangunannya yang berada di fasilitas umum Perumahan Non-Dinas TNI Angkatan Laut karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PBM dan Peraturan Daerah, maka bangunan tersebut harus dialihfungsikan peruntukannya sebagai fasilitas umum bukan sebagai rumah ibadat.

Dalam realisasinya keputusan tersebut belum ditindaklanjuti oleh pihak panitia pembangunan gereja. Oleh karena itu hasil penelitian ini *direkomendasikan* akan menjadi bagian dari temuan di lapangan yang dapat mendukung bagi keputusan pemerintah untuk mengembalikan bangunan fisik rumah ibadat (gereja) tersebut sebagai fasilitas umum kembali. Dan untuk menunjukkan kemantapan hubungan antar umat beragama dan wibawa fungsi lembaga pemerintahan di masyarakat Gresik, agar keputusan tersebut segera ditindaklanjuti. Karena selain tidak nyaman dilihat secara objektif, juga mengesankan pandangan bahwa masih ada masalah dalam kaitan hubungan antarumat beragama di Gresik. [α]

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin dan Saebani, Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Ahmad, Haidlor. *Studi Kasus Perselisihan terkait Pendirian, Penertiban dan Penutupan Rumah Ibadat di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur*, Haidlor Ali Ahmad (ed.). Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012.
- Ali, A. Mukti. "Ilmu Perbandingan Agama : Dialog, Dakwah dan Misi", dalam Burhanuddin Daja dan Herman Leonard Beck (ed.), *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia dan Belanda*. Jakarta : INIS, 1992.
- Ali, Mursyid. *Studi Kasus Rumah Ibadat di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah*, Haidlor Ali Ahmad (ed.). Jakarta : Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012.
- Amal, M. Khusna. "Komitmen Agama Merajut Kerukunan Otentik di Perkotaan" dalam *Dialog: Jurnal Penelitian dan Kegamaan*, No. 65, Th. XXXI, Juli, 2008.
- Aminuddin. *Semantik : Pengantar Studi Tentang Makna*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008.
- Anderson, Bennedict. *Imagined Communities : Komunitas-Komunitas Terbayang*. Yogyakarta: Insist-Pustaka Pelajar, 2001.
- Ardianto, Elvinaro dan Q-Anees, Bambang. *Filsafat Ilmu Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007.
- Arifin, Syamsul et. Al. "Pluralisme Keagamaan di Pedesaan : Studi Pola Interaksi Sosial Tiga Kelompok Agama: Islam, Kristen, dan Budha. Jakarta: Seri Penerbitan Ditjen BAG AIS Kemenag, 2004.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta : Bina Aksara, 1989.

- Asry, M. Yusuf. *Studi Kasus tentang Perselisihan, Pendirian Rukmah Ibadat di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten*, Haidlor Ali Ahmad (ed.). Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012.
- Assegaf, Arifin. "Memahami Sumber Konflik Antariman" dalam Th. Sumartana (ed.) *Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: DIAN Institute, 2005.
- Aziz S.R, Abdul. "Menyusun Rancangan Penelitian Kualitatif" dalam Burhan Bungin (ed.), *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik, *Gresik dalam Angka 2010*. Gresik : BPS Kabupaten Gresik, 2010
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik., *Gresik Dalam Angka 2012*, Badan Perencanaan Pembangunan, BPS Kabupaten Gresik, 2012.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia, 1996.
- Bambach, Charles R. *Heidegger, Dilthey, and The Crisis of Historicism*. Cornell University Press, 1995.
- Bambach, Charles R. *Heidegger, Dilthey, And The Crisis Of Historicism*, Cornell University Press, 1995.
- Basuki. "Inklusivisme Faham Keagamaan Muslim-Kristiani di Desa Klepu" dalam *Harmoni : Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol. VII, No. 26, April-Juni, 2008.
- Berger Peter L. dan Luckmann, Thomas. *The Construction Social of Reality : Treaties of Sociology of Knowledge*. USA: Penguin Group, 1966.
- Berger, Peter L. dan Luckmann, Thomas. *The Construction Social of Reality : Treaties of Sociology of Knowledge*. USA: Penguin Group, 1966.
- . *Tafsir Sosial atas Kenyataan : Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari. Jakarta: LP3ES, 1999.
- Berger, Peter L. *Langit Suci : Agama sebagai Realitas Sosial*, terj. Hartono. Jakarta: LP3ES, 1991.

- Bertens, K. *Filsafat Barat Kontemporer : Inggris-Jerman*. Jakarta : Gramedia, 2002.
- Billah, M. M. "Pluralitas Agama : Memilih Kerangka Pemahaman atas Keberadaan Aliran Keagamaan dari Perspektif Teologi dan HAM", Makalah. Malang : UIN Malang, 2007
- Blumer, Herbert. *Symbolic Interactionism : Perspective and Method*. New Jersey : Prentice-Hall, Inc., 1969.
- Bogdan, Robert dan Taylor, Steven J. *Introduction to Qualitative Research Methods : A Phenomenological Approach to the Social Science*. New York: John Wiley and Sons, 1975.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia, 2009.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Kencana, 2011.
- Cholil, Suhadi. Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia 2012 Program Studi Agama dan Lintas Budaya. Yogyakarta : Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2013.
- Damsar. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta : Kencana, 2011.
- den Berghe, Pierre L. Van. "Dialectic and Functionalism : Toward a Synthetis", dalam N.J. Demerath III, et. Al., eds., *System, Change, and Conflic*. London: Collier-Macmillan Limited, 1967.
- Departemen Agama RI, Pusat Kerukunan Umat Beragama, *Manajemen Konflik Umat Beragama*. Jakarta : Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama, 2003.
- Dilthey, Wilhem. *Introduction to the Human Sciences*. Princeton : Princeton University Press, 1991.
- Eck, Diana L. "What is Pluralism", *Nieman Reports God in the Newsroom Issue*, Vol. XLVII, No. 2, Summer, 1993.
- Fanani, Muhyar. "Mewujudkan Dunia Damai : Studi atas Sejarah Ide Pluralisme Agama dan Nasionalisme di Barat" dalam *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam*. Salatiga : P3M STAIN Salatiga, 2003.
- Gadamer, Hans-Georg. *Truth And Method*. New York : Crossroad, 1989.
- Graaf, De. *Puncak Kekuasaan Mataram : Politik Ekspansi Sultan Agung*. Jakarta: Grafiti Press, 1987.
- Graaf, H.J. de. *Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa*. Jakarta : Grafiti Press, 1985.

- Grathoff, Richard (ed.). *The Correspondence between Alfred Schutz and Talcott Parsons : The Theory of Social Action*. Bloomington and London: Indiana University Press, 1978
- Griffin, Emory A. *A First Look at Communication Theory*. Boston : McGraw-Hill, 2006.
- Hadiwijono, Harun. *Sari Sejarah Filsafat Barat, Jilid 2*. Jakarta : Kanisius, 1980.
- Hakim, Bashori A. ”Studi Kasus Perselisihan tentang Pendirian, Penertiban, dan Pentupan Rumah Ibadat di Kabupaten Badung-Bali”, Haidlor Ali Ahmad (ed.). Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012.
- Hasyim, Umar. *Sunan Giri Dan Pemerintahan Ulama Di Giri Kedaton*. Kudus : Menara, 1979.
- Haviland, William A., Prins, Harald E. L., Walrath, Dana., dan McBride, Bunny. *Anthropology : The Human Challenge*. Kansas: Cengage Learning, 2010
- Herman-Kinney, Nancy J. dan Reynolds, Larry T. *Handbook of Symbolic Interactionism*. New York: AltaMira, 2003.
- Hudson, RA. *Sociolinguistic*. UK : Cambridge University Press, 1980.
- Husein, Fatimah. *Muslim-Christian Relations in the New Order Indonesia-The Exclusivist and Inclusivist Muslims Perspectives*. Bandung: Mizan, 2005.
- Kalikin, Ahsanul. *Pendirian Rumah Ibadat dalam Perspektif PBM : Kasus Pencabutan IMB Gereja HKBP Pangkalan Jati Gandul Kecamatan Limo Kota Depok*, Haidlor Ali Ahmad (ed.). Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI, 2012.
- Kartodirdjo, Sartono. *Masyarakat dan Kelompok-kelompok Sosial*. Yogyakarta : Bhatara Karya, 1972.
- Kholil, Muhammad. ”Pluralisme Agama : Telaah Kritis atas Pemikiran Nurcholis Madjid”. Tesis—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008.
- Kimball, Charles. *Kala Agama Jadi Bencana*, terj. Nurhadi. Bandung : Mizan, 2003.
- Kota Gresik : *Sebuah Perspektif Sejarah dan Hari Jadi*. Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik, 1991.

- Koyama, Kasoke. "A Theological Reflection on Religious Pluralism", dalam http://www.findarticles.com/cf_0/m2065/2_51/56063939/print.jhtml, (8 Februari 2003).
- Kridalaksana, Harimurti. *Kamus Linguistik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Kuntowijoyo. *Muslim Tanpa Masjid : Esai-esai Agama dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*. Bandung: Mizan, 2001.
- Kustini. Efektivitas Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Nomor. 9 dan 8 Tahun 2006. Jakarta : Balitbang Kementerian Agama RI, 2009.
- Liliweri, Alo. *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Jakarta : PT LKiS Pelangi Aksara, 2005
- M. Yahya, et.al., *Respons Masyarakat Awam (Islam-Kristen) Terhadap Dialog Antarumat Beragama di Kabupaten Malang*. Laporan Hasil Penelitian Hibah Bersaing Depag RI. 2002.
- Ma'ruf, Umar. "Peran Negara dalam Menciptakan Kehidupan yang Non-Diskriminasi", *Makalah*, Seminar Kerukunan Umat Beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013.
- Macionis, John., and Gerber, Linda. *Sociology*. Toronto, ON : Pearson Canada Inc. 2011.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung : Mizan, 1987.
- Mahfuz, Abdul Ghaffar. *Tokoh Agama dalam Mewujudkan Kerukunan Antarumat Beragama*. Palembang: IAIN Raden Fatah, 1997.
- Maliki, Zainudin. *Sosiologi Pendidikan*. Yogyakarta : UGM Press, 2008.
- Mangoenadirdjo, Kijai Ngabei. *Serat Sedjarah Gersik*. Gresik : PWGTPP, 1932.
- Mas'ud, Abdurrahman (ed.). *Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan : Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta : t.tp., 2011.
- Mas'ud, Abdurrahman dkk (ed). *Kerukunan Umat Beragama dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, 2011.
- Metini, Wanda. "Komplek Makam Sunan Giri : Tinjauan Arkeologis", dalam Dukut Imam Widodo (ed.). *Grissee Tempo Doeloe*. Gresik: Pemerintah Kabupaten Gresik, 2004.

- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muchlas., Kerajaan Giri, dalam *Grissee Tempo Doeloe*, Dukut Imam Widodo, Gresik, Pemerintah Kabupaten Gresik, 2004.
- Muchtar, Ibnu Hasan. *Dilema Pendirian Rumah Ibadat : Studi Pelaksanaan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 di Kota Bekasi*, Haidlor Ali Ahmad (ed.) (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI, 2012.
- Muchtar, Ibnu Hasan. *Studi Kasus terkait Perselisihan, Penertiban, dan Penutupan Rumah Ibadat di Kota penelitian di Kota Jayapura*, Haidlor Ali Ahmad (ed.). Jakarta : Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012.
- Mukarrom, Ahwan. *Kebatinan Islam di Jawa Timur*. Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Mukhlas. "Kerajaan Giri", Dukut Imam Widodo (ed.). *Grissee Tempo Doeloe*. Gresik, Pemerintah Kabupaten Gresik, 2004.
- Munawar-Rahman, Budhy. *Argumen Islam untuk Pluralisme : Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Mustakim. "Para Makelar di Kota Saudagar" dalam *Grissee Tempo Doeloe*, Dukut Imam Widodo (ed.). Gresik: Pemerintah Kabupaten Gresik, 2004.
- . "Subandar Penguasa Pelabuhan" dalam *Grissee Tempo Doeloe*, Dukut Imam Widodo (ed.). Gresik : Pemerintah Kabupaten Gresik, 2004.
- . *Gresik dalam Lintasan Lima Zaman: Kajian Sejarah Ekonomi, Politik, Sosial dan Budaya*. Gresik : Pustaka Eureka, 2010.
- . *Matahari Terbit di Kota Wali : Sejarah Pergerakan Muhammadiyah Gresik 1926-2010*. Gresik : MUHI Press, 2011.
- . *Mengenal Sejarah dan Budaya Masyarakat Gresik*. Gresik : Dinas Pendidikan dan kebudayaan, 2005.
- Nadar, F.X. *Pragmatik dan Penelitian Pragmatik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press, 2006
- Ndraha, Talizuhudu. *Research, Teori, Metodologi, Administrasi*. Jakarta: Bina Aksara, 1981.

- Ogden, C. K., dan Richards, I. A. *The Meaning of Meaning: A Study of the Influence of Language upon Thought and of the Science of Symbolism*. Magdalene College: University of Cambridge, 1923.
- Priyatno, Djoko. "Kedewasaan Umat dan Kerukunan Nasional dalam Perspektif Iman Kristiani" dalam *Harmoni : Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol. IV, No. 15, Juli-September, 2005.
- Qowa'id. "Dialog Antarumat Beragama di Kalimantan Selatan", *Penamas*, 39, XIV, 2000.
- Raho, Bernard. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007.
- Ricklefs, M.C. *A History of Modern Indonesia since c. 1200* (New York : Palgrave MacMillan, 2008.
- Ritzer, Goerge. *Teori Sosiologi*, terj. Nurhadi. Yogyakarta. Kreasi Wacana, 2008.
- Ritzer, Goerge., dan Goodman, Douglas J. *Teori Sosiologi Kontemporer*, terj. Alimandan. Jakarta : Prenada Media, 2004.
- Ropi, Ismatu. *Fragile Relation : Muslims and Christians in Modern Indonesia*. Jakarta: Logos, 2000.
- Rosyidah, Feryani Umi. "Kerukunan Umat Beragama : Studi tentang Hubungan Umat Islam dan Komunitas Kristen di Komplek Wisma Waru Sidoarjo". Tesis—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005.
- Ruhana, Akmal Salim. *Studi Kasus Perselisihan terkait Pendirian, Penertiban, dan Penutupan Rumah Ibadat di Kota dan Kabupaten Bogor Jawa Barat*, Haidlor Ali Ahmad (ed.). Jakarta : Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012.
- Rumadi. "Mengawal Pluralisme di Tengah Kegamangan Negara" dalam Ahmad Suaedy, *Politisasi Agama dan Konflik Komunal : Beberapa Isu Penting di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute, 2007.
- Sachedina, Abdul Azis. *Kesetaraan Kaum Beriman: Akar Pluralisme Demokratis dalam Islam*, terj. Satrio Wahono. Jakarta: Serambi, 2002.
- Sairin, Weinata. *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa: Butir-butir Pemikiran*. Jakarta: Gunung Mulia, 2006.
- Sairin, Wienata. *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa: Butir-Butir Pemikiran*. Jakarta: Gunung Mulia,

- 2006Abdullah, M. Amin. *Studi Agama : Normativitas dan Historisitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-5, 2011.
- Salam, Solichin. *Sekitar Wali Sanga*. Kudus: Menara, 1960.
- SETARA Institute, *Tiga Tahun Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia 2007-2009*. Jakarta: SETARA Institute, 2009.
- Setiadi, Elly M. dan Kolip, Usman. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Simmel, Georg. *Die Probleme der Gechichtsphilosophie. Eine erkenntnistheoretische Studie*. Munich: Verlag von Dunker und Humboldt, 1920.
- Smelser, N.J., & Baltes, P.B. (eds.), *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences*. Oxford: Elsevier Science Ltd, 2001.
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Spradley, James P. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1997.
- Stolley, Kathy S. *The Basic Sociology*. USA: Greenwood Press, 2005.
- Suaedy, Ahmad. *Politisasi Agama dan Konflik Komunal: Beberapa Isu Penting di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute, 2007.
- Sudikin, Basrowi. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya : Insan Cendekia Surabaya, 2002.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- —. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Suwariyati, Titik. ”Studi Kasus Pembangunan Gereja Kristen Bethany Indonesia dan Gereja Katolik Santo Gabriel di Perumnas Kota Baru Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik” dalam Haidlor Ali Ahmad (ed.), *Hubungan Umat Beragama: Studi Kasus Penutupan/ Perselisihan Rumah Ibadat*. Jakarta: Badan Litbang, 2012.
- Syani, Abdul. *Sosiologi : Sistematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta : Bumi Aksara, 2002.
- Thoha, Anis Malik. *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*. Jakarta : Perspektif, 2005.
- Tim Peneliti dan Penyusun. *Gresik dalam Sejarah dan Hari Jadi*. Gresik: Pemerintah Kabupaten Gresik, 1991.

- Toha, Mochammad. "Tradisi Nyekar di Surowiti : Studi Kontestasi Pandangan Elite Agama di Gresik tentang Nyekar di Desa Surowiti, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur". Disertasi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.
- Trevino, A. Javier. *Talcott Parson Today : His Theory and Legacy in Contemporary Sociology*. USA: Rowman and littlefield Publishers, Inc., 2001.
- Tualeka ZN, Hamzah. "Konflik dan Integrasi Sosial Bernuansa Agama : Studi Tentang Pola Penyelesaian Konflik Ambon-Lease dalam Perspektif Masyarakat". Disertasi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008.
- Udehn, Lars. *Methodological Individualism : Background, History and Meaning*. Routledge, 2001.
- Ujan, Andre Ata dkk. *Multikulturalisme Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan*. Jakarta: PT Indeks, 2011.
- Ulfa, Isnatin. "Perspektif al-Qur'an tentang Pluralisme Agama : Telaah Komparatif terhadap Pluralisme Agama dalam Tafsir al-Bayan dan Tafsir al-Mizan". Tesis—Surabaya: PPs IAIN Sunan Ampel, 2003.
- Whimster S. (ed.) *The Essential Weber : A Reader*. London : Routledge, 2004.
- Widodo, Dukut Imam dkk., *Grissee Tempo Doeloe*. Gresik : Pemerintah Kabupaten Gresik, 2004.
- Zaenuddin, M. *Filsafat Ilmu : Perspektif Pemikiran Islam*. Jakarta : Lintas Pustaka, 2006.
- Zainuddin. "Relasi Islam-Kristen: Konstruksi Elit Agama tentang Pluralisme dan Dialog Antarumat Beragama di Malang". Disertasi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008.
- Zeitlin, Irving M. *Memahami Kembali Sosiologi*. Yogyakarta: UGM Press, 1998.
- Zulaikha, Siti. "Toleransi Awu-awu: Potret Dialog Antar Agama di Jawa Timur", *Gerbang*, 2002-2003.

Sumber Internet

- Harian Pagi Jawa Pos, 13 Juli 2012, Harian Bangsa, 16 Juli 2012, 12.
<http://www.lakpesdam.or.id/publikasi/348/pluralisme-dan-kerentanan-sosial-dalam-hubungan-antaragama>

<http://ardityak.wordpress.com/2011/06/14/pergeseran-interpretasi-terhadap-nilai-nilai-keagamaan-di-kawasan-industri>
<http://dewankesenianGresik.blogspot.com/2009/03/kota-Gresik-dan-budaya-santri.html>
[http://en.wikipedia.org/wiki/Meaning_\(non-linguistic\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Meaning_(non-linguistic))
<http://en.wikipedia.org/wiki/Verstehen>,
<http://fahmee76.wordpress.com/2010/05/25/sejarah-dan-wisata-kota-Gresik/comment-page-2>.
<http://fahmee76.wordpress.com/2010/05/25/sejarah-dan-wisata-kota-Gresik/comment-page-2/>
<http://Gresik.co/Gresik/hukum-Gresik-Gresik/warung-pangku-Gresik-kian-marak-dan-berkembang>
<http://Gresikkab.go.id/profil/demografi>
<http://Gresikkab.go.id/profil/geografi>
<http://Gresikkab.go.id/profil/pertumbuhan-ekonomi>
<http://Gresikkab.go.id/profil/sejarah>
<http://kig.co.id/ina/tenants/>
<http://masackee.blogspot.com/2011/07/Gresik-terima-jatah-dari-pusat-untuk.html>
<http://masackee.blogspot.com/2011/07/Gresik-terima-jatah-dari-pusat-untuk.html>) Kompas.com Gresik Petakan Empat Wilayah Tata Ruang
<http://pnpnGresik.weebly.com/profil.htm>, lihat juga *Gresik Dalam Angka 2012*
<http://stevensitorus.blogspot.com/2013/08/sejarah-gpdi-pemulihan-kbd.html>
<http://www.martechindo.com/ekonomi.html>

Wawancara

Iksan, Ashadi. *Wawancara*. Gresik 4 November 2014.

Azis, Mushaffa (Pengurus Masjid Agung Gresik). *Wawancara*, Gresik 12 April 2014.

— —. *Wawancara*. 16 Mei 2014

Haslan, H. Sururi, dan H. Saifuddin. *Wawancara*. Gresik 27 Mei 2014.

Haslan. *Wawancara*. tanggal 27 Mei 2014.

In'am, Moh. (Tokoh Muhammadiyah Gresik). *Wawancara*. 26 Mei 2014.

Irfan, Yohanes. *Wawancara*. tanggal 4 November 2014.

Kapolsek Driyorejo-Gresik. *Wawancara*. Gresik 6 April 2014.

Komandan Daerah Militer Gresik. *Wawancara*. Gresik 6 April 2014.

Ma'sum, Afif. *Wawancara*. Gresik 17 Mei 2014.

Makmun (tokoh Agama, NU Gresik). *Wawancara*. 16 Mei dan 27 Mei 2014.

— —. *Wawancara*. Gresik 12 Juni 2014.

Maksum, Afif. *Wawancara*. Gresik 15 Juni 2014.

— —. *Wawancara*. Gresik 16 Mei 2014.

— —. *Wawancara*. Gresik 27 Mei 2014.

Najib, Moh. *Wawancara*. Gresik 21 dan 26 Mei 2014.

Nuruddin. *Wawancara*. Gresik 16 Mei 2014.

Qosim, Moh. (Wakil Bupati Gresik). *Wawancara*. Gresik 13 Juni 2014.

— —. *Wawancara*. Gresik 24 April 2014

Saifuddin (Intelektual). *Wawancara*. Gresik 27 Mei 2014.

Sarupo, Eko. *Wawancara*. Gresik 29 Mei 2014.

Subiantoro. *Wawancara*. Gresik 21 April 2014.

Sururi. *Wawancara*. Gresik, 17 dan 27 Mei 2014.

Toha, Mohammad. *Wawancara*. Gresik 16 Mei 2014.

Wagino. *Wawancara*. Gresik 15 Mei 2014.

— —. *Wawancara*. Gresik 15 Mei 2014.

— —. *Wawancara*. Gresik 7 Juni 2014.

Yarham (Tokoh Agama di Driyorejo Gresik). *Wawancara*. 29 Mei 2014.

Data Lampiran

1. Pemerintah Kabupaten Gresik, Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik tahun 2010-2030, Bab V Pasal 7, *tentang Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten*.
2. Pemerintah Kabupaten Gresik, Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik tahun 2010-2030, (*pasal 30*). Pada pasal ini juga dijelaskan tentang *pengelolaan limbah hasil industri, penyediaan sarana-prasarana pendukung pengelolaan limbah, penyediaan zona penyangga pada tepi kawasan industri serta penyediaan sarana-prasarana atau infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengembangan industri dan perdagangan*.
3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Timur Beragama. Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat, BAB V pasal 18.

4. Perda nomor 23 tahun 1992 ini ditanda tangani oleh Bupati Djohansah dan Ketua DPRD pada saat itu M. MATAHIR, pada tanggal 19 Maret 1992. Perda ini disahkan oleh Gubernur Jawa Timur tanggal 13 Desember 1994 dengan Nomor 637/P tahun 1994. Perda nomor 23 tahun 1992 pasal (1) huruf e.
5. Surat Bupati Gresik yang ditujukan kepada Pengurus Gereja Bethany Indonesia Jalan Mutiara 1.6 Blok 11B/AD No. 16 Kota Baru Driyorejo dan Pengurus Gereja Katolik Santo Gabriel Jalan Raya Giok Kota Baru Driyorejo, Nomor : 450/777/437.77/2010 tanggal 28 Desember 2010, isinya menghentikan pembangunan kedua gereja tersebut, melepas simbol dan label-label pada kedua gereja tersebut dan menghentikan segala bentuk peribadatan/kebaktian pada kedua gereja tersebut.
6. Surat Dan Lantamal V nomor : B/141-20/03/14/Lant V tertanggal 10 Oktober 2007 yang ditujukan kepada Bupati Gresik.
7. Surat izin tertanggal 12 November 2009 ditujukan kepada keempat Ketua Pembangunan Gereja tersebut dengan nomor surat : 163-20/03/14/lant V untuk Gereja Kristen Jawi Wetan, dan nomor: 165 -20/03/14/lant V untuk Gereja Kristen Bethany.
8. Surat jawaban Bupati Gresik atas Permohonan izin Pendirian Rumah Ibadat dari Panitia Pembangunan Gereja /Pendirian Gereja HKBP Efrata Driyorejo. Surat jawaban itu bermaksud agar Panitia menyesuaikan dengan aturan yang ada. Surat Jawaban Bupati tersebut disertai tembusan kepada Gubernur Jawa Timur, Kepala Bakesbangpol Prov. Jawa Timur, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Ketua FKUB Provinsi Jawa Timur dan Ketua FKUB Kabupaten Gresik, Camat Driyorejo dan Kepela Desa Randegansari.
9. Surat Koarmatim Lantamal V ini ditanda tangani oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL V Brigadir Jenderal TNI (Mar) Halim A. Hermanto, SH dengan 14 tembusan yang disampaikan antara lain kepada : Kasal, Pangarmatim, Asintel, Aspers, Aslog Danlantamal V, Kadisfaslan Lantamal V, Bupati Gresik, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, Kepala Kesbangpolinmas Kabupaten Gesik; Camat

Driyorejo, Kepala Desa Mulug, Kepala Desa Cangkir, Ketua FKUB
Kabupaten Gresik, PT. Kemitraan REI Jatim Ketua Panitia Pembangunan
Gereja Kristen di Perumahan Driyorejo, Pemerintah Kabupaten Gresik,
Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Gresik tahun 2010-2030

10. Surat Pernyataan Kepala Desa Mulung Subagyo, tertanggal 19
November 2010.

-----oo000oo-----

BIODATA PENULIS

IDENTITAS DIRI

Nama : Kasno
NIP : 195912011986031006
Tempat dan Tanggal Lahir : Bojonegoro, 01 Desember 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Golongan/ Pangkat : Pembina Utama Muda /IVc
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Tempat Dinas : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Sunan Ampel Surabaya
Alamat Kantor : Jl. A. Yani 117 Surabaya
Telp./Faks. : 031- 843 8369
Alamat Rumah : Jln. Rungkut Asri Timur XIV/14 Surabaya
Telp./Faks. : 0816544 4117–031 8703685
E-mail : kasno.sudaryanto@yahoo.com
Ilmu yang Ditekuni : ❖ Fisafat Agama ❖ Sosiologi Agama

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Program Pendidikan	Perguruan Tinggi	Jurusan/Progam Studi
1981	S-1 Sarjana Muda	Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel (SA)	Akidah Filsafat
1985	S-1 Sarjana Lengkap	Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel (SA)	Akidah Filsafat
1998	S-2 Magister	PPs Universitas Muhammadiyah Malang	Studi Islam
	S-3 Doktor	PPs UIN SA Surabaya	Dirasah Islam

RIWAYAT ORGANISASI

Tahun	Riwayat Organisasi
1986 - 2002	Wakil Sekretaris Majelis Dakwah Islamiyah Jatim
2003 - 2008; 2008 - 2013, 2013 - sekarang	Ketua Majelis Dakwah Islamiyah Jawa Timur
2006 - Mei 2016	Direktur Idarah Masjid Nasional al-Akbar
1999 - sekarang	Pengurus BAZNAS Jawa Timur
2006 - Juli 2016	Sekretaris FKUB Provinsi Jawa Timur
2013 - sekarang	Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia Jatim
2011 - 2015	Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur
1995-sekarang	Ketua Yayasan Nurul Islam Surabaya




SURABAYA

ISBN 978-602-6681-26-3



9 786026 681263